

Drs. H. SYAFRI FADILLAH MARPAUNG, MPd



Adalah Dosen di beberapa Penguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Medan, saat ini menjabat sebagai ketua Forum Komunikasi Dosen Penguruan Tinggi Swasta se-Indonesia (FORDSSI) DPD Sumatera Utara. Pemegang Sertifikat Penatar P4 Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Selama 12 tahun mengajarkan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan bagi mahasiswa PTN dan PTS di Medan.

Drs. SYAFRI FADILLAH MARPAUNG, MPd telah menulis beberapa buku ilmiah dan jurnal akademik dan sebagai nara sumber tetap di Radio Republik Indonesia Medan.

Drs. SYAFRI FADILLAH MARPAUNG, MPd Adalah Alumni Leader Trainer Asia Pasifik Regional World Organization Scouts Movement, Tahun 2009 tercatat sebagai anggota ATAS (Association Top Achiever Scout) No # 745. Penerima beberapa penghargaan seperti : Lencana Melati, Lencana Darma Bhakti, Lencana Panca Warsa dan Medali Gemilang Presiden, Anugerah Presiden, Pingat Setia, Pingat 100 Tahun Pengakap dan Medali ENO Silver Award serta beberapa penghargaan lainnya dari dalam dan luar negeri dalam bidang kepramukaan. untuk bidang pendidikan memperoleh medali peduli pendidikan yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Forum Dosen Jakarta

Meyelesaikan pendidikan formal SD Negeri 82 di Medan, SMP Al-Ittihadiyah di Medan, SMA Taman Siswa di Medan, S1 Kependidikan IPA di Institut Agama Islam Negeri di Medan, S2 Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Medan dan S3 Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Medan.

Menikah dengan : Dra. Harlinda Zulkaidah Siregar, MPd dan dikaruniai 3 putera : 1. M. Rizal Fadillah Marpaung, 2. M. Thoriq Fadillah Marpaung, 3. M. Tholib Fadillah Marpaung.



PENERBIT : BINTANG GARUDA ATLAS



ISBN : 978-602-18213-1-2



978-602-18213-1-2

Drs. H. SYAFRI FADILLAH MARPAUNG, MPd

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA BERBANGSA



ISBN : 978-602-18213-1-2



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA BERBANGSA

Drs. H. SYAFRI FADILLAH MARPAUNG, MPd

**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
SEBAGAI WAHANA BERBANGSA**

Drs. H. SYAFRI FADILLAH MARPAUNG, MPd

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA BERBANGSA

Drs. H. SYAFRI FADILLAH MARPAUNG, MPd

PENERBIT

BINTANG GARUDA ATLAS

EMAIL : rajagontar4@gmail.com

ISBN : 978-602-18213-1-2

Didistribusikan Oleh :

BINTANG GARUDA ATLAS

HP : 0812 7990 0123

EMAIL : rajagontar4@gmail.com

Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Marpaung Syafri Fadillah

Pendidikan Kewarganegaraan Syafri Fadillah Marpaung- Medan

BINTANG GARUDA ATLAS 2020

108, 20,9 X 29,2 Cm

ISBN : 978-602-18213-1-2

Kata Pengantar

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kehadirat Allah Subbhanahu Wat Taallah, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan Buku "Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Berbangsa" karena berkat karunia dan seizinnyalah buku ini dapat diselesaikan, dan tak lupa juga sholawat beriring salam kepada Junjungan Alam nabi Besar Muhammad Sallallahu Allaihi Wassalam yang telah mengajari ummatnya dari alam Jahilliyah ke alam Modern dan Globalisasi ini.

Buku ini penulis susun dari pengalaman membawakan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan lebih dari 20 tahun di beberapa Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta kota Medan serta disusun sesuai dengan Kurikulum yang berdasarkan dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No : 44 / DIKTI / Kep / 2006, dan merupakan tambahan Literatur bagi pembaca khususnya mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Buku ini hadir ditangan Pembaca karena dorongan dan motivasi dari penulis untuk menyelesaikannya serta untuk memotivasi ketiga Putera Penulis yaitu Muhammad Rizal (Taufan) Fadillah Marpaung, Muhammad Thoriq Fadillah Marpaung, Muhammad Tholib Fadillah Marpaung agar senantiasa berpacu dalam meningkatkan ilmu dan ibadahnya di dunia.

Buku ini juga merupakan ungkapan Terimakasih Kepada kedua Orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, Ayahanda Alm. Syahmenan Marpaung, ku Doakan setiap waktu semoga mendapatkan ampunan dan tempat terbaik disisi Allah Subbhanahu Wat Taallah serta Ibundaku Cut Ratni Chaniago yang senantiasa mendoakan serta banyak memberikan Inspirasi, semoga senantiasa sehat wal afiat selalu. Terimakasih juga Kepada seluruh Guruku dari SD, SMP, SMA, dan Para Dosenku di S-1, S-2 dan S-3.

Buku ini mungkin jauh dari kesempurnaan, ibarat kata pepatah Tiada Gading yang Tidak Retak , demikian jugalah dengan buku ini, untuk itu penulis sangat berterimakasih apabila berkenan mengkoreksi memberikan Kritik dan saran untuk kesempurnaan buku ini melalui E-mail penulis : syafriadillahmarpaung@yahoo.com

Medan, 2020

Penulis

Drs. H. Syafri Fadillah Marpaung, MPd

**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
SEBAGAI WAHANA BERBANGSA**

Drs. H. SYAFRI FADILLAH MARPAUNG, MPd

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA BERBANGSA

Drs. H. SYAFRI FADILLAH MARPAUNG, MPd

PENERBIT

BINTANG GARUDA ATLAS

EMAIL : rajagontar4@gmail.com

ISBN : 978-602-18213-1-2

Didistribusikan Oleh :

BINTANG GARUDA ATLAS

HP : 0812 7990 0123

EMAIL : rajagontar4@gmail.com

Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Marpaung Syafri Fadillah

Pendidikan Kewarganegaraan Syafri Fadillah Marpaung- Medan

BINTANG GARUDA ATLAS 2020

108, 20,9 X 29,2 Cm

ISBN : 978-602-18213-1-2

Kata Pengantar

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kehadirat Allah Subbhanahu Wat Taallah, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan Buku "Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Berbangsa" karena berkat karunia dan seizinnyalah buku ini dapat diselesaikan, dan tak lupa juga sholawat beriring salam kepada Junjungan Alam nabi Besar Muhammad Sallallahu Allaihi Wassalam yang telah mengajari ummatnya dari alam Jahilliyah ke alam Modern dan Globalisasi ini.

Buku ini penulis susun dari pengalaman membawakan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan lebih dari 20 tahun di beberapa Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta kota Medan serta disusun sesuai dengan Kurikulum yang berdasarkan dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No : 44 / DIKTI / Kep / 2006, dan merupakan tambahan Literatur bagi pembaca khususnya mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Buku ini hadir ditangan Pembaca karena dorongan dan motivasi dari penulis untuk menyelesaikannya serta untuk memotivasi ketiga Putera Penulis yaitu Muhammad Rizal (Taufan) Fadillah Marpaung, Muhammad Thoriq Fadillah Marpaung, Muhammad Tholib Fadillah Marpaung agar senantiasa berpacu dalam meningkatkan ilmu dan ibadahnya di dunia.

Buku ini juga merupakan ungkapan Terimakasih Kepada kedua Orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, Ayahanda Alm. Syahmenan Marpaung, ku Doakan setiap waktu semoga mendapatkan ampunan dan tempat terbaik disisi Allah Subbhanahu Wat Taallah serta Ibundaku Cut Ratni Chaniago yang senantiasa mendoakan serta banyak memberikan Inspirasi, semoga senantiasa sehat wal afiat selalu. Terimakasih juga Kepada seluruh Guruku dari SD, SMP, SMA, dan Para Dosenku di S-1, S-2 dan S-3.

Buku ini mungkin jauh dari kesempurnaan, ibarat kata pepatah Tiada Gading yang Tidak Retak , demikian jugalah dengan buku ini, untuk itu penulis sangat berterimakasih apabila berkenan mengkoreksi memberikan Kritik dan saran untuk kesempurnaan buku ini melalui E-mail penulis : syafri.fadillahmarpaung@yahoo.com

Medan, 2020

Penulis

Drs. H. Syafri Fadillah Marpaung, MPd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I Identitas Nasional Dan Globalisasi	
1. Pengertian Identitas Nasional	
2. Konsep Identitas Nasional Bagi Indonesia	
3. Unsur-unsur Pembentukan Identitas Nasional Indonesia	
4. Identitas Nasional Indonesia	
5. Identitas Nasional, Lokal dan Globalisasi	
Bab II Negara, Agama dan Warga Negara	
1. Pengertian Negara	
2. Bentuk- bentuk Negara	
3. Perkembangan Teori Kenegaraan NKRI	
4. Warga Negara dan Agama	
5. Hubungan Agama dan Negara dalam Pandangan Islam	
6. Kedudukan Warga Negara dalam Negara	
7. Hak Dan Kewajiban Warga Negara	
BAB III Hakikat Negara Hukum	
1. Pengertian dan Tujuan Negara Hukum	
2. Konsep Negara Hukum	
3. Negara Hukum Formal dan Hukum Material	
4. Ciri-ciri Negara Hukum	
5. Negara Hukum Indonesia	

BAB IV Geopolitik Dan Geostragi	
1. Geopolitik.....	
2. Geostrategic	
3. Wawasan Nusantara	
4. Azas Wawasan Nusantara	
5. Isi Wawasan Nusantara.....	
6. Implementasi Wawasan Nusantara.....	
BAB V Konstitusi	
1. Pengertian Konstitusi.....	
2. Kedudukan Konstitusi	
3. Isi, Tujuan dan Fungsi Konstitusi	
4. Gagasan tentang Konstitusionalisme	
BAB VI HAM	
1. Defenisi HAM	
2. Perkembangan Pemikiran HAM	
3. HAM Dalam Undang-undang 1945.....	
4. Pelanggaran Dan Pengadilan HAM	
5. Islam Dan HAM	
BAB VII Demokrasi.....	
1. Defenisi Demokrasi	
2. Prinsip Dan Parameter Demokrasi	
3. Bentuk-Bentuk Demokrasi.....	
4. Transisi dan Konsolidasi Demokrasi.....	
5. Perjalanan Demokrasi Di Indonesia.....	

BAB VIII Civil Society Dan Masyarakat Madani	
1. Pengertian Civil Society.....	
2. Masyarakat Madani.....	
3. Karakteristik Masyarakat Madani	
4. Pengembangan Masyarakat Madani.....	
5. Masyarakat Madani dan HAM.....	
6. Masyarakat Madani (Sipil dan Militer).....	
7. Peran Masyarakat Madani Di Indonesia.....	
BAB IX <i>Good Governance</i>	
1. Defenisi dan Pilar-pilar <i>Good Governace</i>	
2. Karakteristik <i>Good Governance</i>	
3. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	
4. Pemerintah dan Pemerintahan	
BAB X Anti Korupsi	
1. Defenisi Korupsi	
2. Sejarah Korupsi	
3. Factor-faktor Penyebab Korupsi.....	
4. Bentuk-bentuk Korupsi	
5. Dampak Korupsi	
6. Pengamalan Anti Korupsi	
BAB XI Otonomi Daerah	
1. Pengertian Otonomi Daerah	
2. Prinsip, Maksud dan Tujuan Otonomi Daerah	
3. Manfaat Otonomi Daerah	
4. Asas-asas Otonomi Daerah.....	

5. Syarat Pembentukan Otonomi Daerah.....
Daftar Pustaka.....
Lampiran

BAB I

IDENTITAS NASIONAL

1. Pengertian Identitas Nasional

Setiap orang pasti memiliki Identitas sebagai ciri ataupun karakter khas pribadi, maka dari itu kita juga perlu mengenal Identitas dari bangsa kita sendiri sebagai cara melihat suatu ciri ataupun karakter khas pribadi yang dimiliki oleh bangsa kita. Ciri khas ataupun karakter pribadi dari Satu Bangsa tertentu disebut dengan istilah Identitas Nasional, Identitas Nasional merupakan sesuatu yang paling mendasar sebagai salah satu bukti bahwa kita merupakan Putra/Putri Bangsa Karena dengan memahami Identitas Nasional Artinya kita memahami diri kita dari akar rumput, Dari mana asal kita dan Apa tujuan kita kedepannya sebagai suatu bangsa terutama bangsa Indonesia.

Pemahaman mengenai Identitas Nasional di saat ini Perlu mendapat perhatian khusus, dikarenakan dengan perkembangan zaman dan teknologi yang Setiap saat terus berkembang secara tidak langsung menggerus pemahaman maupun watak kita sebagai suatu bangsa, yang memiliki Identitas Nasional yang sangat menjunjung tinggi Nilai-nilai norma adat maupun budaya ketimuran yang dikenal sopan dan santun. Hal ini terlihat dari perkembangan pemikiran generasi milenial maupun generasi Z yang sepertinya tidak lagi memahami maupun menjunjung tinggi Identitas Nasional yang menjadi ciri khas kita sebagai suatu bangsa maupun negara.

Lalu sebenarnya Apakah yang dimaksud dengan Identitas Nasional itu, Konsep Identitas Nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah “Identitas” dan “Nasional”. Kata Identitas berasal dari kata “*identity*” (Inggris) yang dalam *Oxford Advanced Learner’s Dictionary* berarti: (1) (C,U) *who or what sb/sth is*; (2) (C,U) *the characteristics, feelings or beliefs that distinguish people from others*; (3) *the state of feeling of being very similar to and able to understand sb/sth*. Dalam kamus maya Wikipedia dikatakan “*identity is an umbrella term used throughout the social sciences to describe a person’s conception and expression of their individuality or group affiliations (such as national identity and cultural identity)*”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri.

sementara itu Kata Nasional berasal dari kata “*national*” (Inggris) yang dalam *Oxford Advanced Learner’s Dictionary* berarti: (1) *connected with a particular nation; shared by a whole nation*; (2) *owned, controlled or financially supported by the federal, government*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Nasional” berarti bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, Identitas Nasional lebih dekat dengan arti jati diri yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki Identitas Nasional maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

Selain itu Ada beberapa Apa istilah mengenai Identitas Nasional yang dikemukakan oleh para ahli beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

Tilaar, menyatakan Identitas Nasional berkaitan dengan pengertian bangsa. Menurutnya, bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang karena daripadanyalah seorang individu memperoleh realitasnya.

Sementara Koento Wibisono, mengartikan Identitas Nasional sebagai manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain.

Dari beberapa pengertian Identitas Nasional di atas maka bisa kita simpulkan Pengertian Identitas Nasional menurut terminologi, Identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi golongan sendiri kelompok sendiri, atau negara sendiri, jadi pengertian Identitas sendiri adalah ciri-ciri, tanda-tanda, jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang bisa membedakannya. Nasional merupakan Identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama dan bahasa, maupun nonfisik, seperti keinginan, cita-cita , dan tujuan .

Himpunan kelompok-kelompok Inilah yang disebut dengan istilah Identitas bangsa atau Identitas Nasional yang melahirkan tindakan kelompok (Collective action) yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan pergerakan yang diberi atribut-atribut Nasional.

Identitas Nasional pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas. dengan ciri-ciri khas tersebut suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya. Diletakkan dalam konteks Indonesia,

Maka Identitas Nasional itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebelum masuknya agama-agama besar di bumi Nusantara ini dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku, kemudian dihimpun dalam suatu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan Nasional dengan acuan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kendatipun demikian pemaknaan Identitas Nasional terus mengalami perubahan. karena seperti kita tahu bahwa warna dari perubahan masyarakat terus berkelanjutan hingga saat ini sehingga Identitas Nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat. itu artinya bahwa Identitas Nasional merupakan konsep yang terus-menerus direkonstruksi ulang untuk mencari makna yang terus Sesuai dengan perkembangan zaman tergantung dari jalannya sejarah yang berjalan di tengah masyarakat itu sendiri.

Namun biarpun demikian pemaknaan baru ataupun rekonstruksi ulang dari pengertian Identitas Nasional sendiri tidak akan jauh-jauh dari pengertian Identitas Nasional sebagai satu kesatuan dan yang mengikat pada kehidupan masyarakat dengan tanah airnya (Ibu Pertiwi), ini terbukti dari sejarah perjalanan masa lalu dimana pengertian Identitas Nasional selalu jadi konstruksi ulang menurut pemahaman masyarakat mengenai tanah air tercinta khususnya di Indonesia yaitu NKRI itu sendiri.

Yang paling penting adalah bahwa pengertian Identitas Nasional itu sendiri Mencerminkan kan ciri khas kita sebagai bangsa yang ramah, bangsa yang santun, dan agamais perlu terus dilakukan dalam rangka menggali, menemukan Identitas Nasional Indonesia, yang lebih baik dan bahkan menciptakan Identitas baru Indonesia yang lebih demokratis toleran dan anti kekerasan Dan mudah diterima bagi seluruh kalangan.

Secara umum beberapa unsur yang terkandung dalam Identitas Nasional antara lain:

1. Pola Perilaku

Pola perilaku adalah gambaran yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari misalnya adat istiadat, budaya dan kebiasaan, ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong royong merupakan salah satu Identitas Nasional yang bersumber dari adat istiadat dan budaya.

2. Lambang (Simbol)

Lambang ataupun simbol adalah sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara titik lambang lambang ataupun simbol ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang, misalnya Bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan.

3. Alat-Alat Perlengkapan

Adapun sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan peralatan dan teknologi, misalnya bangunan candi, masjid, gereja, pakaian adat, teknologi bercocok tanam, dan teknologi seperti kapal laut, pesawat terbang, dan lainnya .

4. Tujuan Yang Ingin Dicapai

Yang bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan tidak tetap seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu titik sebagai sebuah bangsa yang mendiami sebuah negara tujuan bersama bangsa Indonesia telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yakni kecerdasan dan kesejahteraan bersama bangsa Indonesia.

2. Konsep Identitas Nasional Bagi Bangsa Indonesia

Memahami secara terminologi pengertian Identitas Nasional maka yang perlu dipahami berikutnya adalah mengenai konsep bangsa itu sendiri Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa konsep bangsa sendiri berasal dari kata “Nasional” berarti bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa

Setiap bangsa memiliki ideologi dan pandangan hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya, diambil dari nilai-nilai yang tumbuh, hidup dan berkembang di dalam kehidupan bangsa yang bersangkutan. Demikianlah halnya dengan Pancasila yang merupakan ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia digali dari tradisi dan budaya yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sendiri sejak kelahirannya dan berkembang menjadi bangsa yang besar seperti yang dialami oleh dua kerajaan besar tempo dulu, yaitu kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.

Bisa kita lihat bahwa sumber Identitas Nasional Indonesia berangkat dari romantisme masa lalu dimana kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit dan menjadi salah satu sumber sejarah yang cukup berpengaruh yang kemudian direfleksikan untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah dijajah oleh banyak bangsa kurang lebih selama 350 tahun. perjuangan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang kemudian bisa dicapai

pada tanggal 17 Agustus 1945 bukti bahwa perjuangan yang didapatkan tidak hanya berasal dari satu Identitas saja baik itu suku, agama, ras adat istiadat. melainkan perjuangan dari segenap tumpah darah bangsa Indonesia tanpa memandang suku, agama koma, dan adat istiadat manapun. yang kemudian semuanya itu direfleksikan ke dalam pembuatan dasar negara Republik Indonesia yang kita kenal dengan lima sila dasar ataupun disebut juga Pancasila.

Oleh karena itu Pancasila sendiri merupakan sebuah Identitas Nasional yang cukup penting yang merefleksikan simbol-simbol keberagaman dan kemajemukan bangsa Indonesia yang terdiri dari suku, agama ras maupun adat istiadat yang terikat dalam satu kesatuan NKRI. Hal inilah yang menjadi ciri khas bangsa kita yang tidak dimiliki oleh bangsa lainnya, dimana perjuangan bangsa Indonesia merupakan refleksi dari seluruh perjuangan dan kerja keras dan pengorbanan jiwa yang luhur yang didasari atas keikhlasan untuk membangun suatu negara demi terciptanya suatu tatanan kenegaraan yang menjadi cita-cita Luhur bangsa Indonesia, yang aman, kondusif, tentram, dan maju dibawah tatanan, norma maupun adat istiadat yang sudah menjadi akar kepribadian dar manusia Indonesia itu sendiri, yang tentunya semuanya itu berada di bawah payung simbol negara Indonesia

3. Unsur-Unsur Pembentuk Identitas Nasional Indonesia

Identitas Nasional Indonesia terbentuk oleh bermacam unsur fisik dan non fisik salah satu Identitas yang melekat pada bangsa Indonesia adalah sebutan sebagai sebuah bangsa yang majemuk kemajemukan bangsa Indonesia ini tercermin pada ungkapan yang kita kenal yaitu Bhineka Tunggal Ika yang terdapat pada simbol Nasional burung garuda dengan 5 simbol yang mewakili sila-sila dalam Dasar negara Pancasila. kemajemukan ini merupakan perpaduan dari unsur-unsur yang menjadi inti Identitas Indonesia: sejarah, kebudayaan, suku bangsa, agama dan bahasa.

1. Sejarah

Menurut Catatan sejarah, sebelum sebuah negara bangsa (Nation State), Nusantara pernah mengalami masa kejayaan yang gemilang: kerajaan besar yakni Sriwijaya dan Majapahit dikenal sebagai pusat pusat kekuasaan di nusantara yang pengaruhnya menembus batas-batas teritorial dimana Dua kerajaan ini berdiri. kebesaran Dua kerajaan tersebut turut menjadi rujukan Semangat perjuangan manusia nusantara pada abad berikutnya ketika penjajahan asing ucapkan kekuatan imperialisme nya. semangat juang manusia nusantara dalam mengusir penjajah dari tanah kelahirannya telah menjadi ciri khas tersendiri bagi cikal-bakal bangsa Indonesia yang kemudian menjadi salah satu unsur pembentuk Identitas

Nasionalnya sebagai bangsa yang pantang menyerah dan pejuang kebebasan titik Hal ini tercermin dalam konstitusi Indonesia dimana pembukaan undang-undang Dasar 1945 secara eksplisit menyatakan dukungan bangsa Indonesia bagi kemerdekaan setiap bangsa di dunia.

2 .Kebudayaan

kebudayaan yang menjadi unsur pembentuk Identitas Nasional meliputi tiga unsur yaitu akal budi, peradaban, dan pengetahuan. akal budi bangsa Indonesia tampak dari keramahan dan kesantunan orang Indonesia yang telah dikenal dunia. Adapun unsur Identitas peradabannya tercermin dalam dasar negara Pancasila yang menunjukkan kekuatan atas nilai-nilai bersama yang majemuk. sedangkan aspek pengetahuan dapat dilihat dari kekayaan pencapaian bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim. kapal Phinisi dan sejumlah bangunan candi yang menawan merupakan unsur Identitas pengetahuan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain di dunia.

Keragaman budaya lokal nusantara merupakan kekuatan dari eksistensi kebudayaan Nasional capaian kebudayaan ini sekaligus sebagai bukti bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan manusia yang kreatif dan inovatif yang mampu mengadopsi pengetahuan, nilai, dan budaya asing lalu mengembangkannya menjadi produk peradaban yang bernilai tambah dan menjadi ciri khas yang membedakannya dengan produk kebudayaan bangsa lain di dunia.

3. Suku Bangsa

Kemajemukan merupakan pembentuk Identitas lain bangsa Indonesia titik lebih dari sekedar kemajemukan yang bersifat alamiah, tradisi bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam kemajemukan merupakan unsur utama pembentukan Identitas yang perlu terus dikembangkan dan dilestarikan titik kemajemukan alamiah bangsa Indonesia yang tercermin dalam ribuan suku, bahasa dan budaya, dan kesatuan atas kemajemukan merupakan gambaran bahwa indonesia adalah kesatuan atas keberagaman yang secara simbolik diungkapkan dalam ungkapan Bhinneka Tunggal Ika yang dicengkeram kuat oleh kuku burung elang garuda. Dengan demikian, tidaklah keliru jika terdapat ungkapan umum, “ Bukankah Indonesia jika tidak majemuk”.

4.Agama

Keragaman agama dan keyakinan merupakan Identitas lain dari kemajemukan alamiah bangsa Indonesia. Begitu pentingnya keberadaan keragaman unsur agama dan keyakinan ini para pendiri bangsa menjadikannya unsur paling penting dalam konstitusi negara sebagai

upaya wajib negara untuk melindungi rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang harus tetap dipelihara dan syukuri bangsa Indonesia. Para perumus dasar negara Pancasila telah bersepakat untuk menempatkan dasar spiritualitas Nusantara ini dalam urutan pertama dari kelima sila Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah kewajiban bangsa Indonesia untuk beragama secara berkebudayaan yakni Suatu sikap dan perilaku beragama yang menjunjung prinsip-prinsip toleransi. Bagian dari prinsip toleransi beragama tersebut dapat dilakukan dengan menjauhkan sikap dan tindakan memaksakan keyakinan seseorang atau kelompok atas individu atau kelompok lainnya.

5. Bahasa

Bahasa Indonesia adalah unsur lain pembentuk Identitas Nasional bangsa Indonesia titik keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dijamin oleh konstitusi negara, UUD 1945. Ribuan pulau, etnis dan keragaman budaya dan keyakinan dapat dipersatukan dengan bahasa Indonesia, yang sebelumnya merupakan bahasa pengantar (lingua franca), bahasa transaksi perdagangan dan pergaulan masyarakat yang mendiami kepulauan yang tersebar di seluruh Nusantara.

Kesadaran akan unsur pemersatu bahasa Indonesia bagi masyarakat nusantara yang majemuk dapat ditelusuri pada peristiwa lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 Sumpah Pemuda 1928 menegaskan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia dalam perjuangan merebut dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Momentum Sumpah Pemuda 98 telah memberikan nilai tersendiri bagi pembentukan Identitas Nasional Indonesia, sebagai unsur pembentuk persatuan dan Nasionalisme Indonesia yang masih relevan hingga hari ini.

4. Identitas Nasional Indonesia

Setelah mengetahui pengertian Identitas Nasional secara terminologi di atas maka kini kita membahas mengenai bagaimana Identitas Nasional yang ada di Indonesia. Identitas Nasional di Indonesia adalah Identitas Nasional yang mengcover berbagai macam kepentingan, bila kita melihat Identitas Nasional secara keseluruhan maka kita bisa melihat Identitas tersebut terbagi dalam tiga aspek mendasar yaitu Identitas Nasional secara sosial Identitas Nasional secara politik maupun Identitas Nasional secara budaya

1. Identitas Nasional secara sosial

Secara sosial Identitas Nasional menjadi sebuah ciri bagi suatu individu ataupun kelompok untuk memberitahukan Ciri khas ataupun penanda mengenai asal muasal siapa dia

sebenarnya mereka. secara sosial selalu saja ada perbedaan di tengah kelompok masyarakat namun dengan Identitas Nasional , maka Perbedaan tersebut dapat disatukan dan kita akan menjadi suatu kelompok besar yang kokoh. Namun secara sosial ada saja kepentingan yang berbeda di tengah masyarakat. masih saja ada gap ataupun jurang pemisah di tengah masyarakat, kan di tengah masyarakat bisa kita lihat masih saja terjadi pengkerdilan suatu kelompok-kelompok tertentu secara sosial.

Hal ini bisa kita lihat dari berbagai masalah yang sering muncul dan pertentangan antara kelompok kelompok mayoritas dan minoritas di tengah masyarakat dikarenakan alasan-alasan yang bersifat sosial hilangnya sifat saling menghargai akan adanya nya perbedaan Adalah salah satu dari sekian banyak alasan klasik yang kita sering dengar. Adanya sikap-sikap tendensius terhadap satu kelompok maupun golongan tertentu di Tenggara yang menjadi salah satu alasan yang paling sering terjadi di tengah masyarakat. maka munculah sikap intoleran kita terhadap sesama yang menjadikannya masalah yang lebih besar di masa yang akan datang. ditambah lagi penyelesaian penyelesaian konflik yang terjadi di tengah masyarakat sama sekali tidak selesai dan menghasilkan residu yang akan menyulut masalah lebih besar di di masa mendatang.

Masyarakat kehilangan social sense untuk merasakan ketimpangan yang tengah terjadi di tengah masyarakat sehingga mereka lupa bahwa hal tersebut menjadi salah satu masalah yang berakibat hilangnya Identitas Nasional mereka, sikap santun tidak lagi dihargai, adat istiadat juga tidak lagi dijunjung tinggi, Etika maupun norma-norma budaya juga mengalami kemerosotan akibat masyarakat yang Kehilangan social sense baik terhadap sesama maupun terhadap kebanggaan pada bangsa dan negara. kecintaan terhadap bangsa dan negara hanyalah sebuah kata yang tiada artinya karena tidak tercermin dalam tindakan sosial masyarakat sehari-hari titik ini artinya sebenarnya masyarakat sudah kehilangan Identitas Nasional namun masyarakat secara sosial tidak menyadari hal tersebut. mereka merasa memiliki namun tidak mencintai dengan sepenuh hati interNasional tersebut.

2. Identitas Nasional secara politik

Seperti kita ketahui Identitas bukan hanya persoalan sosial psikologis namun juga politis ada politisasi atas Identitas-Identitas yang dalam konteks kebangsaan seharusnya digunakan untuk merangkul kebhinekaan bangsa ini namun justru mulai tampak penggunaan Identitas-Identitas sektarian baik dalam agama Suku daerah dan lain-lain. Identitas macam ini

dikenal sebagai Identitas Nasional secara politik atau lebih dikenal oleh banyak orang sebagai politik Identitas.

Politik Identitas adalah nama untuk menjelaskan situasi yang ditandai dengan kebangkitan berbagai macam kelompok Identitas sebagai tanggapan untuk memarjinalisasikan mereka di masa lalu. Identitas berubah menjadi politik Identitas ketika menjadi basis perjuangan aspirasi kelompok. beranjak pada sejarah masa lalu pada peristiwa G30S PKI 1965 yang dikatakan jadi basis pengolahan ideologi Orde Baru. Otoritarianisme orde baru di Indonesia tidak akan muncul atau bertahan dengan baik tanpa adanya daya magis ataupun hantu yang bernama ancaman komunis. dengan memelihara ancaman ketakutan akan komunisme, Orde Baru melakukan pelanggaran kekuasaan, tentu saja dengan sebelumnya melakukan demonstrasi terhadap komunisme dengan berbagai cara Melakukan Pelanggaran kekuasaan dengan sebelumnya melakukan demonisasi terhadap komunisme dengan berbagai cara.

Melalui pendidikan, sejarah, maupun film seperti film G30S PKI juga dengan membuat museum dan Monumen titik berbagai artefak budaya ini dikelola sebagai tanda dari kekejaman komunis pada kelanjutannya, maka komunisme dan tragedi yang terjadi pada tahun 1965 dikenal semakin luas, mereka yang bertentangan dengan rezim akan dituduh sebagai komunis, dan karenanya layak untuk mendapat hukuman, meskipun pada prakteknya mereka adalah rakyat yang menuntut hak. Sehingga mereka yang dituduh komunisme maupun eks komunis pada saat itu bisa dikatakan kehilangan Identitas mereka secara Nasional biarpun mereka warga negara namun tidak ada kebanggaan untuk menyandang Identitas Nasional mereka.

Di era modern saat ini hal ini bisa saja terulang kembali, meskipun dalam praktek yang berbeda terlihat dari beberapa kelompok ataupun golongan maupun partai politik yang lebih merasa paling Nasionalis, ataupun paling pancasilais dengan kata lain mereka merasa bahwa partai politik mereka menjadi partai yang paling memperjuangkan Identitas Nasional, Atau dengan kata lain golongan maupun partai politik mereka dirasa adalah golongan ataupun partai politik yang paling pancasilais. akibatnya Identitas Nasional yang seharusnya menjadi pemersatu bangsa saat ini tengah mengalami kemunduran yang diakibatkan rongrongan dari pihak internal dan malah mengakibatkan perpecahan, dan permusuhan di tengah masyarakat.

Hal ini bisa kita lihat sehari-harinya baik dalam media cetak maupun elektronik, di mana selalu saja ada berita pertikaian antara anak-anak bangsa yang saling memperjuangkan ideologinya masing-masing ada yang merasa paling pancasilais dan ditambah lagi ada yang

merasa kelompok tertentu Tidak pancasilais dan anti NKRI. hal ini menjadi drama yang harus kita selesaikan sebagai suatu bangsa dan negara karena pada kenyataannya perbedaan adalah hal yang lumrah, namun perbedaan saat ini tidak disikapi dengan lapang dada dan malah lebih mencari Alasan dan untuk bermusuhan antara satu dengan yang lainnya.

Warna dari Identitas Nasional saat ini mengalami kelenturan atau pendegradasi baik secara moril maupun materiil diterpa berbagai isu yang mengatasnamakan kepentingan rakyat maupun kedaulatan namun pada kenyataannya hal tersebut tidak sama sekali mencerminkan Identitas Nasional. tidak ada lagi sikap politik yang santun maupun saling menghargai dalam melihat perbedaan yang ada saat ini masing-masing individu ataupun manusia mana berlomba-lomba untuk memperjuangkan kepentingan pribadi maupun golongan. sehingga mereka merupakan kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan rakyat itu sendiri titik sehingga Identitas Nasional saat ini hanya dinikmati yang digunakan oleh orang-orang tertentu yang ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya untuk dirinya sendiri.

3. Identitas Nasional secara budaya

Identitas merupakan isu penting dalam kajian-kajian komunikasi dan kebudayaan terutama semenjak munculnya berbagai paradigma dan massa juga studi-studi baru yang berkembang Seperti feminisme Dan studi etnis yang terdapat di lingkup cultural study Identitas atau identity sendiri dalam kamus Oxford dikatakan berasal dari bahasa latin yaitu Idem atau sama dan 2 makna dasar yaitu pertama konsep tentang kesamaan absolut dan yang kedua adalah konsep pembeda atau perbedaan yang menganggap adanya konsistensi di kontinuitas. itu Sebabnya Identitas Nasional merupakan hal yang penting untuk dikaji Karena merupakan representasi dari budaya bangsa yang memiliki fleksibilitas sesuai dengan keadaan masyarakat yang berkembang pada saat itu.

Secara Nasional maupun interNasional Indonesia saat ini tengah mengalami krisis Identitas Nasional secara budaya titik Hal ini bisa kita lihat dari beberapa masalah yang terjadi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Identitas Nasional kita tergerus melalui berbagai macam budaya baik itu serangan budaya asing, maupun budaya yang berasal dari dalam Indonesia sendiri. seperti kita ketahui Identitas Nasional kita saat ini tengah tergerus oleh pembiaran yang terjadi di tengah masyarakat sebagai contoh banyak sekali adat istiadat maupun budaya kita yang hilang, bukan karena dicuri oleh bangsa lain Namun karena ketidakpedulian kita terhadap nilai-nilai budaya maupun adat istiadat yang menjadi ciri khas

ataupun Identitas Nasional kita. hal ini sangat kentara sekali di tengah generasi milenial ataupun generasi Z saat ini yang lebih Menyukai lagu-lagu barat ataupun Kpop dibandingkan Kesenian wayang. namun di sisi lain ketika budaya wayang diambil oleh Negara Jiran Tetangga maka semua elemen masyarakat melakukan protes keras karena merasa budaya telah dicuri oleh negara tetangga Padahal mereka sendiri selama ini tidak pernah melestarikan hiburan Kesenian wayang tersebut.

Dari hal tersebut bisa kita katakan bahwa Identitas Nasional tidak hanya ditemukan dengan sentimen keinginan pribadi untuk memiliki saja namun juga harus dicerminkan dalam suatu perbuatan yang betul-betul nyata untuk melestarikan suatu budaya maupun adat istiadat tertentu yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia di mana hal itu akan menjadi tantangan terbesar kita daerah saat ini karena ada setia dan budaya tersebut akan dimiliki oleh orang yang melestarikan bukan orang yang pertama kali mengklaim titik banyakan saja beberapa generasi kedepan anak dan cucu kita sama sekali tidak tahu bahwa Adat istiadat maupun budaya tersebut sebenarnya merupakan warisan nenek moyang yang sudah ada dan diwariskan sejak turun-temurun, Namun kita melupakannya yang tidak sama sekali melestarikannya. itu sebabnya tantangan budaya saat ini lebih besar Karena kecintaan kita saja tidak cukup perlu ada aksi nyata untuk melestarikan hal tersebut agar kita tidak kehilangan Identitas Nasional.

5. Identitas Nasional, Lokal dan Globalisasi

Tidak ada pula suatu bangsa yang hidup tanpa terpengaruh dari luar Bangsa yang besar adalah bangsa yang hidup dengan kelenturan budayanya untuk mengadaptasi unsur-unsur luar yang dianggap baik dan dapat memperkaya nilai-nilai lokal yang dimiliki. ketidakmampuan beradaptasi dengan budaya luar acapkali menempatkan bangsa tersebut ke dalam kisaran kekeringan atau kekerdilan Identitas Namun demikian, terlalu terobsesi dengan budaya luar dan pada saat yang sama mencampakkan tradisi dan nilai-nilai baik lokal bertulang menjadikan menjadi berpeluang menjadikan bangsa tersebut kehilangan Identitas. Akibatnya bangsa tersebut tidak pernah menjadi dirinya sendiri. kegagalan Turki untuk menjadi bangsa modern ala Eropa atau ketidakstabilan politik dalam negeri yang terjadi di negara-negara berkembang seperti Filipina dan Thailand yang berusaha keras meniru sistem politik barat dapat dijadikan contoh bahwa mengandung sistem nilai demokrasi barat yang harus dilakukan secara cerdas, Kritis, dan bijaksana titik adagium melestarikan apa yang baik dan mana yang lebih baik dari nilai luhur adalah sikap moderat di era globalisasi ini.

Adanya Pancasila sebagai sebuah Identitas Nasional yang mencerminkan sebuah kedaulatan yang utuh bagi bangsa Indonesia, merupakan sebuah Anugerah Terbesar yang bisa dicapai oleh bangsa ini. karena Pancasila merupakan representasi dari apa yang menjadi nilai luhur sebuah cita-cita dan harapan dari para pendiri bangsa ataupun founding fathers Indonesia. Pancasila juga merupakan kumpulan tatanan nilai yang mesti dibagikan atau share value dan juga merupakan pandangan ide atau share ideas, di mana dalam basis sosiopsikologis landasan ini menjadi sebuah ah landasan bersama ataupun common platform dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Pada sekitar paruh pertama abad ke-20 Indonesia merupakan sebuah negara yang menjadi titik pertemuan berbagai ideologi di dunia. Diantaranya adalah Nasionalisme, sosialisme, liberalisme, islamisme, humanisme, dan komunisme serta berbagai ideologi lainnya yang tidak bisa Sebutkan satu persatu. Dan semua ideologi itu sangat mudah diserap oleh masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia mayoritas adalah masyarakat yang terbuka dengan ideologi ideologi baru, bahkan saking terbukanya dengan ideologi baru tersebut mereka terkadang sampai melupakan akar rumput mereka dan menghilangkan ciri Identitas Nasional yang mereka miliki,

Identitas lokal

Setiap bangsa memiliki Identitasnya. Dengan memahami Identitas bangsa diharapkan akan memahami jati diri bangsa sehingga menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa. Dalam pembahasan ini tentu tidak bisa mengabaikan pembahasan tentang keadaan masa lalu dan masa sekarang, antara idealitas dan realitas dan antara *das Sollen* dan *das Seinnya*. Karakter berasal dari bahasa latin “*kharakter, kharassein* atau *kharax*”, dalam bahasa Prancis “*caractere*” dalam bahasa Inggris “*character*”. Dalam arti luas karakter berarti sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, tabiat, watak yang membedakan seseorang dengan orang lain. Sehingga karakter bangsa dapat diartikan tabiat atau watak khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

Menurut Max Weber (dikutip Darmaputra, 1988: 3) cara yang terbaik untuk memahami suatu masyarakat adalah dengan memahami tingkah laku anggotanya. Dan cara memahami tingkah laku anggota adalah dengan memahami kebudayaan mereka yaitu sistem makna mereka. Manusia adalah makhluk yang selalu mencari makna terus menerus atas semua tindakannya. Makna selalu menjadi orientasi tindakan manusia baik disadari atau tidak.

Manusia juga mencari dan berusaha menjelaskan ‘logika’ dari tingkah laku sosial masyarakat tertentu melalui kebudayaan mereka sendiri.

Dalam masyarakat berkembang atau masyarakat Dunia Ketiga, pada umumnya menghadapi tiga masalah pokok yaitu *nation-building*, stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. *Nation-building* adalah masalah yang berhubungan dengan warisan masa lalu, bagaimana masyarakat yang beragam berusaha membangun kesatuan bersama. Stabilitas politik merupakan masalah yang terkait dengan realitas saat ini yaitu ancaman disintegrasi. Sedangkan masalah pembangunan ekonomi adalah masalah yang terkait dengan masa depan yaitu (dalam konteks Indonesia) masyarakat adil dan makmur

Identitas dan modernitas juga seringkali mengalami tarik menarik. Atas nama Identitas seringkali menutup diri dari perubahan, ada kekhawatiran Identitas yang sudah dibangun oleh para pendahulu tercerabut dan hilang. Sehingga Identitas bukan sesuatu yang hanya dipertahankan namun juga selalu berproses mengalami perkembangan.

Pembentukan Identitas Indonesia juga mengalami hal demikian. Indonesia yang memiliki beribu etnis harus menyatukan diri membentuk satu Identitas yaitu Indonesia, yang bersumber dari identitas lokal, suatu proses yang sangat berat kalau tidak ada kelapangdadaan bangsa ini untuk bersatu. Bukan hanya etnik yang beragam, Indonesia juga terdiri atas kerajaan-kerajaan yang sudah *establish* memiliki wilayah dan rajanya masing-masing dan bersedia dipersatukan dengan sistem pemerintahan baru yang modern yaitu demokrasi presidensial. Dalam konteks ini Soekarno pernah mengatakan:

“Saja berkata dengan penuh hormat kepada kita punja raja-raja dahulu, saja berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hanjokrosusumo, bahwa Mataram, meskipun merdeka, bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi di Padjajaran, saja berkata, bahwa keradjaannya bukan nationale staat, Dengan perasaan hormat kepada Prabu Sultan Agung Tirtajasa, saja berkata, bahwa keradjaannya di Banten, meskipun merdeka, bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Sultan Hasanoeddin di Sulawesi, jang telah membentuk keradjaan Bugis, saja berkata, bahwa tanah Bugis jang merdeka itu bukan nationale staat”.

Negara bangsa adalah negara yang lahir dari kumpulan bangsa-bangsa. Negara Indonesia sulit terwujud apabila para raja bersikukuh dengan otoritas dirinya dan ingin mendirikan negaranya sendiri. Keadaan demikian tentu mengindikasikan ada hal yang sangat kuat yang mampu menyatukan beragam otoritas tersebut. Keadaan geografis semata tentu tidak

cukup mampu menyatukannya karena secara geografis sulit membedakan kondisi wilayah geografis Indonesia dengan Malaysia, Pilipina, Singapura dan Papua Nugini. Akan tetapi perasaan yang sama karena mengalami nasib yang sama kiranya menjadi faktor yang sangat kuat. Selain daripada itu apabila menggunakan pendekatan Weber sebagaimana tersebut di atas, maka kesatuan sistem makna juga menjadi salah satu faktor pemersatu. Sistem makna cenderung bersifat langgeng dan tetap meskipun pola perilaku dapat berbeda atau berubah. Sistem makna yang membangun

Identitas Indonesia adalah nilai-nilai sebagaimana termaktub dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mengandung nilai-nilai yang merupakan sistem makna yang mampu menyatukan keragaman bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut hidup dalam sendi kehidupan diseluruh wilayah Indonesia. Tidak ada literatur yang menunjukkan bahwa ada wilayah di Indonesia yang menganut paham ateis. Seluruh masyarakat memahami adanya Realitas Tertinggi yang diwujudkan dalam ritual-ritual peribadatan. Ada penyembahan bahkan pengorbanan yang ditujukan kepada Zat yang Supranatural yaitu Tuhan. Masyarakat tidak menolak ketika 'Ketuhanan' dijadikan sebagai dasar fundamental negara ini.

Dari penjelasan ini dapatlah dikatakan bahwa Identitas bangsa Indonesia adalah Pancasila itu sendiri, sehingga dapat pula dikatakan bahwa adalah karakter bangsa. Nilai-nilai tersebut bersifat esoteric (substansial), ketika terjadi proses komunikasi, relasi dan interaksi dengan bangsa-bangsa lain realitas eksoterik juga mengalami perkembangan. Pemahaman dan keyakinan agama berkembang sehingga terdapat paham baru luar keyakinan yang sebelumnya dianut. Pemahaman kemanusiaan juga berkembang karena berkembangnya wacana tentang hak asasi manusia. Kecintaan pada tanah air kerajaannya dileburkan dalam kecintaan pada Indonesia. Pemerintahan yang monarki berubah menjadi demokrasi. Konsep keadilan juga melintasi tembok etnik. Hal inoi lah yang menjadi ciri khas Indonesia bila dibandingkan dengan bangsa lainya dimana identitas lokal menyatu menjadi Identitas Nasional.

Globalisasi

Masalah globalisasi dalam perubahan identitas nasioanal, terutama yang terjadai Indonesia juga perlu diperhatikan makna globalisasi sendiri memiliki banyak arti. Globalisasi merupakan fenomena berwajah majemuk. Istilah globalisasi sering di identikkan dengan beragam pengertian:

- Globalisasi bisa bermakana internasionalisasi, yaitu hubungan antara negara meluasnya arus perdagangan dan penanaman modal

- Globalisasi bisa bermakana liberalisasi, yaitu pencabutan pembatasan-pembatasan pemerintah untuk membuka ekonomi tanpa pagar (borderless world) dalam hambatan perdagangan, pembatasan keluar masuk mata uang, kendali visa, dan izin masuk suatu Negara (visa)
- Globalisasi bisa bermakana universalisasi yaitu ragam selera atau gaya hidup seperti pakaian, makanan, kendaraan, diseluruh pelosok penjuru dunia.
- Globalisasi bisa bermakana westernisasi atau amerikanisasi yaitu ragam hidup model budaya barat atau amerika
- Globalisasi bisa bermakana de- teritorialisasi, yaitu perubahan-perubahan geografi sehingga ruan sosisl dalam perbatasan, tempat, dan jarak menjadi berubah.

Dari sekian banyak pengertian globalisasi diatas sebenarnya ada salah satu globalisasi lagi yang cukup penting yaitu globalisasi pemikiran. Diimana pemikiran banyak orang mulai menjadi transparan secara global. Artinya apa yang kita pikirkan terkadang bisa menjadi pemikiran yang sama dan mampu mempengaruhi banyak orang apabila di ikuti oleh banyak orang dan menjadi sebuah Pemikiran Global. Dimana pemikiran global tersebut nantinya juga sedkit banyak nya mempengaruhi identitas nasional di setiap Negara.

Setiap orang di Negara yang berbeda bisa memiliki ide ataupun pemikiran yang hampir mirip ataupun cenderung sama. Hal ini dikarenakan pikiran-pikiran yang tadinya hanya ada di dalam kepala ataupun sebatas Ide kini bisa mempengaruhi prilaku manusia lainya dalam bersikap dan juga bertindak laku sesuai dengan apa yang mereka percayai. Disinilah ide-ide global mempunyai arti penting yang mempunyai nilai yang cukup tinggi bagi berbagai kalangan. Dan hal ini bisa berakibat positif dan juga negatif tergantung dari pemikiran global seperti apa yang mempengaruhi suatu individu maupun kelompok.

Secara negatif pengaruh globalisasi pada zaman sekarang mengakibatkan pudarnya nilai-nilai murni Pancasila dari masingmasing individu maupun kelompok social maupun masyarakat tertentu. Maka dari itu, pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter yang sesuai dengan nilai dasar Pancasila. Untuk mengurangi sikap radikal di era reformasi ini, maka sangat diperlukan pendidikan Pancasila di berbagai jenjang studi.

Agar menjadi positif maka globalisasi haruslah di filterisasi dengan pemahaman Pancasila. Memahami peran Pancasila di era globalisasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara, merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap

kedudukan, peranan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apalagi bila dikaji perkembangannya secara konstitusional terakhir ini dihadapkan pada situasi yang tidak kondusif sehingga kredibilitasnya menjadi diragukan, diperdebatkan, baik dalam wacana politis maupun akademis.

Secara eksternal, adanya pengaruh kekuatan transnasional dan globalisasi, yang tidak hanya menimbulkan dis-orientasi dan dis-alokasi sosial, tetapi juga mengakibatkan mudahnya identitas nasional Negara Republik Indonesia. Maka dari itu untuk mencegahnya maka diperlukanlah pengujian secara mendalam mengenai Identitas Nasional pada diri generasi muda saat ini maupun yang akan datang.

Karena jika hanyut dalam arus globalisasi kita akan kehilangan jati diri dan identitas nasional kita sebagai sebuah bangsa. Jadi, strategi kebudayaan nasional Indonesia yang kita pilih adalah sebagai berikut:

- a) menerima sepenuhnya: unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa;
- b) menolak sepenuhnya: unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa;
- c) menerima secara selektif: unsur budaya asing yang belum jelas apakah sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa.

Sikap kritis dan evaluative diperlukan dalam menghadapi globalisasi, karena globalisasi mempunyai sisi positif dan negatif. Melalui proses dialog dan dialektika diharapkan akan mengkonstruksi ciri yang khas bagi identitas nasional kita. Sebagai contoh adalah pandangan etnis seperti sikap (*nrimo*, Jawa) yang artinya menerima apa adanya. Sikap *nrimo* secara negatif bisa dipahami sikap yang pasif, tidak responsif bahkan malas. Sikap *nrimo* secara positif bisa dipahami sebagai sikap yang tidak memburu nafsu, menerima setiap hasil usaha keras yang sudah dilakukan. Sikap positif demikian sangat bermanfaat untuk menjaga agar orang tidak stres karena keinginannya tidak tercapai. Sikap *nrimo* justru diperlukan dalam kehidupan yang konsumtif kapitalistik ini.

Dalam konteks ini pula globalisasi tidak harus dibenci dan dijauhi, tetapi harus digali manfaatnya untuk kesejahteraan bersama, dan pada saat yang sama diminimalisasi mudharatnya. Sikap optimis dan waspada terhadap peluang dan tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi dapat direspons dengan komitmen dan kebijakan pemerintah sebagai berikut.

1. Bidang politik
 - a. Demokrasi menjadi sistem politik di Indonesia yang berintikan kebebasan menemukakan pendapat
 - b. Politik luar negeri yang bebas aktif
 - c. Melaksanakan system pemerintahan yang baik (good governance) dengan prinsip partisipasi, transparansi, dan rule of law, responsif, efektif, dan efisien.

2. Bidang ekonomi
 - a. Menjaga kestabilan ekonomi makro dengan menstabilkan nilai tukar rupiah dan suku bunga
 - b. Menyediakan lembaga-lembaga ekonomi yang moderen (perbankan, pasar modal dan lain-lain).
 - c. Mengeksplotasi sumber daya alam secera proporsional

3. Bidang sosial budaya
 - a. Meningkatkan sumber daya manusia. Yaitu kompetensi dan komitmen melalui demokratisasi pendidikan.
 - b. Penguasaan ilmu dan teknologi serta mengaplikasikanya dalam kehidupan masyarakat
 - c. Menyusun kode etik profesi yang sesuai dengan karakter dan budaya bangsa, namun sejalan dengan prinsip dan nilai universal

Dengan berbagai peran aktif dari masyarakat dan peran pemerintah menghadapi globalisasi di era saat ini maka setidaknya dimasa mendatang kita tak perlu takut lagi terhadap dampak buruk dari globalisasi yang akan mengancam identitas nasional dari bangsa kita. Karena bila dilestariak dengan baik maka identitas nasional kita yang bersumber dari pancasila, maka tidak akan lekang dimakan zaman yang terus mengalami perubahan terus menerus.

BAB II

NEGARA, AGAMA DAN WARGA NEGARA

A. Pengertian Negara

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah, yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan di taati oleh rakyatnya. Para sarjana yang menekankan Negara sebagai inti dari politik (politics), memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya. Definisi-definisi ini bersifat tradisional dan agak sempit ruang lingkungannya. Pendekatan ini dinamakan pendekatan Institusional (Institutional approach). Berikut ini ada beberapa definisi:

1. Roger F. Soltau misalnya, dalam bukunya *Introduction to Politics* mengatakan: “ilmu politik mempelajari Negara, tujuan Negaranegara ... dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara Negara dan warganya serta hubungan antar Negara “(Political Science is the study of the state, its aim and purposes ... the institutions by which these are going to be realized, its relations with its individual members, and other state).”
2. Menurut Krasner (1978:10) merumuskan negara sebagai sejumlah peran dan institusi yang memiliki dorongan dan tujuan khusus yang berbeda dari kepentingan kelompok tertentu mana pun dalam masyarakat.
3. Menurut Eric Nordlinger dalam bukunya *On the Autonomy of the Democratic State* (1981:11) melihat negara sebagai semua individu yang memegang jabatan di mana jabatan tersebut memberikan kewenangan kepada individu-individu untuk membuat dan menjalankan keputusan – keputusan yang dapat mengikat pada sebagian atau keseluruhan dari segmen-segmen dalam masyarakat.
4. Menurut Marxian memandang negara pada awalnya sebagai bentuk dari kepentingan pribadi dari para kapitalis yang berfungsi sebagai instrument untuk meraih tujuan tertentu. Dengan demikian, negara dipandang sebagai pelaksana dari kepentingan kelas tertentu.

B. Bentuk- bentuk Negara

Bentuk Negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai Negara. Peninjauan secara sosiologis yaitu apabila Negara dilihat secara keseluruhan tanpa melihat isinya dan sebagainya. Disebut peninjauan secara yuridis yaitu apabila Negara hanya dilihat dari isinya atau strukturnya. Bentuk Negara pengertiannya sering digaduhkan dengan bentuk pemerintahan. Pembahasan bentuk Negara menurut perkembangan sejarahnya yakni sejak zaman Yunani kuno hingga sekarang.

1. Bentuk Negara pada Zaman Yunani Kuno

Seperti yang telah dipaparkan oleh Moh Kusnardi dan Bintan R. Saragih, dalam bukunya ilmu Negara. Bahwa plato mengemukakan lima macam bentuk Negara yang sesuai dengan sifat tertentu dan jiwa manusia, yaitu :

- 1) Aristokrasi, yang berada di puncak. Aristokrasi adalah pemerintahan oleh Aristokrat (cendikiawan) sesuai dengan pikiran keadilan.
- 2) Timokrasi, yaitu pemerintahan oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan.
- 3) Oligarki, yaitu pemerintahan oleh para hartawan. Keadaan ini melahirkan milik partikular, maka orang-orang miskinpun bersatu melawan kaum hartawan.
- 4) Demokrasi, yaitu pemerintahan oleh rakyat miskin. Karena salah mempergunakannya maka keadaan ini berakhir dengan kekacauan atau anarki.
- 5) Tirani, yaitu pemerintahan oleh seorang penguasa yang bertindak secara sewenang-wenang. Bentuk ini adalah bentuk paling jauh dari cita-cita tentang keadilan.

2. Bentuk Negara pada Zaman Pertengahan

Jellinek memberikan ukuran untuk membedakan kerajaan dan republic berdasarkan cara pembentukan kemauan Negara. dalam Negara kerajaan pembentukan kemauan terjadi seluruhnya did lam badan seseorang dan kemauan Negara terbentuk terlihat sebagai kemauan yang tertentu berbadan dan individual. Sedang dalam hal republik, kemauan Negara tercapai berdasarkan kejadian yuridis menurut tindakan-tindakan kemauan banyak orang yang berbadan, sehingga kemauan itu tidak terlihat sebagai kemauan untuk satu orang melainkan kemauan badan yang hanya mempunyai bentuk realitas secara yuridis saja.

Menurut C.F Strong ada lima criteria untuk melihat bentuk Negara, yaitu:

- 1) Melihat Negara itu bagaimana bangunannya apakah ia Negara kesatuan atautkah serikat.
- 2) Melihat bagaimana konstitusinya.
- 3) Mengenai badan eksekutif, apakah ia bertanggung jawab kepada parlemen atau tidak, atau disebut badan eksekutif yang sudah tertentu jangka waktunya.
- 4) Mengenai badan perwakilannya, bagaimana susunannya, siapa yang berhak duduk disitu.
- 5) Bagaimana hukum yang berlaku dan bagaimana hukum nasionalnya.

3. Bentuk Negara pada Masa Sekarang

Apabila ditinjau dari susunannya, bentuk Negara dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu :

1) Negara Kesatuan

Negara kesatuan adalah Negara yang tidak tersusun dari pada beberapa Negara, seperti halnya dalam Negara federasi, melainkan Negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu Negara, tidak ada Negara dalam Negara. Jadi dengan demikian, di dalam Negara kesatuan itu juga hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam Negara tersebut.”

2) Negara Federal

Negara federal, dilihat dari asal-usulnya, kata “federal” berasal dari bahasa Latin, feodus, yang artinya liga. liga Negaranegara kota yang otonom pada zaman Yunani kuno dapat dipandang sebagai Negara federal yang mula-mula. Sifat dasar Negara federal adalah adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan unit federal. Adapun ciri Negara federal ialah bahwa ia mencoba menyesuaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan Negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan Negara bagian. Penyelenggaraan kedaulatan keluar dari Negara-negara bagian di serahkan sepenuhnya kepada pemerintah federal, sedangkan kedaulatan ke dalam dibatasi.

3) Negara konfederasi

Di dalam mengartikan dan memahami bentuk Negara federal ini kadang-kadang kita digaduhkan dengan adanya bentuk konfederasi. Untuk mencari perbedaan antara federasi dengan konfederasi, George Jellinek mencari ukuran perbedaan itu pada sosial dimana letak kedaulatan. Dalam konfederasi, kedaulatan itu terletak pada masing-masing Negara anggota peserta konfederasi itu, sedangkan pada federasi letaknya kedaulatan itu pada federasi itu sendiri dan bukan pada Negaranegara.

B. Perkembangan Teori Kenegaraan NKRI

- Proses perjuangan kemerdekaan dengan pembentukan ide-ide dasar yang dicitacitakan
- Proklamasi mengantar bangsa indonesia sampai pintu gerbang kemerdekaan
- Pemerintah, wilayah dan bangsa mengisi kemerdekaan menuju keadaan merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur
- Terjadinya negara adalah kehendak seluruh rakyat yang menentang teori kelas

- religiositas yang tampak pada terjadinya negara menunjukkan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa

Negara sebagai suatu entitas adalah sesuatu yang abstrak. Adapun yang tampak sebagai keberadaannya adalah unsur-unsur negara yang berupa rakyat, wilayah, dan pemerintah. Karena itu, salah satu unsur dari negara adalah rakyat. Dalam hal ini keberadaan rakyat yang tinggal pada satu wilayah negara menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara. Dengan demikian, warga negara memiliki hubungan dengan negaranya. Kedudukan seseorang sebagai warga negara menciptakan hubungan yang kompleks yaitu berupa peranan, hak, dan kewajiban yang bersifat timbal balik.

Pemahaman yang baik mengenai hubungan antara warga negara dengan negara sangat penting untuk mengembangkan hubungan yang harmonis, konstruktif, produktif, dan demokratis dalam tatanan sosial dan kenegaraan. Pada gilirannya pola hubungan yang baik antara warga negara dengan negara dapat mendukung kelangsungan hidup bernegara yang harmonis dan aman serta sejahtera.

Untuk itu perlu lebih jauh pembahasan mengenai hak dan kewajiban warga negara dengan menyetorkan pembahasan yang mencakup hal-hal berikut:

1. Pengertian Warga Negara dan Kewarganegaraan;
2. Kedudukan Warga Negara dan Negara;
3. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia.

C. Warga Negara dan agama

Selama ini, mengkaji tentang hubungan agama dan negara, terus berbenak di kalangan para ilmuwan maupun keagamaan. Sampai timbulnya pertanyaan, adakah hubungan antara agama dan negara? Dan apakah agama itu bagian dari negara atau Negara itu bagian dari agama? Hal ini merupakan persoalan lampau akan tetapi masih diperbincangkan hingga sekarang ini. Persoalan ini bukan hanya berlaku bagi atau dalam agama tertentu saja, melainkan seluruh agama di dunia ini memiliki persoalan yang sama.

Dalam perkembangannya, kajian lama dan panjang tersebut telah melahirkan dialektika dan polarisasi pandangan yang bermayoritas berpola dan tidak banyak berubah bahkan tidak ada melahirkan pemikiran baru. Seperti pandangan teokrasi, sekularis, komunis, dan moderasi. Adapun keempat pola pandangan tersebut adalah:

1. Teokrasi, merupakan pandangan yang menganggap atau menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara negara dan agama. Dalam arti kata lain, antara negara dan agama diyakini oleh aliran pandangan ini sebagai dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Negara menyatu dengan agama, menurut paham ini, karena pemerintahan dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara dilakukan atas titah Tuhan. Dalam perkembangannya, aliran ini terbagi menjadi dua bagian yaitu, pertama paham teokrasi langsung berpandangan bahwa pemerintahan diyakini sebagai otoritas Tuhan secara langsung. Adanya Negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan, oleh karena itu yang memerintah Tuhan pula. Kedua, paham teokrasi tidak langsung, yakni paham yang meyakini bahwa yang memerintah pemerintahan dan Negara bukanlah Tuhan sendiri, melainkan yang memerintah adalah raja atau kepala negara yang memiliki otoritas atas nama Tuhan. Paham teokrasi ini pernah berkembang kuat di Eropa klasik. Belakangan ini, paham teokrasi berkembang di negara-negara Arab dan sebagian Amerika Latin, serta masih bertahan di beberapa negara Eropa.
2. Sekularis, yakni paham sekuler ini banyak berkembang di negaranegara Barat, paham jugamenganggap bahwa antara negara dan agama itu tidak memiliki hubungan satu sama lain. Artinya, paham ini memisahkan dan membedakan antara negara dan agama. Dalam paham ini diyakini bahwa negara adalah murni urusan hubungan manusia dengan manusia lain, atau urusan duniawi. Sedangkan agama adalah murni urusan hubungan manusia dengan Tuhan. Lebih tegasnya lagi, dua hal ini tidak dapat disatukan. Namun demikian, negara sekuler lazimnya membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama apa saja menurut keyakinan masing-masing dan dalam hal ininegara tidak terintervensi dalam urusan agama.
3. Komunis, paham yang berpandangan radikal bahwa hubungan Negara dan agama berdasarkan pada folosofi materialisme-dialektis dan materilisme-historis. Output dan Outcome dari pandangan ini adalah paham atheis atau pandangan yang meniadakan Tuhan. Paham komunisme ini dengan segala variannya pernah bekembang kuat di negara-negara Eropa Timur seperti, Cina dan Cuba.
4. Moderasi, paham sintesa antara paham teokrasi dan sekuler. Paham ini beranggapan bahwa antara negara dan agama tidak memiliki hubungan yang diyakini oleh paham teokrasi. Dan paham ini juga tidak sepakat dengan paham sekuler yang memisahkan dan membedakan antara negara dan agama. Paham ini berpendirian bahwa dalam agama terdapat nilai-nilai baik, seperti keadilan moral dan sistem keteraturan.

Sementara negara memiliki sistem kekuatan untuk mengabaikan tujuan negara seperti nilai kesejahteraan dan kenyamanan warga negara. Jadi dari sudut pandang ini hubungan antara agama dan negara dipertautkan oleh nilai dan sistem yang sama. Paham moderasi lazim berkembang di negara-negara yang mengklaim sebagai "bukan negara agama dan bukan juga Negara sekuler". Seperti di negara di Indonesia.

D. Hubungan Agama Dan Negara Islam Dalam Pandangan Islam

Islam pertama kali datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Gujarat dan Hadramaut di sekitar abad ke-13. Kedatangan Islam ke Nusantara berlangsung secara damai tanpa melalui cara peperangan. Islam dapat diterima di masyarakat karena para pedagang menggunakan pendekatan budaya, adat, dan bahasa penduduk setempat sebagai pintu masuk dakwah mereka. Mereka tidak menggunakan pendekatan kekuatan (**power**). Sebaliknya, mereka mengakomodasi budaya-budaya masyarakat setempat melalui proses akulturasi tanpa mengubahnya secara radikal. Jika budaya masyarakat setempat ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, mereka menghargai dan menggunakannya sebagai sarana dakwah dengan sentuhan Islam.

Akan tetapi jika budaya setempat bertentangan dengan ajaran Islam, mereka mengubahnya dengan penuh kelembutan dan kesabaran. Dengan cara Islamisasi kultural ini masih bisa dilihat warisan-warisan budaya Hindu dan Buddha, seperti candi Borobudur dan Prambanan. Candi-candi ini masih berdiri kokoh sekalipun penduduk sekitar mayoritas beragama Islam. Bahkan umat Hindu dan Budha bisa menggunakannya secara bebas sebagai tempat suci tanpa ada gangguan.

Proses Islamisasi kultural ini sangat berpengaruh besar terhadap cara beragama umat Islam di Indonesia yang sangat khas dibanding dengan Islam di tempat lain. Sejak pertama kali datang, Islam sudah bersentuhan dengan pluralitas budaya dan agama-agama yang sudah ada berabad-abad sebelumnya. Karena sejak awal terbiasa hidup dalam keberagaman, umat Islam Indonesia tetap memberikan ruang hidup bagi penganut agama lain untuk tumbuh dan berkembang. Hubungan agama dan negara berkaitan langsung dengan hubungan istilah dalam Islam menyangkut agama dan negara. Pembicaraan yang mengarah pada perdebatan dan ketegangan mengenai hubungan addin dan ad dawlah ini menurut Azyumardi Azra tidak hanya berlangsung, melainkan telah berlangsung sangat lama sejak abad kesatu hijriah.

Pada akhirnya, panjangnya ketegangan dan perdebatan tersebut telah melahirkan tiga aliran utama tentang hubungan Islam dan dan agama yaitu:

1. Tokoh utama dari aliran pertama ini adalah Syekh Hasan al Banna, Sayid Qutht, Syekh Muhammad Rasyid Ridho, dan maulana Adul A'la al Maududi. Aliran ini berpandangan bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian barat, yakni hanya menyangkuthubungan antar manusia dengan Tuan, melainkan Islam adalah satu agama yang sempurna, paling tinggi, dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara.
2. Tokoh utama dari aliran ini adalah Ali Abd al-Raziq dan Dr. Thaha Husein. Aliran ini berpendirian bahwa Islam merupakan agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusa kenegaraan. Menurut aliran ini Nabgi Muhammad saw. hanya sebagainabi dan rasul biasa sepertihalnya nabi-nabi sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan agama. Rasul bukan dan tidak pernah menjadi seornag kepala negara.
3. Tokoh aliran ini adalah Dr. Muhammad Husein Haikal. Berpendirian diantara kedua aliran di atas, yaitu menolak pandangan bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Kemudian aliran ini menolak pandangan bahwa Islam merupakan agama yang berpengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Aliran ini berpendirian bahwa Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.

E. Hubungan Islam Dan Negara Di Indonesia

Hubungan Islam dan Negara di Indonesia dapat dipisahkan ke dalam 2 bagian, pertama hubungan yang bersifat antagonistik. Hubungan ini mencirikan adanya ketegangan antara Negara dan Islam sebagai suatu agama. Misalnya pada huibungan ini eksistensi islam politik (political Islam) pada masa kemerdekaan sampai pada pasca revolusi pernah dianggap sebagai pesaing keukasaan yang dapat mengusik kebangsaan Negara. Intinya pada masa ini Negara terus berusaha menghalangi dan melakukan domestikasi terhadap gerak ideologia politik Islam.

Kedua, hubungan yang bersifat akomodatif. Hubungan model ini setidaknya terjadi tahun 1980 an. Hal ini ditandai dengan semakin besarnya peluang umat Islam dalam mengembangkan wacana politiknya dan muncul kebijakan-kebijakan yang dianggap positif bagi kalangan umat Islam.

Munculnya perdebatan tentang keharmonisan antara Negara dan agama (Islam), misalnya menurut Affan Gaffar sebagaimana yang telah dikutip oleh Tim ICCE UIN Jakarta,

pertama dari sisi pemerintah, Islam merupakan kekuatan yang tidak bisa diabaikan yang pada akhirnya bila diletakkan pada posisi pinggiran akan menimbulkan masalah politik yang sangat rumit. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya diakomodasi, sehingga kemungkinan konflik dapat diredam lebih dini. Kedua, di kalangan pemerintahan sendiri terdapat sejumlah figur yang tidak terlalu fobia terhadap Islam, bahkan memiliki dasar keislaman yang sangat kuat sebagai sebab akibat latar belakangnya, misalnya B.J Habibie, Emil Salim, dan lain-lain. Mereka tentu saja berperan aktif dalam membentuk sikap politik pemerintah sekurang-kurangnya untuk tidak menjauhi Islam. Dan ketiga, perubahan persepsi, orientasi, sikap dan perilaku politik di kalangan Islam itu sendiri.

Problema hubungan Islam dan Negara di Indonesia merupakan persoalan yang menarik untuk dibahas, karena tidak saja Indonesia merupakan Negara yang mayoritas warga negaranya beragama Islam, tetapi karena kompleksnya persoalan yang muncul. Mengkaji hubungan agama dan Negara di Indonesia, secara umum dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Hubungan Agama dan Negara Yang Bersifat Antagonistik

Ekstistensi Islam politik (*political Islam*) pada masa kemerdekaan dan sampai pada pasca reformasi pernah dianggap sebagai persaingan kekuasaan yang dapat mengusik basiskebangsaan Negara. Persepsi tersebut, membawa implikasi terhadap keinginan Negara untuk berusaha menghalangi dan melakukan domestikasi terhadap gerak ideologis politik Islam. Sebagai hasil dari kebijakan semacam ini, bukan saja para pemimpin dan aktivitas politik Islam gagal untuk menjadikan Islam sebagai ideology dan agama Negara (pada 1945 dan decade 1950-an), tetapi mereka juga sering disebut sebagai kelompok yang secara politik “minoritas” atau “outsider”. Lebih dari itu, bahkan politik Islam sering dicurigai sebagai anti ideology Negara Pancasila.

Bahtiar mengatakan bahwa Indonesia, akar antagonism hubungan politik antara Islam dan Negara tak dapat dilepaskan dari konteks kecenderungan pemahaman keagamaan yang berbeda. Awal hubungan yang antagonistic ini dapat ditelusuri dari masa pergerakan kebangsaan, ketika elit politik nasional terlibat dalam perdebatan tentang kedudukan Islam di alam Indonesia merdeka. Upaya untuk menciptakan sebuah sintesis yang memungkinkan antara Islam dan Negara bergulir terus hingga periode kemerdekaan dan pasca revolusi. Pada saat ini, tematema politik Islam lebih bergulir pada tataran ideology dan symbol sesuatu yang mencapai kelimaknya pada perdebatan di konstituante pada paruh kedua dasawarsa 1950-an

dari pada substansi. Pergulatan ini telah memunculkan mitos tertentu sejauh yang menyangkut pemikiran dan praktik politik Islam.

Walaupun upaya-upaya untuk mencari jalan keluar dari ketegangan ini pada awal tahun 1970-an, kecenderungan *legalistic*, *formalistic*, dan simbolistik itu masih berkembang pada sebagian aktivis Islam pada dua dasawarsa pertama pemerintahan orde baru. Antara lain karena alasan-alasan seperti ini, Negara memberlakukan kebijakan *the politics of containment* agar wacana politik Islam yang formalistik, legalistic dan simbolistik itu tidak berkembang lebih lanjut. Pasca pemerintahan Orde Baru memantapkan kekuasaannya, terjadi kontrol yang berlebihan yang diterapkan Orde baru terhadap kekuatan politik Islam, terutama terhadap kelompok radikal yang dikawatirkan semakin militant dan menandingi eksistensi Negara. Realitas empiric inilah yang kemudian menjelaskan bahwa hubungan agama dengan Negara pada masa ini dikenal dengan antagonistic, dimana Negara benar-benar mencurigai Islam sebagai kekuatan yang potensial dalam menandingi eksistensi Negara. Disisi lain, umat Islam sendiripada masa itu memiliki ghirah yang tinggi untuk mewujudkan islam sebagai sumber ideology dalam menjalankan pemerintahan.

2. Hubungan Agama dan Negara Yang Bersifat Akomodatif

Gejala menurunnya ketegangan hubungan antara Islam dan Negara mulai terlihat pertengahan tahun 1980-an. Hal ini ditandai dengan semakin besarnya peluang umat Islam dalam mengembangkan wacana politiknya serta munculnya kebijakan-kebijakan yang dianggap positif bagi umat Islam. Kebijakan-kebijakan tersebut berspektrum luas, ada yang bersifat sruktural, legislative, infrastructural, dan kultur.

Kecenderungan akomodasi Negara terhadap Islam juga menurut Affar Gaffar ditengarai dengan adanya kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan keagamaan serta kondisi dan kecenderungan politik umat Islam sendiri. Pemerintah menyadari bahwa umat Islam merupakan kekuatan politik yang potensial, karena mereka pula Negara lebih memilih akomodasi terhadap Islam, karena jika Negara menempatkan= Islam sebagai outsider Negara, maka konflik akan sulit dihindari yang pada akhirnya akan membawa imbas terhadap proses pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, muncul pertanyaan mengapa Negara melakukan akomodasi terhadap Islam setelah sekian lama terjadi ketegangan hubungan antara Negara dan Islam? Untuk menjawab ini, Affan Gaffar menjelaskan beberapa alasan mengapa Negara melakukan akomodasi terhadap Islam. Pertama, dari kacamata pemerintah, Islam merupakan kekuatan yang tidak dapat diabaikan dan akhirnya jika diletakkan pada posisi pinggiran akan

menimbulkan masalah politik yang cukup rumit. Oleh karena itu sudah sewajarnya diakomodasi, sehingga kemungkinan konflik dapat diredam lebih dini.

Kedua, problema internal pemerintahan terdapat sejumlah sosok yang mempunyai dasar keislaman yang sangat kuat sebagai akibat dari latar belakangnya, misalnya saja Emil Salim, B.J Habibie, Akbar Tandjung dan lain sebagainya. Mereka tentu saja berperan dalam membentuk sikap politik pemerintah paling tidak untuk tidak menjauhi Islam. Ketiga, adanya perubahan persepsi, sikap dan orientasi politik dikalangan Islam itu sendiri. Berbeda pendapat yang dikemukakan Bahtiar, ia mengatakan bahwa ada dua alasan yang mendasari Negara melakukan akomodasi terhadap Islam. Pertama, selama dua puluh lima tahun terakhir, umat Islam mengalami proses mobilisasi sosial-ekonomi-politik yang berarti. Hal ini disebabkan oleh pembangunan ekonomi dan meluasnya akses kependidikan tinggi modern. Mereka tertransformasikan ke dalam entitas level menengah, baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Kedua, adanya transformasi pemikiran dan tingkah politik generasi baru Islam. Umat Islam telah mengalami transformasi intelektual dan aktivisme yang semula bersifat legalistic-formalistik menjadi lebih substansialistik.

F. Warga Negara dan Kewarganegaraan

1. Warga Negara

Warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi dan atau perkumpulan dalam suatu komunitas.. Warga negara artinya warga atau anggota dari suatu negara. Kita juga sering mendengar kata-kata seperti warga desa, warga kota, warga masyarakat, warga bangsa, dan warga dunia. Warga diartikan sebagai anggota atau peserta. Jadi, warga negara secara sederhana diartikan sebagai anggota dari suatu negara.

Sedangkan istilah warga negara merupakan terjemahan kata *citizen* (bahasa Inggris) yang mempunyai arti sebagai berikut:

- a. Warga negara;
- b. Petunjuk dari sebuah kota;
- c. Sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air;
- d. Bawahan atau kawula.

Menurut As Hikam dalam Ghazalli (2004), warga negara adalah sebagai terjemahan dari *citizen* artinya adalah anggota dari suatu komunitas yang membentuk negara itu sendiri.

Pada masa lalu, biasa dipakai istilah kawula atau kawula negara (misalnya pada zaman Hindia Belanda) yang menunjukkan hubungan yang tidak sederajat dengan negara. Istilah kawula memberi kesan bahwa warga hanya sebagai objek atau milik negara.

Sekarang ini istilah warga negara lazim digunakan untuk menunjukkan hubungan yang sederajat antara warga dengan negaranya dalam pengaturan peran, hak dan tanggung jawab.

Dengan memiliki status sebagai warga negara, orang memiliki hubungan dengan negara. Hubungan itu nantinya tercermin dalam hak dan kewajiban. Seperti halnya kita sebagai anggota sebuah organisasi, maka hubungan itu berwujud peranan, hak dan kewajiban secara timbal balik. Anggota memiliki hak dan kewajiban kepada organisasi, demikian pula organisasi memiliki hak dan kewajiban terhadap anggotanya.

Perlu dijelaskan istilah rakyat, penduduk dan warga negara. Adapun rakyat lebih merupakan konsep politis. Rakyat menunjuk pada orang-orang yang berada di bawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintah itu. Istilah rakyat umumnya dilawankan dengan penguasa. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Orang yang berada di suatu wilayah negara dapat dibedakan menjadi penduduk dan nonpenduduk. Adapun penduduk negara dapat dibedakan menjadi warga negara dan orang asing atau bukan warga negara.

2. Kewarganegaraan

Kewarganegaraan (*citizenship*) artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Istilah kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

a. Kewarganegaraan dalam Arti Yuridis dan Sosiologis

- 1) Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara warga negara dengan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Tanda dari adanya ikatan hukum, misalnya akta kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan lain-lain.
- 2) Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan.

Dari sudut kewarganegaraan sosiologis, dapat dilihat bahwa kewarganegaraan yuridis mungkin tidak memiliki persyaratan kewarganegaraan secara sosiologis. Adapun dari sudut kewarganegaraan sosiologis, ada hal yang belum memenuhi persyaratan yuridis yang merupakan ikatan formal warga negara dengan negara. Adakalanya terdapat seorang warga negara hanya secara yuridis saja sebagai warga negara, sedangkan secara sosiologis belum memenuhi.

b. *Kewarganegaraan dalam Arti Formil dan Materil*

- 1) Kewarganegaraan dalam arti formil menunjuk pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum politik.
- 2) Kewarganegaraan dalam arti materil menunjuk pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara.

Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewenangan negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya.

G. Kedudukan Warga Negara dalam Negara

Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa warga negara adalah anggota dari negara. Warga negaralah sebagai pendukung negara dan memiliki arti penting bagi negara. Sebagai anggota dari negara, warga negara memiliki hubungan atau ikatan dengan negara. Hubungan antara warga negara dengan negara terwujud dalam bentuk hak dan kewajiban antara keduanya. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warganya. Dengan istilah sebagai warga negara, ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya.

Hubungan dan kedudukan warga negara ini bersifat khusus, sebab hanya mereka yang menjadi warga negaralah yang memiliki hubungan timbal balik dengan negaranya. Orang-orang yang tinggal di wilayah negara, tetapi bukan warga negara dari negara itu tidak memiliki hubungan timbal balik dengan negara tersebut.

1. Penentu Warga Negara

Siapa saja yang dapat menjadi warga negara dari suatu negara? Setiap negara berdaulat berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal adanya asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan.

Dalam penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran dikenal dua asas yaitu asas *ius soli* dan *ius sanguinis*. *Ius* artinya hukum atau dalil. *Soli* berasal dari kata *solum* yang artinya negeri atau tanah. *Sanguinis* berasal dari kata *sanguis* yang artinya darah.

a. *Asas Ius Soli*

Asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan.

b. *Asas Ius Sanguinis*

Asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut. Selain dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.

- a. Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami isteri adalah suatu ikatan yang tidak terpecah sebagai inti dari masyarakat. Dalam menyelenggarakan kehidupan bersama, suami isteri perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat termasuk dalam masalah kewarganegaraan. Berdasarkan kepada asas ini diusahakan status kewarganegaraan suami dan isteri adalah sama dan satu.
- b. Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami atau isteri. Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan sendiri kewarganegaraan. Jadi mereka dapat berbeda kewarganegaraan seperti halnya sebelum berkeluarga.

Negara memiliki kewenangan untuk menentukan warga negara sesuai asas yang dianut negara tersebut. Dengan adanya kedaulatan ini, pada dasarnya suatu negara tidak terikat oleh negara lain dalam menentukan kewarganegaraan. Negara lain juga tidak boleh menentukan siapa saja yang menjadi warga negara dari suatu negara. Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh setiap negara dapat menciptakan problem kewarganegaraan bagi seorang warga. Secara ringkas problem kewarganegaraan adalah munculnya *apatride* dan *bipatride*. Adapun *apatride* adalah istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Sedangkan *bipatride* adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan rangkap (dua). Bahkan, dapat muncul *multiapatride*, yaitu istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan banyak (lebih dari dua).

2. **Warga Negara Indonesia.**

Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 26 UUD 1945 sebagai berikut:

- (1) Yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara.

(2) Penduduk ialah warganegara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

(3) Hal-hal yang mengenai warganegara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan hal di atas, sudah diketahui bahwa orang yang dapat menjadi warganegara Indonesia adalah:

- a) Orang-orang bangsa Indonesia asli.
- b) Orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang menjadi warga negara.

Berdasarkan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang 1945, penduduk negara Indonesia terdiri atas dua, yaitu: warga negara dan orang asing. Ketentuan ini merupakan hal baru dan sebagai hasil amandemen atas undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, penduduk Indonesia berdasarkan Indische Staatregeling 1927 pasal 163, dibagi 3 (tiga), yaitu:

- a. Golongan Eropah, terdiri atas:
 - 1) Bangsa Belanda,
 - 2) Bukan bangsa Belanda tetapi dari Eropah,
 - 3) Orang bangsa lain yang hukum keluarganya sama dengan golongan Eropah,
- b. Golongan Timur Asing, terdiri atas:
 - 1) Golongan Tionghoa,
 - 2) Golongan Timur asing bukan Cina,
- c. Golongan Bumiputera atau Pribumi, terdiri atas:
 - 1) Orang Indonesia asli dan keturunannya,
 - 2) Orang lain yang menyesuaikan diri dengan pertama.

Dengan adanya ketentuan baru penduduk Indonesia, diharapkan tidak ada lagi pembedaan dan penamaan penduduk Indonesia atas golongan pribumi dan keturunan yang dapat memicu konflik atas penduduk Indonesia. Orang-orang bangsa lain, adalah orang-orang peranakan, seperti peranakan Belanda, Tionghoa, dan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia yang mengakui Indonesia sebagai tumpah darahnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia. Orang-orang ini dapat menjadi warga negara Indonesia dengan cara naturalisasi atau kewarganegaraan. Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia diatur dengan undang-undang. Adapun undang-

undangnya yang tentang warga negara adalah undang-undang nomor 62 tahun 1958, tentang kewarganegaraan Indonesia.

3. Ketentuan Undang-Undang Mengenai Warga Negara Indonesia.

Undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia dan undang-undang sebagai pelaksana dari Pasal 26 UUD 1945 tersebut adalah Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang diundangkan pada 11 Januari 1958. Meskipun undang-undang ini sudah berumur lama tetapi pada masa sekarang masih dipakai sebelum diadakan undang-undang yang baru.

Beberapa ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini antara lain sebagai berikut.

a. Tentang warga negara Indonesia, dinyatakan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah sebagai berikut.

- 1) Orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945, sudah warga negara Republik Indonesia.
- 2) Orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, seorang warga negara Republik Indonesia, dengan pengertian bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut dimulai sejak adanya hubungan hukum kekeluargaan termaksud, dan bahwa hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin pada usia di bawah 18 tahun.
- 3) Anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia, apabila ayah itu pada waktu meninggalkan dunia, warga negara Republik Indonesia.
- 4) Orang yang pada waktu lahirnya, ibunya warga negara Republik Indonesia, apabila ia pada waktu itu tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya.
- 5) Orang yang pada waktu lahirnya, ibunya warga negara Republik Indonesia, jika ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan, atau selama tidak diketahui kewarganegaraan ayahnya.
- 6) Orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia selama kedua orang tuanya tidak diketahui.
- 7) Seorang anak yang ditemukan di dalam wilayah Republik Indonesia selama tidak diketahui kedua orang tuanya.

- 8) Orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia, jika kedua orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama kewarganegaraan kedua orang tuanya tidak diketahui.
 - 9) Orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia Indonesia yang pada waktu lahirnya tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya dan selama ia tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya itu.
 - 10) Orang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menurut aturan-aturan undang-undang ini.
- b. Tentang cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia antara lain sebagai berikut.
- 1) Karena kelahiran dengan prinsip asa *isus sanguinis*, dan dipakai asa *ius soli* untuk mencegah terjadinya *apatride*.
 - 2) Karena pengangkatan anak, yaitu anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorang warga negara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak itu. Pernyataan sah oleh Pengadilan Negeri termaksud harus dimintakan oleh orang yang mengangkat anak tersebut dalam 1 tahun setelah pengangkatan itu atau dalam 1 tahun setelah undang-undang ini mulai berlaku.
 - 3) Karena permohonan, yaitu Anak di luar perkawinan dari seorang ibu warga negara Republik Indonesia atau anak dari perkawinan sah, tetapi dalam perceraian oleh hakim, anak tersebut diserahkan pada asuhan ibunya seorang warga negara Republik Indonesia, yang kewarganegaraannya turut ayahnya seorang asing, boleh mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak mempunyai kewarganegaraan lain atau menyertakan pertanyaan menanggalkan kewarganegaraan lain menurut cara yang ditentukan oleh ketentuan hukum dari negara asalnya dan/atau menurut cara yang ditentukan oleh perjanjian penyelesaian dwikewarganegaraan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan. Permohonan di atas harus diajukan dalam 1 tahun sesudah orang yang bersangkutan berumur 18 tahun kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya. Menteri Kehakiman mengabulkan atau menolak permohonan itu dengan persetujuan Dewan Menteri. Kewarganegaraan

Republik Indonesia yang diperoleh atas permohonan itu mulai berlaku pada hari tanggal keputusan Menteri Kehakiman.

- 4) Karena naturalisasi (pewarganegaraan), yaitu kewarganegaraan Republik Indonesia karena pewarganegaraan diperoleh dengan berlakunya keputusan Menteri Kehakiman yang memberikan pewarganegaraan itu. Naturalisasi ada dua, yaitu naturalisasi biasa dan luar biasa.
 - 5) Karena akibat perkawinan, yaitu seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang warga negara Republik Indonesia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dan pada waktu ia dalam 1 tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali jika ia apabila memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia masih mempunyai kewarganegaraan lain, dalam hal mana keterangan itu tidak boleh dinyatakan.
 - 6) Karena turut ayah ibu, yaitu anak belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.
 - 7) Karena pernyataan, yaitu seseorang perempuan asing yang kawin dengan seorang warga negara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dan pada waktu ia dalam 1 tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali jika ia apabila memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia masih mempunyai kewarganegaraan lain, dalam hal mana keterangan itu tidak boleh dinyatakan.
- c. Tentang kehilangan kewarganegaraan, dinyatakan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia hilang karena hal berikut.
- 1) Memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauannya sendiri, dengan pengertian bahwa jikalau orang yang bersangkutan pada waktu memperoleh kewarganegaraan lain itu berada dalam wilayah Republik Indonesia, kewarganegaraan Republik Indonesianya baru dianggap hilang apabila

Menteri Kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri atas kehendak sendiri atau atas permohonan orang yang bersangkutan menyatakannya hilang.

- 2) Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
- 3) Diakui oleh orang asing sebagai anaknya, jika orang yang bersangkutan belum berumur 5 tahun dan dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
- 4) Anak yang diangkat dnegan sah oleh orang asing sebagai anaknya, jika anak yang bersangkutan belum berumur 5 tahun dan dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia tidak mejadi tanpa kewarganegaraan.
- 5) Dinyatakan hilang oleh Menteri Kehakiman dnegan persetujuan Dewan Menteri atas permohonan orang yang bersangkutan, jika ia telah berumur 21 tahun, bertempat tinggal di luar negeri dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesianya tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
- 6) Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman.
- 7) Tanpa izin terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman masuk dalam dinas negara asing atau dinas suatu organisasi antarnegara yang tidak dimasuki oleh Republik Indonesia sebagai anggota, jika jabatan dinas negara yang dipangku oleh warga negara atau jabatan dalam dinas organisasi antaranegara tersebut memerlukan sumpah atau janji jabatan.
- 8) Mengangkat sumapah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian daripadanya.
- 9) Dengan tidak diwajibkan, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atas namanya yang masuh berlaku.
- 10) Lain dari untuk dinas negara, selama 5 tahun berturut-turut bertempat tinggal di luar negeri dengan tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara sebelum waktu itu lampau dan seterusnya tiap-tiap dua tahun; kainginan itu harus dinyatakan kepada Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.

H. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

1. Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara

Wujud hubungan antara warga negara dengan negara pada umumnya berupa perasaan (*role*). Perasaan pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki dalam hal ini sebagai warga negara. Secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif. Peranan warga negara juga meliputi peranan yang pasif, aktif, negatif, dan positif. (Cholisin, 2000)

Peranan pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertama aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat (berpartisipasi) serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Peranan positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Peranan negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi.

Di Indonesia, hubungan antara warga negara dengan negara telah diatur dalam UUD 1945. Hubungan antara warga negara dengan negara Indonesia tersebut digambarkan dengan baik dalam peraturan mengenai hak dan kewajiban. Baik itu hak dan kewajiban warga negara terhadap negara maupun hak dan kewajiban negara terhadap warganya. Ketentuan selanjutnya mengenai hak dan kewajiban warga negara di berbagai bidang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dasar.

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945. Beberapa hak dan kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut.

- 1) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 berbunyi
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal ini menunjukkan aasa keadilan sosial dan kerakyatan.
- 2) Hak membela negara. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: *Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.*
- 3) Hak berpendapat. Pasal 28 UUD 1945, yaitu *Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.*

- 4) Hak kemerdekaan memeluk agama. Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 Ayat (1) berbunyi bahwa : *“Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”* Ini berarti bahwa bangsa Indonesia percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ayat (2) berbunyi: *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”*
- 5) Pasal 30 ayat (1) UUD 1945
Yaitu hak dan kewajiban dalam membela negara. Dinyatakan bahwa *Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.*
- 6) Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945
Yaitu hak untuk mendapat pengajaran. Ayat (1) menerangkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Sedangkan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan UUD 1945.
- 7) Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Pasal 32 UUD 1945 ayat 1 menyatakan bahwa *Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.*
- 8) Hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUD 1945 berbunyi:
 - (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.
 - (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
 - (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
 - (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
- 9) Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Dalam Pasal 34 UUD 1945 dijelaskan *bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.*

Kewajiban warga negara terhadap negara Indonesia, antara lain:

- a. Kewajiban menanti hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yaitu *segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*
- b. Kewajiban membela negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan *Setap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.*
- c. Kewajiban dalam upaya pertahanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: *Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.*

Di samping adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, dalam UUD 1945 perubahan pertama telah dicantumkan adanya hak asasi manusia. Ketentuan mengenai hak asasi manusia ini merupakan langkah maju dari bangsa Indonesia untuk menuju kehidupan konstitusional yang demokratis. Ketentuan mengenai hak asasi manusia tertuang pada Pasal 28 A sampai 1 UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut juga dinyatakan adanya kewajiban dasar manusia.

Selain itu ditentukan perlu hak dan kewajiban yang dimiliki negara terhadap warga negara. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan kewajiban dan hak warga negara terhadap negara. Beberapa ketentuan tersebut, antara lain sebagai berikut.

- a. Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahan.
- b. Hak negara untuk dibela.
- c. Hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat.
- d. Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil.
- e. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara.
- f. Kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat.
- g. Kewajiban negara memberi jaminan sosial.
- h. Kewajiban negara memberi kebebasan beribadah.

Selain adanya hak dan kewajiban warga negara di dalam UUD 1945, tercantum pula adanya hak asasi manusia. Hak asasi manusia perlu dibedakan dengan hak warga negara. Hak warga negara merupakan hak yang ditentukan

dalam suatu konstitusi negara. Munculnya hak ini adalah karena adanya ketentuan undang-undang dan berlaku bagi orang yang berstatus sebagai warga negara. Bisa terjadi hak dan kewajiban warga negara Indonesia berbeda dengan hak warga negara Malaysia oleh karena ketentuan undang-undang yang berbeda. Adapun hak asasi manusia umumnya merupakan hak-hak yang sifatnya mendasar yang melekat dengan keberasaannya sebagai manusia. Hak asasi manusia tidak diberikan oleh negara, tetapi justru harus dijamin keberadaannya oleh negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai berbagai hak dan kewajiban warga negara dalam hubungannya dengan negara tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran atas UUD 1945, Misalkan dengan undang-undang.

Contoh.

- Hak dan kewajiban warga negara di bidang pendidikan:
 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang SPN;
 2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Hak dan kewajiban warga negara di bidang pertahanan:
 1. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Hak dan kewajiban warga negara di bidang politik terdapat dalam:
 1. Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum;
 2. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 3. Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Parta Politik;
 4. Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 5. Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; dan lain-lain.

BAB III

HAKIKAT NEGARA HUKUM

A. Pengertian dan Tujuan Negara

Istilah Negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing: *state* (Inggris), *staat* (Belanda dan Jerman) atau *etat* (Prancis). Kata-kata tersebut berasal dari kata Latin *status* atau *statum* yang memiliki pengertian tentang keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Pengertian *status* atau *statum* lazim diartikan dalam bahasa Inggris dengan *standing* atau *station* (kedudukan). Istilah ini sering pula dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup antar manusia yang biasa disebut dengan istilah *status civitatis* atau *status republicae*. Dari pengertian yang terakhir inilah kata *status* selanjutnya dikaitkan dengan kata negara.

Sedangkan secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif dari sebuah negara yang pada gilirannya dimiliki oleh suatu negara berdaulat: masyarakat (rakyat), wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat.

Lebih lanjut dari pengertian diatas, negara identik dengan hak dan wewenang. Seperti diungkapkan Roger H. Soltau, negara merupakan perpaduan antara alat (*agency*) dan wewenang (*authority*) yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama. Negara, seperti diutarakan Harold J. Laski, sering pula dipandang sebagai suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Dengan pengertian lain, negara adalah sebuah kelompok manusia yang hidup bersama untuk mencapai suatu cita-cita bersama.

Max Weber mendefinisikan negara dengan sebuah masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Sejalan dengan pandangan ini, Robert M. Mac Iver menyatakan, negara merupakan asosiasi yang menyelenggarakan ketertiban suatu masyarakat dalam suatu wilayah melalui sebuah sistem hukum yang diselenggarakan oleh sebuah pemerintahan yang untuk maksud tersebut diberikan wewenang untuk memaksa.

Dalam konsepsi Islam, menurut kebanyakan ahli politik Islam modern, tidak ditemukan rumusan yang pasti (*qathi'*) tentang konsep negara. Dua sumber Islam, Al-Qur'an dan Al-Sunnah, tidak secara tersurat mendefinisikan model negara dalam Islam. Namun demikian, keduanya memuat prinsip-prinsip dasar tata cara hidup bermasyarakat.

Ketidakadaan konsep yang pasti tentang negara telah melahirkan beragam pemikiran tentang konsep negara dalam tradisi pemikiran politik Islam.

Negara hukum merupakan terjemahan dari konsep *Rechtsstaat* atau *Rule of Law* yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa abad ke-20. Oleh karena itu, Negara demokrasi pada dasarnya adalah Negara hukum. Ciri Negara hukum antara lain: adanya supremasi hukum, jaminan hak azasi manusia, dan legalitas hukum. Di Negara hukum, peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada undang-undang dasar (konstitusi) merupakan satu kesatuan sistem hukum sebagai landasan bagi setiap penyelenggaraan kekuasaan.

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini tertuang secara jelas dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Perubahan Ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Artinya, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machstaat*), dan pemerintahan berdasarkan system konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai konsekuensi dari pasal 1 ayat (3) Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga Negara yaitu supremasi hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Perwujudan hukum tersebut terdapat dalam UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan di bawahnya. Negara bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta turut memajukan kesejahteraan umum dan kecerdasan rakyat. Negara hukum Indonesia menganut konsep Negara hukum materiil.

Sesuai dengan uraian di atas, maka pengertian Negara hukum secara sederhana adalah Negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di Negara yang berdasarkan atas hukum maka Negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam Negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum (Mustafa Kamal Pasha, 2003).

Pengertian di atas belum lengkap, oleh karena dapat saja Negara berdasarkan atas suatu hukum tetapi justru landasan hokum yang dibuat tersebut digunakan untuk menyalahgunakan kekuasaan serta tidak menjamin kepentingan rakyat. Di dalam Negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstirusi atau hokum dasar Negara. Konstitusi Negara juga harus berisi gagasan atau ide ttentang konstitusionalisme. Dengan demikian di dalam Negara hukum,

kekuasaan Negara berdasarkan atas hukum bukan kekuasaan belaka serta pemerintah Negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme.

Negara berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (supreme) sehingga ada istilah supremasi hukum. Supremasi hukum harus tidak boleh mengabaikan tiga ide dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian (Achmad Ali; 2002). Oleh karenanya, Negara dalam melaksanakan hukum harus memperhatikan tiga hal tersebut. Di Negara hukum, hukum tidak hanya sekadar sebagai “formalitas” atau “Prosedur” belaka dari kekuasaan. Bila sekadar formalitas, hukum dapat menjadi sarana pembenaran untuk dapat melakukan tindakan yang salah atau menyimpang. Contoh, pada masa lalu presiden sering membuat “Keppres” sebagai tempat berlindung dengan dalih telah berdasarkan hukum, padahal dengan Keppres tersebut presiden dapat menyalahgunakan kekuasaannya. Oleh karena itu di Negara hukum, hukum harus tidak boleh mengabaikan “rasa keadilan masyarakat”.

Apabila Negara berdasar atas hukum, pemerintahan Negara itu juga harus berdasar atas suatu konstitusi atau undang-undang dasar sebagai landasan penyelenggaraan pemerintah. Konstitusi dalam Negara hukum adalah konstitusi yang bercirikan gagasan konstitusionalisme yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga Negara. Tanpa adanya konstitusi yang demikian, sulit untuk disebut Negara hukum. Negara-negara komunis atau Negara otoriter memiliki konstitusi tetapi menolak gagasan tentang konstitusionalisme sehingga tidak dapat disebut Negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

Negara hukum adalah unik, sebab Negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum (Jimly Asshiddiqie, 2004). Dikatakan sebagai suatu konsep yang unik sebab tidak ada konsep misalnya Negara politis, Negara ekonomi dan sebagainya. Dalam Negara hukum nantinya akan terdapat satu kesatuan system hukum yang berpuncak pada konstitusi atau undang-undang dasar. Dengan adanya system hukum, penyelenggaraan Negara dan rakyat dapat bersatu di bawah dan tunduk pada system yang berlaku. Dengan demikian, dalam Negara yang berdasar atas hukum, konstitusi Negara merupakan sarana pemersatu bangsa. Hubungan antara warga negara dengan Negara, hubungan antarlembaga Negara dan kenerja masing-masing elemen kekuasaan berada pada satu sistem aturan yang disepakati dan dijunjung tinggi.

Sebagai sebuah organisasi kekuasaan dari kumpulan orang-orang yang mendiaminya, negara harus memiliki tujuan yang disepakati bersama. Tujuan sebuah negara dapat bermacam-macam, antara lain;

- a. Bertujuan untuk memperluas kekuasaan.
- b. Bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum.
- c. Bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum.

Dalam tradisi Barat pemikiran tentang terbentuknya sebuah negara memiliki tujuan tertentu sesuai model negara tersebut Dalam konsep dan ajaran Plato, ajaran dan konsep Teokratis, yang diwakili oleh Thomas Aquinas dan Agustinus, tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Pemimpin negara menjalankan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya.

Dalam Islam, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi, tujuan negara adalah agar manusia bisa menjalankan kehidupannya dengan baik, jauh dari sengketa dan menjaga intervensi pihak-pihak asing. Paradigma ini didasarkan pada konsep sosio-historis bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan watak dan kecenderungan berkumpul dan bermasyarakat, yang membawa konsekuensi antara individu-individu satu sama lain saling membutuhkan bantuan. Sementara menurut Ibnu Khaldun, tujuan negara adalah untuk mengusahakan kemaslahatan agam dan dunia yang bermuara pada kepentingan akhirat.

Menjadi warga negara berarti menjadi bagian yang ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan wilayah Negara di darat, laut maupun di udara.

Sementara itu, dalam konsep dan ajaran Negara Hukum, tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Dalam negara hukum segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat pada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa dalam negara itu (*government no by man but by law = the rule of law*).

Dalam konteks negara Indonesia, tujuan negara (sesuai dengan pembukaan UUD 1945) adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu, dalam penjelasan UUD 1945 ditetapkan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*).

Dari pembukaan dan penjelasan UUD 1945 tersebut, dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan suatu negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur.

B. Unsur-Unsur Negara

Dalam rumusan Konvensi Montevideo tahun 1933 disebutkan bahwa suatu negara harus memiliki 3 (tiga) unsur penting, yaitu rakyat, wilayah dan pemerintahan. Sejalan dengan itu, Mac Iver merumuskan bahwa suatu negara harus memenuhi 3 (tiga) unsur pokok, yaitu pemerintahan, komunitas atau rakyat, dan wilayah tertentu. Tiga unsur ini perlu ditunjang dengan unsur lainnya seperti adanya konstitusi dan pengakuan dunia internasional yang oleh Mahfud disebut dengan unsur deklaratif.

Untuk lebih jelas memahami unsur-unsur pokok dalam negara ini, akan dijelaskan masing-masing unsur tersebut:

a. Rakyat

Rakyat dalam pengertian keberadaan suatu negara adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Tidak bisa dibayangkan jika ada suatu negara tanpa rakyat. Hal ini mengingat rakyat atau warga negara adalah *substratum* personil dari negara.

b. Wilayah

Wilayah adalah unsur negara yang harus terpenuhi karena tidak mungkin ada negara tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas. Secara umum wilayah dalam sebuah negara biasanya mencakup daratan, perairan (samudra, laut dan sungai) dan udara. Dalam konsep negara modern, masing-masing batas wilayah tersebut di atur dalam perjanjian dan perundang-undangan internasional.

c. Pemerintah yang berdaulat

Yaitu adanya penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan di negara tersebut. Pemerintah tersebut memiliki kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar. Kedaulatan ke dalam berarti negara memiliki kekuasaan untuk ditaati oleh rakyatnya. Kedaulatan ke luar artinya negara mampu mempertahankan diri dari serangan negara lain.

Unsur rakyat, wilayah dan pemerintah yang berkedaulatan merupakan unsur konstitutif atau unsur pembentuk. Sedangkan unsur yang harus terpenuhi agar terbentuk negara. Selain ada unsur rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat, maka ada unsur pengakuan negara lain. Pengakuan dari negara lain merupakan unsur deklaratif. Adapun unsur deklaratif adalah unsur yang sifatnya menyatakan, bukan unsur yang mutlak.

Sebagai organisasi kekuasaan, negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua.

Pertama, memaksa artinya memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dengan memakai kekerasan fisik secara legal.

Kedua, Monopoli artinya memiliki hak menetapkan tujuan bersama masyarakat. Negara memiliki hak untuk melarang sesuatu yang bertentangan dan menganjurkan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat.

Ketiga, mencakup semua, artinya semua peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa kecuali.

C. Konsep Negara Hukum

1. Konstitusi dan Konstitusionalisme

Pada bab-bab sebelumnya telah dipelajari konsep mengenai Negara. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang terdiri atas unsur rakyat (penduduk), wilayah dan pemerintah. Pemerintah adalah salah satu unsur Negara, wilayah dan pemerintah. Pemerintah adalah salah satu unsur Negara. Pemerintahlah yang menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas demi terwujudnya tujuan bernegara.

Di Negara demokrasi, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menjamin sepenuhnya kepentingan rakyat serta hak-hak dasar rakyat. Di samping itu, pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya perlu dibatasi agar kekuasaan itu tidak disalahgunakan, tidak sewenang-wenang serta benar-benar untuk kepentingan rakyat. Upaya mewujudkan pemerintahan yang menjamin hak dasar rakyat serta kekuasaan yang terbatas itu dituangkan dalam suatu aturan bernegara yang umumnya disebut konstitusi (hukum dasar Negara). Konstitusi atau undang-undang dasar Negara mengatur dan menetapkan kekuasaan Negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan Negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan pemerintahan Negara efektif untuk kepentingan rakyat serta tercegah dari penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi dianggap sebagai jaminan yang paling efektif bahwa kekuasaan pemerintahan tidak akan disalahgunakan dan hak-hak warga Negara tidak dilanggar.

Gagasan bahwa kekuasaan Negara harus dibatasi serta hak-hak dasar rakyat dijamin dalam suatu konstitusi Negara dinamakan konstutisionalisme. Oleh karena itu, suatu Negara harus memiliki dan berdasar pada suatu konstitusi, apakah ia bersifat naskah (written constitution) atau tidak bersifat naskah (unwritten constitution). Tidak semua Negara yang berdasar pada konstitusi memiliki sifat konstitusionalme. Di dalam gagasan konstitusionalisme, undang-undang dasar sebagai lembaga mempunyai fungsi khusus yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan di satu pihak dan di pihak lain menjamin hak-hak asasi warga Negara (Marriam Budiardjo, 1977). Jadi, dapat disimpulkan bahwa di dalam gagasan konstitusionalisme, isi daripada konstitusi Negara bercirikan dua hal pokok, yaitu :

- a. Konstitusi itu membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warganya;
- b. Konstitusi itu menjamin hak-hak dasar dan kebebasan warga Negara.

Konstitusi atau undang-undang dasar dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus ditaati oleh negara dan pejabat-pejabat Negara sekalipun. Hal ini sesuai dengan dalil *Government by law, not by men* (pemerintahan berdasarkan hukum bukan oleh manusia).

Pada permulaan abad ke-19 dan awal abad ke-20, gagasan mengenai konstitusionalisme, (kekuasaan terbatas dan jaminan hak dasar warga Negara) mendapatkan perumusan secara yuridis. Para ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl memakai istilah *Rechtsstaat*, sedang ahli Anglo Saxon seperti AV Dicey memakai istilah *Rule of Law*. Di Indonesia, istilah *Rechtsstaat* atau *Rule of Law* biasa diterjemahkan dengan “Negara Hukum”. (Mahfud MD, 1993).

2. Negara Hukum Formal dan Negara Hukum Material

Salah satu ciri penting dalam Negara yang menganut konstitusionalisme yang hidup pada abad ke-19 adalah sifat pemerintahannya pasif, artinya pemerintah hanya sebagai wasit atau pelaksana dari berbagai keinginan rakyat yang dirumuskan para wakilnya diparlemen. Di sini peranan Negara lebih kecil daripada peranan rakyat karena pemerintah hanya menjadi pelaksana (tunduk pada) keinginan-keinginan rakyat yang diperjuangkan secara liberal untuk menjadi keputusan parlemen.

Jika dikaitkan dengan Trias Politika dalam konsep Montesquieu, tugas pemerintah terbatas pada tugas eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh parlemen. Tugas pemerintah hanyalah melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh parlemen. Pada waktu itu (abad ke-19) masih dikuasai gagasan bahwa pemerintah hendaknya tidak turut campur dalam urusan warga negaranya kecuali dalam hal menyangkut kepentingan umum seperti bencana alam, hubungan luar negeri dan pertahanan Negara (Mirriam Budiardjo, 1977). Aliran ini disebut liberalisme yang dirumuskan dalam dalil *The least government is the best government* (pemerintahan yang paling sedikit adalah pemerintahan yang baik).

Negara dalam pandangan ini adalah Negara yang memiliki ruang gerak sempit. Negara mengurus hal-hal sedikit sedangkan yang banyak terutama dalam kepentingan ekonomi diserahkan pada warga secara liberal. Negara hanya mempunyai tugas pasif, yaitu baru bertindak apabila hak-hak warga Negara dilanggar atau ketertiban keamanan umum

terancam. Konsepsi Negara demikian adalah negara hukum dalam arti sempit atau disebut Negara hukum formil, Negara hukum klasik. Negara dalam pandangan ini hanya dianggap sebagai Negara Penjaga Malam (*Nachtwachterstaat*).

Jadi, Negara hukum formil adalah Negara hukum dalam arti sempit yaitu Negara yang membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyat Negara. Negara tidak campur tangan secara banyak terhadap urusan dan kepentingan warga Negara. Urusan ekonomi diserahkan pada warga dengan dalil *laissez faire, laissez aller* yang berarti bila warga dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya sendiri maka dengan sendirinya perekonomian Negara akan sehat.

Negara hukum formil dikecam banyak pihak karena mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang amat mencolok terutama setelah Perang Dunia Kedua. Gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga baik dalam bidang ekonomi dan sosial lambat laun berubah menjadi gagasan bahwa pemerintah bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat dan karenanya harus aktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial (Miriam Budiardjo, 1977). Untuk itu pemerintah tidak boleh pasif atau berlaku seperti penjaga malam melainkan harus aktif melakukan upaya-upaya membangun kesejahteraan rakyat.

Gagasan baru ini disebut dengan *Welfare State* atau Negara Kesejahteraan. Sebagai konsep hukum, Negara yang muncul adalah Negara Hukum Material atau Negara hukum dalam arti luas. Dalam Negara hukum materiil atau dapat disebut Negara hukum modern, pemerintah diberi tugas membangun kesejahteraan umum di berbagai lapangan kehidupan. Untuk itu pemerintah diberi kewenangan atau kemerdekaan untuk turut campur dalam urusan warga Negara. Pemerintah diberi *Freise Ermessen*, yaitu kemerdekaan yang dimiliki pemerintah untuk turut serta dalam kehidupan ekonomi sosial dan keleluasaan untuk tidak terikat pada produk legislasi parlemen.

Konsep Negara hukum materiil (modern) dengan demikian berbeda dengan konsep Negara hukum formil (klasik) yang muncul pada abad-19. Pemerintah dalam Negara hukum materiil bisa bertindak lebih luas dalam urusan dan kepentingan public jauh melampaui batas-batas yang pernah diatur dalam konsep Negara hukum formil. Pemerintah (eksekutif) bahkan bisa memiliki kewenangan legislatif, kewenangan ini meliputi tiga hal, pertama, adanya hak inisiatif yaitu hak mengajukan rancangan undang-undang bahkan membuat peraturan perundang-undangan yang sederajat dengan undang-undang tanpa terlebih dahulu persetujuan parlemen, meskipun dibatasi kurun waktu tertentu. Kedua, baik delegasi, yaitu membuat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan

ketiga *droit ermessen* (menafsirkan sendiri aturan-aturan yang masih enunsiatif)(Mahfud MD. 1993).

Jadi, Negara hukum materiil (Negara hukum modern) atau dapat disebut Welfare State adalah Negara yang pemerintahnya memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat.

D. Ciri-ciri Negara Hukum

Negara hukum yang muncul pada abad ke-19 adalah Negara hukum formil atau Negara hukum dalam arti sempit. Pada uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa Negara bukan merupakan terjemahan dari istilah *Rechtsstaat* atau *Rule of law*. Istilah *Rechtsstaat* diberikan oleh para ahli hukum eropah continental sedang istilah Rule of Law diberikan oleh para ahli hukum continental memberikan ciri-ciri *Rechtsstaat* sebagai berikut:

- a. Hak asasi manusia
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal sebagai Trias Politika.
- c. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan.
- d. Peralihan administrasi dalam perselisihan

Adapun AV Dicey dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon memberi ciri-ciri *Rule of Law* sebagai berikut.

- a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
- b. Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat.
- c. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.

Ciri-ciri *Rechtsstaat* atau *Rule of Law* di atas masih dipengaruhi oleh konsep Negara hukum formil atau Negara hukum dalam arti sempit. Dari pencirian di atas terlihat bahwa peranan pemerintah hanya sedikit, karena ada dalil bahwa “Pemerintah yang sedikit adalah pemerintah yang baik.”

Dengan munculnya konsep negara hukum materiil pada abad ke-20 maka perwujudan ciri-ciri Negara hukum sebagaimana dikemukakan oleh Stahl dan Dicey di atas kemudian ditinjau lagi sehingga dapat menggambarkan perluasan tugas pemerintahan yang tidak boleh lagi bersifat pasif.

Sebuah komisi para juris yang tergabung dalam *International Commission of Jurists* pada konferensinya di Bangkok tahun 1965 merumuskan ciri-ciri pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of Law* yang dinamis. Ciri-ciri tersebut adalah

- a. Pelindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain daripada menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
- b. Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
- c. Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
- d. Pemilihan umum yang bebas;
- e. Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi;
- f. Pendidikan civics (kewarganegaraan).

Dari, pencirian seperti itu terlihat bahwa adanya pengakuan terhadap perluasan tugas pemerintah (eksekutif) agar menjadi lebih aktif tidak hanya selaku penjaga malam. Pemerintah diberi tugas dan tanggung jawab membangun kesejahteraan dan pemerataan yang adil bagi rakyatnya. Ciri-ciri Negara hukum di atas sudah dipengaruhi oleh konsepsi Negara hukum materiil (modern).

Di samping perumusan ciri-ciri Negara hukum seperti di atas, ada pula berbagai pendapat mengenai ciri-ciri Negara hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut *Montesquieu*, Negara yang paling baik ialah Negara hukum, sebab di dalam konstitusi di banyak Negara terkandung tiga inti pokok, yaitu:

- a. Perlindungan HAM
- b. Ditetapkannya ketatanegaraan suatu Negara, dan
- c. Membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ Negara.

Prof. Sudargo Gautama mengemukakan ada 3 (tiga) ciri atau unsur dari Negara hukum, yakni sebagai berikut.

- a. Terdapat pembatasan kekuasaan Negara terhadap perorangan, maksudnya Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan Negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap Negara atau rakyat mempunyai hak terhadap Negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
- b. Asas legalitas
Setiap tindakan Negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparturnya.
- c. Pemisahan kekuasaan

Agar hak-hak asasi itu betul-betul terlindungi, diadakan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan, dan badan yang mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

Frans Magnis Suseno (1997) mengemukakan adanya 5 (lima) ciri Negara hukum sebagai salah satu ciri hakiki Negara demokrasi. Kelima ciri Negara hukum tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan sebuah undang-undang dasar.
- b. Undang-undang dasar menjamin hak asasi manusia yang paling penting. Karena tanpa jaminan tersebut, hukum akan menjadi sarana penindasan. Jaminan hak asasi manusia memastikan bahwa pemerintah tidak dapat menyalahgunakan hukum untuk tindakan yang tidak adil atau tercela.
- c. Badan-badan Negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya taat pada dasar hukum yang berlaku.
- d. Terhadap tindakan badan Negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan Negara.
- e. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.

Mustafa Kamal Pasha (2003) menyatakan adanya tiga ciri khas Negara hukum , yaitu.

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Di dalam ciri ini terkandung ketentuan bahwa di dalam suatu Negara hukum dijamin adanya perlindungan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum. Jaminan itu umumnya dituangkan dalam konstitusi Negara bukan pada peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi Negara. Undang-undang dasar Negara berisi ketentuan-ketentuan tentang hal asasi manusia. Inilah salah satu gagasan konstitusionalisme.

- b. Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak

Dalam ciri ini terkandung ketentuan bahwa pengadilan sebagai lembaga peradilan dan badan kehakiman harus benar-benar independent dalam membuat putusan hokum, tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain terutama kekuasaan eksekutif. Dengan wewenang sebagai lembaga yang mandiri terbebas dari kekuasaan lain, diharapkan Negara dapat menegakkan kebenaran dan keadilan.

- c. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Bahwa segala tindakan penyelenggara Negara maupun warga Negara dibenarkan oleh kaidah hukum yang berlaku serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

E. Negara Hukum Indonesia

1. Landasan Yuridis Negara Hukum Indonesia

Dasar pijakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sekarang ini tertuang dengan jelas pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Perubahan Ketiga, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat Negara, bahwa Negara Indonesia adalah dan harus merupakan Negara hukum.

Sebelumnya, landasan Negara hukum Indonesia kita temukan dalam bagian Penejelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yaitu sebagai berikut.

- a. Indonesia ialah Negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat). Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat).
- b. Sistem Konstitusional. Pemerintah berdasar atas system konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Berdasarkan perumusan di atas, Negara Indonesia memakai istilah Rechtsstaat yang kemungkinan dipengaruhi oleh konsep hukum Belanda yang termasuk dalam wilayah Eropa Kontinental. Perumusan Negara hukum Indonesia adalah:

- a. Negara berdasar atas hukum, bukan berdasar atas kekuasaan belaka
- b. Pemerintah Negara berdasar atas suatu konstitusi dengan kekuasaan pemerintahan terbatas, tidak absolut.

Konsepsi Negara hukum Indonesia dapat kita masukkan dalam konsep Negara hukum materiil atau Negara hukum dalam arti luas. Hal ini dapat kita ketahui dari perumusan mengenai tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV. Dalam hal tujuan bernegara, Negara bertugas dan bertanggung jawab tidak hanya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tetapi juga memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara juga memiliki dasar dan sekaligus tujuan yaitu mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dasar lain yang dapat dijadikan landasan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dalam arti materiil terdapat dalam bagian pasal-pasal UUD 1945, sebagai berikut.

- a. Pada Bab XIV tentang Perekonomian Negara dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 dan 34 UUD 1945, yang menegaskan bahwa Negara turut aktif dan bertanggung jawab atas

perekonomian Negara dan kesejahteraan rakyat. Adapun rumusan-rumusan tersebut sebagai berikut.

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pada bagian Penjelasan Umum tentang Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan juga dinyatakan perlunya turut serta dalam kesejahteraan rakyat. Rumusan tersebut sebagai berikut.

“Negara” –begitu bunyinya – melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi, negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian “pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.

2. Perwujudan Negara Hukum di Indonesia

Operasionalisasi dari konsep negara hukum Indonesia dituangkan dalam konstitusi negara, yaitu UUD 1945. UUD 1945 merupakan hukum dasar negara yang menempati posisi sebagai hukum negara tertinggi dalam tertib hukum (*legal order*) Indonesia. Di bawah UUD 1945 terdapat berbagai aturan hukum peraturan perundang-undangan yang bersumber dan berdasarkan pada UUD 1945.

Legal order yang merupakan satu kesatuan system hukum yang tersusun secara tertib itu di Indonesia dituangkan dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangan-Undangan.

Dalam ketetapan tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945

Adapun tata urutan perundangan adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Dasar 1845
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- c. Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu).
- e. Peraturan Pemerintah
- f. Keputusan Presiden;
- g. Peraturan Daerah.

Penjelasan dari masing-masing aturan perundangan tersebut adalah sebagai berikut;

- (1) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, meuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.
- (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (3) Undang-undang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

- (4) Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan sebagai berikut. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut. Dewan Perwakilan Rakyat dapat menerima atau menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan tidak mengadakan perubahan. Jika ditolak Dewan Perwakilan Rakyat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut harus dicabut.
- (5) Peraturan pemerintah dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang.
- (6) Keputusan presiden yang bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintah.
- (7) Peraturan daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hokum di atasnya dan menampungj kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.

Peraturan daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur.

Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota.

Peraturan desa atau yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau yang setingkat, sedangkan tata pembuatan peraturan desa atau yang setingkat diatur oleh peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Ketetapan MPR tersebut menunjukkan bahwa dinegar hukum Indonesia hokum merupakan satu kestuan system hukum yang bertingkat dan hierarkis. Norma hukum di atas merupakan sumber dan dasar bagi pembuatan norma hukum di bawahnya.

Negara hukum Indonesia menurut UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagi hokum dasar nasional dan adanya hierarki jenjang norma hukum (stufenbouwtheorie-nya Hans Kelsen).
- b. sistemnya, yaitu system konstitusi.

UUD 1945 sebagai naskah keseluruhan terdiri dari Pembukaan, Batang tubuh dan Pnjelasan sebagai hokum dasar negara. UUD 1945 hanya memuat aturan-aturan pokoknya saja, sedangkan peraturan lebih lanjut dibuat oleh organ negara, sesuai dengan dinamika pembangunan dan perkembangan serta kebutuhan masyarakat. UUD

1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya membentuk kesatuan system hukum.

c. Kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi

Dapat dilihat dari Pembukaan UUD 1945 yaitu dasar Kerakyatan yang dipimpin oleh himat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan pasal 2 ayat 2 yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar”.

d. Perinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 (1) UUD 1945).

e. Adanya organ pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR)

f. System pemerintahanya adalah presidensiil.

g. kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain (eksekutif).

h. hokum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

i. adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia (Pasal 28 A-J UUD 1945).

F. Politik Hukum Indonesia

Politik hukum Indonesia yang dimaksudkan di sini adalah kebijakan nasional mengenai hukum dan pembangunan hukum di Indonesia. Kebijakan penyelenggaraan bernegara pada masa lalu dituangkan dalam naskah GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) sebagai haluan negara dalam penyelenggaraan bernegara dan pembangunan nasional.

Pada masa sekarang sehubungan dengan MPR tidak lagi berwenang menetapkan GBHN maka haluan negara tentang penyelenggaraan bernegara menjadi tugas dan tanggung jawab presiden pilihan rakyat untuk merumuskannya dalam suatu rencana pembangunan. Untuk kurun waktu 2004-2009 ini telah keluar rencana pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden keluar rencana pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009. dalam rencana pembangunan tersebut tertuang arah kebijakan dan program berbagai bidang termasuk bidang hokum.

Dalam bab 9 tentang Pembentukan Sistem dan Politik Hukum, naskah RPJMN 2004-2009 dikemukakan adanya sasaran, arah kebijakan, dan program-program pembangunan hukum.

1. Sasaran Politik Hukum Nasional

Untuk mendukung pembentukan sistem dan politik hukum, sasaran yang akan dilakukan dalam tahun 2004-2009 adalah terciptanya sistem hukum nasional yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif (termasuk tidak diskriminatif terhadap perempuan atau biasa gender); terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi; kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang berwibawa, bersih, profesional dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan hukum masyarakat secara keseluruhan.

2. Arah Kebijakan Hukum Nasional

Pembentukan sistem dan politik hukum dalam lima tahun mendatang diarahkan pada kebijakan untuk memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum, dan kultur(budaya) hukum, melalui upaya :

- (1) menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan; dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional;
- (2) melakukan pembanahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan serta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan; menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran; memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaharuan materi hukum nasional;
- (3) meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari kepala negara dan jajarannya dalam mematuhi dan menaati hukum serta penegakan supremasi hukum.

3. Program Pembangunan Hukum Nasional

Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mendukung pembenahan sistem dan politik hukum dijabarkan ke dalam program-program pembangunan sebagai berikut.

a. Program Perencanaan Hukum

Program ini ditujukan meniptakan persamaan persepsi dari seluruh pelaku pembangunan khususnya di bidang hukum dalam menghadapi berbagai isu strategis dan global yang secara cepat perlu diantisipasi agar penegakan dan kepastian hukum tetapi berjalan secara berkesinambungan.

Dengan program ini diharapkan akan dihasilkan kebijakan/materi hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, baik pada saat ini maupun masa mendatang, mengandung perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta mempunyai daya laku yang efektif dalam masyarakat secara keseluruhan.

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun mendatang meliputi beberapa hal berikut.

- (1) Pengumpulan dan pengolahan serta penganalisaan bahan informasi hukum terutama yang terkait dengan pelaksanaan berbagai kegiatan perencanaan pembangunan hukum secara keseluruhan.
- (2) Penyelenggaraan berbagai forum diskusi dan konsultasi public yang melibatkan instansi.lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk melakukan evaluasi dan penyusunan rencana pembangunan hukum yang akan datang.
- (3) Penyusunan dan penyelenggaraan forum untuk menyusun prioritas rancangan undang-undang ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) bersama Pemerintah dan Badan Legislasi DPR.
- (4) Penyelenggaraan berbagai forum kerja sama internasional di bidang hukum yang terkait terutama dengan isu-isu korupsi, terorisme, perdagangan perempuan dan anak, obat-obat terlarang, perlindungan anak, dan lain-lain.

b. Program Pembentukan Hukum

Program ini dimaksudkan untuk menciptakan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang akan menjadi landasan hukum untuk berperilaku tertib dan rangka menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui proses yang benar dengan memperhatikan tertib perundang-undangan serta asas umum peraturan perundang-undangan yang baik. Adapun pembentukan yurisprudensi dilakukan oleh lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara-perkara perundang-undangan.

Dengan program ini diharapkan tersedia berbagai peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi dalam rangka mengatur perilaku individu dan lembaga serta penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilaksanakan antara lain meliputi :

- 1) pelaksanaan berbagai pengkajian hukum dengan mendasarkan baik dari hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang terkait dengan isu hukum hak asasi manusia dan peradilan;
- 2) pelaksanaan berbagai penelitian hukum untuk dapat lebih memahami kenyataan yang ada dalam masyarakat;
- 3) harmonisasi di bidang hukum (hukum tertulis dan hukum tidak tertulis/hukum adat) terutama pertentangan antara peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dengan peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah yang mempunyai implikasi menghambat pencapaian kesejahteraan rakyat;
- 4) penyusunan naskah akademis rancangan undang-undang berdasarkan kebutuhan masyarakat;
- 5) penyelenggaraan berbagai konsultasi publik terhadap hasil pengkajian dan penelitian sebagai bagian dari proses pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- 6) penyempurnaan dan perubahan serta pembaruan berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan, serta yang masih berindikasi diskriminasi dan yang tidak memenuhi prinsip kesetaraan dan kedilan/
- 7) penyusunan dan penetapan berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan asas hukum umum, taat prosedur serta sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta
- 8) pemberdayaan berbagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menjadi sumber hukum bagi para hakim termasuk para praktisi hukum dalam menangani, perubahan dan pembaharuan hukum (peraturan perundang-undangan).

c. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan Dan Lembaga Penegakan Hukum Lainnya.

Program ini ditujukan untuk memperkuat lembaga peradilan dan lembaga penegakan hukum melalui system peradilan pidana terpadu yang melibatkan antara lain

Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Lembaga Permasyarakatan dan praktisi hukum sebagai upaya mempercepat pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap masyarakat terhadap hukum dan peradilan.

Dengan program ini diharapkan terwujudnya Lembaga Peradilan dan Lembaga Pengawasan Hukum yang transparan, akuntabel dan berkualitas dalam bentuk putusan pengadilan yang memihak pada kebenaran dan keadilan masyarakat.

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah

- 1) Peningkatan kegiatan operasional penegakan hukum dengan perhatian khusus kepada pemberantasan korupsi, terorisme, dan penyalahgunaan narkoba;
- 2) Peningkatan forum diskusi dan pertemuan antarlembaga peradilan dan lembaga penegak hukum yang lebih transparan dan terbuka bagi masyarakat;
- 3) Pembenahan system manajemen penanganan perkara yang menjamin akses publik;
- 4) Pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel, antara lain pembentukan Komisi Pengawasan Kejaksaan dan Komisi Kepolisian Nasional;
- 5) Penyederhanaan sistem penegakan hukum;
- 6) Pembaruan konsep penegakan hukum, antara lain penyusunan konsep sistem peradilan pidana terpadu dan penyusunan konsep pemberian bantuan hukum serta meninjau kembali peraturan perundang-undangan tentang izin pemeriksaan terhadap penyelenggara negara dan cegah tangkal tersangka kasus korupsi;
- 7) Penguatan kelembagaan, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (pengadilan tipikor);
- 8) Percepatan penyelesaian berbagai perkara tunggakan pada tingkat kasasi melalui proses yang transparan;
- 9) Pengembangan system manajemen anggaran peradilan dan lembaga penegak hukum lain yang transparan dan akuntabel;
- 10) Penyelamatan bahan bukti akuntabilitas kinerja yang berupa dokumen/arsip lembaga negara dan badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum.

d. Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan profesional aparat penegak hukum yang meliputi hakim, polisi, jaksa, petugas permasyarakatan, petugas keimigrasian, perancang peraturan perundang-undangan, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), para praktisi hukum, dan lain sebagainya. Dengan program ini diharapkan tercipta aparatur hukum yang profesional dan berkualitas serta cepat tanggap dalam

mengantisipasi berbagai permasalahan hukum dalam rangka pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi :

- 1) Pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia yang transparan dan profesional;
- 2) Penyelenggaraan berbagai pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- 3) Pengawasan terhadap berbagai profesi hukum dengan penerapan secara konsisten kode etiknya;
- 4) Penyelenggaraan berbagai seminar dan lokakarya di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk lebih meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparaturnya agar lebih tanggap terhadap perkembangan yang terjadi baik pada saat ini maupun pada masa mendatang; serta
- 5) Peningkatan kerja sama yang intensif dengan negara-negara lain untuk mengantisipasi dan mencegah meluasnya kejahatan transnasional dengan cara-cara yang sangat canggih sehingga cukup sulit terdeteksi apabila hanya dengan langkah-langkah konvensional.

e. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia

Program ini ditujukan untuk menumbuhkembangkan serta meningkatkan kadar kesadaran hukum dan hak asasi manusia masyarakat termasuk para penyelenggara negara agar mereka tidak hanya mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu berperilaku sesuai dengan kaidah hukum serta menghormati hal asasi manusia. Dengan program tersebut diharapkan akan terwujud penyelenggaraan negara yang bersih serta memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia

Kegiatan pokok yang akan dilakukan antara lain :

- 1) Pemantapan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia yang disusun berdasarkan pendekatan dua arah, agar masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan serta benar-benar memahami dan menerapkan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2) Peningkatan penggunaan media komunikasi yang lebih modern dalam rangka pencapaian sasaran penyadaran hukum pada berbagai lapisan masyarakat;

- 3) Pengkayaan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia secara terus-menerus untuk mengimbangi pluralitas sosial yang ada dalam masyarakat maupun sebagai implikasi dari globalisasi; serta
- 4) Peningkatan kemampuan dan profesionalisme tenaga penyuluh yang tidak saja dari kemampuan substansi; namun hukum juga pengetahuan sosiologi terhadap perilaku masyarakat setempat, sehingga komunikasi dalam menyampaikan materi dapat lebih tepat, dipahami dan diterima dengan hati oleh masyarakat.

f. Hubungan Negara Hukum Dengan Demokrasi

Hubungan antara negara hukum dengan demokrasi dapat dinyatakan bahwa negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Namun, negara hukum belum tentu negara demokrasi. Negara hukum hanyalah satu ciri dari negara demokrasi. Franz Magnis Suseno (1997) menyatakan adanya 5 (lima) gugus ciri hakiki dari negara demokrasi. Kelima ciri negara demokrasi tersebut adalah

- 1) negara hukum
- 2) pemerintah di bawah kontrol nyata masyarakat,
- 3) pemilihan umum yang bebas,
- 4) prinsip mayoritas, dan
- 5) adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

Berdasarkan sejarah perkembangannya, tumbuhnya negara hukum, baik formal maupun materiil bermula dari gagasan demokrasi konstitusional, yaitu negara demokrasi yang berdasar atas konstitusi. Gagasan demokrasi konstitusional abad ke-19 menghasilkan negara hukum klasik (formil), sedang demokrasi konstitusional dalam abad ke-20 menghasilkan Rule of Law yang dinamis (negara hukum materiil).

Demokrasi baik sebagai bentuk pemerintahan maupun suatu system politik berjalan di atas dan tunduk pada koridor hukum yang disepakati bersama sebagai aturan main demokrasi. Adapun demokrasi sebagai sikap hidup ditunjukkan dengan adanya perilaku yang taat pada aturan main yang telah disepakati bersama pula. Aturan main itu umumnya dituangkan dalam bentuk norma hukum. Dengan demikian di negara demokrasi, hukum menjadi sangat dibutuhkan sebagai aturan dan prosedur demokrasi. Tanpa aturan hukum, kebebasan dan kompetisi sebagai ciri demokrasi akan liar tidak terkendalikan. Jadi, negara demokrasi sangat membutuhkan hukum.

Menjadi negara hukum belum tentu telah menjadi negara demokrasi. Masih dibutuhkan syarat-syarat di luar negara hukum agar dapat dinyatakan sebagai negara

demokrasi, seperti adanya pemilihan umum, kebebasan berpendapat dan sebagainya. Namun demikian menurut hemat penulis, negara hukum adalah syarat pertama dan utama bagi negara demokrasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mirriam Budiardjo dalam Frans Magnis Suseno (1997) yang menyatakan bahwa “demokrasi konstitusional” pertama-tama merupakan Rechtsstaat. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip dalam demokrasi konstitusional dikenal dengan istilah Rechtsstaat atau *Rule of Law* (negara hukum).

BAB IV

GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI

A. Geopolitik dan Geostrategi

1. Geopolitik

Istilah Geopolitik semula diartikan oleh Frederich Ratzel (1844-1904) sebagai ilmu politik (*Political Geography*). Istilah ini kemudian dikembangkan dan diperluas oleh sarjana politik Swedia, Rudolf Kjellen (1869-1964) dari Jerman menjadi *Geographical Politics* dan disingkat Geopolitik. Perbedaan dari dua istilah di atas terletak pada titik perhatian dan tekanannya, apakah pada bidang geografi atau politik. Ilmu bumi politik mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi.

Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijakan nasional untuk mewujudkan kebijakan tertentu. Prinsip-prinsip dalam geopolitik menjadi perkembangan nasional. Pengertian geopolitik telah dipraktikkan sejak abad ke XIX, namun pengertiannya baru tumbuh pada awal abad XX sehingga ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wiayah menjadi tempat tinggal suatu bangsa.

Frederich Ratzel pada akhir abad ke-19 mengembangkan kajian geografi politik dengan dasar pandangan bahwa negara mirip organisme (makhluk hidup). Dia memandang negara dari sudut konsep ruang. Negara adalah ruang yang ditempati oleh kelompok masyarakat politik. Bangsa dan negara terikat hukum alam. Jika bangsa dan negara ingin tetap eksis dan berkembang, maka harus diberlakukan hukum ekspansi (pemekaran wilayah).

Rudolf Kjellen berpendapat bahwa negara adalah organisme yang harus memiliki intelektual. Negara merupakan sistem politik yang mencakup Geopolitik, ekonomi politik, kratopolitik, dan sosiopolitik, Kjellen juga mengajukan paham ekspansionisme dalam rangka untuk mempertahankan negara dan mengembangkannya. Selanjutnya, dia mengajukan langkah strategis untuk memperkuat negara dengan memulai pembangunan kekuatan untuk memperkuat negara dengan memulai pembangunan kekuatan darat (kontinental) dan diikuti dengan pembangunan kekuasaan bahari (maritim).

Pandangan Ratzel dan Kjellen hampir sama, mereka memandang pertumbuhan negara sama dengan pertumbuhan organisme (makhluk hidup). Oleh karena itu, negara memerlukan ruang hidup (*lebensraum*), serta memerlukan proses lahir, tumbuh, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati. Mereka juga mengajukan paham ekspansionisme (pemekaran wilayah) yang kemudian melahirkan ajaran adu kekuatan (*Power Politics or Theory of Power*) (Ani Sri Rahayu, 2014).

Pandangan Geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dengan jelas dan tegas tertuang di dalam pembukaan UUD 1945, Bangsa

Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan, karena penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia juga menolak paham ekspansinisme dan adu kekuatan yang berkembang di Barat. Bangsa Indonesia juga menolak paham rasialisme, karena semua manusia mempunyai martabat yang sama, dan semua bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan dan kemanusiaan yang universal.

Dalam hubungan internasional, bangsa Indonesia berpijak pada paham kebangsaan dengan menolak pandang *Chavisme*. Bangsa Indonesia selalu terbuka untuk menjalin kerja sama antar bangsa yang saling menolong dan saling menguntungkan. Semua ini dalam rangka mewujudkan perdamaian dan ketertiban.

2 Geostrategi

Strategi adalah politik dalam pelaksanaan, yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Karena strategi merupakan upaya pelaksanaan, maka strategi pada hakikatnya merupakan suatu seni yang implementasinya didasari oleh institusi, perasaan dan hasil pengalaman. Strategi juga dapat merupakan ilmu, yang langkah-langkahnya selalu berkaitan dengan data dan fakta yang ada. Seni dan ilmu digunakan sekaligus untuk membina atau mengelola sumber daya yang dimiliki dalam suatu rencana atau tindakan.

Sebagai contoh pertimbangan geostrategis untuk negara dan bangsa Indonesia adalah kenyataan posisi silang Indonesia dari berbagai aspek, di samping aspek geografi juga dapat aspek-aspek demokrasi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Posisi silang Indonesia tersebut dapat dirinci sebagai berikut (Ani Sri Rahayu, 2014).

- a. *Geografi*: wilayah Indonesia terletak diantara dua benua, Asia dan Australia serta di antara samudera Pasifik dan samudera Hindia.
- b. *Demografi*: penduduk Indonesia terletak di antara penduduk jarang di Australia dan penduduk padat di Cina dan Jepang.
- c. *Ideologi*: ideologi Indonesia (Pancasila) terletak di antara liberalisme di Australia dan Selandia Baru dan komunisme di Cina, Vietnam, dan Korea Utara.
- d. *Politik*: Demokrasi Pancasila terletak diantara demokrasi liberal di selatan dan demokrasi rakyat di Utara.
- e. *Ekonomi*: Ekonomi Indonesia terletak di antara ekonomi Kapitalis dan selatan di Utara.
- f. *Sosial*: Masyarakat Indonesia terletak di antara masyarakat individualisme di Selatan dan masyarakat sosialisme di Utara.

- g. *Budaya*: Budaya Indonesia terletak di antara budaya Barat di Selatan dan budaya Timur di Utara
- h. *Hankam*: Geopolitik dan Geostrategi Hankam Indonesia terletak di antara wawasan kekuatan antara maritim di Selatan dan wawasan kekuatan kontinental di Utara.

Strategi untuk menjangkau depan, sehingga pada umumnya strategi disusun secara bertahap dengan memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian, geostrategi adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utamanya. Disamping itu, dalam merumuskan strategi perlu pula memperhatikan kondisi sosial budaya, penduduk, sumber daya alam, lingkungan regional maupun internasional.

B. GEOPOLITIK INDONESIA

1. Pengertian Geopolitik

Geopolitik merupakan sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik (kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau teritorial dalam arti luas) suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara. Sebaliknya, politik negara itu secara langsung akan berdampak kepada geografi negara yang bersangkutan (Ani Sri Rahayu, 2014). Geopolitik bertumpu kepada geografi sosial (hukum geografi), mengenai situasi, kondisi, atau konstelasi geografi dan segala sesuatu yang dianggap relevan karakteristik geografi.

Dalam hubungan dengan kehidupan manusia dalam suatu negara dalam hubungannya dengan lingkungan alam, kehidupan manusia di dunia mempunyai kedudukan sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai wakil Tuhan (*Khalifatullah*) di bumi yang menerima amanahnya untuk mengelola kekayaan alam. Sebagai hamba Tuhan sang Maha Pencipta dengan penuh ketulusan. Adapun sebagai wakil Tuhan di bumi, manusia dalam pandangan hidupnya berkewajiban memelihara dan memanfaatkan segenap karunia kekayaan alam dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan hidupnya. Kedudukan manusia tersebut mencakup tiga segi hubungan, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antarmanusia, dan hubungan manusia dengan makhluk lainnya. Bangsa Indonesia sebagai umat manusia religius dengan sendirinya harus dapat berperan sesuai dengan kedudukan tersebut.

Manusia dalam melaksanakan tugas dan kegiatan hidupnya bergerak dalam dua bidang, universal filosofis dan sosial politis. Bidang universal filosofis bersifat transenden dan idealistik, misalnya dalam bentuk aspirasi bangsa, pedoman hidup dan pandangan hidup bangsa. Aspirasi bangsa ini menjadi dasar

wawasan nasional bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan wilayah Indonesia. Sedangkan bidang sosial politik bersifat imanen dan realistis yang bersifat lebih nyata dan dapat dirasakan, misalnya aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai produk politik. Di Indonesia yang termasuk dalam bidang sosial politik adalah produk politik yang berupa UUD 1945 dan aturan perundangan lainnya yang mengatur proses pembangunan nasional.

Sebagai negara kepulauan dengan masyarakatnya yang ber-bhinneka, negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan dan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus distukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri negara ini. Dorongan kuat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia tercermin pada momentum Sumpah Pemuda 1928. Kemudian dilanjutkan dengan perjuangan kemerdekaan yang puncaknya terjadi pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Penyelenggara negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sistem kehidupan nasional bersumber dari dan bermuara pada landasan ideal pandangan hidup dan konstitusi UUD 1945. Dalam pelaksanaan bangsa Indonesia tidak bebas dari pengaruh interaksi dan interelasi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan, regional maupun internasional. Dalam hal ini bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara, sehingga disebut wawasan nusantara. Kepentingan nasional yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa dan segenap aspek kehidupan nasionalnya. Karena hanya dengan upaya inilah bangsa dan negara Indonesia dapat tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang dicita-citakan (Suradinata, 2005).

Untuk itu, wawasan nusantara merupakan geopolitik Indonesia. Hal ini dipahami berdasarkan pengertian bahwa dalam wawasan nusantara terkandung konsepsi geopolitik Indonesia, yaitu unsur ruang, yang kini berkembang tidak saja secara fisik geografis, melainkan dalam pengertian secara keseluruhan.

2. Pengertian Wawasan Nusantara

Setiap bangsa mempunyai wawasan nasional (*national outlook*) yang merupakan visi bangsa yang bersangkutan menuju ke masa depan. Kehidupan berbangsa dalam suatu negara memerlukan suatu konsep cara pandangan atau wawasan nasional yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan kehidupan dan keutuhan bangsa dan wilayah serta jati diri bangsa. Bangsa yang dimaksud

adalah bangsa yang bernegara (*nation state*). Adapun wawasan bangsa Indonesia dikenal dengan wawasan nusantara.

Secara umum wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungan yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografis negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Sedangkan wawasan nusantara mempunyai arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sesuai dengan letak wilayah nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan nusantara berperan untuk membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupannya serta sebagai rambu-rambu dalam perjuangan mengisi kemerdekaannya. Wawasan nusantara sebagai cara pandang juga mengajarkan bagaimana pentingnya membina persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan negara dalam mencapai tujuan dan cita-citanya.

3. Faktor yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara

a. Wilayah (Geografi)

1) Asas Kepulauan (*Archipelagic Principle*)

Istilah *archipelago* antara lain terdapat dalam naskah resmi perjanjian antara Republik Venezia dan Michael Palaeologus pada tahun 1268. Perjanjian ini menyebut "*arc(h)plago*" yang dimaksud adalah *Aigaius Pelagos* atau Laut Aigia tetapi yang dianggap sebagai laut terpenting oleh negara-negara yang bersangkutan. Pengertian ini kemudian berkembang baik tidak hanya di laut Aigia tetapi termasuk pulau-pulau didalamnya. Istilah *archipelago* merupakan wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya. Arti ini kemudian menjadi pulau-pulau saja tanpa menyebut unsur lautnya sebagai akibat penyerapan bahasa Barat, sehingga *archipelago* selalu diartikan kepulauan atau kumpulan pulau.

Lahirnya asas *archipelago* mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut selalu dalam kesatuan utuh, sementara tempat unsur perairan atau lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung dan bukan unsur pemisah. Asas dan wawasan kepulauan ini dijumpai dalam pengertian *The Indian Archipelago*.

2) Kepulauan Indonesia

Bagian wilayah *Indische Archipel* yang dikuasai Belanda dinamakan *Nedlandsch Oost Indische Archipelago*. Itulah wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah negara republik Indonesia. Sebagai sebutan untuk kepulauan ini sudah banyak nama dipakai, yaitu "Hindia Timur", "*Insulinde*" oleh Multatuli, "Nusantara", "Indonesia" dan

“Hindia Belanda” (*Nedelands Indie*) pada masa penjajahan Belanda. Bangsa Indonesia mengandung arti yang tepat, yaitu kepulauan India. Dalam bahasa Yunani, Indo berarti India dan nesos berarti pulau. Indonesia mengandung makna spiritual, yang di dalamnya teras ada jiwa perjuangan menuju cita-cita luhur, negara kesatuan, kemerdekaan dan kebesaran (Suradinata, 2005).

Sebutan “Indonesia” merupakan ciptaan ilmuwan J.R. Logan dalam *Journal of the Indian Archipelago and East Asia* (1850). Sir W.E Maxwell, seorang ahli hukum, juga memakainya dalam kegemarannya mempelajari rumpun Melayu. Pada tahun 1882 dia menerbitkan buku penuntun untuk bahasa itu dengan kata pembukaannya dengan menggunakan kata “Indonesia” semakin terkenal berkat peran Adolf Bastian, seorang etnolog yang menegaskan arti kepulauan ini dalam bukunya *Indonesia order die Inseln des Malayschen Archipels*.

Setelah cukup istilah itu dipakai hanya sebagai nama ilmuwan, pada awal abad ke-20 perhimpunan mahasiswa Indonesia di Belanda menyebut diri mereka dengan “Perhimpunan Indonesia” dan membiasakannya pemakaian kata “Indonesia”. Berikutnya pada peristiwa sumpah pemuda tahun 1928 kata Indonesia dipakai sebagai sebutan *Nedelandsch Oost Indie*. Kemudian sejak proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, Indonesia menjadi nama resmi negara dan bangsa Indonesia menjadi nama resmi negara dan bangsa Indonesia sampai sekarang.

3) Konsep tentang Wilayah Lautan

Dalam perkembangan hukum lautan internasional dikenal beberapa macam konsep mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut (Ani Sri Rahayu, 2014):

- a) *Res Nullius*, menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya.
- b) *Red Cimmunis*, menyatakan bahwa laut itu milik masyarakat dunia karena itu tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara
- c) *Mare Liberum*, menyatakan bahwa wilayah laut bebas untuk semua negara.
- d) *More Clausum (The Right Dominion of the Sea)*, menyatakan bahwa hanya laut sepanjang pantau saja yang dapat dimiliki sebuah negara sejauh yang dapat dikuasai dari darat (waktu itu kira-kira 3 mil)
- e) *Archipelagic State Pinciples* (Asas negara kepulauan) yang menjadikan dasar dalam konvensi PBB tentang hukum laut.

Saat ini konvensi PBB tentang hukum laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS*) mengakui adanya keinginan untuk membentuk tertib hukum laut dan samudera yang dapat memudahkan komunikasi internasional dan memajukan penggunaan laut dan samudera secara damai. Di samping itu, ada keinginan juga untuk mendayagunakan sumber kekayaan secara adil dan efisien, konservasi dan pengkajian sumber daya hayatinya, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Sesuai dengan hukum laut internasional, secara garis besar Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki laut teritorial perairan pedalaman, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a) Negara kepulauan adalah suatu negara yang terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Pengertian “kepulauan” adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di dalamnya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap demikian.
- b) Laut teritorial adalah suatu wilayah laut yang lebarnya tidak lebih dari 12 mil laut diukur dari garis pangkal, sedangkan garis pangkal adalah garis surut terendah sepanjang pantai, seperti yang terlihat pada peta laut skala besar yang berupa garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari dua pulau dengan batas-batas tertentu sesuai dengan konvensi ini. Kedaulatan suatu negara pantai mencakup daratan, perairan pedalaman, dan laut teritorial tersebut.
- c) Perairan pedalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan atau dari garis pangkal.
- d) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tidak melebihi 200 mil laut dari garis pangkal.
- e) Landas kontinen suatu negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak diluar laut teritorialnya sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratannya. Jaraknya 200 mil laut dari garis pantai atau lebih dari itu dengan tidak melebihi 100 mil dari garis batas kedalaman dasar laut sedalam 2500m.

4) Karakteristik Wilayah Nusantara

Nusantara berarti kepulauan Indonesia yang terletak antara benua Asia dan Australia dan di antara samudera Pasifik dan Samudera Indonesia, yang terdiri 17.508 pulau besar maupun kecil. Jumlah pulau yang sudah memiliki nama adalah 6.044 buah. Kepulauan Indonesia terletak pada batas-batas astronomi sebagai berikut:

Utara : 6 08 LU
Selatan : 11 15' LS

Barat : 94 45' BT
Timur : 141 05' BT

Jarak utara-selatan sekitar 188 km, sedangkan jarak barat-timur sekitar 5.110 km. Apabila diproyeksikan pada benua Eropa, maka jarak Barat-Timur tersebut sama dengan jarak antara London (Inggris) dengan Amerika (Turki). Jika diproyeksikan pada peta Amerika Serikat, maka jarak tersebut sama dengan jarak antara pantai barat dan pantai timur Amerika Serikat.

Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5.193.250 km², yang terdiri dari darata seluas 2.027.087 km² dan perairan 3.166.163 km². Luas wilayah daratan Indonesia jika dibandingkan negara-negara Asia Tenggara merupakan yang terluas (Ani Sri Rahayu, 2014).

4. Azas-azas Wawasan Nusantara

a. Wadah

1). Wujud Wilayah

Batas ruang lingkup wilayah nusantara ditentukan oleh lautan yang didalamnya terdapat gugusanribuan pulau yang saling dihubungkan oleh dalamnya perairan. Baik laut maupun selat serta dirantara di atasnya yang merupakan satu kesatuan ruang wilayah. Oleh karena itu nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan dalamnya. Sedangkan secara vertikal ia merupakan suatu bentuk kerucut terbuka ke atas dengan titik puncak kerucut di pusat bumi. Letak geografis negara berada di posisi dunia antara dua samudera, yaitu samudera Pasifik dan samudera Hindia, dan diantara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak geografis ini berpengaruh besar terhadap aspek-aspek kehidupan nasional Indonesia.

2). Tata Inti Organisasi

Tata inti organisasi didasarkan pada UUD 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-undang sistem pemerintahannya menganut sistem Presidensial. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Indonesia adalah negara hukum (*Rechsstaat*) bukan negara kekuasaan (*machts-stat*). DPR RI mempunyai kedudukan kuat, yang tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Anggota DPR merangkap sebagai anggota MPR.

3). Tata Kelengkapan Organisasi

Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi

masyarakat, kalangan pers serta seluruh aparaturnegara. Semua lapisan masyarakat itu diharapkan dapat mewujudkan demokrasi yang secara konstitusional berdasarkan UUD 1945 dan secara ideal berdasarkan dasar filsafat pancasila, dalam berbagai kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Ani Sri Rahayu, 2014).

b. Isi Wawasan Nusantara

Isi wawasan nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia dalam eksistensinya yang meliputi cita-cita bangsa dan asas manunggal yang terpadu.

- a) Cita-cita Indonesia tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945
 - 1) NegaraIndonesia yangmerdeka,bersatu,berdaulat,adil danmakmur.
 - 2) Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas.
 - 3) Pemerintah rakyat Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- b) Asas Keterpaduan Semua Aspek Kehidupan Nasional Berciri Manunggal Utuh Menyeluruh (Ani Sri Rahayu, 2014).
 - 1) Satu kesatuan wilayah nusantara yang mencakup daratan, perairan, dan dirgantara secara terpadu.
 - 2) Satu kesatuan politik, dalam arti satu UUD dan politik pelaksanaannya serta satu ideologi dan identitas nasional.
 - 3) Satu kesatuan sosial-budaya dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar “Bhinneka Tunggal Ika” satu tertib sosial dan satu tertib hukum.
 - 4) Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas usaha bersama dana asas keluarga dalam satu sistem ekonomi kerakyatan.
 - 5) Satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam satu sistem terpadu, yaitu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta.
 - 6) Satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional.
- c) Tata Laku Wawasan Nusantara Mencakup Dua Segi, yaitu Batiniyah dan Lahiriah.
 - 1) Tatalakubatiniahberlandaskanfalsafahbangsayangmembentuk sikap mental bangsa yang memiliki kekuatan batin. Dalam hal ini wawasan nusantara berlandaskan pada falsafah Pancasila untuk membentuk sikap mental bangsa yang meliputi cipta, rasa, dan karya.

- 2) Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh, dalam arti kemanggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan dan perbuatan. Dalam hal ini wawasan nusantara diwujudkan dalam satu sistem organisasi yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.

5. Implementasi Wawasan Nusantara

a. Wawasan Nusantara sebagai Pancaran Falsafah Pancasila

Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang Konsep Wawasan Nusantara sebagai aktualisasi falsafah Pancasila menjadi landasan dan pedoman bagi pengelolaan kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Untuk itu, Wawasan Nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan, persatuan dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Disamping itu, wawasan nusantara merupakan konsep dasar bagi kebijakan dan strategi Pembangunan Nasional.

b. Wawasan Nusantara dalam Pembangunan Nasional

- a) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik (Ani Sri Rahayu, 2014):
 - 1) Kebulatan wilayah dengan segala isinya merupakan modal dan milik bersama bangsa Indonesia.
 - 2) Keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa daerah serta agama yang dianutnya tetap dalam kesatuan bangsa Indonesia.
 - 3) Secara psikologis, bangsa Indonesia merasa satu persaudaraan senasib dan seperjuangan, sebangsa dan setanah air untuk mencapai satu cita-cita bangsa yang sama.
 - 4) Pancasila merupakan falsafah dan ideologi pemersatu bangsa Indonesia yang membimbing ke arah tujuan dan cita-cita yang sama.
 - 5) Kehidupan Politik di seluruh wilayah nusantara sistem hukum nasional
 - 6) Seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum nasional.
 - 7) Bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri yang bebas aktif.

- b) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi (Ani Sri Rahayu, 2014):
 - 1) Kekayaan di wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata.
 - 2) Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpa mengabaikan ciri khas yang memiliki daerah masing-masing.
 - 3) Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara di selenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- c) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya (Ani Sri Rahayu, 2014):
 - 1) Masyarakat Indonesia adalah satu bangsa yang harus memiliki kehidupan serasi dengan tingkat kemajuan yang merata dan seimbang sesuai dengan kemajuan bangsa.
 - 2) Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati.
- d) Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Pertahanan Keamanan (Ani Sri Rahayu, 2014).
 - 1) Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya adalah ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
 - 2) Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

c. Penerapan Wawasan Nusantara

- a) Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan Wawasan Nusantara, khususnya di bidang wilayah, adalah diterimanya konsepsi Nusantara di forum internasional, sehingga terjaminlah integritas wilayah teritorial Indonesia. Laut Nusantara yang semula dianggap “laut bebas” menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia. Di samping itu, pengakuan terhadap landas kontinen Indonesia dan ZEE Indonesia menghasilkan penambahan luas wilayah yang cukup besar.
- b) Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup tersebut menghasilkan sumber daya alam yang cukup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia sumber daya alam itu meliputi minyak, gas bumi dan mineral lainnya yang banyak berada di dasar laut, baik di lepas pantai (*off shore*)

maupun di laut dalam.

- c) Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia internasional termasuk negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, India, Australia, dan Papua Nugini yang dinyatakan dengan persetujuan yang dicapai karena negara Indonesia memberikan akomodasi kepada kepentingan negara tetangga antara lain di bidang-bidang perikanan yang mengakui hak nelayan tradisional (*Traditional Fishing Right*) dan hak lintas dari Malaysia Barat ke Malaysia Timur atau sebaliknya.
- d) Penerapan Wawasan Nusantara dalam pembangunan negara di berbagai bidang tampak pada berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi. Misalnya pembangunan satelit palapa dan *Microwave System*, Pembangunan lapangan terbang perintis di berbagai daerah. Dengan adanya proyek tersebut maka laut dan hutan tidak lagi menjadi hambatan bagi integrasi nasional. Dengan demikian perdagangan dan integrasi budaya dapat berjalan lebih lancar.
- e) Penerapan di bidang sosial budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa, setanah air, dan senasib sepenanggungan dengan asas Pancasila. Salah satu langkah penting yang harus dikembangkan terus adalah pemerataan pendidikan dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi ke semua daerah atau provinsi.
- f) Penerapan wawasan nusantara di bidang Pertahanan Keamanan terlihat pada kesiapsiagaan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui Sistem Keamanan Rakyat Semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan Negara (Ani Sri Rahayu, 2014).

d. Hubungan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional

Dalam penyelenggaraan kehidupan nasional agar tetap mengarah pada pencapaian tujuan nasional diperlukan suatu landasan dan pedoman yang kokoh berupa konsepsi wawasan nasional Indonesia menumbuhkan dorongan dan rangsangan untuk mewujudkan aspirasi bangsa serta kepentingan dan tujuan nasional. Upaya pencapaian tujuan nasional dilakukan dengan pembangunan nasional yang juga harus berpedoman pada wawasan nasional. Dalam proses pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional selalu akan menghadapi berbagai kendala dan ancaman. Untuk mengatasi perlu dibangun suatu kondisi dinamik kehidupan nasional dalam wujud ketahanan nasional yang tangguh. Senaliknya, ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional semakin membaik (Ani Sri Rahayu, 2014).

Wawasan Nasional bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional

merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Untuk itu, dibutuhkan suatu konsep Ketahanan Nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia.

Secara ringkas, bahwa Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional merupakan dua konsepsi dasar yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap maju dan terus jaya.

C. GEOSTRATEGI INDONESIA

1. Pengertian Geostrategi

Setiap bangsa dalam rangka mempertahankan kehidupan dan eksistensinya dalam mewujudkan cita-cita serta tujuan nasionalnya perlu memiliki pemahaman tentang geopolitik. Pengemplementasiannya diperlukan suatu strategi yang bersifat nasional., dan hal inilah yang disebut “geostrategic”. *Mapping global strategy* kedepan sangat diperlukan bagi setiap bangsa, dan bagi bangsa Indonesia Wawasan Nusantara merupakan konsep nasional dan ilmu geopolitik mengenai persatuan dan kesatuan dalam berbagai bidang kehidupan, sebagai perekat bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Geostrategic diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Sir Balford Malkinder (1861-1947) guru besar geopolitik Universitas London teori yang dikembangkannya tentang “*geostrategic continental*”, merupakan teori yang saat ini digunakan oleh negara-negara maju maupun negara-negara berkembang (Suradinata, 2005).

Bagi bangsa Indonesia geopolitik diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, melalui proses pembangunan nasional. Karena tujuan itulah maka hal itu sebagai pegangan atau bahkan disebut doktrin pembangunan yang lazim disebut suatu ketahanan nasional. Dalam Pembukaan UUD 1945 dijelaskan setelah Alinea III tentang pernyataan Proklamasi,” Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan

memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa,....” Pernyataan dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut sebagai landasan fundamental geostrategi Indonesia. Hal ini sejalan dengan kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam negara Indonesia merupakan suatu dasar fundamental negara, atau dalam ilmu hukum disebut sebagai “*staatsfundamentalnorm*”, atau pokok kaidah negara yang fundamental, yang merupakan sumber hukum dasar negara.

Berdasarkan pengertian tersebut maka berkembangnya geostrategi Indonesia sangat terkait erat dengan hakikat terbentuknya bangsa Indonesia yang terbentuk dari berbagai macam etnis, suku, ras, golongan, agama bahkan terletak dalam territorial yang terpisahkan oleh pulau-pulau dan lautan. Selain itu hal itu terwujud karena adanya proses sejarah, nasib serta tujuan untuk mencapai martabat kehidupan yang lebih baik. Dengan kata lain menurut Notonagoro (1975) terbentuknya bangsa Indonesia merupakan proses persatuan ‘monopluralis’. Oleh karena itu, prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. *Kesatuan sejarah*, yaitu bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sejarah, sejak zaman Pra-sejarah, Sriwijaya, Majapahit, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan sampai proklamasi 17 Agustus 1945, dan kemudian membentuk bangsa dan negara Indonesia.
- b. *Kesatuan nasib*, yaitu segenap unsur bangsa berada dalam suatu proses sejarah yang sama dan mengalami nasib yang sama, yaitu dalam penderitaan penjajahan dan kebahagiaan bersama.
- c. *Kesatuan kebudayaan*, yaitu beraneka ragam kebudayaan tumbuh dan berkembang dan secara bersama-sama membentuk puncak-puncak kebudayaan nasional Indonesia.
- d. *Kesatuan wilayah*, yaitu segenap unsur bangsa Indonesia berdiam disegenap wilayah territorial yang dalam wujud berbagai pulau, dengan lautannya, namun merupakan satu kesatuan wilayah tumpah darah negara dan bangsa Indonesia.
- e. *Kesatuan asas kerokhaniaan*, yaitu adanya kesatuan ide, tujuan, cita-cita dan nilai-nilai kerokhaniaan yang secara keseluruhan tersimpul dalam dasar filosofis negara Indonesia Pancasila.

Berbeda dengan prinsip-prinsip geostrategi yang dikembangkan oleh Rudolf Kjelle, Karl Haushoffer, dan Frederich Ratzel yang mengembangkan geostrategi demi kepentingan militer, bangsa dan negara Indonesia yang bersifat mulia, yaitu kesejahteraan dalam kehidupan bersama.

Oleh karena itu, geostrategi Indonesia sebagai suatu cara atau metode dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia dalam menentukan kebijakan, arahan serta sarana-sarana dalam mencapai tujuan seluruh bangsa dengan berdasar asas kemanusiaan dan keadilan sosial. Dapat pula dikatakan bahwa geostrategi Indonesia adalah memanfaatkan segenap kondisi geografi Indonesia untuk tujuan

politik, dan hal itu secara rinci dikembangkan dalam pembangunan nasional (Suradinata, 2005).

Berdasarkan pengertian diatas, geostrategi Indonesia diperlukan dan dikembangkan untuk mewujudkan dan mempertahankan integritas bangsa dan wilayah tumpah darah negara Indonesia, mengingat kemajemukan bangsa Indonesia serta sifat khas wilayah tumpah darah negara Indonesia, maka geostrategi Indonesia dirumuskan dalam bentuk Ketahanan Nasional.

2. Ketahanan Nasional

Ketahanan Indonesia sebagai suatu negara memiliki letak geografis yang sangat strategis di Asia Tenggara. Oleh karena itu, dikawasan Asia Tenggara Indonesia memiliki posisi yang sangat penting, sehingga tidak menutup kemungkinan di era global dewasa ini menjadi perhatian banyak negara di dunia. Berdasarkan kemungkinan dan posisi negara Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan akan merupakan ajang perebutan kepentingan kekuatan transnasional. Oleh karena itu, sebagai suatu negara, Indonesia harus memperhatikan dan mengembangkan ketahanan nasional.

Ketahanan nasional sebagai istilah sebenarnya belum lama dikenal. Istilah ketahanan nasional mulai dikenal dan dipergunakan pada permulaan tahun 1960-an. Istilah ketahanan nasional untuk pertama kali dikemukakan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno. Kemudian pada tahun 1962 mulai diupayakan secara khusus untuk mengembangkan gagasan ketahanan nasional di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Bandung.

Pengertian Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa, yang berisi keuletanan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mengejar tujuan nasional Indonesia.

Setiap bangsa dalam rangka mempertahankan eksistensinya dan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya harus memiliki suatu ketahanan nasional. Dalam hubungan ini cara mengembangkan dan mewujudkan ketahanan nasional, setiap bangsa berbeda-beda, sesuai dengan falsafah, budaya dan pengalaman sejarah masing-masing. Oleh karena itu, bagi bangsa Indonesia ketahanan nasional dibangun diatas falsafah bangsa dan negara Indonesia, yaitu Pancasila. Sebagai dasar falsafah bangsa dan negara, Pancasila tidak hanya merupakan hasil pemikiran seseorang saja, melainkan nilai-nilai Pancasila telah hidup dan berkembang dalam kehidupan objektif bangsa Indonesia sebelum membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut negara. Hal inilah yang menurut Notonagoro disebut sebagai kausa materialis Pancasila. Kemudian dalam proses pembentukan negara, nilai-nilai Pancasila dirumuskan oleh para pendiri negara Indonesia (*founding fathers*), dan secara

formal yuridis Pancasila ditetapkan sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia, dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, dalam pengertian ini Pancasila sebagai suatu dasar filsafat dan sekaligus sebagai landasan ideologis ketahanan nasional Indonesia.

Dalam hubungan dengan realisasi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, maka filsafat Pancasila merupakan esensi dari '*staatsfundamentalnoem*' atau pokok kaidah negara yang fundamental. Konsekuensinya Pancasila merupakan suatu pangkal tolak derivasi dari seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk hukum dasar dan seluruh sistem hukum positif lainnya (Kaelan, 2004). Sementara itu dalam hubungannya dengan ketahanan nasional, dalam konsepsi dan seluruh pelaksanaannya harus memiliki landasan yuridis yang jelas. Atas dasar pengertian inilah maka landasan konstitusional atau landasan yuridis ketahanan nasional Indonesia adalah UUD 1945, yang bersumber pada dasar falsafah Pancasila.

a. **Konsepsi Ketahanan Nasional**

Secara konseptual, ketahanan nasional suatu bangsa dilatarbelakangi oleh:

- 1) Kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya.
- 2) Kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara sehingga ia selalu mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya, meskipun mengalami berbagai gangguan, hambatan dan ancaman baik dari dalam maupun diluar.
- 3) Ketahanan atau kemampuan bangsa untuk tetap jaya, mengandung makna keteraturan (*regular*) dan stabilitas, yang didalamnya terkandung potensi untuk terjadinya perubahan (*the stability idea of changes*).

Berdasarkan konsep pengertiannya maka yang dimaksud dengan *ketahanan* adalah suatu kekuatan yang membuat suatu bangsa dan negara dapat bertahan, kuat menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Konsekuensinya suatu ketahanan harus disertai dengan keuletan, yaitu suatu usaha secara terus-menerus secara giat dan berkemauan keras menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai tujuan dari cita-cita nasional. Identitas merupakan ciri khas suatu negara dilihat sebagai suatu totalitas, yaitu suatu negara yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah, pemerintahan dan tujuan nasionalnya, serta peranan yang dimainkan di dunia internasional. Adapun pengertian lain yang berkaitan dengan integritas adalah kesatuan yang menyeluruh dalam kehidupan bangsa, baik sosial maupun alamiah,

potensial ataupun tidak potensial. *Tantangan* adalah merupakan suatu usaha yang bersifat menggugah kemampuan, adapun *ancaman* adalah suatu usaha untuk mengubah atau merombak kebijaksanaan atau keadaan secara konseptual dari sudut criminal maupun politis. Adapun *hambatan* adalah suatu kendala yang bersifat atau bertujuan melemahkan yang bersifat konseptual yang berasal dari dalam sendiri. Apabila hal tersebut berasal dari luar maka dapat disebut sebagai kategori *gangguan*.

Berdasarkan pengertian sifat-sifat dasarnya maka ketahanan nasional adalah sebagai berikut (Notonagoro, 1975).

1) *Integratif*

Hal itu mengandung pengertian segenap aspek kehidupan kebangsaan dalam hubungannya dengan lingkungan sosialnya, lingkungan alam dan suasana ke dalam saling mengadakan penyesuaian yang selaras dan serasi.

2) *Mawas ke Dalam*

Ketahanan nasional terutama diarahkan kepada diri bangsa dan negara itu sendiri, untuk mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya. Pengaruh luarnya adalah hasil yang wajar dari hubungan internasional dengan bangsa lain.

3) *Menciptakan kewibawaan*

Ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat integrative mewujudkan suatu kewibawaan nasional serta memiliki *deterrent effect*, yang harus diperhitungkan pihak lain.

4) *Berubah menurut waktu*

Ketahanan nasional suatu bangsa pada hakikatnya tidak bersifat tetap, melainkan sangat dinamis. Ketahanan nasional dapat meningkat atau bahkan juga dapat menurun, dan hal itu sangat tergantung kepada situasi dan kondisi.

Konsepsi ketahanan nasional dapat juga dipandang sebagai suatu pilihan atau alternatif dan konsepsi tentang kekuatan nasional (*national power*), yang biasanya dianut oleh negara-negara besar di dunia. Konsepsi tentang kekuatan nasional bertumpu pada kekuatan, terutama bertumpu pada kekuatan fisik militer dengan politik kekuasaan (*power politic*), sedangkan ketahanan nasional tidak semata-mata mengutamakan kekuatan fisik, melainkan memanfaatkan daya dan kekuatan lainnya pada suatu bangsa. Ketahanan nasional pada hakikatnya merupakan suatu konsepsi dalam pengaturan penyelenggaraan kesejahteraan dan kemakmuran serta pertahanan dan keamanan di dalam kehidupan nasional. Untuk dapat mencapai suatu tujuan nasional suatu bangsa harus mempunyai kekuatan, kemampuan, daya tahan dan keuletan. Dengan demikian

jelaslah bahwa ketahanan nasional harus diwujudkan dengan memper- gunakan baik pendekatan kesejahteraan, maupun pendekatan keamanan. Kehidupan nasional tersebut dapat dibagi ke dalam beberapa aspek sebagai berikut (Notonagoro, 1975):

- 1) Aspek alamiah yang meliputi:
 - a) Letak geografis negara
 - b) Keadaan dan kekayaan alam:
 - c) Keadaan dan kemampuan penduduk:
- 2) Aspek kemasyarakatan yang meliputi:
 - a) Ideologi;
 - b) Politik;
 - c) Ekonomi
 - d) Sosial budaya dan hankam;
 - e) Pertahanan dan keamanan;

Unsur-unsur tersebut yang ,meliputi alamiah karena jumlahnya tiga, maka disebut sebagai Tri Gatra; sedangkan aspek kemasyarakatan dinamakan Panca gatra, karena jumlahnya lima. Keseluruhan unsur secara sistematis yang membagi kehidupan nasional dalam delapan aspek tersebut yang disebut Astra Gatra.

Konsep ketahanan nasional tidak memandang aspek-aspek alamiah dan kemasyarakatan secara terpisah-pisah melainkan meninjaunya secara korelatif, di mana aspek yang satu senantiasa berhubungan erat dengan yang lainnya, sedangkan keseluruhannya merupakan suatu konfigurasi yang menimbulkan daya tahan nasional.

b. Ketahanan Nasional sebagai Kondisi

Ditinjau dari segi sifatnya sebenarnya konsepsi ketahanan nasional tersebut bersifat objektif dan umum, karena secara teoritis dapat diterapkan di negara manapun juga. Dalam hubungan dengan penerapan konsepsi tersebut faktor situasi dan kondisi negara sangat menentukan. Oleh karena itu meskipun secara konsepsional sama, namun karena situasi dan kondisi negara berbeda-beda, maka wujud ketahanan nasional pun akan berbeda-beda.

Dengan demikian dengan kondisi ketahanan nasional Indonesia, adalah kondisi dinamis bangsa dan negara Indonesia sesuai dengan konsepsi ketahanan nasional, maka kondisi tersebut mengandung suatu kemampuan untuk menyusun kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kekuatan ini diperlukan untuk mengatasi dan menanggulangi berbagai bentuk ancaman yang ditujukan terhadap bangsa dan negara Indonesia.

Dalam hubungan dengan ketahanan nasional Indonesia dengan memperhatikan berbagai

macam bahaya, gangguan yang mengancam, serta situasi dan kondisi dalam negara Indonesia, maka ditentukan strategi untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Bagi bangsa dan negara Indonesia bahaya yang mengancam dapat berupa subversi dan infiltrasi terhadap semua bidang kehidupan masyarakat yang majemuk dan sedang membangun, maka strategi yang dipilih adalah strategi untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia, sedangkan cara yang dilakukan adalah dengan memantapkan ketahanan nasional. Strategi ini ditentukan berdasarkan pengalaman sendiri, yang kemudian diolah dan disistematisir hingga menjadi doktrin.

Ketahanan suatu bangsa merupakan persoalan universal, sedang cara dan strategi yang ditentukan berbeda-beda. Terdapat berbagai istilah misalnya *strategy of interdependence*, *strategy of limited war*, sedangkan bagi bangsa Indonesia dikembangkan konsepsi strategi ketahanan nasional (Suradinata, 2005).

3. Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional (TANNAS) terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Konsepsi Tannas sebagaimana telah dijelaskan, merupakan suatu gambaran dari kondisi suatu kehidupan nasional dalam berbagai aspek tersebut memiliki sifat dinamis terutama di era global ini. Konsekuensinya tiap-tiap aspek senantiasa berubah sesuai dengan kondisi waktu, ruang, dan lingkungan, sehingga interaksi dari kondisi tersebut sangat kompleks dan sulit dipantau.

Dalam era reformasi dewasa ini, tidak mengherankan jika dalam berbagai aspek akan mempengaruhi ketahanan nasional baik dalam aspek ideologi, politik, sosial, budaya serta aspek pertahanan dan keamanan. Sebagaimana sebagaimana telah dipahami setiap bangsa tidak mungkin dapat menentukan kebijaksanaannya hanya berdasarkan kemampuan dan otoritas bangsa itu sendiri melainkan senantiasa berkaitan dengan kekuatan bangsa lain dalam pergaulan internasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Rosenau bahwa pergeseran dari tahap industrial ke tahap pasca industrial telah mengubah kondisi global manusia. Periode politik internasional dimana negara kebangsaan harus membagi panggung pentasnya dengan berbagai organisasi internasional dan transnasional dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang ideologi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup.

Dunia mulai bergeser dari dunia yang berpusat pada negara (*state centric world*) kepada dunia yang berpusat majemuk (*multi centric world*) dan sebagaimana kita lihat dalam panggung politik dunia negara adidaya sangat berperan dalam segala aspek kebijakan negara, terutama negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.

Kondisi kritis yang melanda bangsa Indonesia pada era reformasi dewasa ini sangat

mempengaruhi berbagai kebijakan dalam negeri maupun luar negeri Indonesia. Pengaruh ideologi dunia menjadi semakin kuat melalui isu demokrasi dan penegakkan HAM dalam wujud kekuatan-kekuatan yang ada pada elemen-elemen masyarakat terutama Lembaga Swadaya Masyarakat yang banyak mendapat dukungan kekuatan inter- nasional serta berbagai elemen infrastruktur politik. Hal inilah yang merupakan kendala bagi kokohnya ketahanan nasional yang berbasis pada ideologi bangsa dan negara, karena banyak elemen-elemen masyarakat lebih setia terhadap kekuatan asing daripada kepada filosofi bangsanya sendiri. Barangkali kenyataan inilah yang merupakan wujud penjajahan pada era pasca modern belakangan ini.

Di lain pihak, kondisi kritis yang melanda bangsa Indonesia menimbulkan berbagai pengangguran serta penderitaan rakyat, terlebih lagi kurangnya kepekaan moralitas politik kalangan elite politik kita untuk mendahulukan perbaikan nasib bangsa daripada mengembangkan sentimen politik, balas dendam serta kecurigaan dengan berebut predikat tokoh reformasi total sampai pada maraknya korupsi di kalangan aktor pemerintahan. Keadaan ini menimbulkan gerakan di kalangan aktor politik yang sakit hati berkiblat pada paham kiri yang bernapaskan komunisme dengan alasan membela kaum buruh, tani, nelayan, memperjuangkan tanah, dan rakyat miskin yang sekali lagi juga tidak mengindahkan komitmen bangsa Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat dan berasas kebersamaan.

BAB V

KONSTITUSI

1. Pengertian Konstitusi

Secara literal istilah negara semakna-membangun dengan istilah dari bahasa asing, yakni *baladun* (bahasa Arab), *state* (bahasa Inggris), *staat* (bahasa Belanda dan Jerman) dan *etat* (bahasa Perancis). Khusus kata *staat*, *state*, dan *etat* diambil dari istilah Latin, yakni *status* atau *statum*, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap. Kata *status* atau *statum* lazim diartikan sebagai *standing* atau *station* (kedudukan). Istilah ini dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup manusia, yang juga sama dengan istilah *status civitas* atau *status reipublicae*. Dari pengertian yang terakhir inilah, kata *status* pada abad ke-16 dikaitkan dengan kata Negara.

Sementara secara terminologi pengertian negara dapat diketahui dari beberapa pandangan para ahli, antara lain:

1. George Jellinek: “Negara merupakan organisasi tertinggi dari bangunan hukum satu sisi dan bangunan masyarakat di sisi lain”. Di sini Jellinek mendefinisikan negara dari dua sudut atau segi, yakni, pandangan *yuridis* dan pandangan *sosiologis*. Pandangan *yuridis* digunakan untuk menyelidiki negara sebagai bangunan hukum, sementara pandangan *sosiologis* digunakan untuk menyelidiki negara sebagai bangunan atau kenyataan masyarakat. Pandangan Jellinek ini dikenal sebagai teori dua segi (*Zweiseiten Theorie*).
2. Robert A Dahl: “*The State is the ultimate regulator of the legitimate use of force within its territory. This does not mean that the state is the only institution in society to use force. There is, of course, criminal violence, sporting violence and parental violence. Not does our definition mean that the state is maintained in being solely by force*”.
3. Harold J. Laski: “Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk tercapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat”. (*The State is a society which is integrated by possessing a coercive authority legally supreme over any individual or group which is part of the society. A society is a groups of human being living together and working*

together for the satisfaction of their mutual wants. Such as society is a state when the way of life to which both individuals and associations must conform is defined by a coercive authority binding upon the all).

4. Roger H. Soltau: “Negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat”.
5. Max Weber: “Suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah”.
6. Robert M. MacIver: “Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan system hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tertentu diberi kekuasaan memaksa”.
7. Prof . Mr. Soenarkoe: “Negara itu ialah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan (*souverein*)”.
8. O. Notohamidjojo: “Negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaan”.
9. Prof. R. Djokosoetono, S.H.,: “Negara ialah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia-manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama”.
10. G. Pringgodigdo: “Negara ialah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu, yaitu harus ada: pemerintahan yang berdaulat, wilayah tertentu, dan rakyat yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu bangsa (*national*)”.
11. Dr. W.L.G. Lemaire: “Negara itu kelihatan sebagai suatu masyarakat manusia yang berteritorial yang diorganisir”.
12. Prof. Dr. J.H.A. Logemann: “Negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat”.
13. Prof. Miriam Budiardjo: “Negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan peraturan perundang-undangnya melalui penguasaan(kontrol) monopolistis dari kekuasaan yang sah”.

Berdasarkan uraian di atas mengenai definisi negara, dapat ditarik kesimpulan secara sederhana bahwa Negara adalah “organisasi masyarakat tertinggi yang memiliki teritorial dan kekuasaan untuk mengatur dan memelihara rakyatnya (masyarakat) di bawah perundang-undangan (hukum).

Konstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis "*constituer*" yang artinya membentuk. Pemakaian istilah konstitusi dimaksudkan untuk pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi bisa berarti pula peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan negara. Istilah konstitusi bisa dipersamakan dengan hukum dasar atau undang-undang dasar. Kata konstitusi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: (1) segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan; (2) undang-undang dasar suatu negara.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita menerjemahkan kata Inggris *constitution* (konstitusi) dengan *Undang-Undang Dasar*. Istilah undang-undang dasar merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*Grondwet*". Dalam bahasa Indonesia, *wet* diterjemahkan sebagai undang-undang, dan *grond* berarti tanah. Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, dipakai istilah *constitution* yang artinya konstitusi. Pengertian konstitusi dalam praktik dapat berarti lebih luas dari pengertian undang-undang dasar, tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian undang-undang dasar.

Konstitusi juga dapat diartikan sebagai hukum dasar. Para pendiri negara kita (*the founding fathers*) menggunakan istilah hukum dasar. Dalam Penjelasan UUD 1945 dikatakan: "Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di samping Undang-Undang Dasar tersebut berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis". Hukum dasar tidak tertulis disebut *Konvensi*.

Dalam naskah rancangan undang-undang dasar negara Indonesia yang dihasilkan oleh BPUPKI, sebelumnya juga dipergunakan istilah hukum dasar. Barulah setelah disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 diubah dengan istilah undang-undang dasar. Terdapat beberapa definisi konstitusi dari para ahli, yaitu

- a. Herman Heller; membagi pengertian konstitusi menjadi tiga:
 - 1) Konstitusi dalam pengertian politik sosiologis. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan.

- 2) Konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum. Konstitusi dalam hal ini sudah mengandung pengertian yuridis.
- 3) Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Menurutnya pengertian konstitusi lebih luas dari undang-undang dasar.

- b. K.C. Wheare mengartikan konstitusi sebagai "keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara, berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara".
- c. Prof. Prayudi Atmosudirdjo merumuskan konstitusi sebagai berikut.
 - 1) Konstitusi suatu negara adalah hasil atau produk sejarah dan proses perjuangan bangsa yang bersangkutan.
 - 2) Konstitusi suatu negara adalah rumusan dari filsafat, cita-cita, kehendak, dan perjuangan bangsa Indonesia.
 - 3) Konstitusi adalah cermin dari jiwa, jalan pikiran, mentalitas, dan kebudayaan suatu bangsa.

Konstitusi dapat diartikan secara luas dan sempit, sebagai berikut.

- a. Konstitusi (hukum dasar) dalam arti luas meliputi hukum dasar tertulis dan tidak tertulis.
- b. Konstitusi (hukum dasar) dalam arti sempit adalah hukum dasar tertulis, yaitu undang-undang dasar. Dalam pengertian ini undang-undang dasar merupakan konstitusi atau hukum dasar yang tertulis.

Di negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, undang-undang dasar mempunyai fungsi khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat semena-mena. Hak-hak warga negara akan lebih dilindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme. Pada prinsipnya, tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.

2. Kedudukan Konstitusi

Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang carat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu.

Selain itu, konstitusi juga merupakan ide-ide dasar yang digariskan oleh *the founding fathers*, serta memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara yang mereka pimpin.

Konstitusi secara umum berisi hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Hal-hal mendasar itu adalah aturan-aturan atau norma-norma dasar yang dipakai sebagai pedoman pokok bernegara.

Meskipun konstitusi yang ada di dunia ini berbeda-beda baik dalam hal tujuan, bentuk dan isinya, tetapi umumnya mereka mempunyai kedudukan formal yang sama, yaitu sebagai (a) hukum dasar, dan (b) hukum tertinggi.

a. Konstitusi sebagai Hukum Dasar

Konstitusi berkedudukan sebagai Hukum Dasar karena isinya berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Secara khusus konstitusi memuat aturan tentang badan-badan pemerintahan (lembaga-lembaga negara), dan sekaligus memberikan kewenangan kepadanya. Misalnya saja, di dalam konstitusi biasanya akan ditentukan adanya badan legislatif, cakupan kekuasaan badan legislatif tersebut dan prosedur penggunaan kekuasaannya, demikian pula dengan lembaga eksekutif dan yudikatif.

Jadi, konstitusi menjadi (a) dasar adanya dan (b) sumber kekuasaan bagi setiap lembaga negara. Oleh karena konstitusi juga mengatur kekuasaan badan legislatif (pembuat undang-undang), maka UUD juga merupakan (c) dasar adanya dan sumber bagi isi aturan hukum yang ada di bawahnya.

b. Konstitusi sebagai Hukum Tertinggi

Konstitusi lazimnya juga diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum negara yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi, secara hierarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi (*superior*) terhadap aturan-aturan lainnya. Oleh karena itulah aturan-aturan lain yang dibuat oleh pembentuk undang-undang harus sesuai atau tidak bertentangan dengan undang-undang dasar.

3. Isi, Tujuan, dan Fungsi Konstitusi Negara

Konstitusi merupakan tonggak atau awal terbentuknya suatu negara. Konstitusi menjadi dasar utama bagi penyelenggaraan bernegara. Karena itu konstitusi menempati posisi penting, dan strategis dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Prof. Hamid S. Attamimi mengatakan bahwa konstitusi atau Undang-

Undang Dasar merupakan pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus merupakan petunjuk bagaimana suatu negara harus dijalankan.

Hal-hal yang diatur dalam konstitusi negara umumnya berisi tentang pembagian kekuasaan negara, hubungan antarlembaga negara, dan hubungan negara dengan warga negara. Aturan-aturan itu masih bersifat umum dan secara garis besar. Aturan-aturan itu selanjutnya dijabarkan lebih lanjut pada aturan perundangan di bawahnya.

Menurut *Mirriam Budiardjo* dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, konstitusi atau undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam negara federal, yaitu masalah pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian, prosedur penyelesaian masalah pelanggaran yurisdiksi lembaga negara.
2. Hak-hak asasi manusia
3. Prosedur mengubah undang-undang dasar
4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang dasar. Hal ini untuk menghindari terulangnya hal-hal yang telah diatasi dan tidak dikehendaki lagi. Misalnya, Undang-Undang Dasar Jerman melarang untuk mengubah sifat federalisme sebab bila menjadi unitarisme dikhawatirkan dapat mengembalikan munculnya seorang Hitler.

Apabila kita membaca pasal demi pasal dalam UNDANG-UNDANG DASAR 1945 maka kita dapat mengetahui beberapa hal yang menjadi isi daripada konstitusi Republik Indonesia ini. Hal-hal yang diatur dalam UNDANG-UNDANG DASAR 1945 antara lain:

1. Hal-hal yang sifatnya umum, misalnya tentang kekuasaan dalam negara dan identitas-identitas negara.
2. Hal yang menyangkut lembaga-lembaga negara, hubungan antarlembaga negara, fungsi, tugas, hak, dan kewenangannya.
3. Hal yang menyangkut hubungan antara negara, dengan warga negara, yaitu hak dan kewajiban negara terhadap warganya ataupun hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, termasuk juga hak asasi manusia.
4. Konsepsi atau cita negara dalam berbagai bidang, misalnya bidang pendidikan, kesejahteraan, ekonomi, sosial, dan pertahanan.

5. Hal mengenai perubahan undang-undang dasar.
6. Ketentuan-ketentuan peralihan atau ketentuan transisi.

Gagasan konstitusionalisme menyatakan bahwa konstitusi di suatu negara memiliki sifat membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Sejalan dengan sifat membatasi kekuasaan pemerintahan maka konstitusi secara ringkas memiliki 3 tujuan, yaitu

- a. memberi pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik;
- b. melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri;
- c. memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya (ICCE UIN, 2000).

Selain itu, konstitusi negara bertujuan menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Konstitusi negara memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut (Jimly Asshiddiqie, 2002).

- a. Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan negara.
- b. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara.
- c. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara, dengan warga negara
- d. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap, kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara
- e. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (dalam demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara.
- f. Fungsi simbolik yaitu sebagai sarana pemersatu (*symbol of unity*), sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nation*) serta sebagai *center of ceremony*
- g. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (*social control*), baik dalam arti sempit yaitu, bidang politik dan dalam arti luas mencakup bidang sosial ekonomi.
- h. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat (*social engineering* atau *social reform*).

B. UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara Indonesia

Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam susunan peraturan perundangan negara, UUD 1945 menempati tingkat tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, UUD 1945 adalah

kelompok *Staatsgrundgesetz* atau. Aturan Dasar/Pokok Negara yang berada di bawah Pancasila sebagai *Grundnorm* atau Norma Dasar.

1. Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia

Dalam sejarahnya, sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku tiga macam undang-undang dasar dalam empat periode, yaitu sebagai berikut.

- a. Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949 berlaku UUD 1945. UUD 1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh (16 bab), 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan, dan bagian penjelasan.
- b. Periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1950 berlaku UUD **RIS**. UUD RIS terdiri atas 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian.
- c. Periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959 berlaku. LJUDS 1950 yang terdiri atas 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian.
- d. Periode, 5 Juli 1959–sekarang kembali berlaku UUD 1945.

Khusus untuk periode keempat berlaku UUD 1945 dengan pembagian berikut:

- a. UUD 1945 yang belum diamandemen;
- b. UUD 1945 yang sudah diamandemen (tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002). Amandemen tersebut adalah:
 - 1) Amandemen ke-1 pada sidang umum MPR, disahkan 19 Oktober 1999;
 - 2) Amandemen ke-2 pada sidang tahunan MPR, disahkan 18 Agustus 2000;
 - 3) Amandemen ke-3 pada sidang tahunan MPR, disahkan 10 November 2001.
 - 4) Amandemen ke-4 melalui sidang-sidangnya dari tanggal 10 Agustus 2002.

Undang-undang 1 Juni 1945 dan tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Hasil karya BPUPKI berupa Rancangan Pembukaan hukum dasar negara dan Rancangan hukum dasar negara. Rancangan pembukaan dan hukum dasar negara dari BPUPKI itulah yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia setelah mengalami perubahan seperlunya oleh PPKI.

Sidang PPKI pertama berlangsung tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan 3 keputusan penting, yaitu sebagai berikut.

- a. Mengesahkan Rancangan Pembukaan Hukum Dasar Negara dan Hukum Dasar sebagai UUD Negara, Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Memilih In Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

- c. Membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu, presidens.

Sidang PPKI mengenai pengesahan undang-undang dasar ini berlangsung sangat singkat yaitu kurang lebih dua jam. Namun dengan semangat persatuan dan keinginan untuk segera membentuk konstitusi negara maka penetapan Undang-Undang Dasar 1945 bedalan dengan lancar. Perubahan yang dilakukan hanyalah hal-hal yang kecil saja, bukan masalah yang mendasar. Hal ini karena PPKI sudah mendapatkan naskah rancangan hukum dasar yang dihasilkan oleh BPUPKI. Beberapa perubahan tersebut antara lain:

1. istilah "hukum dasar" diganti menjadi "undang-undang dasar";
2. kata "mukadimah " diganti menjadi "pembukaan";
3. "dalam suatu hukum dasar" diubah menjadi "dalam suatu undang-undang dasar";
4. diadakannya ketentuan tentang perubahan undang-undang dasar yang sebelumnya, tidak ada;
5. rumusan "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia oleh PPKI dilakukan dalam dua tahap, yaitu sebagai berikut.

- a. Pengesahan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terdiri dari 4 alinea.
- b. Pengesahan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan.
Jadi, pada waktu itu yang disahkan PPKI adalah UUD negara Indonesia yang terdiri atas dua bagian yaitu bagian pembukaan dan bagian batang tubuh atau pasal-pasal nya.

Adapun bagian Penjelasan dilampirkan kemudian dalam satu naskah yang dimuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946. Berdasarkan hal itu maka, naskah Undang- Undang Dasar Negara Indonesia yang dimuat secara resmi dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946, terdiri atas:

- a. pembukaan,
- b. batang tubuh, dan
- c. penjelasan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 18 Agustus 1945 hanya berlaku dalam waktu singkat yaitu mulai tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Sejak 27 Desember 1949 diberlakukan undang-undang dasar baru yang disebut Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) tahun 1949. Hal ini terjadi karena bentuk negara. Indonesia berubah dari bentuk kesatuan ke bentuk serikat atau federal.

Konstitusi kedua yang berlaku di Indonesia adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat disingkat KRIS atau UUD RIS. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) atau UUD RIS 1949 berlaku di Republik Indonesia Serikat (RIS). Jadi, dengan berubahnya bentuk negara Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) maka Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) menjadi undang-undang dasarnya. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 18 Agustus 1945 tetap berlaku tetapi hanya di salah satu negara bagian RIS yaitu negara Republik Indonesia (RI) yang beribu kota di Yogyakarta.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) atau UUD **RIS** 1949 berlaku dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada tanggal 17 Agustus 1950, bangsa Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Dengan demikian UUD **RIS** 1949 tidak diberlakukan lagi. Periode berlakunya, UUD RIS 1949 dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, oleh Moh. Yamin disebut Konstitusi II.

Konstitusi RIS atau UUD **RIS** 1949 terdiri atas:

- a. Mukadimah yang terdiri atas 4 alinea.
- b. Bagian batang tubuh yang terdiri atas 6 bab, 197 pasal dan lampiran. Beberapa ketentuan pokok dalam UUD RIS 1949 antara lain:
 - a. Bentuk negara adalah serikat, sedang bentuk pemerintahan adalah republik.
 - b. Sistem pemerintahan adalah parlementer. Dalam Sistem Pemerintahan ini, kepala pemerintahan dijabat oleh seorang perdana menteri. Perdana Menteri RIS saat itu adalah Moh. Hatta.

Konstitusi yang berlaku sesudah UUD RIS adalah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 dimaksudkan sebagai pengganti dari UUD RIS 1949 setelah Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Perubahan UUD RIS menjadi UUDS 1950 dituangkan dalam Undang-Undang Federal No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik

Indonesia.

Undang-undang dasar ini dinamakan sementara karena sifatnya memang untuk sementara saja. Dalam ketentuan undang-undang dasar ini disebutkan adanya lembaga pembuat undang-undang dasar yang dinamakan konstituante. Konstituante inilah yang akan menyusun undang-undang dasar yang bersifat tetap. UUDS 1950 terdiri atas:

a. Mukadimah yang terdiri dari 4 alinea.

b. Batang Tubuh yang terdiri atas 6 bab dan 146 pasal. Isi pokok yang diatur dalam UUDS 1950 antara lain:

- a. bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik;
- b. Sistem pemerintahan adalah parlementer menurut UUDS 1950;
- c. adanya badan Konstituante yang akan menyusun undang-undang dasar tetap sebagai pengganti dari UUDS 1950.

UUDS 1950 berlaku dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dalam sejarahnya lembaga Konstituante yang diberi tugas menyusun undang-undang dasar baru pengganti UUDS 1950 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya. Situasi ini kemudian memicu munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada tanggal 5 Juli 1959 presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang isinya sebagai berikut:

1. menetapkan pembubaran Konstituante;
2. menetapkan berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950;
3. pembentukan MPRS dan DPAS.

Dengan ketetapan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut maka sejak 5 Juli 1959 UUDS dinyatakan tidak berlaku lagi. Sejak saat itu berlaku kembali UUD negara Republik Indonesia 18 Agustus 1945 yang dalam Dekrit Presiden disebut UUD 1945.

Dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, diberlakukan kembali UUD negara Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 yang selanjutnya dikenal dengan nama UUD 1945. Isi UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden ini dengan demikian tidak berbeda dengan Undang-Undang Dasar tanggal 18 Agustus 1945.

UUD 1945 berlaku dari tanggal 5 Juli 1959 sampai tahun 1999. UUD 1945 ini berlaku pada dua masa pemerintahan yaitu :

- a. masa pemerintahan Presiden Soekarno dari tanggal 5 Juli 1959 sampai 1966;
- b. masa pemerintahan Presiden Soeharto dari tahun 1966 sampai 1998.

Dalam dua masa pemerintahan tersebut UUD 1945 tidak diadakan perubahan. Sesudah berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soeharto, UUD 1945 mengalami perubahan atau amandemen.

2. Proses Amandemen UUD 1945

Amandemen (bahasa Inggris: *amendment*) artinya perubahan. Mengamandemen artinya mengubah atau mengadakan perubahan. Istilah amandemen sebenarnya merupakan hak, yaitu hak parlemen untuk mengubah atau mengusulkan perubahan rancangan undang-undang. Perkembangan selanjutnya muncul istilah amandemen UUD yang artinya perubahan UUD. Istilah perubahan konstitusi itu sendiri mencakup dua pengertian (Taufiqurohman Syahuri, 2004), yaitu :

- a. amandemen konstitusi (*constitutional amendment*);
- b. pembaruan konstitusi (*constitutional reform*).

Dalam hal amandemen konstitusi, perubahan yang dilakukan merupakan *addendum* atau sisipan dari konstitusi yang asli. Jadi, konstitusi yang asli tetap berlaku. Adapun bagian yang diamandemen merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Jadi, antara bagian perubahan dengan konstitusi aslinya masih terkait. Nilai-nilai lama dalam konstitusi asli yang belum berubah masih tetap eksis. Sistem perubahan ini dianut oleh Amerika Serikat dengan istilah populernya amandemen.

Dalam hal pembaruan konstitusi, perubahan yang dilakukan adalah "baru" secara keseluruhan. Jadi, yang berlaku adalah konstitusi yang baru, yang tidak lagi ada kaitannya dengan konstitusi lama atau asli. Sistem ini dianut oleh negara seperti Belanda, Jerman, dan Prancis.

Amandemen atas UUD 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan memperbarui konstitusi negara Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Dengan adanya amandemen terhadap UUD 1945 maka konstitusi kita diharapkan semakin baik dan lengkap menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan dan kehidupan kenegaraan yang demokratis.

Mengapa UUD 1945 perlu diamandemen atau diubah? Secara filosofis, konstitusi suatu negara dalam jangka waktu tertentu harus diubah. Hal ini disebabkan perubahan kehidupan manusia, baik perubahan internal masyarakat yang bersangkutan, seperti pemikiran, kebutuhan hidup, kemampuan diri maupun kehidupan eksternal (luar) masyarakat, seperti lingkungan hidup yang berubah dan hubungan dengan masyarakat lain. Konstitusi sebagai landasan kehidupan bernegara

harus senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Suatu konstitusi yang tetap akan ketinggalan zaman dan tidak mampu lagi berfungsi sebagai pedoman bernegara.

UUD 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar negara. Republik Indonesia juga harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan. Untuk itu perlu dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 yang sejak merdeka sampai masa pemerintahan Presiden Soeharto belum pernah dilakukan perubahan.

Tentang perubahan undang-undang dasar dinyatakan pada Pasal 37 UUD 1945 sebagai berikut.

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal. Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan pertama kali oleh MPR pada Sidang Umum MPR tahun 1999 dan mulai berlaku sejak tanggal 19 Oktober 1999. Amandemen atas UUD 1945 dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali. Dengan demikian UUD 1945 telah mengalami 4 kali perubahan yaitu sebagai berikut.

a. Amandemen Pertama Terjadi pada Sidang Umum MPR Tahun 1999, Disahkan 19 Oktober 1999

MPR dalam sidang umum tahun 1999 mengeluarkan putusan mengenai UUD 1945 dengan Perubahan yang kemudian dikenal dengan Perubahan Pertama. Perubahan pertama atas UUD 1945 tersebut diambil dalam suatu putusan majelis pada tanggal 19 Oktober 1999. Perubahan atas UUD 1945 tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya putusan yaitu 19 Oktober 1999.

Pada perubahan pertama ini MPR RI mengubah Pasal 5 ayat (1), Pasal. 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal. 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pa'sal. 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi, pada perubahan pertama, yang diamandemen sebanyak 9 pasal.

b. Amandemen Kedua Terjadi pada Sidang Tahunan MPR, Disahkan 18 Agustus 2000

MPR dalam sidang tahunan tahun 2000 mengeluarkan putusan mengenai UUD 1945 dengan Perubahan yang kemudian dikenal dengan Perubahan. Kedua. Perubahan Kedua atas UUD 1945 tersebut diambil dalam suatu putusan majelis dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000.

Pada perubahan kedua MPR RI mengubah dan/atau menambah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jadi, pada perubahan kedua yang diamandemen sebanyak 25 pasal.

c. Amandemen Ketiga Terjadi pada Sidang Tahunan MPR, Disahkan 10 November 2001

MPR dalam sidang tahunan tahun 2001 mengeluarkan putusan mengenai UUD 1945 dengan Perubahan yang kemudian dikenal dengan Perubahan Ketiga. Perubahan Ketiga atas UUD 1945 tersebut diambil dalam suatu putusan majelis dan ditetapkan berlaku pada tanggal 9 November 2001.

Pada perubahan ketiga, MPR RI mengubah dan/atau menambah Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 3 ayat (1), (3) dan (4), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 6A ayat (1), (2), (3), dan (5), Pasal. 7A, Pasal 7B, ayat , (2), (3), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 7C, Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal II ayat (2) dan (3), Pasal 17 ayat (4), Bab VIIA, Pasal 22C ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 22D ayat (1), (2), (3) dan (4), Bab VIIIB, Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6), Pasal 23 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 23A, Pasal 23G ayat (1) dan (2), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 24A ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 24B ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, pada perubahan

ketiga yang diamandemen sebanyak 23 pasal.

d. Amandemen Keempat Terjadi pada Sidang Tahunan MPR, Disahkan 10 Agustus 2002

MPR dalam sidang tahunan tahun 2002 kembali mengeluarkan putusan mengenai UUD 1945 dengan Perubahan yang kemudian dikenal dengan Perubahan Keempat. Perubahan Keempat atas UUD 1945 tersebut diambil dalam suatu putusan majelis pada tanggal 10 Agustus 2002.

Pada perubahan keempat MPR RI mengubah dan/atau menambah Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (4), Pasal 8 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 16, Pasal 23B, Pasal 23D, Pasal 24 ayat (3), Bab XIII, Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), Pasal 32 ayat (1) dan (2), Bab XIV, Pasal 33 ayat (4) dan (5), Pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 37 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), Aturan Peralihan Pasal I, II dan III, Aturan Tambahan Pasal I dan II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jadi, pada perubahan keempat ini yang diamandemen sebanyak 13 pasal serta 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 Pasal Aturan Tambahan.

Amandemen atas UUD 1945 tersebut tidak mengakibatkan konstitusi yang asli atau UUD 1945 yang asli tidak berlaku lagi. Sistem perubahan UUD 1945 adalah dengan *addendum* yaitu menyisipkan bagian perubahan ke dalam naskah UUD 1945. Sistem perubahan ini meniru model amandemen di Amerika Serikat.

Dengan cara amandemen ini, UUD 1945 yang asli masih tetap berlaku, hanya beberapa ketentuan yang sudah diganti dianggap tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang baru. Naskah perubahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, naskah UUD 1945 kita terdiri atas:

1. Naskah asli UUD 1945;
2. Naskah Perubahan Pertama UUD 1945;
3. Naskah Perubahan Kedua UUD 1945;
4. Naskah Perubahan Ketiga UUD 1945;
5. Naskah Perubahan Keempat UUD 1945.

Naskah UUD 1945 dengan Perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat tersebut tertuang dalam Putusan MPR tentang UUD 1945 dan Perubahannya. Dengan amandemen tersebut maka konstitusi negara Indonesia UUD 1945 menjadi lebih lengkap dan bertambah jumlah pasal-pasal nya. Jumlah keseluruhan pasal yang

diubah dari perubahan pertama sampai keempat ada 73 pasal. Namun jumlah nomor pasal tetap yaitu 37 tidak termasuk Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Perubahan dilakukan dengan cara menambahkan huruf (A, B, C, 'dan seterusnya) setelah nomor pasal (angkanya). Misalnya Pasal 28, kemudian Pasal 28A, Pasal 28B, dan seterusnya.

Konstitusi Indonesia Terdiri Atas Hukum Dasar Tertulis dan Tidak Tertulis

a. Hukum Dasar Tertulis adalah Undang Undang Dasar 1945, Karena sifatnya tertulis maka rumusannya tertulis dan tidak mudah berubah. Secara Umum menurut E.C. S Wade dalam Bukunya Constitutional Law, bahwa Undang Undang Dasar menurut sifat dan Fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan Kerangka dan Tugas Tugas dari Badan Badan Suatu Negara dan menentukan pokok - pokok cara kerja badan - badan tersebut. Bagi Mereka yang memandang dari sudut kekuasaan dan menganggapnya sebagai suatu organisasi kekuasaan, maka Undang – Undang dapat dipandang sebagai lembaga atau sekumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan tersebut dibagi antara Badan Legislatif, Eksekutif dan badan Yudikatif.

Undang – Undang Dasar 1945 Mengandung Makna :

1. Telah Cukup Jikalau Undang – Undang Dasar hanya memuat aturan – aturan pokok, hanya membuat garis – garis besar instruksi kepada pemerintah pusat dan lain – lain penyelenggara Negara untuk menyelenggarakan kehidupan Negara dan kesejahteraan Negara.
2. **Sifatnya Yang supel (Elastic)** maksudnya bahwa kita senantiasa harus ingat bahwa masyarakat itu harus berkembang, dinamis, Negara Indonesia akan terus tumbuh berkembang seiring dengan perubahan zaman.

Sifat Undang Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut :

1. Oleh karena sifatnya tertulis, maka rumusannya jelas, merupakan suatu hukum positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara Negara, maupun mengikat bagi setiap warga Negara.
2. Sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang – Undang Dasar 1945 bahwa UUD 1945 bersifat Singkat dan Supel, memuat aturan Aturan Pokok bagi setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan Zaman, serta memuat Hak – Hak Azasi Manusia.
3. Memuat Norma – Norma, Aturan – aturan serta ketentuan – ketentuan yang dapat

dan Harus dilaksanakan secara konstitusional.

4. UUD 1945 Dalam tertib Hukum Indonesia merupakan peraturan Hukum Positif yang tertinggi, disamping itu sebagai alat control terhadap norma – norma hukum positif yang lebih rendah dalam hirarki tertib hukum Indonesia.

b. Hukum Dasar Tidak Tertulis adalah Conversi,

yaitu aturan – aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam Praktek penyelenggaraan Negara meskipun sifatnya tidak tertulis. Conversi ini mempunyai sifat – sifat sebagai berikut :

- Merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara.
- Tidak bertentangan dengan Undang – Undang dan berjalan sejajar.
- Diterima Oleh Seluruh Rakyat.
- Bersifat sebagai Pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan – aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang Undang Dasar.

Sistem Konstitusi (Hukum dasar) Indonesia tidak bersifat Absolut (Kekuasaan yang Tidak Terbatas). Sistem ini memberikan penegasan bahwa cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan – ketentuan Konstitusi, yang dengan sendirinya juga oleh ketentuan – ketentuan hukum lain merupakan produk Konstitusional, Ketetapan MPR, Undang – Undang dan sebagainya. Dengan demikian sistem ini memperkuat dan menegaskan lagi sistem Negara Hukum seperti yang telah dikemukakan di atas.

C. Isi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945

UUD 1945 sekarang ini hanya terdiri atas dua bagian, yaitu bagian pembukaan dan bagian pasal- pasal. Hal ini didasarkan atas Pasal II Aturan Tambahan Naskah UUD 1945 Perubahan Keempat yang menyatakan " Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal pasal".

Bagian pembukaan pada umumnya berisi pernyataan luhur dan cita-cita dari bangsa yang bersangkutan. Namun tidak semua konstitusi negara memiliki bagian pembukaan ini. Konstitusi Malaysia, Singapura, dan Australia tidak memiliki bagian pembukaan. Contoh konstitusi negara yang memiliki bagian pembukaan adalah konstitusi Jepang, India, dan Amerika Serikat.

Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian yang penting dalam konstitusi negara Indonesia. Pembukaan UUD 1945 berisi 4 alinea sebagai pernyataan luhur bangsa Indonesia. Selain berisi pernyataan kemerdekaan, is juga berisi cita-cita dan keinginan bangsa Indonesia dalam bernegara yaitu mencapai masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tiap-tiap alinea pembukaan UUD 1945 memiliki makna dan cita-cita tersendiri sebagai satu kesatuan.

Alinea pertama berbunyi "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Alinea pertama berisi pernyataan objektif adanya penjajahan terhadap Indonesia. Selanjutnya mengandung pernyataan subjektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Alinea kedua berbunyi "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ini berisi pernyataan bahwa perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia selama ini telah mampu menghasilkan kemerdekaan. Akan tetapi, kemerdekaan bukanlah tujuan akhir perjuangan. Kemerdekaan adalah jembatan menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

Alinea ketiga berbunyi "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya ". Alinea ini mengandung makna adanya motivasi spiritual bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia diyakini bukan hanya hasil perjuangan dan keinginan luhur bangsa tetapi juga atas berkat rahmat Allah Yang Maha Esa.

Alinea keempat sebagai berikut; *Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,*

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alines keempat berisi langkah-langkah sebagai kelanjutan dalam bernegara. Dalam alines keempat ini ditetapkan tujuan bernegara, Bentuk negara, sistem pemerintahan negara, konstitusi negara, dan dasar negara.

Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran ini merupakan pancaran dari Pancasila. Pokok-pokok pikiran itu ialah :

- a) Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Dalam pokok pikiran ini diterima paham negara persatuan.
- b) Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c) Negara berkedaulatan rakyat, berdasar atas asas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
- d) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Adapun bagian pasal-pasal dari UUD 1945 berisi pokok-pokok dari isi konstitusi. Setelah dilakukan amandemen sebanyak 4 kali maka jumlah pasal menjadi 73 pasal ditambah 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan.

Secara garis besar isi dari bagian pasal-pasal UUD 1945 adalah sebagai berikut.

- 1) Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan (Pasal 1).
- 2) Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 2 sampai Pasal 4).
- 3) Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara (Pasal 4 sampai 16 (Bab IV tentang DPA dihapus)).
- 4) Bab V tentang Kementerian Negara (Pasal 17).
- 5) Bab VI tentang Pemerintah Daerah (Pasal 18 sampai 18B).
- 6) Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19 sampai 22B).
- 7) Bab VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 22C sampai 221)).
- 8) Bab VIIB tentang Pemilihan Umum (Pasal 22E).
- 9) Bab VIII tentang Hal Keuangan (Pasal 23 sampai 231)).
- 10) Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23E sampai 23G).
- 11) Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 sampai 25).
- 12) Bab IXA tentang Wilayah Negara (Pasal 25A).

- 13) Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk (Pasal 26 sampai 28).
- 14) Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Dasar Manusia (Pasal 28A sampai 28J).
- 15) Bab XI tentang Agama (Pasal 29).
- 16) Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara (Pasal 30).
- 17) Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan (Pasal 31 sampai 32).
- 18) Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (Pasal 33 sampai 34).
- 19) Bab XV tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Pasal 35 sampai 36C).
- 20) Bab XVI tentang Perubahan Undang-Undang Dasar (Pasal 37).

D. SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut.

- a. Bentuk negara adalah kesatuan.
- b. Bentuk pemerintahan adalah republik.
- c. Sistem pemerintahan adalah presidensiil.
- d. Sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat.

1. Bentuk Negara Kesatuan

UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk susunan negara Indonesia adalah kesatuan bukan serikat atau federal. Dasar penetapan ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik".

Secara teori, ada dua klasifikasi bentuk negara yaitu bentuk negara serikat atau federal dan bentuk negara kesatuan. Negara federal adalah negara yang bersusunan jamak, artinya negara yang di dalamnya masih terdapat negara yang disebut negara bagian. Jadi, terdapat dua susunan negara yaitu negara serikat/federal dan negara bagian. Terdapat dua pemerintahan, yaitu pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Kekuasaan dalam negara federal ada dua, yaitu kekuasaan pemerintahan federal dan kekuasaan pemerintah negara bagian. Keduanya adalah sederajat satu sama lain.

Negara kesatuan adalah negara yang bersusunan tunggal. Suatu bentuk negara yang tidak terdiri atas negara-negara bagian atau negara yang di dalamnya

tidak terdapat daerah yang bersifat negara. Di dalam negara kesatuan, kekuasaan mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu yang terjadi di dalam negara. Maka di dalam negara kesatuan hanya terdapat seorang kepala negara, satu Undang-Undang Dasar Negara yang berlaku untuk seluruh warga negaranya, satu kepala pemerintahan, dan satu parlemen (badan perwakilan rakyat). Pemerintah dalam negara kesatuan memiliki kekuasaan untuk mengatur seluruh urusan pemerintahan dalam negara tersebut.

Dalam praktiknya, kekuasaan untuk mengatur seluruh urusan pemerintahan negara tersebut dapat dijalankan melalui dua cara yaitu dengan asas sentralisasi dan asas desentralisasi. Kata "sentralisasi" berasal dari kata *Centrum* yang artinya pusat atau memusat. Negara kesatuan dengan asas sentralisasi artinya kekuasaan pemerintahan itu dipusatkan, yaitu pada pemerintah pusat. Pemerintah pusatlah yang mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan di seluruh wilayah negara itu. Kata "Desentralisasi" dari kata *De* dan *Centrum, de* artinya lepas atau melepas. *Decentrum* artinya melepas atau menjauh dari pusat. Dengan demikian, dalam Negara Kesatuan dengan asas desentralisasi, terdapat kekuasaan yang melepas atau menjauh dari kekuasaan yang ada di pusat. Kekuasaan itu nantinya ada di daerah.

Negara kesatuan dengan asas desentralisasi menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah-daerah yang ada di wilayah negara tersebut. Daerah tersebut menjadi otonom, dalam arti memiliki kekuasaan dan wewenang sendiri untuk mengelola penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu.

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan kekuasaannya. Hal ini didasarkan pada Pasal 18 UUD 1945. Ketentuan dalam Pasal 18 UUD 1945 Perubahan Kedua berbunyi sebagai berikut.

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah

provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

2. Bentuk Pemerintahan Republik

UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik bukan monarki atau kerajaan. Dasar penetapan ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik". Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa "kesatuan" adalah bentuk negara, sedang "republik" adalah bentuk pemerintahan.

Secara teoretis, ada dua klasifikasi bentuk pemerintahan di era modern, yaitu republik dan monarki atau kerajaan. Klasifikasi ini mengikuti ajaran Niccolò Machiavelli (1469-1527). Perbedaan ini didasarkan pada segi cara penunjukan atau pengangkatan kepala negara. Bentuk pemerintahan disebut republik apabila cara pengangkatan kepala negara melalui pemilihan, sedangkan bentuk pemerintahan disebut kerajaan apabila cara pengangkatan kepala negara melalui pewarisan secara turun-temurun.

Bentuk negara Indonesia pernah mengalami perubahan, yaitu dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Hal ini terjadi antara Desember 1949 sampai dengan Agustus 1950. Adapun untuk bentuk pemerintahan, Indonesia belum pernah berubah menjadi negara kerajaan atau monarki. Sekarang ini bangsa Indonesia telah sepakat bahwa perihal bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik tidak akan ada perubahan. Hal ini ditunjukkan pada Pasal 37 ayat (5) naskah UUD 1945 Perubahan Keempat yang menyatakan "Khusus mengenai bentuk Negara, Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan".

3. Sistem Pemerintahan Presidensiil

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil. Secara teoretis, sistem pemerintahan dibagi dalam

dua klasifikasi besar, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensiil.

Klasifikasi sistem pemerintahan parlementer dan presidensiil didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sistem pemerintahan disebut presidensiil apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif.

Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut.


- 1) Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.
- 2) Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen.
- 3) Pemerintah atau kabinet terdiri atas para, menteri dan perdana, menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada, perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen.
- 4) Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan *mosi tidak percaya* kepada kabinet.
- 5) Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala, pemerintahan. Kepala negara adalah presiden dalam bentuk pemerintahan republik atau raja/sultan dalam bentuk pemerintahan monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan keutuhan negara.
- 6) Sebagai imbalan parlemen dapat menjatuhkan kabinet, Kepala negara dapat membubarkan parlemen. Dengan demikian, presiden/raja atas saran perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk membentuk parlemen baru.

Dalam sistem pemerintahan presidensiil, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara

langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah selain itu rakyat juga memilih :

1. DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dan Kepala Daerah sebagai Eksekutif Daerah.
2. Memilih Gubernur/wakil gubernur dalam Pilkada Provinsi, Bupati/wakil bupati, dan Walikota/wakil walikota
3. Memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (dahulu MPR utusan Daerah)
4. Memilih Walikota / Wakil Walikota atau memilih Bupati / Wakil Bupati.
5. Memilih anggota DPRD tingkat II Kota / Kabupaten

Secara skematis kelembagaan negara Republik Indonesia menurut UUD 1945



sekarang ini adalah sebagai berikut.

Kelembagaan Negara Indonesia menurut Undang-
Undang Dasar 1945
Hasil Amandemen

Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan presidensil adalah sebagai berikut.

1. Penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala
 - a. pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau oleh suatu dewan / majelis.
 - b. Kabinet (dewan.menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen/ legislatif.
2. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Hal ini karena presiden tidak dipilih oleh parlemen.
3. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.

4. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
5. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen.

Berdasarkan uraian di atas, maka sistem pemerintahan berkaitan dengan keberadaan lembaga eksekutif dan legislatif serta hubungan antara keduanya. Gambaran akan sistem pemerintahan di Indonesia dinyatakan dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai berikut.

1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. (Pasal 4 ayat (1))
2. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 5 ayat (1))
3. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. (Pasal 5 ayat (2))
4. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu, pasangan secara langsung oleh rakyat. (Pasal 6A ayat (1))
5. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 7C)
6. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. (Pasal 10)
7. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. (Pasal 11 ayat (1))
8. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya, keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. (Pasal 12)
9. Presiden mengangkat duta dan konsul. (Pasal 13)
10. Presiden memberi grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. (Pasal 14)
11. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. (Pasal 15)
12. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17 ayat (1) dan (2))
13. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. (Pasal 19 ayat (1))
14. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (Pasal 20 ayat (1))
15. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. (Pasal 20A ayat (1))

Dari ketentuan dalam pasal-pasal UUD 1945 tersebut serta dihubungkan dengan ciri-ciri sistem pemerintahan yang ada maka sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil. Hal ini karena ciri-ciri dari sistem presidensiil tampak dalam ketentuan pasal-pasal UUD 1945 Secara teoretis, sistem pemerintahan presidensiil memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari sistem pemerintahan presidensiil adalah sebagai berikut.

- 1) Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
- 2) Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia lima tahun.
- 3) Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
- 4) Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

Kelemahan sistem pemerintahan presidensiil adalah sebagai berikut.

- 1) Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
- 2) Sistem pertanggungjawabannya kurang jelas.
- 3) Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.

Kelemahan utama dari sistem pemerintahan presidensiil adalah kecenderungan kekuasaan eksekutif atau presiden yang mutlak. Untuk meminimalkan kelemahan itu atau mencegah kekuasaan presiden agar tidak cenderung mutlak maka diadakan pengawasan atas kekuasaan presiden serta penguatan lembaga DPR sehingga bisa mengimbangi kekuasaan presiden. Demikian pula lembaga lembaga negara lainnya seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diperkuat kedudukannya.

Mengenai hal di atas, berikut beberapa contoh dalam ketentuan UUD 1945.

- 1) Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
- 2) Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR. Contohnya, dalam pengangkatan duta negara asing, Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI, dan kepala kepolisian.

- 3) Presiden dalam mengeluarkan kebijakan terLentu,.perlu pertimbangan dan/ atau persetujuan lembaga lain seperti DPR, MA, atau MK. Contohnya, pembuatan perjanjian internasional, pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, pemberian amnesti, dan abolisi.
- 4) Parlemen diberi kekuasaan lebih besar dalam hal membentuk undangundang dan hak *budget* (anggaran).
- 5) Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki *hak judicial review*.

Dengan adanya mekanisme tersebut maka antarlembaga negara akan terjadi saling mengendalikn dan mengimbangi sehingga kekuasaan suatu lembaga negara tidak berada di atas kekuasaan lembaga lain. Mekanisme tersebut dikenal dengan istilah *checks and balances* (perimbangan dan pengendalian).

Secara umum negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan, setelah abad pertengahan yang ditandai dengan ide demokrasi dapat dikatakan: tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. Dasar- dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar.

Penyelenggaraan bernegara Indonesia juga didasarkan pada suatu konstitusi. Hal ini dapat dicermati dari kalimat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat sebagai berikut: "... Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, *maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia.*"

Negara yang berlandaskan pada suatu konstitusi dinamakan negara konstitusional (*constitutional state*). Akan tetapi, untuk dapat dikatakan secara ideal sebagai negara konstitusional maka konstitusi negara tersebut harus memenuhi sifat atau ciri-ciri dari konstitusionalisme (*constitutionalism*). Jadi, negara tersebut harus pula menganut gagasan tentang konstitusionalisme. Konstitusionalisme sendiri merupakan suatu ide, gagasan, atau paham.

Oleh sebab itu, bahasan mengenai negara dan konstitusi pada bab ini akan dimulai dengan gagasan tentang konstitusionalisme. Secara terinci pembahasan bagian ini terdiri atas subbahasan:

1. Konstitusionalisme;
2. Konstitusi Negara;
3. UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia;
4. Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Gagasan tentang Konstitusionalisme

Pada bab sebelumnya telah dipelajari konsep mengenai negara. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang terdiri atas unsur rakyat (penduduk), wilayah dan pemerintah. Pemerintah adalah satu unsur negara. Pemerintahlah yang menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas demi terwujudnya tujuan bernegara.

Di negara demokrasi, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menjamin sepenuhnya kepentingan rakyat serta hak-hak dasar rakyat. Di samping itu, pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya perlu dibatasi agar kekuasaan itu tidak disalahgunakan, tidak sewenang-wenang serta benar-benar untuk kepentingan rakyat. Mengapa kekuasaan perlu dibatasi? Kekuasaan perlu dibatasi karena kekuasaan itu cenderung untuk disalahgunakan. Ingat hukum besi kekuasaan dari Lord Acton yang mengatakan "*power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*".

Upaya mewujudkan pemerintahan yang menjamin hak dasar rakyat serta kekuasaan yang terbatas itu dituangkan dalam suatu aturan bernegara yang umumnya disebut konstitusi (hukum dasar atau undang-undang dasar negara). Konstitusi atau undang-undang dasar negara, mengatur dan menetapkan kekuasaan negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan pemerintahan negara efektif untuk kepentingan rakyat serta tercegah dari penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi dianggap sebagai jaminan yang paling efektif bahwa kekuasaan pemerintahan tidak akan disalahgunakan dan hak-hak warga negara tidak dilanggar.

Gagasan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi serta hak-hak dasar rakyat dijamin dalam suatu konstitusi negara dinamakan konstitusionalisme. Carl J. Friedrich berpendapat "*konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk pada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan tidak disalahgunakan oleh*

mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Pembatasan yang dimaksud termaktub dalam konstitusi." (Taufiqurrohman Syahuri, 2004).

Oleh karena itu, suatu negara demokrasi harus memiliki dan berdasar pada suatu konstitusi, apakah is bersifat naskah (*written constitution*) atau tidak bersifat naskah (*unwritten constitution*). Akan tetapi, tidak semua negara yang berdasar pada konstitusi memiliki sifat konstitusionalisme. Di dalam gagasan konstitusionalisme, undang-undang dasar sebagai lembaga mempunyai fungsi khusus yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan di satu pihak dan di pihak lain menjamin hak-hak asasi warga negara (Mirriam Budiardjo, 1977). Jadi dapat disimpulkan, di dalam gagasan konstitusionalisme, isi daripada, konstitusi negara bercirikan dua hal pokok, yaitu sebagai berikut.

- a. Konstitusi itu membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warganya.
- b. Konstitusi itu menjamin hak-hak dasar dan kebebasan warga negara.

Konstitusi atau undang-undang dasar dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus ditaati oleh negara dan pejabat-pejabat negara sekalipun. Hal ini sesuai dengan dalil "*Government by law, not by men*" (pemerintahan berdasarkan hukum, bukan oleh manusia).

Pada permulaan abad ke-19 dan awal abad ke-20, gagasan mengenai konstitusionalisme,(kekuasaan terbatas dan jaminan hak dasar warga negara) mendapatkan perumusan secara yuridis. Daniel S. Lev memandang konstitusionalisme sebagai paham "negara terbatas". Para ahli hukum. Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant dan Frederick Julius Stahl memakai istilah *Rechtsstaat*, sedang ahli Anglo Saxon seperti AV Dicey memakai istilah *Rule of Law*. Di Indonesia, istilah *Rechtsstaat* atau *Rule of Law* biasa diterjemahkan dengan istilah "Negara Hukum" (Mahfud MD, 1993).

1. Negara Konstitusional

Setiap negara memiliki konstitusi sebagai hukum dasar. Namun tidak setiap negara memiliki undang-undang dasar. Inggris tetap merupakan negara konstitusional meskipun tidak memiliki undang- undang dasar. Konstitusi Inggris terdiri atas berbagai aturan pokok yang timbul dan berkembang dalam sejarah bangsa tersebut. Konstitusi tersebar dalam berbagai dokumen seperti Magna Charts (1215), Bill of Rights (1689) dan Parliament Act (1911). Konstitusi dalam kaftan ini memiliki

pengertian yang lebih luas dari undang-undang dasar.

Apakah negara yang mendasarkan diri pada suatu konstitusi layak disebut sebagai negara konstitusional? Negara konstitusional tidak cukup hanya memiliki konstitusi, tetapi negara tersebut juga harus menganut gagasan tentang konstitusionalisme. Konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa konstitusi suatu negara harus mampu memberi batasan kekuasaan pemerintahan serta memberi perlindungan pada hak-hak dasar warga negara. Suatu negara yang memiliki konstitusi tetapi isinya mengabaikan dua hal pokok di atas maka itu bukan negara konstitusional.

Negara konstitusional bukan sekadar konsep formal, tetapi juga memiliki makna normatif. Di dalam gagasan konstitusionalisme, konstitusi tidak hanya merupakan suatu dokumen yang menggambarkan pembagian dan tugas-tugas kekuasaan tetapi juga menentukan dan membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Sementara itu di lain pihak konstitusi juga berisi jaminan akan hak-hak asasi dan hak dasar warga negara. Negara yang menganut gagasan konstitusionalisme inilah yang disebut negara konstitusional (*Constitutional State*).

Adnan Buyung Nasution (1995) menyatakan negara konstitusional adalah negara yang mengakui dan menjamin hak-hak warga negara serta membatasi dan mengatur kekuasaannya secara hukum. Jaminan dan pembatasan yang dimaksud harus tertuang dalam konstitusi. Jadi, negara konstitusional bukanlah semata-mata negara yang telah memiliki konstitusi. Perlu dipertanyakan lagi apakah konstitusi negara tersebut berisi pembatasan atas kekuasaan dan jaminan akan hak-hak dasar warga negara.

BAB IV
HAK ASASI MANUSIA
(HAM)

A. Defenisi HAM

HAM atau Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Menurut Pasal angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

Di dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang telah disetujui dan diumumkan oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948, disebutkan di dalam Mukadimah dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Menimbang bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tiada terasingkan dari semua anggota keluarga kemanusiaan, keadilan dan perdamaian di dunia.
2. Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah pada hak-hak asasi manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang tidak berprilaku kemanusiaan yang menimbulkan kemarahan dalam hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia dimana manusia akan mengencap kenikmatan kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai aspirasi tertinggi dari rakyat jelata.
3. Menimbang bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha yang terakhir guna menentang kezaliman dan penjajahan.
4. Menimbang bahwa persahabatan antara negar-negara perlu dianjurkan.
5. Menimbang bahwa bangsa-bangsa dari anggota Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Piagam telah dinyatakan sekali lagi kepercayaan mereka akan hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan penghargaan seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari laki-laki maupun perempuan dan telah memutuskan akan memajukan kemajuan sosial dan tingkat penghidupan yang lebih baik dalam kemerdekaan yang

lebih luas.

6. Menimbang bahwa Negara-negara anggota telah berjanji akan mencapai perbaikan penghargaan umum terhadap dan pelaksanaan hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan dasar, dalam kerjasama dengan PBB.
7. Menimbang bahwa pengertian umum terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini adalah penting sekali untuk pelaksanaan yang benar dari janji ini.

Dalam perannya sebagai salah satu konsep di sebuah negara yaitu Indonesia, yang menjadi kunci utama dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu hak. Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Selain itu, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri manusia yang dalam pengimplementasiannya pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan, terkait interaksi baik interaksi antara individu maupun interaksi individu dengan lembaga atau negara.

Dalam konteks hak sebagai sesuatu yang harus diperoleh, menurut James W. Nickle, sebagaimana yang dikutip pada Tim ICCE UIN Jakarta. Terdapat dua teori penting mengenai bagaimana memperoleh hak, yaitu: teori McCloskey dan teori Joel Feinberg. Teori pertama menyebutkan bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, dinikmati atau sudah dilakukan, sedangkan teori kedua menyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban).¹ Teori pertama berperspektif hak adalah absolut yang tidak diikuti atau mengikuti kewajiban, sementara pada teori kedua berdasar pada perspektif bahwa hak diikuti dengan kewajiban. Teori kedua menyiratkan bahwa setiap manusia harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kedua teori ini pada implementasinya dapat dilihat pada konsepsi HAM yang berkembang di Eropa, Amerika, Asia, Asia Tenggara (dengan munculnya Deklarasi HAM ASEAN) dan negara-negara Islam khususnya.

Istilah penting lainnya adalah *human rights*. Istilah sama dengan Hak Asasi Manusia. Pada awalnya di Barat istilah ini tidaklah dikenal. Di Barat yang semakna dengan Hak Asasi Manusia adalah *natural rights* kemudian diganti dengan istilah *right of man*. Istilah terakhir ternyata tidak secara otomatis mengakomodasi pengertian mencakup *rights of women*. Karena itu *right of man* diganti oleh presiden Amerika Serikat ke-3, Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), dengan istilah *human rights* istilah ini terus dipakai karena dianggap sangat universal.²

¹ TIM ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani* (Jakarta, ICCE UIN Jakarta dan Prenada Media, 2003), h.200

²Asep Sahid Gatara dan Subhan Sofhian, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)* (Bandung: Fokusmedia, 2016), h.140.

Terdapat perbedaan yang signifikan antara konsep HAM di Barat dan konsep HAM menurut Islam. HAM dalam Islam dikenal dengan istilah *huquq al insan adh dhoruriyyah* dan *huquq Allah*. Dalam ajaran Islam antara *huquq al insan adh dhoruriyyah* dan *huquq Allah* tidak dapat berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya keterkaitan satu dengan yang lainnya.³

Sejarah konstruksi atau perumusan instrument HAM secara historis, baik nasional maupun internasional lahir dari konteks masyarakat Barat, Eropa, maupun Amerika Utara. HAM dalam dunia Barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Locke dan Rousseau yang pada dasarnya menuntut hak katas kebebasan dan persamaan. Pada sisi yang sama munculnya HAM secara sosiologis, bertujuan untuk melindungi individu dan penyalahgunaan kekuasaan negara oleh sistem kekuasaan yang otoriter dan para penguasa yang tiran. Maka kemudian deklarasi hak azasi manusia pertama sekali adalah hak sipil dan politik yang disebut juga sebagai generasi pertama HAM dan kemudian diikuti generasi kedua, yakni hak ekonomi, social dan budaya, serta kemudian muncul generasi ke tiga HAM yakni terkait hak solidaritas pembangunan serta generasi ke empat HAM terkait *people rights*

HAM dalam perspektif Barat dalam beberapa konteks berbeda dalam hak asasi dari perpektif Islam, Pertama Islam mengakui konsep partialitas yang menyatakan bahwa setiap invididu atau komunitas yang memiliki nilai dan keyakinan agama masing-masing yang tidak dapat diintervensi, sementara HAM dalam perspektif Barat meletakkan prinsip universalitas sebagai prinsip HAM. Perbedaan kedua adalah hak dalam perspektif Islam tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Hak dan Kewajiban merupakan satu kesatuan yang saling melekat, sementara Hak dalam perspektif Barat tidak selalu diikuti dengan kewajiban. Sebagai perbedaan utama, hak dalam perspektif Islam adalah hubungan permintaan individu dengan Tuhannya, sementara dalam perspektif Barat adalah claim individu dengan negaranya.

Secara dinamika pergantian istilah, juga dari sisi pengertian *human rights* atau Hak Asasi Manusia dalam perkembangannya mengalami dinamika dan keanekaragaman definisi. Misalnya Jan Materson (Komisi HAM PBB) mendefinisikan HAM sebagai hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpa manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia (*human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which can not live as human being*).

Miriam Budiharjo dalam buku Dasar-dasar ilmu politik menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperolehnya dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan masyarakat. Ia menambahkan bahwa

³TIM ICC UIN Jakarta,.... h.200.

dasar dari hak asasi itu ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.⁴ Dalam kamus politik, Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki setiap manusia karena kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara. Hak Asasi Manusia tidak berlaku oleh negara. Hak Asasi Manusia ini anatara lain hak atas hidup, kebebasan, hak atas milik pribadi, hak atas keamanan, beragama, dan hak untuk mencapai kebahagiaan.⁵

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 disebutkan bahwa: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat bangsa”. Dari beberapa pemaparan mengenai pengertian Hak Asasi Manusia, maka dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah segala bentuk hak yang dimiliki secara erat oleh setiap manusia dan setiap hak yang dimiliki bukan karena pemberian akan tetapi hak yang ada sejak manusia lahir, dan siapapun tidak berhak untuk mengurangi bahkan menghilangkannya.

Secara historisitas, Hak Asasi Manusia dalam pandangan internasional dideklarasikan pada tahun 1948 setelah dunia mengalami dua perang yang melibatkan multi negara. Usaha internasional ini dilakukan setelah banyaknya hak-hak manusia yang diinjak-injak akibat perang. Belakangan deklarasi itu dikenal dengan naskah *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia/DUHAM) *united nation atau* Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Deklarasi di atas merupakan salah satu rangkaian usaha umat manusia untuk lepas dari belenggu keserakahan manusia terhadap manusia lainnya, serta untuk memperjuangkann hak-haknya. Walaupun usaha tersebut seringkali dibayar dengan pengorbanan jiwa dan raga. Pada abad pertengahan, di Barat sering muncul ketika ada persinggungan antara satu kelompok dengan kelompok lain dan persinggungan itu dianggap telah merendahkan martabat seseorang sebagai manusia.

Oleh sebab itu, lahirlah banyak naskah mengenai upaya untuk saling memelihara dan menghormati hak-hak asasi yang dianggap asasi dan universal. Adapun naskah tersebut, ialah:

1. *Magna Charta* (Piagam Agung, 1215), suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan

⁴Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004), h.120.

⁵B.N. Marbun, *Kamus Politik* (Jakarta: Sinar Harapan, 2007) h.173.

bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja.

2. *Bill of Rights* (Undang-Undang Hak, 1689), suatu Undang-Undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II, dalam suatu revolusi tak berdarah (*The Glorious Revolution of 1688*).
3. *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* (Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, 1789), suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan pada permulaan Revolusi Perancis, sebagai perlawanan terhadap kesewenangan dari rezim lama.
4. *Bill of Rights* (Undang-Undang Hak), suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika dalam tahun 1789 (sama tahunnya dengan Deklarasi Perancis) dan yang menjadi bagian dari undang-undang dasar pada tahun 1791.⁶

Memasuki abad ke-20 hak-hak asasi di wilayah politik saja ternyata dianggap tidak memadai dan tidak sempurna, oleh karena itu dirumuskan berbagai naskah hak-hak lainnya. Di antara yang merumuskan itu adalah Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika Serikat. Ia mencetuskan *The Four Freedom*, yaitu:

1. *Freedom of Speech* (Kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat)
2. *Freedom of Religion* (Kebebasan beragama)
3. *Freedom of Fear* (Kebebasan dari takut)
4. *Freedom of Want* (Kebebasan dari kemiskinan/kemelaratan).⁷

Berdasarkan naskah rumusan HAM di atas, jelas sekali bahwa terdapat perkembangan pola pikir dari politik sentries menjadi pola pikir yang lebih luas lagi, bahwa Hak Asasi Manusia itu tidak hanya berada di wilayah politik saja, seperti kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat saja, melainkan juga menyangkut hak ekonomi seperti hak mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan kesejahteraan. Dan sampai saat ini, persepsi setiap individu berbeda dalam memaknai maksud dari HAM, terlebih sampai saat ini pola pikir mengenai HAM masih terus bergejolak dan semakin universal.

Salah satu implementasi dari perkembangan HAM ini adalah beragamnya bentuk-bentuk HAM. Seperti banyak disampaikan para pakar, Bagir Manan membagi HAM pada

⁶Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar...* h.121

⁷Asep Sahid Gatara, *Pendidikan...* h. 142-143

beberapa kategori⁸ yaitu hak sipil yang terdiri dari hak diperlakukan sama di muka hukum, hak politik terdiri dari hak kebebasan untuk berserikat dan terkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan hak menyampaikan pendapat di muka umum. Hak ekonomi terdiri dari hak jaminan sosial, perlindungan kerja, perdagangan dan hak pembangunan berkelanjutan. Hak sosial dan budaya terdiri dari hak mendapatkan pendidikan, hak kekayaan intelektual, hak kesehatan, dan hak memperoleh tempat tinggal.

Sedangkan bentuk HAM dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, *Universal Declaration of Human Rights*, 1948, terbagi ke dalam beberapa bentuk⁹, yaitu:

Pertama, hak personal, hak legal, hak sipil dan politik dalam DUHAM pasal 3-21 terdiri dari:

1. Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi
2. Hak bebas dari perbudakan dan penghambatan
3. Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tak berperikemanusiaan ataupun merendahkan derajat kemanusiaan
4. Hak untuk memperoleh pengakuan hukum di mana saja secara pribadi
5. Hak memperoleh pengampunan hukum secara efektif
6. Hak bebas dari penangkapan, penahanan atau pembuangan yang sewenang-wenang
7. Hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak
8. Hak untuk praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah
9. Hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal maupun surat-surat
10. Hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik
11. Hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu
12. Hak bergerak
13. Hak memperoleh suaka
14. Hak atas satu kebangsaan
15. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga
16. Hak untuk mempunyai hak milik
17. Hak bebas berfikir, berkesadaran dan beragama
18. Hak bebas berfikir dan menyatakan pendapat
19. Hak untuk berhimpun dan berserikat

⁸Bagir Manan, et.al, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Bandung, PT Alumni, 2001), h.214.

⁹Asep Sahid Gatara, *Pendidikan....* h. 144-146

20. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat.

Kedua, hak ekonomi, sosial dan budaya dalam DUHAM terdiri dari:

1. Hak atas jaminan sosial
2. Hak untuk bekerja
3. Hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama
4. Hak untuk bergabung ke dalam serikat-serikat buruh.
5. Hak atas istirahat dan waktu senggang
6. Hak atas standarhidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesetaraan
7. Hak atas pendidikan
8. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang berkebudayaan dari masyarakat.

Selanjutnya, bentuk-bentuk HAM terdapat dalam UUD 1945 (hasil amandemen I-IV), yakni terdiri dari

1. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat
2. Hak kedudukan yang sama di dalam hukum
3. Hak kebebasan berkumpul
4. Hak kebebasan beragama
5. Hak penghidupan yang layak
6. Hak kebebasan berserikat
7. Hak memperoleh pendidikan atau pengajaran

Sementara itu secara operasional, bentuk-bentuk HAM terdapat dalam UU No. 39/1999 tentang HAM, yaitu:

1. Hak untuk hidup
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan hak mengembangkan diri
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak memperoleh keadilan
5. Hak atas kebebasan pribadi
6. Hak atas rasa aman
7. Hak atas kesejahteraan
8. Hak turut serta dalam pemerintahan
9. Hak wanita, dan
10. Hak anak.

Di Indonesia secara garis besar disimpulkan, hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi berbagai bidang Terutama sebagai berikut :

1. Hak asasi pribadi (*personal right*) ; misalnya hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, menyatakan pendapat dan kebebasan berorganisasi/berpartai dan kebebasan bergerak.
2. Hak asasi dari segi Ekonomi atau harta milik (*property right*) ialah hak dan kebebasan untuk memiliki sesuatu, hak membeli dan menjual sesuatu serta memanfaatkannya, hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak.
3. Hak asasi untuk mendapat pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintahan. Hak ini disebut Hak Persatuan Hukum / *Right of legal Equality*.
4. Hak asasi Politik (*Political Right*) yang berwujud hak untuk diakui dalam kedudukan sebagai warga Negara sederajat yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik.
5. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*rights of legal equality*).
6. Hak asasi sosial dan kebudayaan (*Social and Cultural Right*) berwujud pengakuan kebebasan untuk mendapat pendidikan dan pengajaran, atau hak untuk memilih pendidikan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan yang disukainya.
7. Hak asasi untuk mendapat pengakuan tata cara peradilan dan perlindungan Hukum (*procedural right*) misalnya, hak untuk mendapat perlakuan yang wajar dan adil dalam hal penggeledahan (razia, penangkapan dan Penahanan), peradilan dan pembelaan hukum.

Secara konkret untuk pertama kali Hak Asasi Manusia dituangkan dalam Piagam Hak Asasi Manusia sebagai lampiran Ketetapan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998.

Perkembangan Pemikiran HAM

Perkembangan Pemikiran HAM Dibagi dalam 4 generasi, yaitu :

- Generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, totaliterisme dan adanya

keinginan Negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan sesuatu tertib hukum yang baru.

- Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukkan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial-budaya, hak ekonomi dan hak politik.
- Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya hasil pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan dimana terjadi penekanan terhadap hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan banyak korban, karena banyak hak-hak rakyat lainnya yang dilanggar.
- Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominant dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negative seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu program pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan melainkan memenuhi kebutuhan sekelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh Negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut *Declaration of the basic Duties of Asia People and Governm*

Perkembangan Pemikiran HAM di Indonesia.

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara multak tanpa memperhatikan hak orang lain.

Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pendekatan yang tepat digunakan dalam memahami HAM di Indonesia adalah pendekatan konstitusional. Sebab, konstitusi UUD 1945 merupakan sumber dasar atau basic law yang bersifat dinamis untuk mengatur seluruh masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, kita memahami HAM karena bersumber pada konstitusi UUD 1945 yang dinamis. Hal ini menyatakan bahwa UUD 1945 tidak hanya sebagai dokumen hukum (legal document) namun juga berisikan aspek non- hukum (non-legal) seperti pandangan hidup, cita-cita moral, keyakinan falsafah, religius serta keyakinan politik bangsa.¹⁰

Dalam perspektif filsafat, Pancasila memandang bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan akal budi dan nurani yang memberi kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk yang akan membimbing dan mengarahkan perilaku manusia. HAM dalam nilai dasar Pancasila tidak saja berisi kebebasan dasar tetapi juga berisi kewajiban dasar yang melekat secara kodrati. Hak dan kewajiban azasi ini tidak dapat diingkari. HAM menjadi dasar berbangsa & bernegara. HAM bagi manusia Indonesia didasarkan pada keyakinan bahwa manusia adalah mahluk Tuhan Yang Maha Esa, dan oleh karena itu, HAM bersifat asasi dan kodrati yang bersifat universal dan abadi. Karena bersifat universal, maka HAM itu sendiri tanpa dibatasi oleh perbedaan-perbedaan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa, sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia¹¹.

Pancasila sebagai dasar negara mengandung konsep bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan bersifat monodualistik, yakni sebagai mahluk individu yang bersifat perorangan sekaligus mahluk sosial. Dan kewajiban menjunjung tinggi HAM tercermin dalam pembukaan UUD 1945. HAM di samping sebagai nilai-nilai dasar

¹⁰ Albert Hasibuan, dalam Politik Hak Azasi Manusia (HAM) dan UUD 1945, dalam Law Review, Jurnal Universitas Pelita Harapan, Vol vii No 1 Juli 2008. H..57.

¹¹ Asep Saefuddin Jahar, Penegakan HAM dalam Perundang-undangan di Indonesia, Hak Azasi Manusia, Syariah dan Hukum, Draft Buku kerjasama Fakultas Syariah dan Hukum dengan Norwegian Centre for Human Rights, Faculty Of Law, University of Oslo Norwegia, 2007. H.75

kemanusiaan yang menjadi hak manusia baik secara individual maupun kolektif, ia juga harus mencerminkan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Artinya, HAM yang berlaku di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai budaya dan tradisi keindonesiaan. Bahkan harus ditekankan bahwa HAM bagi masyarakat Indonesia itu adalah memadukan ajaran agama, nilai-nilai moral kemanusiaan dan ideologi Negara (Pancasila). Kendati demikian, HAM yang berlaku di Indonesia juga merujuk pada DUHAM PBB 1948.¹²

Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia, yakni:

1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada Indische Partij adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama hak kemerdekaan.
5. Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3 UUD dalam 4 periode, yaitu:
6. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945
7. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku konstitusi Republik Indonesia Serikat
8. Periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959, berlaku UUD 1950
9. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku Kembali UUD 1945

¹² Ibid. h 76

Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945

Hak-hak asasi manusia dalam Undang Undang Dasar 1945 dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 dan terperinci di dalam batang tubuh UUD 1945 yang merupakan hukum dasar konstitusional dan fundamental tentang dasar filsafat negara Republik Indonesia serat pedoman hidup bangsa Indonesia, terdapat pula ajaran pokok warga negara Indonesia. Yang pertama ialah perumusan ayat ke 1 pembukaan UUD tentang hak kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa didunia. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Hubungan antara Hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan Sebagai berikut :

1. Sila ketuhanan yang maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama , melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama.
2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang- undang.
3. Sila persatuan indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu diantara warga Negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan, hal ini sesuai dengan prinsip HAM dimana hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan.
4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat.
5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat.

Telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa Undang-undang Dasar 1945 terdiri dari tiga bagian yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu Pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari Pasal 37 , empat Aturan Peralihan dan dua Aturan Tambahan serta Penjelasan.

Dalam Pembukaan

Sesungguhnya Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 banyak menyebutkan tentang hak-hak asasi. Sejak alinea pertama sampai dengan alinea terakhir membuat hak-hak asasi. Alinea pertama pada hakekatnya adalah merupakan pengakuan akan adanya kebebasan untuk merdeka (freedom to be free). Pengakuan akan kemanusiaan adalah inti sari dari hak-hak asasi manusia. Dalam alinea kedua disebutkan Indonesia sebagai Negara yang adil. Alinea ketiga dapat disimpulkan bahwa rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya supaya terjelma kehidupan bangsa Indonesia yang bebas. Sedangkan alinea keempat menunjukkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi yang menunjukkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi dalam segala bidang yaitu politik, hukum, sosial, cultural dan ekonomi.

Dalam Batang Tubuh

Rincian HAM dalam pasal-pasal UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. atas kebebasan mengeluarkan pendapat UUD 1945 pasal 28
2. atas kedudukan yang sama di dalam hukum , pasal 27 ayat 1
3. atas kebebasan berkumpul, pasal 28
4. atas kebebasan beragama , pasal 29
5. atas perlindungan yang layak pasal 34

Pelanggaran Dan Pengadilan HAM

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM). Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah Pengadilan Khusus terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Pengadilan HAM meliputi :

1. Kejahatan genosida;
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

1. Membunuh anggota kelompok;
2. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
3. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
4. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
5. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

1. pembunuhan;
2. pemusnahan;
3. perbudakan;
4. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
5. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas- asas) ketentuan pokok hukum internasional;
6. penyiksaan;
7. perkosaan, perbudakan seksual, palcuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
8. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
9. penghilangan orang secara paksa; atau
10. kejahatan apartheid.

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang dari orang ketiga, dengan menghukumnya atau suatu perbuatan yang telah dilakukan atau

diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik (Penjelasan Pasal 1 angka 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM)

Penghilangan orang secara paksa adalah tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang menyebabkan seseorang tidak diketahui keberadaan dan keadaannya (Penjelasan Pasal 33 ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM)

Deklarasi Universal tentang hak-Hak Asasi manusia itu secara umum menyangkut 4 (empat) hal, yaitu :

1. Hak-hak pribadi yang menyangkut persamaan, hak hidup, hak kebebasan, hak keamanan, sebagaimana termuat dalam pasal 1 sampai 11.
2. Hak-hak individu dalam hubungannya dengan kelompok-kelompok sosial dimana ia ikut serta yang meliputi hak kerahasiaan kehidupan keluarga hak untuk kawin, kebebasan bergerak di dalam atau di luar negara nasional, hak untuk memiliki kewarganegaraan, hak mencari tempat suaka dalam keadaan adanya penindasan, hak untuk mempunyai hak milik dan untuk melaksanakan agama yang kesemuanya termaktub dalam pasal 12 sampai 17.
3. Kebebasan-kebebasan sipil dan hak-hak politik yang dijalankan untuk memberikan kontribusi bagi pembentukan instansi-instansi pemerintahan atau ikut serta dalam proses pembuatan keputusan yang meliputi kebebasan berkesadaran, berpikir dan menyatakan pendapat, kebebasan menghubungi pemerintah dan badan-badan pemerintahan umum, yang kesemuanya termaktub dalam pasal 18 sampai 21.
4. Hak-hak ekonomi dan sosial, yaitu hak-hak dalam hubungan perburuhan, produksi dan pendidikan, hak untuk bekerja dan mendapat jaminan sosial, hak untuk memilih pekerjaan dengan bebas, untuk mendapatkan upah yang sama atas kerja yang sama, hak untuk ikut membentuk dan ikut serta dalam serikat-serikat buruh, hak untuk beristirahat dan bersenang-senang, memperoleh jaminan kesehatan, pendidikan, dan untuk ikut serta secara bebas dalam kehidupan budaya masyarakat, yang kesemuanya sebagaimana termaktub dalam pasal 22 sampai 27.

Pasal-pasal dalam Deklarasi Universal tentang HAM tersebut dinyatakan memuat hal-hal sebagai berikut :

Pertama, hak yang secara langsung memberikan gambaran minimum yang diperlukan individu agar ia dapat mewujudkan watak kemanusiaannya, seperti pengakuan atas martabat (pasal 1), perlindungan dari tindakan diskriminasi (pasal 2), jaminan atas kebutuhan hidup (pasal 3), terbebas dari perbudakan (pasal 4), perlindungan dari tindakan sewenang-wenang (pasal 5), kesempatan menjadi warga negara dan berpindah warga negara (pasal 15).

Kedua, hak tentang perlakuan yang seharusnya diperoleh manusia dari sistem hukum, seperti persamaan di depan hukum (pasal 6), memperoleh pengadilan yang adil (pasal 10), asumsi praduga tak bersalah (pasal 11), hak untuk tidak diintervensi kehidupan pribadi (pasal 12).

Ketiga, hak yang memungkinkan individu dapat melakukan kegiatan tanpa campur tangan pemerintah dan memungkinkan individu ikut ambil bagian dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Hak ini lazimnya disebut hak sipil dan politik, seperti kebebasan berpikir dan beragama (pasal 18), hak berkumpul dan berserikat (pasal 20), dan hak untuk ikut aktif di dalam pemerintahan (pasal 21).

Keempat, hak yang menjamin terpenuhinya taraf hidup minimal manusia dan memungkinkan adanya pengembangan kebudayaan yang lazim disebut sebagai hak sosio-ekonomi-budaya, seperti hak untuk mendapat makanan, pekerjaan, dan pelayanan kesehatan (pasal 22-25), hak untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan kebudayaan (pasal 26-29).

B. Islam dan HAM

Islam adalah agama wahyu yang ajarannya menjadi rahmat bagi sekalian alam (*rahmatan lil 'alamin*). Sebagai agama wahyu, ajaran Islam mengatur seluruh aspek kehidupan baik individu dan masyarakat, duniawi dan ukhrawi, maupun jasmani dan rohani. Dalam hal ini, tujuan penerapan ajaran dan hukum Islam adalah untuk keselamatan jiwa, badan, harta dan masyarakat. Keselamatan yang dijanjikan Islam, *inherent* dengan kehadiran Islam sebagai sintesis dari ajaran agama wahyu terdahulu sehingga Islam bersifat universal, berlaku untuk semua tempat, waktu dan sepanjang zaman.

Islam sangat kuat ajarannya dalam mempertahankan hak-hak individu, sama halnya dengan kepedulian Islam kepada pemberian hak-hak masyarakat. Sebab, jika Islam menyuruh seseorang agar mempertahankan hak-hak pribadinya bukan berarti ia punya kebebasan mutlak dalam menggunakannya. Tapi dalam kebebasan itu sesungguhnya mengandung pula tanggung jawab untuk memelihara hak dan kepentingan orang lain. Tanggung jawab dimaksud tidak hanya dalam batas-batas telah menghormati milik orang

lain tapi juga dalam bentuk pemberian rasa kepedulian terhadap penderitaannya. Dari sinilah munculnya prinsip Islam tentang kebersamaan (*al-jamaah*) dan persaudaraan (*al-ukhuwah*).

Dalam dataran pengamalan agama Islam, umat senantiasa berhadapan dengan berbagai persoalan kehidupan dari waktu ke waktu. Bahkan Islam juga berkembang, mengalami pasang surut di pentas sejarah. Sampai kini, kemajuan zaman ditandai dengan fenomena global yang memunculkan berbagai isu mencakup; kerusakan lingkungan, pasar bebas, penerapan IPTEK yang canggih, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Sebagai pedoman hidup yang bersifat universal, ajaran Islam mengatur seluruh aspek kehidupan yang idealnya harus menyinari cara pandang dan perilaku manusia baik sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia diciptakan memiliki kodrat dan hak untuk hidup dan hak beragama, hak berbicara/berpendapat yang melekat pada harkat penciptaannya. Bagaimana konsep Hak Asasi manusia dan perdamaian dalam Islam? Tulisan ini coba menengahkan dua persoalan dimaksud.

Istilah Hak Asasi Manusia mulai populer setelah adanya *Universal Declaration of Human Right* yang disetujui Majelis Umum PBB tanggal 10 Desember 1948. Suatu standar pencapaian yang berlaku umum untuk semua rakyat dan semua bangsa”, berkaitan dengan hak dasar manusia (Nickel,1996).

Menurut Teaching Human Right, yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya, manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetaphidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang (Ubaedillah dan Rozak, 2006:2525).

Hak asasi manusia ini tertuang dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam salah satu bunyi pasalnya (pasal 1) secara tersurat dijelaskan, bahwa:”Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut Deklarasi HAM (DUHAM) terdapat 5 jenis hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu: hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan

perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumberdaya untuk menunjang kehidupan), dan hak ekonomi, sosial dan budaya.

Menurut Zubaedi dan Rozak (2006:267) menjelaskan bahwa sebagai agama kemanusiaan Islam meletakkan manusia pada posisi yang amat mulia. Manusia digambarkan oleh al-qur'an sebagai makhluk yang paling sempurna dan harus dimuliakan. Berpijak dari pandangan kitab suci ini, perlindungan dan penghormatan terhadap hak azasi manusia dalam Islam tidak lain merupakan tuntutan dari ajaran Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap pemeluknya. Penghormatan HAM dan bersikap adil terhadap manusia tanpa pandang bulu adalah esensi dari ajaran Islam. Dalam Islam sebagaimana dinyatakan oleh Abu A'la AL Maududi, Ham adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah SWT kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanen, kekal dan abadi, tidak boleh diubah atau dimodifikasi.

Menurut kalangan ulama Islam, terdapat dua konsep hak dalam Islam: hak manusia (haq al Insan), dan hak Allah (haq Allah). Satu dan lainnya saling terkait dan saling melandasi. Hak Allah melandasi hak manusia, demikian juga sebaliknya, sehingga dalam peraktiknya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Misalnya, dalam pelaksanaan hak Allah berupa ibadah, shalat, seorang muslim yang taat memiliki kewajiban untuk mewujudkan pesan moral, ibadah shalat dalam kehidupan sosialnya. Sebagai konsekuensi dari pesan moral ibadah shalat, yang ditandai oleh ucapan mengagungkan nama Allah (takbir) di awal shalat dan diakhiri dengan ucapan salam (kesejahteraan), seorang muslim yang taat dituntut untuk menebar keselamatan bagi orang sekelilingnya. Dengan ungkapan lain, hak Tuhan dan hak manusia dalam Islam terpancar dalam ajaran ibadah sehari-hari. Islam tidak memisahkan antara hak Allah dan hak manusia.

Menurut pasal 3-21 DUMAH, hak personal, hak legal, hak sipil dan politik, meliputi:

1. Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi,
2. Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan,
3. Hak bebas dari peyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berperikemanusiaan ataupun merendahkan derajat kemanusiaan.
4. Hak untuk memperoleh pengakuan hukum di mana saja secara pribadi,
5. Hak untuk pengampunan hukum secara efektif,
6. Hak bebas dari penangkapan, penahanan atau pembuangan yang sewenang-wenang efektif,

7. Hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak,
8. Hak untuk praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah,
9. Hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal, maupun surat-surat,
10. Hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik,
11. Hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu,
12. Hak bergerak,
13. Hak memperoleh suaka,
14. Hak atas satu kebangsaan,
15. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga,
16. Hak untuk mempunyai hak milik,
17. Hak bebas berpikir, berkesadaran, dan beragama,
18. Hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat,
19. Hak untuk berhimpun dan berserikat,
20. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintah dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat,

Adapun hak ekonomi, sosial dan budaya meliputi:

1. Hak atas jaminan sosial,
2. Hak untuk bekerja,
3. Hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama,
4. Hak untuk bergabung ke dalam serikat-serikat buruh,
5. Hak atas istirahat dan waktu senggang,
6. Hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan,
7. Hak atas pendidikan,
8. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang berkebudayaan dari masyarakat.

Senada dengan pengertian di atas adalah pernyataan hak asasi yang dikemukakan oleh John Locke. Menurut Locke hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. Ia adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan”.

HAM dalam Islam didasarkan atas premis bahwa aktivitas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Bertolak dari pandangan Islam tentang manusia yang bersifat theosentris, maka larangan dan perintah lebih didasarkan atas ajaran Islam yang bersumber dari Al-qur'an dan ahdis. Al-Qur'an menjadi transformasi dari kualitas kesadaran manusia. Maka manusia disuruh untuk hidup dan bekerja di atas dunia ini dengan kesadaran penuh bahwa ia harus menunjukkan kepatuhannya kepada kehendak Allah. Mengakui hak-hak dari manusia adalah sebuah kewajiban dalam rangka kepatuhan kepada-Nya (Kosasih, 2003: 37).

Ada beberapa ciri yang utama dari pernyataan Hak-hak asasi manusia secara universal, yaitu: (1) hak asasi adalah norma yang pasti dan penegakannya bersifat wajib, (2) hak-hak ini bersifat universal yang dimiliki manusia karena dia adalah manusia, (3) hak asasi manusia dianggap ada dengan sendirinya dan tidak bergantung pada pengakuan dan penertapannya di dalam sistem adat istiadat atau sistem hukum suatu negara, (4) hak asasi manusia dipandang sebagai norma hukum yang penting, (5) hak-hak asasi mengimplikasikan kewajiban bagi individu maupun pemerintah, (6) hak-hak asasi merupakan standar minimal bagi praktek kemasyarakatan dan kenegaraan yang layak.

Bagaimana posisi hak asasi manusia dalam perspektif Islam? Islam adalah agama universal mengandung prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sebagai sebuah konsep ajaran, Islam menempatkan manusia pada kedudukan yang sejajar dengan manusia lainnya.

Menurut ajaran Islam, perbedaan antara satu individu dengan individu lain terjadi bukan karena haknya sebagai manusia, melainkan didasarkan keimanan dan ketaqwaannya. Adanya perbedaan itu tidak menyebabkan perbedaan dalam kedudukan sosial. Hal ini merupakan dasar yang sangat kuat dan tidak dapat dipungkiri telah memberikan kontribusi pada perkembangan prinsip-prinsip hak asasi manusia di dalam masyarakat Internasional.

HAM dalam perspektif Islam bersifat *theosentrik*, yaitu menempatkan manusia sebagai pengembalian amanah Tuhan. Hak-hak yang ada pada dirinya diyakini hanya sebagai pinjaman dari Tuhan oleh karena itu pertanggungjawabannya selain kepada manusia juga kepada Tuhan sebagai pemberi hak itu (Kosasih, 2003).

1) Hak Kebebasan Memilih Agama

Dalam Islam, tidak boleh ada paksaan bagi orang lain apalagi yang sudah memilih agamanya untuk dipaksa memilih Islam. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 256:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu, barang siapa yang engkar kepada

Thaghut (syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah), dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul atau tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “(QS.2:256).

2) Hak kebebasan berpendapat

Mengeluarkan pendapat dan menyebarkan informasi tidak dilarang, tapi harus dapat menjaga ketentraman masyarakat. Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 70 :

“Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar” (QS.33:70).

Dalam surat Ali Imran ayat 70 dinyatakan pula:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung” (QS.3:104).

3) Hak untuk memperoleh kehidupan

Setiap orang memiliki hak asasi untuk memperoleh kehidupan dan perlindungan. Dalam Islam hal ini juga merupakan hak dasar manusia yang melekat dalam dirinya sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan. Firman Allah SWT dalam surat Al-Isra’ ayat 33:

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuh) nya, melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kmai telah mnemberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris melampaui batas dalam membunuh. Sesubngguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan” (QS.17:33).

Dalam surat Al-Isra’ ayat 31 dijelaskan oleh Allah SWT:

“Dan janganlah kamu membun uh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezekia kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar” (Q.S.Al-Isra’ ayat 31).

Jadi dalam perspektif Islam, hakikat hak asasi manusia adalah melekat dalam konsep filsafat penciptaan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, makhluk individu dan makhluk sosial. Setiap manusia memiliki hak-hak dasar sejak dari dia dilahirkan, hidup,

berkembang dan bermasyarakat. Hak-hak tersebut harus dipenuhi, dipelihara dan dihargai dalam interaksi dengan sistem sosial, dan tata pemerintahan.

Hak-hak warga negara yang muslim dan non muslim dipelihara dalam Islam. Dalam perakteknya semua warga negara dijamin hak-hak pokok tertentu. Di antaranya adalah jaminan terhadap keamanan pribadi, harta benda dan harga diri; kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul; kemerdekaan hati nurani yang mencakup kemerdekaan untuk beralih agama setelah menganut Islam. Hak untuk memberikan sarana dan kritik, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, perlindungan dari celaan-celaan terhadap agama, ideologi dan pribadi sendiri.

Bahkan hak privasi yang mencakup kemerdekaan dari intaian para petugas rahasia, kemerdekaan dari penahanan-penahanan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, hak untuk memperoleh keamanan ekonomi, kerja-kerja yang produktif dan digaji, pendidikan yang cuma-cuma dan wajib, pelayanan medis dan cuma-cuma, dan mendapatkan kebutuhan pokok dari negara bagi orang-orang yang teka berdaya dan terlantar karena penyakit, usia lanjut, kanak-kanak, janda-janda, dan para penganggur (Husaini, 1983:221).

C. Islam dan Perdamaian

Misi ajaran Islam adalah menumbuhkan dan memelihara perdamaian dunia ini. Sesuai kata “Islam”, berasal dari kata “salam” berarti “salamah” yang berarti damai. Dengan tegas dikatakan bahwa hidup damai di muka bumi ini senantiasa didambakan oleh setiap orang sesuai dengan fitrah manusia.

Islam bukan merupakan agama yang tertutup dan dimonopoli oleh satu bangsa saja, tetapi merupakan agama yang terbuka bagi semua orang yang mencari dan meyakini kebenaran. Ia merupakan agama universal bagi seluruh umat manusia yang hidup di segala tempat dan waktu. Karena itu adalah kewajiban bahwa Islam memperhatikan pentingnya menata kehidupan yang penuh perdamaian di seluruh penjuru dunia dan di segala waktu.

Perdamain tidak mungkin terwujud dalam suatu negara bila perdamaian individu tidak pernah diciptakan. Menurut Qutub (dalam Ali, dkk, 1988), secara konsepsional ada beberapa tingkatan perdamaian, yaitu :

- 1) Perdamaian di dalam kesadaran hati nurani manusia. Ini merupakan sendi yang paling dasar dalam kerangka susunan perdamaian umat manusia.
- 2) Perdamaian dalam keluarga, yang merupakan hubungan yang pertama dan paling sederhana bagi manusia.

- 3) Perdamaian dalam masyarakat baik dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam hubungan tetap antar warga negara.
- 4) Perdamaian seluruh dunia yang menjamin keselamatan, manusia seluruhnya”.

Ada beberapa diktum ayat yang mempertegas posisi Islam dalam menegakkan perdamaian, yaitu:

- 1) Islam tidak memusuhi orang-orang non muslim hanya lantaran berbeda agama, bahkan ia memerintahkan untuk bersahabat dengan mereka selama tidak memusuhi Islam.
- 2) Dalam Islam, persahabatan dengan non muslim yang tinggal di negara Islam, maka umat Islam harus tetap memperhatikan yang mungkin dari golongan non muslim dengan mempermudah kehidupan mereka, membantu yang tidak mampu bekerja. Sejarah membuktikan, bahwa Umar bin Khattab memerintahkan mencabut jizyah (pajak) dari orang yang dzimmi dan tidak mampu membayar pajak, bahkan di bantu dari Baitul Mal.
- 3) Islam memerintahkan untuk kebaikan hidup mereka, senantiasa berkata baik, memaafkan dan memperlakukan mereka sebagaimana memperlakukan diri kita sendiri. Firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 46:

Janganlah kamu berbeda dengan ahlul kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka dan katakanlah: Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepada-Nya berserah diri (Al-Ankabut ayat 46).

Berkaitan dengan pesan perdamaian dalam ayat lain dijelaskan Allah SWT:

Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tiada takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum atas apa yang mereka kerjakan (Al-Jatsiyah ayat 14).

- 4) Perdamaian antara negara-negara yang bermacam-macam tidak akan terwujud, kecuali bila masing-masing negara menghormati dan saling menepati janji/perjanjian.

Untuk menegakkan perdamaian secara seutuhnya, maka diperlukan dukungan sikap adil dalam perilaku bermasyarakat. Adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian inilah yang didefinisikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau memberi pihak lain haknya melalui

jalan yang terdekat. Lawannya adalah kezaliman dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Keadilan seperti inilah melahirkan keadilan sosial (Shihab, 1996).

Kehadiran Islam bertujuan agar semua dunia hidup dalam kedamaian, bahkan agar semua bangsa-bangsa hidup dengan saling mengasihi dan tolong menolong, sangat menekankan pemenuhan janji dan perdamaian bangsa-bangsa dari berbagai etnis, latar belakang budaya, ekonomi, politik dan pendidikan yang sangat beragam.

Sejarah Islam membuktikan bahwa sejak zaman Rasulullah, Islam mengutamakan perdamaian dunia dengan adanya fakta Piagam Madinah. Konsepsi dasar yang tertuang dalam piagam yang lahir di masa Nabi Muhammad ini adalah adanya pernyataan atau kesepakatan masyarakat madinah untuk melindungi dan menjamin hak-hak sesama warga masyarakat tanpa melihat latar belakang suku, dan agama. Piagam Madinah atau Mitsuqul Madinah yang dideklarasikan oleh Rasulullah pada tahun 622 M, merupakan kesepakatan-kesepakatan tentang aturan-aturan yang berlaku bagi masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Nabi (Salim, GP,dkk, 2000).

Ada dua landasan pokok yang menjamin kehidupan bermasyarakat sebagai mana diatur oleh Piagam Madinah, yaitu: (1) Semua Pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa, (2) Hubungan antara komunitas muslim dan non muslim didasarkan pada prinsip-prinsip : (a) berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga, (b) saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, (c) membela mereka yang teraniaya, (d) saling menasehati, (e) menghormati kebebasan beragama.

Secara sosiologis piagam tersebut merupakan antisipasi dan jawaban terhadap realitas sosial masyarakat Madinah pada zaman itu, dan kontemporer. Piagam Madinah mengatur kehidupan sosial penduduk Madinah dalam kondisi yang heterogen, namun kebebasan mereka memeluk agama yang mereka yakini tetap dihargai dan bebas melaksanakan aktivitas bidang sosial dan ekonomi pula. Bahkan setiap individu memiliki kewajiban yang sama untuk membela Madinah, tempat tinggal mereka. Dengan demikian Piagam Madinah menjadi alat legitimasi Muhammad SAW untuk menjadi pemimpin bukan saja di kalangan umat Islam (Muhajirin dan Anshar) tetapi bagi seluruh penduduk Madinah (pasal 23-24). Sedangkan secara substansial piagam ini bertujuan untuk menciptakan keserasian politik dan mengembangkan toleransi sosio-religius dan budaya secara luas.

Perdamaian merupakan salah satu tujuan dari hukum Islam dalam kaitannya dengan pergaulan internasional. Menurut Daud Ali, dkk (1988:87) ada beberapa prinsip dasar perdamaian, yaitu :

- 1) Umat manusia dan bangsa-bangsa di dunia berasal dari satu orang, yaitu Nabi Adam.As. Oleh karena itu harus ditumbuhkan dan dipelihara rasa persaudaraan di antara mereka.
- 2) Al-Qur'an telah menggariskan satu ketentuan asasi agar manusia senantiasa menghormati perjanjian-termasuk juga perjanjian perdamaian. Dengan menghormati perjanjian berarti manusia atau suatu bangsa sudah terhindar dari kemungkinan terjadi konflik atau pertentangan yang dapat menimbulkan perang atau permusuhan.
- 3) Menurut doktrin Islam, perang hanya dimungkinkan dalam keadaan-keadaan khusus, yakni apabila pertahanan dan keamanan negara terancam oleh pihak musuh. Maka perang lebih bersifat defensif daripada ofensif.
- 4) Doktrin Islam tidak membenarkan dan oleh karena itu melarang paksaan dan kekerasan. Bahkan di dalam menyebarkan agama Islam pun, al-qur'an melarang adanya paksaan untuk memeluk Islam.
- 5) Doktrin Islam mengajarkan agar perdamaian itu dimulai dari hubungan perorangan. Antara satu orang dengan orang lain, hendaknya dibina perdamaian itu.
- 6) Untuk mencapai perdamaian seluruh dunia yang didambakan oleh setiap orang yang normal, ajaran Islam telah menggariskan agar setiap pemerintahan dilandasi oleh nilai-nilai moral.

Jadi penegakan perdamaian dalam Islam merupakan tugas risalah yang disampaikan Rasul dan tugas dakwah bagi umat Islam pada zaman sekarang ini. Tidak ada kehidupan yang damai, tanpa saling menghargai dan toleransi, karena itu penghargaan hak asasi manusia harus menjadi komitmen bersama semua negara dan pemerintahan menuju masyarakat madani (*civil society*).

Sebagai agama wahyu terakhir yang berfungsi menjadi pedoman hidup, Islam mengatur secara tegas hak-hak asasi manusia, terutama hak untuk memperoleh kehidupan dan hak beragama. Hak-hak itu diringi pula hak mendapatkan pekerjaan, hak memperoleh pendidikan dan hak berbicara/mengeluarkan pendapat.

Piagam Madinah merupakan bukti empiris, betapa umat Islam sejak awal menghargai hak asasi manusia, terutama kebebasan beragama dan menjalankan aktivitas sosial ekonomi di dalam wilayah Islam di zaman rasul, dan hal ini seterusnya dilaksanakan oleh para Sahabat dan tabi'in (sampai masa Kekhalifahan Islam di Damaskus dan Bagdad).

Penghargaan tentang hak asasi manusia dan perdamaian ini berakar pada konsep pada hakikat Islam sebagai agama yang membawa keselamatan bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Karena itu, ukuran kemuliaan seseorang karena keimanan dan

ketaqwaan. Oleh sebab itu, setiap perbedaan harus dijadikan kekayaan bagi mewujudkan perdamaian. Dan Islam sangat toleran terhadap perbedaan dan mengajarkan keluhuran budi sikap pemaaf kepada orang lain.

D. Masyarakat dalam Islam: Menerima Kemajemukan

Islam adalah yang terakhir dan paling sempurna. Sebagai agama wahyu, Islam menjadi pedoman hidup bagi umat manusia pada semua tempat, keadaan dan sepanjang zaman. Sebagai agama wahyu, Islam merupakan ajaran dan pedoman hidup yang bersumber dari wahyu. Banyak penjelasan Al-qur'an tentang berbagai masalah kehidupan, baik yang terkait dengan individu dan masyarakat maupun berbagai aspek kehidupan lainnya.

Ada beberapa kata yang dipergunakan dalam Al qur'an untuk menunjukkan masyarakat atau kumpulan manusia, di antaranya : *qaum, ummah, syu'ub dan qabail*. Di samping itu, Al-qur'an juga memperkenalkan masyarakat dengan sifat-sifat tertentu, seperti : *al-mala', al-mustakbirun, al-mustadh'afin* dan lain-lain”(1996:319).

Mengapa kitab suci Al-qur'an banyak berbicara tentang masyarakat? Menurut Rahman (1987:54), tak diragukan lagi bahwa tujuan utama al-qur'an adalah menegakkan sebuah tatanan masyarakat yang adil, berdasarkan etika dan dapat betahan di muka bumi ini”.

Dalam pernyataan lain dijelaskan bahwa fungsi utama kita suci ini adalah mendorong lahirnya perubahan-perubahan positif dalam masyarakat, atau dalam istilah al-qur'an :”*Litukhriza an Nasi minazh-zhulumati ilan nur*” (mengeluarkan manusia dari gelap gulita menuju cahaya terang benderang “(Shihab,1996:319). Pada gilirannya, Al-qur'an memperkenalkan sekian banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan bangun dan runtuhnya suatu masyarakat. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Al-qur'an merupakan kitab pertama yang banyak hukum-hukum kemasyarakatan.

1. Istilah Masyarakat dalam Al-qur'an

Untuk kajian ini, penggunaan istilah untuk masyarakat Islam dalam al-qur'an adalah *Al-ummah*”. Al-Faruqi (1989:319), mengacu kepada pernyataan Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 104 : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.

Menurut Shihab (1996:325), kata ummat diambil dari kata “*amma*”, “*yaummu*” yang berarti menuju atau menumpu dan meneladani. Dari akat kata yang sama lahir antara lain kata “*um*” yang berarti “*ibu*” dan imam yang maknanya “*pemimpin*”, arena keduanya menjadi teladan, tumpuan padangan dan harapan anggota masyarakat.

Lebih lanjut Shihab (1996:327) menjelaskan, kata ummat dalam bentuk tunggal terulang lima puluh dua kali dalam Al-qur’an. *Ad-Damighani* menyebutkan sembilan arti untuk kata itu, yaitu; kelompok, agama (tauhid), waktu yang panjang, kaum, pemimpin, geenrasi lalu, umat Islam, orang-orang kafir dan manusia seluruhnya”. Secara keseluruhan umat dimaknai adalah sebagai humpunan”.

Dalam konteks ini, Al-qur’an juga memilih kata ummat untuk menunjukkan pengikut Nabi Muhammad SAW. Di sini dijelaskan bahwa kaum muslimin diperintahkan untuk membentuk karakter dan jatid dirinya menjadi *al-Ummah*, yaitu suatu bangunan kehidupan sosial yang diorganisir secara khusus. Hanya dengan adanya masyarakat Islam (*Al-Ummah*), menyuruh kepada kabjikan dan melarang kepada kejahatan dapat dijalankan secara efektif. Jadi pembentukan masyarakat Islam menjadi alasan yang inheren dalam cita-cita moral religius Islam membumikan amar ma’ruf dan nahi munkar.

Anshari (1987:166), itu sebabnya, masyarakat Islam adalah *theosentris* dan *ethico-religius* yang dilestarikan dalam upaya kebajikan”. Menyuruh kepada kebajikan adalah perintah Allah untuk keperluan umat islam sendiri, dan sekaligus melarang atau mencegah kejahatan juga merupakan keinginan Allah bagi Al-Ummah agar mereka dapat hidup harmonis sesuai tatanan Al-Qur’an atau sunnatullah.

Dijelaskannya, makna kata ma’ruf adalah segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah, sedangkan munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita daripadanya”. Menurut Al-Faruqi (1989:115), dengan terbentuknya *al-Ummah*, maka menjadi kekuatan untuk menyeru kepada kebajikan, memerintahkan kebaikan dan melarang kejahatan. Ummah adalah sumber dari hak-hak muslim dan juga kewajiban-kewajibannya, dan ia merupakan badan di mana tugas-tugas dan hak-hak tersebut dapat dilaksanakan.

Lebih jauh dijelaskan oleh Anshari, bahwa sebagai suatu masyarakat yang teosentris, falsafah sosialnya di dasarkan pada sistem nilai yang paling tinggi dan paling penting, karena mengimani dan menyembah Tuhan, memberi prinsip yang sempurna dan lengkap untuk mencapai dieal-ideal serta nilai-nilai tertinggi. Dalam kenyataannya masyarakat inilah yang mengeluarkan sanksi-sanksi yang murni dan penting bagi upaya kebenaran, keadilan, keindahan, kasih sayang serta pelayanan dan memuaskan terhadap sesama.

Menurut Anshari (1987), sebagai masyarakat etiko-religius, Islam didasarkan pada idelisme etika theosentris yang bertopang pada : (1) cinta kepada Tuhan yang diverminkan dengan kecintaan sesama, dan, (2) rasa takut pada Tuhan yang dicerminkan dalam perasaan takut dan Pengadilan Tuhan yang memberikan dalam konsepnya mengenai Tuhan- yang menekankan pada lengkap aspek etika kepribadian-Nya”.

Konsep umat sebagai masyarakat Islam memang konsisten terhadap usaha mengajak atau menunjuki kepada kebaikan, kebenaran, keadilan dan kesucian, begitupun ada sementara orang-orang dari masyarakat Islam yang tetap mendustakan ayat-ayat Allah. Penegasan ini dapat dipahami dari surat Al-A’raf ayat 181 :”Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu pula mereka menjalankan keadilan”.

Mengacu kepada tafsir Al-Azhar oleh Hamka (1985:210), di dalam ayat di atas ini tegas Allah menyatakan bahwa di dalam umat-umat dan bangsa-bangsa yang telah dijadikan dan diciptakan oleh Allah, maka Dia memilih suatu umat yang telah menyediakan diri menegakkan kebenaran dan keadilan”.

Maksud umat dalam ayat ini adalah umat Muhammad. Menurut Riwayat Abusyi Syaikh dan Ibnu Jarir dan Ibnu Munzdir yang mereka terima dari Ibnu Juraiz, Nabi pernah bersabda tentang siapa yang dimaksud umat dalam ayat di atas, beliau bersabda : Yang dimaksud dengan ini menurut Ibnu Katsir ialah umat Muhammad. Dengan kebenaran mereka menghukum dan memutuskan, dan (dengan kebenaran itu pula) mereka mengambil dan memberi” (Hamka, 1985:210).

Berkaitan dengan penengsaan di atas, Hamka mengutip salah satu hadis Rasul tentang karakteristik umat Muhammad yang menegakkan kebenaran dan keadilan sebagai berikut :” Akan senantiasa ada suatu golongan dari umatku yang bersikap terus terang dalam kebenaran. Mereka tidak terpengaruh oleh orang-orang yang berusaha menggagalkan mereka dan tidak pula oleh orang yang menentang mereka sampai berdiri hari kiamat”.

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, bahwa kata ummah adalah untuk menunjukkan masyarakat Islam yang sejati yang konsisten menegakkan keadilan dan kebenaran. Jadi jika menjadi umat Muhammad jika tidak berani menegakkan kebenaran dan keadilan, berarti menghilangkan tugas istimewa buat mereka. Sampai hari kiamat, umat Islam wajib membelaa kebenaran dan keadilan, jika hal itu tidak dilakukan maka tidak ada artinya pengakuan sebagai umat Islam.

Mengacu kepada pendapat Al-Faruqi (1989:115), bagaimanapun, tujuan orang-orang islam adalah melaksanakan ibadah, menjalankan ketentuan ilahi, merealisasikan ekadilan, melaksanakan hudud dan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti, maka tidak ada jalan lain kecuali membentuk diri menjadi ummah, suatu masyarakat organis yang memiliki imarah, atau pemerintah”.

2. Karakteristik Masyarakat Islam

Setiap masyarakat memiliki ciri khas atau karakteristik pribadi dan sistem nilai dalam kehidupannya. Mereka melangkah berdasarkan kesadaran tentang hal tersebut. Inilah yang melahirkan watak dan kepribadiannya yang khas. Dalam hal ini, Al-Qur'an menjelaskan kata ummah dalam konteks ciri masyarakat Islam, yaitu :”Demikianlah, Kami jadikan indah (di mata) setiap masyarakat perbuatan mereka (QS.Al-An'am 108).

Penegasan Allah pada beberapa ayat tentang umat sebagai kelompok Nabi Muhammad SAW sebagai isyarat bahwa umat menampung perbedaan kelompok-kelompok, betapapun kecil jumlah mereka selama masih pada arah yang sama yaitu Allah SWT. Firman Allah SWT dalam surat Al-Anbiya' ayat 92:”Sesungguhnya umatmu ini (agama tauhid) adalah umat (agama) yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku (QS.Al-Anbiya' 92).

Umat Islam dalam AL-qur'an disebut sebagai ummatan washatan, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-baqarah ayat 143:”Demikianlah itu Kami jadikan kamu ummatan washatan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia, dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu” (QS.Al Baqarah ayat 143).

Makna dasar wasath adalah segala yang baik sesuai objeknya. Sesuatu yang baik berada pada posisi di antara dua ekstrim. Keberanian adalah pertengahan sifat ceroboh dan takut. Kedermawanan merupakan pertengahan sikap boros dan kikir. Kesucian merupakan pertengahan sikap kedurhakaan karena dorongan nafsu yang menggebu dan impotensi. Dari sini kata wasath berkembang maknanya menjadi tengah/pertengahan.

Adapun menghadapi dua pihak yang berseteru dituntut untuk menjadi wasith dan berada pada posisi tengah agar berlaku adil. Dari sini lahirlah makna ketiga washat, yaitu adil.

Ummatan wshatan adalah umat yang moderat, yang poisinya berada di tengah agar dilihat oleh semua pihak dan dari seluruh penjuru. Mereka dijadikan- menurut lanjutan ayat di atas agar mereka menjadi syahid (saksi), sekaligus menajdi teladan dan patron bagi yang

lain. Pada saat yang sama mereka (umat Islam) menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai patron dan teladan serta saksi pembenaran bagi semua aktivitasnya.

Shihab (1996:329), jadi keberadaan umat Islam dalam posisi tengah menyebabkan mereka tidak seperti umat yang hanyut dalam materialisme, tidak pula mengantarkannya membubung tinggi ke puncak ruhaniah sehingga tidak lagi berpijak di bumi. Posisi tengah menjadikan umat Islam mampu memadukan aspek ruhani dan jama'ani, material dan spiritual dalam segala sikap dan aktivitas mereka pada setiap gerak napas kehidupannya dalam rentang waktu dan tempat di mana mereka hidup.

Wasathiyat (posisi tengah atau moderasi) mengundang umat Islam untuk berinteraksi, berdialog dan terbuka dengan semua pihak (agama, budaya dan peradaban), karena mereka tidak dapat menjadi maupun berlaku adil jika mereka tertutup atau menutup diri dari lingkungan dan perkembangan global”.

Ciri lain dari umat Islam adalah disebutkan dalam Al-qur'an yang satu (*ummatan wahidatan*). Dalam Al-qur'an dijelaskan pada surat Al-Anbiya ayat 92:” Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu maka sembahlah Aku “(QS.21:92).

Selanjutnya dalam surat Al-Mukminun ayat 52 Allah menjelaskan makna umat yang satu dalam konteks kesatuan akidah, yaitu:”Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku” (QS.23:52).

Menurut Al-Faruqi (1996:119) maksud Allah menyatakan dalam firman ini adalah bahwa orang-orang yang beriman hendaklah memiliki satu titik tumpuan tempat berpijak, satu tujuan menyeluruh, satu nilai kunci yang akan memberikan kepada seluruh usaha mereka satu makna yang mencakup keseluruhan yaitu mengabdikan kepada Tuhan. Ummah adalah satu dan harus tetap satu sebab Tuhan juga satu, dan pengabdian kepada-Nya juga satu. Kehendak-Nya bagi seluruh umat manusia untuk segala tempat dan waktu yang diungkapkan dalam al-qur'an dan Sunnah Nabi SAW dan yang terkristalisasi di dalam syariah adalah satu”.

Karena kehendak Allah adalah untuk semua orang, maka semua manusia mutlak sama dalam pandangan-Nya. Dia tidak menghendaki dari sesuatu bangsa atau ras manapun, sesuatu yang berbeda dari apa yang dikehendaki-Nya dari semua bangsa atau ras lainnya. Kesatuan ummah, karena bersifat religius dan moral, bukan geologis, geografis, politis, linguistik ataupun kultural. Karena itu maka Nabi SAW menyebut orang-orang Yahudi

sebagai satu umat yang tersendiri meskipun mereka berada dalam wilayah yang sama dengan kaum muslimin dan termasuk kelompok politik, linguistik dan budaya yang sama.

Fazlurrahman (1987:54), tidak ada individu yang hidup tanpa masyarakat. Sudah tentu konsep takwa, hanya memiliki arti dalam konteks sosial. Bahkan ide berbuat aniaya terhadap diri sendiri (*zulm al nafs*) yang akhirnya menghancurkan individu-individu dan terutama masyarakat sesungguhnya berarti menghancurkan hak untuk hidup di dalam pengertian sosial historis”.

AL-Faruqi (1996:120) Jadi *ummah* bukanlah masalah keturunan, geografi atau bahasa. Semua itu tidak bergantung pada kehendak seseorang dan terjadi dengan sendirinya. Ummah sebagai suatu persaudaraan agama dan moral, adalah suatu perkumpulan merdeka dari individu-individu yang bertujuan mengaktualisasikan di dalam dan untuk diri mereka sendiri serta seluruh umat manusia, semua bidang nilai atau dalam ungkapan Islam untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat”.

Tanggung jawab masyarakat juga dijelaskan dalam Al-qur’an surat Al Jatsiyah ayat 28 :”(Di hari kemudian) kamu akan melihat setiap umat/masyarakat betekuk lutut, setiap masyarakat diajak untuk membaca kitab amalannya...”.(Al-Jatsiyah ayat 28).

Al-Qur’an juga menjelaskan bahwa setiap masyarakat mempunyai batas usia, yang ditemukan dalam salah satu ayat surat Al-A’raf ayat 34:”Setiap masyarakat mempunyai ajal (QS. Al-A’raf ayat 34)

Kedua ayat di atas menurut Shihab (1996:324) tidak berbicara tentang ajal perorangan, tetapi ajal masyarakat. Kehancuran suatu masyarakat atau dengan kata lain kehadiran ajalnya tidak secara otomatis mengakibatkan kematian seluruh penduduknya, bahkan boleh jadi mereka semua secara individual tetap hidup. Namun kekuasaan, pandangan dan kebijaksanaan masyarakat berubah total, digantikan oleh kekuasaan, pandangan dan kebijaksanaan yang berbeda dengan sebelumnya.

Dalam Al-qur’an surat Ar-Ra’du ayat 30, makna umat dijelaskan sebagai umat yang durhaka kepada Allah :”Demikian lah kami telah mengutus kamu pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka (Al-qur’an) yang Kami wahyukan kepadamu., padahal mereka kafir kepada Tuhan yang maha Pemurah. Katakanlah: Dialah Tuhanku tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya aku bertaubat”.

Dalam Islam, karenanya tidak dibolehkan adanya perbedaan-perbedaan dalam masalah keagamaan, kebebasan moral dan perpecahan di dalam ummah. Penyimpangan

dari agama ummah dianggap bid'ah, karena dalam pengertian agama dan moral, *ummah* jelas adalah satu sistem monolitik. Dengan begitu, umat Islam diizinkan mempraktekkan agama di mana semua manusia adalah anggota-nya secara potensial melalui kelahiran dan secara aktual melalui keputusan etika pribadi untuk bergabung ke dalam persaudaraan hukum sedunia”.

Al-Faruqi (1987:128), Jadi ada beberapa hakikat kesatuan ummah dalam manifestasi umat Islam. Dengan demikian Islam benar-benar sebagai jalan tengah (*wustha*). Islam bersifat umum, sekaligus khusus, universal dan spesifik, individualistik, spesialisik, formal dan kontentual, monolitik dan pluralistik dan itulah kekuatan islam. Demikian pula Islam memiliki aturan umum dan memungkinkan manusia melanggarnya jika perlu di mana suatu nilai yang lebih tinggi akan terlanggar dalam upaya merealisasikan nilai yang terkandung dalam sesuatu aturan umum. Ketentuan umum Al-qur'an tentang pencurian, pembunuhan, daging babi, shalat, puasa, menghormati orang tua dan bahkan haji. Semua ini dan lebih banyak lainnya boleh dilanggar jika realisasi mereka akan melanggar sesuatu nilai Islam yang lebih tinggi, atau mengancam sesuatu nilai lebih tinggi tersebut”.

Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia. Kedudukan Al-qur'an sebagai pedoman hidup bagi umat islam dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.

Istilah ummah mengandung banyak pengertian, tidak hanya untuk kelompok manusia juga termasuk hewan. Namun secara spesifik *ummatan wahidatan* adalah untuk umat Islam. Tidak ada Islam tanpa masyarakat. Itu artinya, ajaran Islam baru dirasakan manfaatnya dalam kehidupan manakala dibumikan dalam seluruh kegiatan hidup bermasyarakat. Untuk itu, istilah ummah dalam Al-qur'an sebagai bermakna umat Islam yang menerima keesaan Allah sebagai dasar ajaran Islam. Sebagai ummat yang satu (dalam tauhid), maka umat Islam adalah umat yang berada dalam jalan tengah agar mereka dapat menegakkan keadilan bagi dirinya, keluarga, dan masyarakatnya.

BAB VII DEMOKRASI

A. Definisi Demokrasi dan Implementasinya

Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Demos* yang berarti rakyat atau penduduk setempat, dan *Cratein* atau *Kratos* yang berarti pemerintahan. Jadi secara etimologis Demokrasi merupakan pemerintahan rakyat, pemerintahan kerakyatan atau pemerintahan rakyat banyak. Menurut Abraham Lincoln (Presiden Amerika Serikat ke-16) mengatakan bahwa “*democracy is government of the people, by the people and for people*” atau “demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Karena itu, pemerintahan dikatakan demokratis, jika kekuasaan negara ada di tangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh rakyat.

Menurut Rais dalam buku Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, pembahasan tentang peranan negara dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari telaah tentang demokrasi dan hal ini karena dua alasan. *Pertama*, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai landasan yang fundamental sebagai sesuai yang telah ditunjukkan oleh hasil studi UNESCO pada awal 1950-an yang mengumpulkan lebih dari 100 sarjana Barat dan Timur, sementara di negara-negara demokrasi itu pemberian peranan kepada negara dan masyarakat hidup dalam porsi berbeda-beda, walaupun sama-sama negara demokrasi. *Kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya tetapi ternyata demokrasi itu berjalan dalam jalur yang berbeda-beda (Ani Suryani, 2015).

Dalam pelaksanaannya, demokrasi sangat membutuhkan berbagai lembaga sosial dan politik yang dapat menopang bagi keberlangsungan suatu sistem, demokrasi yang baik. Menurut Robert A. Dahl setidaknya ada enam lembaga yang dibutuhkan dalam penerapan sistem demokrasi, *pertama*: para pejabat yang dipilih. Pemegang atau kendali terhadap segala keputusan pemerintahan mengenai kebijakan secara konstitusional berada di tangan para pejabat yang dipilih oleh warga negara. Jadi, pemerintah demokrasi modern ini merupakan demokrasi perwakilan. *Kedua*, Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas, dan berperiodik dan dipilih melalui Pemilu. *Ketiga*, kebebasan berpendapat. Warga negara berhak menyatakan pendapat mereka sendiri tanpa adanya halangan dan ancaman dari penguasa. *Keempat*, akses informasi-informasi alternatif warga negara berhak mencari sumber-sumber informasi alternatif. *Kelima*, otonomi asosional, yakni warga negara berhak membentuk perkumpulan-

perkumpulan atau organisasi-organisasi yang relatif bebas, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan. *Keenam*, hak kewarganegaraan yang inklusif (Robert A Dahl, 1999).

Dalam hubungannya dengan implementasi ke dalam sistem pemerintahan, demokrasi juga melahirkan sistem yang bermacam-macam, *pertama*, sistem presidensial yang mensejajarkan antara parlemen dan presiden dengan memberi dua kedudukan kepada presiden yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. *Kedua*, sistem parlementer yang meletakkan pemerintah dipimpin oleh negara perdana menteri yang hanya berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dan bukan kepala negara yang bisa diduduki oleh presiden yang hanya simbol bagi kedaulatan dan persatuan. *Ketiga*, sistem referendum yang meletakkan pemerintah sebagai bagian dari parlemen di beberapa negara ada yang menggunakan sistem campuran antara presidensial dan parlementer, di antara lain dapat dilihat dari sistem ketatanegaraan di Prancis atau Indonesia berdasarkan UUD 1945 (Ani Suryani, 2015).

Alasan tersebut mampu menjadikan kejelasan bahwa asas demokrasi yang hampir sepenuhnya disepakati sebagai model terbaik bagi dasar penyelenggaraan negara ternyata memberikan implikasi yang berbeda di antara penggunaannya.

B. Prinsip dan Parameter Demokrasi

Pada prinsipnya, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian, negara penganut sistem demokrasi memiliki ciri yakni pemerintahan yang berdasar pada kedaulatan rakyat. Bukan suatu hal yang mudah untuk mewujudkan demokrasi di suatu negara. Karena, dalam sebuah tindakan, sebuah pemerintahan yang menganut sistem demokrasi tidak dapat melakukan tindakan secepat pemerintahan diktator. Namun, kelebihan bagi Negara penganut sistem demokrasi adalah ketika pengambilan sebuah tindakan, maka dengan sendirinya akan muncul dukungan publik atau dukungan-dukungan dari rakyat. Dalam menata sebuah pemerintahan, maka setiap negara haruslah berpijak pada sejarah dan kebudayaan bangsa itu sendiri. Namun dalam setiap bentuk demokrasi haruslah memiliki prinsip-prinsip dasar yang dapat disebut sebagai nilai yang universal. Berikut merupakan prinsip-prinsip demokrasi menurut para ahli, diantaranya :

1. Masykuri Abdillah (1999) : Prinsip-prinsip demokrasi terdiri atas prinsip persamaan, kebebasan, dan pluralisme.
2. Robert A. Dahl (1999): Beberapa prinsip yang harus ada dalam sistem demokrasi, yaitu sebagai berikut :
 - a. Kontrol atas keputusan pemerintah
 - b. Pemilihan yang teliti dan jujur

- c. Hak memilih dan dipilih
 - d. Kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman
 - e. Kebebasan mengakses informasi
 - f. Kebebasan berserikat.
3. Blaug dan Schwarzmantel (2001) : Ada lima nilai universal dalam demokrasi, yaitu sebagai berikut :
- a. Kebebasan dan otonomi (*freedom and autonomy*)
 - b. Persamaan (*equality*)
 - c. Perwakilan (*representation*)
 - d. Kekuasaan mayoritas (*majority rule*)
 - e. Kewarganegaraan (*citizenship*)
4. Riswandha Imawan (2004) : Ada tiga prinsip demokrasi yang diinginkan oleh rakyat adalah sebagai berikut :
- a. Demokrasi yang deliberatif yakni demokrasi yang mengutamakan musyawarah.
 - b. Substantif yakni dalam demokrasi haruslah mengena ke akar permasalahan.
 - c. Partisipatif yakni melibatkan seluruh rakyat dalam sistem demokrasi tersebut.

Mengenai Parameter Demokrasi, beberapa ahli yang mengemukakan parameter (ukuran) negara demokratis, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Amien Rais : Parameter negara demokratis adalah :
- a. Adanya partisipasi dalam pembuatan keputusan
 - b. Distribusi pendapatan secara adil
 - c. Kesempatan memperoleh pendidikan
 - d. Ketersediaan dan keterbukaan informasi
 - e. Mengindahkan etika politik
 - f. Kebebasan individu
 - g. Semangat kerjasama
 - h. Hak untuk proses
2. Sri Soemantri : Negara dikatakan demokratis apabila :
- a. Hukum ditetapkan dengan persetujuan wakil rakyat yang dipilih secara bebas
 - b. Hasil pemilu dapat mengakibatkan pergantian orang-orang pemerintahan
 - c. Pemerintahan harus terbuka
 - d. Kepentingan minoritas harus dipertimbangkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam prinsip demokrasi, kewenangan rakyat merupakan sumber yang utama dari demokrasi. Kewenangan rakyat yang dimaksudkan adalah dalam membuat kebijakan, rakyat harus ikut menentukan pembuatan kebijakan.

Dalam hal ini, keterlibatan aspirasi rakyat harus ada dalam kegiatan roda pemerintahan serta dalam pembuatan kebijakan baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam artian segala tindakan yang akan dilakukan maupun yang telah dilakukan oleh pemerintah haruslah mendapat persetujuan dari rakyat yang dicerminkan melalui lembaga perwakilan seperti DPR.

Dalam demokrasi juga terdapat pembagian kekuasaan antarlembaga negara. Pembagian kekuasaan ini dimaksudkan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan yang terdapat hanya pada satu lembaga negara sehingga dapat menindas rakyat. Selain itu, dalam demokrasi juga terdapat pengakuan terhadap hak-hak individu dan penghargaan pendapat dari kalangan mayoritas dan minoritas sehingga pihak mayoritas tidak dapat menggunakan kekuatannya untuk mencabut hak asasi kelompok minoritas. Dalam negara yang iklim demokrasinya sangat kental, prinsip demokrasi tersebut seharusnya sangat dijunjung tinggi dan diterapkan bukan saja pada tataran politik pemerintahan, melainkan juga dalam kehidupan sehari-hari.

C. Bentuk-Bentuk Demokrasi

Formal Democracy menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai pelaksanaan demokrasi di berbagai negara. Dalam suatu negara misalnya dapat diterapkan demokrasi dengan menerapkan sistem presidensial atau parlementer.

1. Sistem Presidensial merupakan sistem yang menekankan pentingnya pemilih presiden secara langsung dari rakyat. Dalam sistem ini kekuasaan eksekutif (kekuasaan menjalankan pemerintahan) sepenuhnya berada di tangan presiden. Oleh karena itu, presiden adalah kepala eksekutif (*head of government*) dan sekaligus menjadi kepala negara (*head of state*). Presiden adalah penguasa dan sekaligus sebagai simbol kepemimpinian negara. Sistem demokrasi ini sebagaimana diterapkan di negara Amerika dan Indonesia.
2. Sistem Parlementer yaitu sistem yang menerapkan model hubungan yang menyatu antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kepala eksekutif (*head of government*) adalah berada di tangan seorang perdana menteri. Sedangkan kepala negara (*head of state*) berada pada seorang ratu, misalnya di negara Inggris atau ada pula menjadi seorang presiden misalnya di negara India (Ani Suryani, 2015).

Selain bentuk demokrasi sebagaimana dipahami di atas terdapat beberapa sistem demokrasi yang mendasarkan pada prinsip falsafah negara. Seperti:

1. Demokrasi Perwakilan Liberal

Prinsip demokrasi ini didasarkan pada suatu filsafat kenegaraan bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi ini kebebasan individu sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi.

Pemikiran tentang negara demokrasi sebagaimana dikembangkan oleh Hobbes, Locke dan Rousseau bahwa negara terbentuk karena adanya perbenturan kepentingan hidup mereka dalam hidup bermasyarakat dalam suatu *natural state*. Akibatnya terjadilah penindasan diantara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu individu-individu dalam suatu masyarakat itu terbentuk suatu persekutuan hidup bersama yang disebut negara, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan dan hak individu dalam kehidupan masyarakat. Atas dasar kepentingan ini dalam kenyataannya muncul kekuasaan yang kadang kala menjurus ke arah otoriterianisme (Ani Suryani, 2015).

Berdasarkan kenyataan yang dilematis tersebut, maka muncul pemikiran ke arah kehidupan demokrasi perwakilan liberal, dan hal inilah yang sering dikenal dengan demokrat liberal. Individu dalam suatu negara dalam partisipasinya disalurkan melalui wakil-wakil yang dipilih melalui proses pemilihan umum.

Demokrasi perwakilan liberal merupakan suatu pembaruan kelembagaan pokok untuk mengatasi problema keseimbangan antara kekuasaan memaksa dan keberhasilan. Namun sejatinya perlu disadari bahwa dalam prinsip demokrasi ini apa pun yang dikembangkan melalui kelembagaan negara senantiasa merupakan suatu manifestasi perlindungan serta jaminan atas kebebasan secara individu dalam hidup bernegara. Rakyat harus diberikan jaminan kebebasan secara individu baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, keagamaan bahkan kebebasan anti agama (Held, 1995).

Konsekuensi dari implementasi sistem dan prinsip demokrasi ini adalah berkembang persaingan bebas, terutama dalam kehidupan ekonomi sehingga akibatnya individu yang tidak mampu menghadapi persaingan tersebut akan tenggelam. Menyebabkan kekuasaan kapitalislah yang menguasai kehidupan negara, bahkan berbagai kebijakan dalam negara sangat ditentukan oleh kekuasaan kapital. Hal ini sesuai dengan semangat pasar bebas yang dijiwai oleh filosofi demokrasi liberal, maka kaum kapitalislah yang berkuasa. Kapitalisme telah menjadi fenomena global dan dapat mengubah masyarakat di seluruh dunia baik dalam bidang sosial, politik, dan kebudayaan (Berger, 1986).

2. Demokrasi Satu Partai dan Komunisme

Bentuk Demokrasi ini, secara umum dilaksanakan di negara-negara komunis seperti Rusia, China, Vietnam, dan lainnya. Kebebasan formal berdasarkan demokrasi liberal akan menghasilkan kesenjangan kelas yang semakin besar dalam masyarakat, akhirnya sistem kapitalis yang menguasai negara.

Dalam hal ini, Marx mengembangkan pemikiran sistem demokrasi ini masyarakat tersusun atas komunitas-komunitas yang terkecil. Komunitas yang terkecil ini mengatur urusan mereka sendiri, yang akan memilih wakil-wakil untuk unit-unit yang lebih besar ini kemudian akan memilih calon-calon administratif yang lebih besar lagi, dan diistilahkan dengan delegasi nasional (Marx, 1970). Susunan ini biasa dikenal dengan struktur “piramida” dan “demokrasi delegatif”. Semua delegasi bisa ditarik kembali dan diikat oleh perintah-perintah dari distrik pemilihan mereka dan diorganisasikan dalam suatu “piramida” komite-komite yang dipilih secara langsung. Oleh karena itu, menurut komunis negara *post* kapitalis tidak akan melahirkan kemiripan apapun dengan rezim liberal, yakni rezim parlementer. Keseluruhan perwakilan negara akan dimasukkan ke dalam lingkungan seperangkat institusi-institusi tunggal yang bertanggung jawab secara langsung.

Sistem Demokrasi delegatif harus dilengkapi, pada prinsipnya dengan suatu sistem yang terpisah tetapi sama pada tingkat partai komunis. Transisi menuju sosialisme dan komunisme memerlukan kepemimpinan yang profesional, dari kader-kader revolusioner yang disiplin (Adams, 1993). Hanya kepemimpinan yang seperti itu yang mempunyai kemampuan untuk mengorganisasikan pertahanan revolusi melawan kekuatan-kekuatan kapitalis dan mengawasi rekonstruksi masyarakat. Hal ini dikarenakan perbedaan kepentingan yang fundamental adalah kepentingan kelas, karena titik tolak kepentingan kelas pekerja merupakan suatu kepentingan yang progresif dalam masyarakat, dan karena sela dan setelah revolusi kepentingan kelas pekerja itu harus diartikulasikan secara pasti. Oleh sebab itu, partai revolusioner merupakan hal yang esensial dan bisa menciptakan landasan bagi sosialisme dan komunisme (Held, 1995). Berdasarkan teori dan praktik demokrasi sebagaimana dijelaskan di atas, pengertian demokrasi secara filosofis menjadi semakin luas, artinya masing-masing paham mendasarkan di tangan rakyat.

Untuk mengetahui bentuk lain dari demokrasi setidaknya dapat diupayakan dengan menggunakan pendekatan dari beberapa sudut pandang. Misalnya menggunakan tiga sudut pandang utama, *pertama* dari sudut pandang titik tekan yang menjadi perhatiannya), demokrasi dapat dibedakan antara (Asep Sahid Gatara & Subhan Sofhian, 2016) :

1. *Demokrasi Formal*, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi dan politik bagi semua orang adalah sama.
2. *Demokrasi Material*, yaitu demokrasi yang menekankan pada upaya- upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan dihilangkan.
3. *Demokrasi Gabungan*, yaitu demokrasi sintesis dari demokrasi formal dan demokrasi material. Demokrasi ini berupaya mengambil hal-hal buruk dari demokrasi formal demokrasi material.

Kedua, dari sudut pandang “cara penyaluran” kehendak rakyat, bentuk demokrasi dapat dibedakan antara lain:

1. *Demokrasi Langsung*, yakni rakyat secara langsung mengemukakan kehendak didalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat.
2. *Demokrasi Perwakilan (representatif)*, yakni rakyat menyalurkan kehendaknya, dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam dewan perwakilan rakyat. Pada era modern ini, umumnya negara-negara menjalankan demokrasi perwakilan mengingat jumlah penduduk cenderung ber- tambah banyak dan wilayah negara semakin luas, sehingga demokrasi langsung sulit untuk dijalankan.
3. *Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum*, yakni gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Artinya, rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk dalam dewan perwakilan rakyat, tetapi dewan itu dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat.

Ketiga, dari sudut pandang tugas-tugas dan hubungan antara alat- alat perlengkapan negara, demokrasi dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, antara lain:

1. *Demokrasi dengan sistem parlementer*, yakni dalam demokrasi ini terdapat hubungan erat antar badan legislatif dengan badan eksekutif. Hanya badan legislatif saja yang dipilih rakyat, sedangkan badan eksekutif (kabinet) dipimpin oleh perdana menteri yang dibentuk berdasarkan dukungan suara terbanyak yang terdapat dalam dewan perwakilan rakyat.
2. *Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan*, yakni demokrasi dalam arti kekuasaan dipisahkan menjadi kekuasaan legislatif kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.

3. *Demokrasi dengan sistem referendum*, yakni demokrasi perwakilan dengan kontrol rakyat secara langsung terhadap wakil-wakilnya di dewan perwakilan rakyat. Ada dua macam referendum, yaitu referendum obligator dan referendum fakultatif. Dalam referendum obligator, kebijakan atau undang-undang yang diajukan oleh pemerintah atau dibuat oleh dewan perwakilan rakyat baru dapat dijalankan, setelah disetujui oleh rakyat dengan suara terbanyak. Referendum obligator biasanya dilaksanakan terhadap hal-hal krusial saja. Yang menyangkut hajat orang banyak dan perubahan dasar negara, seperti kebijakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan perubahan undang-undang dasar. Dalam referendum fakultatif, undang-undang yang dibuat dewan perwakilan rakyat baru dimintakan persetujuan rakyat, apabila dalam jangka waktu tertentu setelah undang-undang diumumkan, sejumlah rakyat memintanya (Asep Sahid Gatara & Subhan Sofhian, 2016).

D. Transisi dan Konsolidasi Demokrasi

Wacana transisi demokrasi dan konsolidasi demokrasi akhir-akhir ini sangat gencar dibicarakan, karena secara bersamaan makin menguat ke permukaan seiring dengan mulai berjatuhnya rezim-rezim komunis, rezim-rezim militer, rezim-rezim otoriterian lainnya. Hal ini dimaksudkan, proses transisi dan proses konsolidasi demokrasi tengah menemukan momentumnya. Hal ini hampir relevan dengan apa yang dijelaskan oleh Samuel P. Huntington, mengenai perkembangan demokrasi yang dianalogikan sebagai serangkaian gelombang yang telah maju, mundur, lalu bergulung-gulung dan memuncak lagi (Asep Sahid Gatara, 2005).

Sebagai salah satu fase dalam tahap demokratisasi yang harus dilalui, transisi demokrasi mengandung banyak kemungkinan. Antara lain menurut Guillermo O'Donnell dan Schmitter (O'Donnell et al., 1986), paling tidak lima kemungkinan yang bisa terjadi dari suatu proses transisi demokrasi. *Pertama*, terbentuknya *restorasi* atau sistem otoriter dalam bentuk baru. *Kedua*, terjadi revolusi sosial disebabkan menajamnya konflik-konflik kepentingan di tengah masyarakat. *Ketiga*, liberalisasi terhadap sistem otoriter, yang dilakukan oleh penguasa pasca masa transisi, dengan tujuan untuk mendapat dukungan politis dan mengurangi tekanan-tekanan masyarakat. *Keempat*, merupakan kebalikan dari yang ketiga, yaitu penyempitan proses demokrasi dari sistem liberal kepada demokrasi limitatif. *Kelima*, terbentuknya pemerintahan yang demokratis.

Untuk menghindari hal tersebut, yaitu kembalinya otoriter dalam bentuk baru *neo militerisme*, terjadi revolusi sosial, dan penyempitan proses demokrasi, kiranya “percepatan konsolidasi demokrasi” menjadi penawar jitu. Hal demikian telah banyak dikemukakan dan ditawarkan oleh para ilmuwan politik. Huntington misalnya menyebutkan dua variabel paling menentukan yang mempengaruhi percepatan konsolidasi demokrasi di era transisi, adalah pembangunan ekonomi memberi kesempatan lebih demokrasi; kepemimpinan politik menjadikannya nyata (Prayitno, 2001).

Dari perspektif peranan relatif dari kelompok yang memerintah dan kelompok oposisi sebagai sumber demokratisasi, Huntington, seperti secara lengkap diuraikan Ginda (Ginda Tua Marpaung, 2005), mengemukakan tiga kategori yang terjadi pada transisi ke arah demokrasi pada berbagai negara otoriter (rezim satu partai, diktator perorangan dan rezim militer) pada tahun 1970-an dan 1980-an yaitu: *Transformation*, *transplacement*, dan *replacement* (Huntington, 1997). Pada proses transisi demokrasi melalui transformasi elit yang berkuasa memelopori proses perwujudan demokrasi. Dalam hal ini pemerintah lebih kuat daripada oposisi dan sebagai implikasinya. Para pejabat dari rezim otoriter sebelumnya hampir tidak pernah dihukum. Pada proses *transplacement*, demokrasi terutama merupakan hasil tindakan bersama antar kelompok pemerintah dan kelompok oposisi; negosiasi yang lebih luas dan intens lebih dimungkinkan, karena kekuatan pemerintah dan oposisi memelopori proses perwujudan demokrasi dan rezim otoriter tumbang atau digulingkan; peluang negosiasi dengan pemerintah relatif kecil, karena kelompok oposisi demokrasi lebih kuat dan para pejabat dari rezim lama hampir selalu dihukum. Baik *transformasi*, *transplacement* maupun *replacement*, ketiganya mengharuskan kekuatan kelompok pro demokrasi yang relatif kuat, apakah di pemerintahan atau kelompok oposisi, secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama. Namun, kasus-kasus yang dicatat oleh Huntington menunjukkan bahwa sebagian besar transisi demokrasi berlangsung melalui transformasi (terutama pada rezim satu partai dan rezim militer) dan hanya sebagian kecil melalui *replacement*.

Menurut Olle Tornquist bahwa, pada kasus negara Indonesia bahwa empat teori yang menyatakan diri berlaku secara universal; tentang bagaimana demokratisasi berdasarkan hak asasi manusia dapat terjadi dan dimajukan, tak satu pun diantaranya terbukti berguna dalam kasus Indonesia (Priyono et al., 2003). Modernisasi sosial ekonomi ternyata berlangsung dalam sistem otoriter Order Baru. Kelompok borjuis dan kelas menengah yang muncul ternyata cenderung konservatif dan akomodatif dengan sistem otoriter. Sedangkan proses industrialisasi ternyata tidak memunculkan kelas buruh sebagai kekuatan yang signifikan berpengaruh.

Sedangkan rekayasa demokratis dukungan asing dan pembangunan kelembagaan juga tidak muncul sebagai kekuatan yang signifikan berpengaruh. Rekayasa demokratis dukungan asing dan pembangunan kelembagaan juga tidak muncul sebagai kekuatan yang signifikan, apalagi munculnya bahaya terorisme di Barat telah mengendorokan upaya melalui jalur ini. Tornquist sendiri menemukan penjelasan bahwa kondisi ketidakmenentuan transisi demokrasi di Indonesia terutama sekali berkaitan dengan tidak dijadikannya proses-proses demokratis secara optimal oleh berbagai komponen bangsa dalam memajukan kepentingannya masing-masing. Kebanyakan masalah dan kepentingan berada diluar proses demokrasi, kebanyakan pelaku dalam memajukan kepentingan mereka mencoba untuk menghindari proses demokrasi dan kebanyakan kaum demokrat cenderung untuk memberi prioritas kepada peningkatan hak-hak lewat lobi dan kelompok penekan, dan mengabaikan peningkatan saluran-saluran demokratis yang lebih sukar namun amat penting (Ginda Tua Marpaung, 2005).

Jika seperti itu, tentu sangat diperlukan upaya konsolidasi demokrasi untuk membendung kecenderungan di atas dengan terus menata format kelembagaan demokrasi yang mampu menarik minat para pelaku untuk bermain melalui proses-proses demokratis. Dengan demikian, reformasi aturan main demokratis ke arah yang lebih substantif memiliki makna penting. Huntington mengemukakan bahwa dalam upaya konsolidasi demokrasi, negara demokrasi baru harus menyelesaikan tiga persoalan penting, yaitu:

1. Menemukan kiat-kiat peralihan kekuasaan dari rezim lama ke rezim baru yang demokratis agar berlangsung secara damai dan gradual (*Transition Problem*).
2. Mendekati atau menangani suatu masalah secara arif agar tidak menimbulkan masalah lain (*Contextual Problems*)
3. Menangani kesenjangan antara hukum yang ada dan menguatnya tuntutan masyarakat (*Systemic Problemic*) (Asep Sahid Gatara & Subhan Sofhian, 2016).

Ketiga persoalan tersebut belum terselesaikan dan masih terus dihadapi hingga sekarang. Namun, yang paling relevan dalam hal ini adalah masalah kesenjangan antara aturan main dan tuntutan demokrasi yang makin meluas. Untuk itu, reformasi sistem pemilu yang merupakan pintu masuk utama dan memiliki makna paling strategis.

Suatu demokrasi dapat dikatakan terkonsolidasi bila suatu rezim politik yang didalamnya demokrasi sebagai suatu sistem. Yang kompleks dari institusi-institusi, aturan-aturan dan dorongan penghalang yang terpola menjadi satu permainan. Ciri-cirinya dapat dilihat menurut

dimensi perilaku, sikap dan konstitusi. Dari segi perilaku, demokrasi menjadi satu-satunya permainan, jika mayoritas rakyat percaya bahwa perubahan politik lebih lanjut harus timbul dari dalam parameter demokrasi.

Secara mayoritas, opini publik tetap berpegang pada keyakinan bahwa prosedur-prosedur dan institusi –institusi demokrasi merupakan cara yang tepat untuk mengatur kehidupan kolektif. Dari segi konstitusi, demokrasi menjadi satu-satunya permainan jika semua tokoh (kekuatan-kekuatan pemerintah dan non-pemerintah) sama-sama tunduk pada dan telah terbiasa dengan kenyataan bahwa konflik politik di dalam negara akan dipecahkan sesuai dengan norma-norma yang berlaku didalam batas- batas undang-undang, prosedur dan institusi tertentu yang ditetapkan melalui proses yang demokratis.

E. Perjalanan Demokrasi di Indonesia

1. Periode Perkembangan Demokrasi

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam empat periode, yakni:

- I. Periode 1945-1949, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai- partai, kelemahan demokrasi parlementer ini memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
- II. Periode 1949-1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik makin luas.
- III. Periode 1966-1998, masa demokrasi pancasila era orde baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presindensial, landasan formal periode ini adalah pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Namun dalam perkembangannya peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain.
- IV. Periode 1999-sekarang, masa demokrasi Pancasila era reformasi, dengan berakar pada kekuatan multi- partai yang berusaha mengembalikan pertimbangan kekuatan

antarlembaga negara, antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru.

2. Demokrasi Pancasila

Setiap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan demokrasinya. Hal tersebut ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan, kebudayaan, pandangan hidup, dan tujuan yang ingin dicapainya. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yaitu pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai filsafat Pancasila atau pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila Pancasila. Beberapa ahli mengemukakan pendapat tentang Demokrasi Pancasila, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Prof. Dr. Drs. Notonegoro, SH : Menyatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut :
 1. Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan yang maha Esa,
 2. Demokrasi yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab,
 3. Demokrasi yang mempersatukan Indonesia,
 4. Demokrasi yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Prof. Dardji Darmodihardjo, SH : Menyatakan Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi dimana keberibadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia lah yang menjadi sumbernya, dimana perwujudannya seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.
- c. Prof. S. Pamudji : Menyatakan Demokrasi Pancasila mengundang enam aspek, diantaranya sebagai berikut:
 1. Aspek Formal, dalam aspek formal lebih mempersoalkan pada proses dan cara rakyat dalam menunjuk wakil rakyat yang akan bertugas pada badan perwakilan rakyat dan pemerintahan.
 2. Aspek material, dalam aspek material dimana lebih menekankan pada gambaran manusia, serta pengakuan sebuah harkat dan martabat manusia.
 3. Aspek normatif, yang mengungkapkan seperangkat norma-norma atau kaidah yang akan menjadi acuan dan menjadi kriteria untuk mencapai tujuan.
 4. Aspek optatif, dimana keinginan atau tujuan yang akan dicapai menjadi hal yang dipertengahan.

5. Aspek organisasi, yang mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksanaan Demokrasi Pancasila.
6. Aspek Kejiwaan, yang menjadikan semangat para penyelenggara negara dan pemimpin pemerintahan.

Sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila menurut prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Batang Tubuh UUD 1945 berdasarkan tujuh sendi pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum
2. Indonesia menganut sistem konstitusional
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi. Tugas MPR diantaranya adalah menetapkan Undang- Undang Dasar, menetapkan GBHN, serta memilih dan mengangkat presiden dan wakilnya. MPR memiliki wewenang :
 - a. Membuat putusan yang bersifat mutlak dimana tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain.
 - b. MPR memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban presiden/ mandataris mengenai pelaksanaan GBHN.
 - c. Melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.
 - d. MPR berwenang untuk mencabut mandat ataupun memberhentikan presiden yang masih dalam masa jabatannya. Dengan syarat jika presiden/mandataris benar melanggar haluan negara maupun Undang-Undang Dasar.
 - e. MPR memiliki wewenang dalam mengubah undang-undang.
4. Penyelenggara pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis adalah Presiden.
5. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR mengawasi pelaksanaan kekuasaan pemerintah yang dipegang oleh presiden, namun Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR untuk mengesahkan Undang-undang. Hak DPR di bidang legislatif meliputi hak inisiatif, amandemen, dan budget.
Hak DPR di bidang pengawasan meliputi:
 - a. Hak bertanya pada pemerintah.
 - b. Hak interpelasi, yakni meminta penjelasan kepada pemerintah.
 - c. Hak Mosi/kepercayaan kepada pemerintah.

- d. Hak Angket, yakni DPR memiliki hak untuk menyelidiki suatu hal.
 - e. Hak Petisi, yakni DPR berhak mengajukan usul/saran kepada pihak pemerintah.
6. Menteri Negara adalah pembantu presiden
- Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Menteri tidak bertanggungjawab kepada DPR, tetapi menteri bertanggungjawab kepada presiden. Dalam sistem kabinet Indonesia adalah kabinet kepresidenan/ presidensial dimana kedudukan menteri negara bertanggung jawab kepada presiden, namun bukan pegawai tinggi biasa. Para menteri menjalankan kekuasaan pemerintah dimana dalam prakteknya mereka berada di bawah koordinasi presiden.
7. Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas
- Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, namun bukan diktator dalam artian kekuasaannya tidak terbatas. Kepala negara harus memperhatikan suara DPR sehingga dapat dikatakan bahwa kedudukan DPR kuat karena DPR tidak dapat dibubarkan oleh presiden, dan semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. Dalam hal ini kedudukan DPR sejajar dengan presiden.

Adapun fungsi Demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara.
2. Menjamin tetap tegaknya negara RI,
3. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional,
4. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila,
5. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara,
6. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab.

F. Gelombang Demokrasi

Titik tolak demokrasi sejauh ini telah bergeser dan berkembang menjadi multi-titik tolak. Misalnya, sejak media tahun 1980-an, studi demokrasi yang dilakukan oleh para teoritis, baik dalam kerangka menemukan jati diri (keaslian) konsep demokrasi maupun dalam kerangka mengkritisi eksistensi demokrasi, senantiasa bertumpu pada tiga fokus analisis, yakni negara, masyarakat, dan pasar. Artinya studi demokrasi tidak lagi hanya pada satu tumpuan, seperti negara, tetapi telah menyebar dan tersebar dengan tiga tumpuannya. Namun demikian ketiga

fokus analisis studi demokrasi biasanya tidaklah beridiri secara bersamaan dalam rentang waktu tertentu, melainkan tegak berdiri secara bergantian dan saling menggeser.

Dalam waktu tertentu, konsep *state* (masyarakat) menjadi tumpuan utama, sementara konsep *society* (masyarakat) dan *market* (pasar) berposisi sebagai *devian* dalam segala upaya pembahasan konsep dan praktik demokrasi. Sebaliknya konsep *state* menjadi titil tolak konsep *society* atau *market*. Ini artinya konsep demokrasi sampai saat ini sangat dinamis. Hal ini menandakan bahwa dari mulai awal kelahirannya sampai saat ini, konsep demokrasi telah mengalami pertumbuhan secara signifikan sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman, khususnya perkembangan masyarakat.

1. Demokrasi Negara (*State*)

Analisis demokrasi yang berpanduan kepada negara pernah menjadi paham dominan atau arus pemikiran utama pada masa awal konsep demokrasi mulai diwacanakan dan dipraktikan pada abad 18 dan pernah bangkit lagi pada awal tahun 1970-an, khususnya sepanjang puncaknya era perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Demokrasi model ini senantiasa melihat demokrasi atau demokratisasi dari sisi posisi dan peran negara, khususnya aktor-aktor penyangga dan penyelenggara negara. Proses analisisnya berangkat dari asumsi pembangunan berpusat pada Negara (*state centered development*). Dalam hal ini negara dipandang sebagai variabel yang berpengaruh kuat terhadap berlanjut atau tidaknya pengembangan dan perkembangan paham serta praktik demokrasi.

Dalam praktiknya, studi demokrasi ini pernah tumbuh dominan dalam kehidupan masyarakat Eropa di masa abad pertengahan. Pada masa ini lahir beragam pemikiran besar tentang relasi antar rakyat dengan penguasa, masyarakat dan negara. Di antara pemikiran besar itu, yang banyak dipandang telah menggegerkan keasadaran masyarakat Eropa bahkan masyarakat dunia pada masa itu, seperti pemikiran Machiavelli dengan pemikirannya mengenai konsep kekuasaan yang realis-pragmatis. Kemudian disusul oleh gagasan-gagasan tentang kontrak sosial dan separasi kekuasaan dari Thoma Hobbes, John Locke, Montesquieu dan J.J Rousseau. Belakangan, pemikiran besar itu telah memberikan sumbangan signifikan bagi upaya mendefinisikan kembali dan aktualisasi istilah dan konsep demokrasi (Suhelmi, 2001).

Pada periode berikutnya konsep *state* kembali bangkit dan dominan setelah mengalami keterpurukan pasca digeser oleh mencuatnya konsep lainnya, seperti konsep masyarakat.

Konsep *state* ini bangkit terutama setelah tingkatan atau konsep masyarakat mengalami kritikan. Misalnya kritikan yang datang dari teoritis demokrasi besar seperti Samuel Huntington. Pada konteks ini Huntington pernah berargumen dalam tulisannya bahwa “*Political Development and Political Decay*”, bahwa di banyak negara berkembang, masyarakat justru semakin kehilangan kekuatannya. Bahkan lembaga-lembaga pendukung suatu pemerintahan yang dalam hal ini berarti kekuatan-kekuatan masyarakat sendiri, dan tidak berharap negara.

Bertolak dari kritikan tersebut, studi demokrasi yang berpusat negara di periode ini melihat bahwa ternyata negara juga mempunyai otonomi yang relatif besar. Negara bukan sekedar pelaksana kebijakan politik mayoritas masyarakat atau penengah konflik, namun justru bertindak otonom dan aktif dalam menentukan dinamika perkembangan ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Dari titik balik ini, negara kemudian dipandang oleh para analis sebagai variabel independen bagi berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya menyangkut masalah demokratisasi. Dalam kaitan inilah belakangan muncul teori “Otoriterisme Birokratik” dan “Korporatisme-Negara” yang diperkenalkan oleh Guillermo O’Donnell dan Philip Schmitter, yang kemudian menjadi kerangka pemikiran baru bagi banyak ilmuwan politik dalam memandang demokratisasi di negara-negara berkembang (Mas’oed, 1989).

Praktik demokrasi dari studi demokrasi yang bertumpu pada negara ini cenderung bercirikan banyaknya keterlibatan para aktor atau institusi negara (Asep Sahid Gatara & Subhan Sofhian, 2016), yaitu:

- a. Aktor militer. Biasanya datang dari perwira-perwira aktif yang gemar ikut terlibat dalam persoalan sosial-politik.
- b. Sistem kepartaian terbatas, seperti partai tunggal, dwi-partai, tri-partai. Partai politik yang ada hanya diperankan secara terbatas, yakni berperan sebagai kepanjangan tangan negara dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan politik.
- c. Ketiadaan otonomi partisipasi. Keikutsertaan masyarakat dalam proses politik yang tengah dibangun tidaklah bersifat sukarela melainkan bersifat keterpaksaan melalui mekanisme mobilisasi.
- d. Ketiadaan partisipasi langsung. Partisipasi masyarakat bersifat tak langsung melainkan partisipasi melalui mekanisme perwakilan. Disini masyarakat luas tidak memiliki kebebasan dan keluasan untuk menentukan secara langsung arah pembangunan negara. Masyarakat luas

dianggap tidak berdaya dan yang berdaya adalah aktor-aktor yang mewakilinya di lembaga-lembaga negara, baik di lembaga parlemen maupun lembaga pemerintahan.

2. Demokrasi Masyarakat

Analisis demokrasi masyarakat ini berangkat dari asumsi pembangunan berpusat pada masyarakat. Ini dimaksudkan demokrasi melihat bahwa kekuatan masyarakat sebagai prasyarat bagi tumbuhkembangnya sebuah paham dan praktik demokrasi. Kemudian, studi demokrasi ini bergerak berakar pada konseptualisasi mengenai institusionalisasi yang dianggap mewakili masyarakat seperti partai politik. Selanjutnya berkembang yang mewakili masyarakat ternyata tidak terbatas pada partai politik, melainkan juga telah melibatkan institusi atau aktor lain seperti lembaga akademis seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya manusia (LSM) atau *Non Governmental Organization* (NGO), asosiasi-asosiasi sosial kemasyarakatan dan media massa. Keberadaan aktor-aktor demokrasi tersebut dalam konteks ini merupakan bagian dari penguatan *civil-society* yang dianggap secara signifikan memberikan pengaruh yang dahsyat terhadap berdirinya demokratisasi.

Terbukti hal di atas banyak ditunjukkan oleh berbagai studi yang menyatakan bahwa aktor masyarakat, di luar partai politik, mempunyai kemampuan untuk memobilisasi dukungan sangat besar dan bergelombang.

Untuk itu, pada tahun 1990-an studi yang menyelidiki kekuatan masyarakat secara luas mendapat tempat dalam agenda-agenda penelitian ilmu politik dan bahkan penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya. Fokusnya pada institusionalisasi lain seperti NGO atau LSM, dan media massa.

Tumpuan pada masyarakat dalam kegiatan studi demokrasi cenderung kebanyakan datang dari para teoritis kritis. Mereka melihat bahwa posisi negara yang dominan dalam proses demokratisasi justru banyak melemahkan masyarakat yang dipandang sebagai “pemilik sah” dari kelahiran demokrasi yang sebenarnya. Khususnya jati diri demokrasi dalam pengertian otonomi kebebasan dan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan otonomi kebebasan dan pemberdayaan masyarakat sehingga menjadi kekuatan masyarakat biasanya dilakukan melalui : 1) Mengeluarkan perwira-perwira militer yang ikut terlibat dalam persoalan sosial-politik wilayah sipil; 2) Penguatan pembentukan sistem kepartaian yang mendukung terhadap berkembang dan berdayanya sistem parlementer guna terwujudnya keterbukaan pertanggungjawaban pada masyarakat; 3) Membuka keran-keran partisipasi seluas mungkin agar tuntutan dan dukungan warga dapat teragregasi dengan

maksimal; 4) Menumbuhkan dan mengembangkan otonomi partisipasi yang selama ini selalu dimobilisasi (Asep Sahid Gatara & Subhan Sofhian, 2016).

3. Demokrasi Pasar

Analisis ini melihat bahwa sistem ekonomi pasar (kapitalisme) merupakan prasyarat bagi tumbuhkembangnya sebuah paham dan praktik demokrasi. Studi ini bertumpu pada pasar ini mulai mencuat ke permukaan pada tahun 1980-an ketika kajian pembangunan demokrasi bergeser pada perdebatan demokratisasi dan reformasi yang berorientasi kepada pasar dalam proses global. Diskursus ini sekaligus menandai siklus paradigma baru sesudah mengalami warna demokratisasi yang pesimis dan konservatif pada tahun 1970-an.

Sebenarnya bila melacak lagi jauh ke belakang, konsep pasar merupakan warna paling dasar dari demokrasi itu sendiri. Disini dapat dikatakan bahwa paham demokrasi (khususnya demokrasi kontemporer) sesungguhnya lahir dalam tradisi ekonomi bersistem kapitalisme pasar. Oleh karena itu wajar bila banyak teoritis yang mengatakan bahwa demokrasi itu identik dengan kapitalisme, baik identik dengan kapitalisme, baik identik dalam pengertian demokrasi itu identik dalam pengertian demokrasi sebagai saudara kembar kapitalisme yang sama-sama lahir dari liberalism, ataupun identik dengan pengertian demokrasi sebagai anak kandung kapitalisme (Asep Sahid Gatara & Subhan Sofhian, 2016).

Banyak argumen mengapa demokrasi lahir dalam identik dengan kapitalisme pasar. Joseph Schumpeter dalam bukunya yang berjudul *Capitalism, Socialism, and Democracy* berargumen bahwa munculnya demokrasi dalam kapitalisme pasar disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya (Schumpeter, 1952) :

1. Demokrasi ada dalam situasi kompetitif
2. Terbuka bagi keinginan publik
3. Dengan apa individu-individu mendapatkan kesempatan untuk membuat keputusan-keputusan.

Secara sederhana demokrasi menurutnya adalah suatu mekanisme pasar, dimana rakyat adalah konsumennya dan para politisi adalah wiraswastanya.

Adapun karakter dari demokrasi pasar/demokrasi dalam kapitalisme itu sendiri menurut Schumpeter dan Anthony Downs yang dikutip oleh SP. Varma, adalah (Varma, 1999) :

1. Keinginan atau kemauan publik bukanlah yang asli (*genuine will*) melainkan suatu kemauan yang dibuat (*manufactured will*), yakni dibuat dengan cara-cara yang tepat sama dengan cara-cara periklanan komersial.
2. Publik tidak mengangkat dan memutuskan masalah-masalah, melainkan sebaliknya masalah-masalah itu sendiri yang menentukan keberadaan mereka secara normal diangkat dan diputuskan bagi mereka.
3. Aspirasi publik dalam kontestasi politik seperti pemilu, tidak mengalir dari inisiatifnya melainkan dibentuk dan pembentukannya itu merupakan bagian yang esensial dalam proses demokrasi.
4. Partai politik sama dengan wiraswasta dalam suatu ekonomi yang memburu laba.

Sehingga seperti halnya, mengusahakan laba, mereka merumuskan politik apa pun yang mereka yakini akan meraih suara terbanyak, sama seperti pedagang yang berusaha menghasilkan produk-produk yang diyakininya akan memberikan keuntungan tertinggi dengan alasan yang sama. Demokrasi pasar menurut Schumpeter, mengarah pada keseimbangan optimal dalam permintaan serta penawaran barang-barang politik dan beberapa ukuran kedaulatan rakyat konsumen. Namun keseimbangan itu menghasilkan keseimbangan dalam ketimpangan dan kedaulatan konsumen tidak hanya menuntut untuk memberikan ilusi pada suatu hal yang lebih luas namun pada hal apa pun kedaulatan konsumen itu mendapatkan persamaan dengan satu penolakan doktrin demokratis utama mengenai persamaan di mana setiap individu berhak untuk menggunakan dan menikmati kemampuan seseorang secara maksimal.

Demokrasi pasar, seperti halnya ekonomi pasar, yang senantiasa menampung dan menanggapi “permintaan efektif” yang dalam dunia ekonomi berarti permintaan yang didukung oleh “daya beli”. Disini daya beli itu berarti “uang” dan tidaklah hanya pengertian dalam dunia ekonomi melainkan juga dalam politik.

Melihat pandangan Robert Dahl, konsekuensi dari sistem ekonomi kapitalisme pasar yang menghajatkan sistem politik yang terbuka dan bebas. Pada kesempatan inilah kapitalisme pasar mendukung bahkan ikut aktif membidangi makin menguatnya paham demokrasi. Terdapat argumen yang mengantarkan mengapa kapitalisme pasar mendukung lahir dan kuatnya demokrasi, diantaranya, *pertama* kapitalisme pasar secara khusus telah menguasai pertumbuhan ekonomi dan ekonomi itu mendukung demokrasi. dengan mengurangi kemiskinan dan

memperbaiki standar kehidupan, pertumbuhan ekonomi yang membantu mengurangi konflik-konflik sosial.

Kedua, pasar memberikan banyak informasi penting yang dibutuhkan segenap entitas ekonomi (individu/perusahaan) seperti para pemilik, pekerja, manajer, firma, pertanian, dan lainnya. *Ketiga*, sebagai konsekuensi sosial dan politiknya. Ia menciptakan strata kelas menengah yang besar yang mencari pendidikan, otonomi, kemerdekaan pribadi, hak milik, norma hukum, dan partisipasi dalam pemerintahan. Keempat, dengan mendesentralisasikan banyak keputusan ekonomi pada perusahaan-perusahaan dan individu yang relatif mandiri, suatu ekonomi kapitalisme pasar menghindari kebutuhan akan kekuasaan, bahkan pemerintah pusat yang otoriter (Robert A Dahl, 1999).

Menjelaskan dari pemaparan sebelumnya, demokrasi pasar pada dasarnya memiliki ciri-ciri tertentu, yakni: *pertama*, adanya kompetisi dan persaingan yang sempurna; *kedua*, adanya otonomi partisipasi individu dan asosiasi yang efektif; *ketiga* adanya otonomi partisipasi individu dan asosiasi yang efektif; *keempat*, adanya komunikasi yang efektif; *kelima*, adanya keseimbangan antara permintaan (keinginan-partisipasi) dan penawaran (kebijakan/program). Bahwa setiap proses politik dalam demokrasi pasar menghajatkan keseimbangan, khususnya dalam hal tuntutan dan dukungan dengan proses politik dan output berupa kebijakan; *keenam*, adanya peran unag sebagai daya dukung bagi lahirnya partisipasis yang maksimal (Asep Sahid Gatara & Subhan Sofhian, 2016).

Karena semakin pesatnya berkembang demokrasi pasar, untuk itu paling tidak bila merujuk pada teori yang diungkapkan oleh Samuel Huntington mengenai gelombang demokratisasi, kiranya telah dan sedang mengalami era pasangannya pada masa gelombang ketiga demokratisasi. Di mana pada gelombang ketiga ini, ungkap Huntington, menjadi masa pertumbuhan yang paling subur diantar gelombang lainnya. Karena proses menuju demokrasi itu berjalan seiring dengan globalisasi. Melalui globalisasi terutama dengan adanya kemudahan informasi, komunikasi, transportasi, dunia menjadi semakin *global village* atau perkampungan dunia yang impilkasinya apabia terdapat even politik di satu negara, maka akan dengan mudah terlihat oleh warga masyarakat global lainnya secara instan dalam hitungan detik. Gelombang ketiga demokrasi itu dimulai sejak tahun 1990. Sementara gelombang pertamanya dimulai sejak tahun 1990, sementara gelombang pertama dimulai sejak tahun 1911 dan untuk gelombang kedua dimulai sejak tahun 1962.

Tabel 1 Gelombang Demokratisasi

Tahun	Jumlah Negara Demokratis	Jumlah Negara Non-Demokratis	Jumlah Negara di Dunia	Gejala
1922	29	35	64	Gelombang 1
1942	12	49	61	Arus Balik 1
1962	36	75	111	Gelombang 2
1873	30	92	122	Arus Balik 2
1990	58	71	129	Gelombang 3
...	Arus Balik 3?

Sumber : Huntington, *The Third Wave Democration in the Late Twentieth Century*, Norman and London, University of Oklahoma Press, 1991.

Ketiga arus utama studi demokrasi, sebagaimana dipaparkan di atas, dalam derajat tertentu, sangat mewarnai segala studi-studi yang serius tentang demokrasi yang dilakukan oleh para teoritis ilmu politik sejak dulu hingga dewasa ini, terlepas apapun pendekatan dan penekanan yang telah dan sedang mereka gunakan. Sehingga hal tersebut menimbulkan banyak studi demokrasi, baik dari fokus negara, masyarakat, maupun pasar.

Dapat disimpulkan bahwa dari semua penekanan studi demokrasi tersebut, semuanya menggambarkan adanya warna pergeseran fokus analisis demokrasi. Dalam sela-sela pergeserannya itu, seringkali mengalami titik balik, yakni proses penguatan kembali fokus studi demokrasi sebelumnya, seperti titik balik dari fokus masyarakat kembali ke fokus tingkatan negara. Banyaknya studi demokrasi yang tengah berlangsung terutama ditekankan oleh para teoritis pada bagaimana membuat teori tentang kriteria-kriteria demokrasi. Kriteria-kriteria demokrasi tersebut banyak disesuaikan dengan nilai-nilai seharusnya menurut pengalaman yang ada dalam pemerintahan.

Dalam kaitannya mengenai hal ini, Roberta Dahl memaparkan demokrasi ideal dan demokrasi aktual. Di mana demokrasi ideal diproduksi oleh akar pertimbangan nilai, bukan pertimbangan empiris. Sementara itu demokrasi yang menggunakan pertimbangan empirisme merupakan demokrasi aktual/nyata. Demokrasi yang ideal dibutuhkan tetapi sulit untuk dicapai (Robert A Dahl, 1999). Dahl sangatlah pesimistik dalam hal itu, Dahl pernah mengatakan “kita perlu tetap mengingat patokan yang kita miliki, yaitu bahwa setiap demokrasi yang ada selalu

gagal memenuhi kriteria demokrasi yang ideal”, oleh karena itu ia sangat menyarankan untuk memahami demokrasi yang nyata saja. Artinya memahami dan memperbaiki demokrasi yang ada dan berjalan di beberapa negara demokratis.

Demokrasi ideal dalam pemikiran Robert Dahl mencakup lima kriteria sebagai standar sebuah pemerintahan demokratis yaitu (Robert A Dahl, 1999) :

1. Partisipasi efektif. Sebelum sebuah kebijakan digunakan oleh asosiasi seluruh anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk membuat pandangan mereka diketahui oleh anggota- anggota lain sebagaimana seharusnya kebijakan itu dibuat.
2. Persamaan suara. Ketika akhirnya tiba saat dibuatnya keputusan tentang kebijaksanaan itu, setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk memberikan suara dan seluruh suara harus dihitung sama.
3. Pemahaman yang cerah. Dalam batas waktu yang rasional, setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk mempelajari kebijakan-kebijakan alternatif yang relevan dan konsekuensi- konsekuensi yang mungkin.
4. Pengawasan agenda. Setiap anggota harus mempunyai kesempatan eksklusif untuk memutuskan bagaimana dan apa permasalahan yang dibahas dalam agenda. Jadi proses demokrasi yang dibutuhkan oleh tiga kriteria sebelumnya tidak pernah tertutuo. Berbagai kebijakan asosiasi tersebut selalu terbuka untuk dapat diubah oleh para anggotanya, jika mereka meninginkannya begitu.
5. Pencakupan orang dewasa. Semua atau sebagian besar orang dewasa yang menjadi penduduk tetap seharusnya memiliki hak kewarganegaraan penuh yang ditunjukkan oleh empat kriteria sebelumnya. Sebelum abad ke-20 kriteria ini tidak diterima sebagian besar pendukung demokrasi.

Kecenderungan sebuah demokrasi ideal menurutnya hanya bisa tumbuh berkembang dalam unit yang berskala kecil, seperti partai politik, sebuah kepanitiaan, dan sebuah asosiasi. Di mana dalam unit demokrasi yang lebih kecil dari negara, belum tentu memerlukan lembaga- lembaga demokrasi sebagaimana yang diperlukan oleh suah negara demokrasi. Pemerintahan organisasi kecil tidak harus benar-benar berupa pemerintahan perwakilan yang wakil-wakilnya dipilih oleh warga negara dan ditugaskan untuk membuat undang-undang dan kebijakan. Namun, pemerintahan seperti ini bisa saja demokratis, bahkan mungkin sangat demokratis. Jadi walaupun ia tidak memiliki partai poltik atau aosiasi politik yang manidiri lainnya, mungkin saja pemerintahannya sangat demokratis.

Sedangkan untuk demokrasi yang berskala kecil, tidak diperlukan “faksi-faksi” yang berkompetisi. Selain tidak diperlukan, faksi-faksi itu dianggap benar-benar sangat merugikan. Di sini daripada konflik-konflik diperburuk dengan adanya faksionalisme, kaukus, partai politik, dan sebagainya. Menurut Dahl, kayanya kita akan lebih menyukai persatuan, konsensus, dan persetujuan yang dicapai melalui diskusi dan saling menghormati. Singkatnya lembaga-lembaga politik yang sangat dibutuhkan pemerintahan yang demokratis, seperti lembaga-lembaga politik yang digambarkan akan tergantung pada ukuran unitnya (Robert A Dahl, 1999).

Sedangkan demokrasi yang berskala besar seperti negara, menurut Dahl adalah demokrasi yang aktual. Yaitu dengan cara memeriksa sejarah negara-negara yang telah mengubah lembaga-lembaga politiknya sebagai jawaban atau setidaknya sebagian jawaban, atas tuntutan-tuntutan untuk pencakupan dan partisipasi efektif rakyat yang lebih luas dalam pemerintahan dan kehidupan politik. Dalam kaitannya, Robert Dahl menjelaskan bahwa demokrasi sebenarnya membutuhkan kondisi-kondisi awal yang memadai guna terwujudnya paham dan praktik demokrasi itu sendiri, yaitu (Robert A Dahl, 1999) :

1. Adanya pemilihan umum yang bebas, adil dan berkala.
2. Kebebasan berpendapat
3. Adanya akses ke sumber-sumber informasi yang luas dan beralternatif.
4. Adanya otonomi asosiasional
5. Dibangunnya pemerintahan perwakilan
6. Adanya hak warga negara yang inklusif.

Keenam lembaga tersebut dikenalkan oleh Dahl kepada publik sebagai demokrasi poliarki. Poliarki berasal dari bahasa Yunani yang berarti banyak dan aturan, jadi poliarki artinya diatur oleh banyak orang. Lembaga-lembaga demokrasi poliarkia diperlukan hanya untuk mendemonstrasikan pemerintahan dalam sebuah sistem skala besar, terutama sebuah negara. Tapi lembaga-lembaga tersebut mungkin tidak diperlukan atau tidak sesuai bagi demokrasi pada unit-unit pada skala yang lebih kecil atau dalam asosiasi-asosiasi yang lebih kecil yang mandiri dalam suatu negara dan membantu membenahi masyarakat sipil.

Dahl menambahkan bahwa lembaga-lembaga demokrasi di atas akan berjalan secara efektif, ketika adanya kondisi-kondisi yang penting dan kondisi yang mendukung bagi demokrasi. Adapun kondisinya adalah;

- 1) Pengawasan militer dan kepolisian oleh pejabat-pejabat yang terpilih;

- 2) Keyakina demokrasi dan kebudayaan politik;
- 3) Tidak ada kontrol asing yang memusuhi demokrasi (sementara kondisi-kondisi yang mendukung demokrasi);
- 4) Masyarakat dan ekonomi pasar yang modern;
- 5) Pluralisme subkultural yang lemah.

Dari beberapa pemaparan dan rujukan tentang paradigma atau pengertian mengenai demokrasi, maka dibutuhkan konsep demokrasi yang lebih operasional. Sehingga semuanya itu dapat memudahkan kita mengkonfirmasikannya terhadap paham dan praktik demokrasi yang tengah berlangsung dan dikonstruksikan secara empirik. Selain itu dapat memudahkan kita untuk mengetahui kriteria demokrasi apa yang ada pada konstruksi demokrasi empiris. Selain itu, hal ini sekaligus menambah pemahaman terkait model dan bentuk baru demokrasi yang tengah dikonstruksi dan berjalan dalam hidup yang aktual.

BAB VIII

CIVIL SOCIETY DAN MASYARAKAT MADANI

1. Pengertian Civil Society

Istilah masyarakat madani di Indonesia sering di sebut dengan istilah *civil society* yang diterjemahkan oleh beberapa ahli yaitu masyarakat sipil, masyarakat madani, masyarakat kewargaan, korporatisme masyarakat. Perbedaan terjemahan mengenai *civil society* berdasarkan perbedaan diantara mereka dalam penggunaa sudut pandang. Selain itu, banyak terpengaruhi atas pendapat-pendapat para ahli tentang masyarakat madani, khususnya ilmuwan dari Barat. Untuk lebih mengetahui konsep *civil society* yang telah berkembang sebelumnya, maka akan dikemukakan oleh beberapa ilmuwan, baik ilmuwan bidang politik maupun sosiologi. Yaitu:

- a. John Locke mendefinisakan *civil society* sebagai masyarakat politik. Ia dihadapkan dengan otoritas paternal atau keadaan alami (*state of nature*) masyarakat yang damai, penuh kebajikan, saling melindungi, penuh kebebasan, tidak ada rasa takut dan penuh kesetaraan.
- b. Hegel mendefinisikan *civil society* merupakan bagian dari tatanan politik secara keseluruhan. Bagian dari tatanan politik lain adalah negara (*state*). *civil society* yang dimaksud merupakan perkumpulan merdeka antara seseorang yang membentuk *Bourgeois Society*. Menurutnya, negara adalah perwujudan jiwa mutlak yang bersifat unik karena memiliki logika, sistem berpikir dan berperilaku tersendiri yang berbeda dengan lembaga politik lain.
- c. Antonio Gramsci, lebih memisahkan *civil society* di satu sisi dan Negara di sisi lain. *Civil society* melawan hegemoni negara. Ia mendefinisikan *civil society* sebagai kumpulan organisme yang disebut “privat” dengan masyarakat politik yang disebut Negara.
- d. Adam Ferguson mendefinisikan *civil society* dipandang sebagai negara, digambarkan sebagai bentuk tatanan politik yang melindungi pekerjaan-pekerjaan manusia. Seperti seni, budaya dan spirit publiknya, peraturan-peraturan pemerintah, *rule of law*, dan kekuatan militer.
- e. Ernest Gellner, *civil society* adalah masyarakat yang terdiri atas institusi non-pemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk mengimbangi negara.

Adi Suryadi Culla melihat setidaknya ada empat perspektif dalam memandang *civil society*:

- a. Perspektif yang memandang hubungan masyarakat dan negara secara berhadapan secara *dyadic*
- b. Masyarakat dan Negara (masyarakat politik) sebagai dua entitas yang secara rasional dan fungsional tidak terpisahkan
- c. Perspektif yang memandang hubungan masyarakat dan negara tidak dalam konteks *dyadic*, sebagai dua entitas yang selalu berhadapan, dalam situasi konflik
- d. Perspektif yang memandang *civil society* dipisahkan dari tiga entitas lainnya, negara (*state*), masyarakat politik (*political state*) dan masyarakat ekonomi (*economic state*).

Sementara bagi Muhammad AS Hikam, secara ringkas menyebut bahwa sebagaimana dikonsepsikan oleh para pelopornya di atas, *civil society* paling tidak memiliki tiga ciri utama:

- a. Adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara.
- b. Adanya ruang *public* bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga melalui wacana dan praktis yang berkaitan dengan kepentingan publik
- c. Adanya kemampuan untuk membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensionis.

Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*), lembaga ini meringkaskan gambaran sederhana menyangkut posisi *civil society*. *Civil Society* merupakan sebuah entitas yang berbeda dengan *state* dan *private sector* atau *market place*. Sementara *government*, merupakan irisan dari ketiga entitas itu. Di luar itu ada faktor internasional yang mempunyai faktor signifikan. Tetapi belakangan ada kritik tajam terhadap konsepsi *civil society*, sebagaimana ditawarkan institusi-institusi besar, seperti Bank dunia dan UNDP di atas, terkait persoalan ideologis.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *civil society* atau masyarakat madani adalah sekelompok masyarakat yang memiliki sifat demokratis dan saling menghargai satu sama lainnya, di mana dalam mengambil keputusan selalu mengedepankan prinsip keterbukaan, toleransi, musyawarah untuk menjaga sosialisme antar sesama individu suatu masyarakat.

Wacana masyarakat madani merupakan konsep yang berasal dari pergolakan politik dan sejarah masyarakat Eropa Barat yang mengalami proses transformasi dari pola kehidupan feodal menuju kehidupan masyarakat industri kapitalis. Jika dicari akar sejarahnya dari awal, maka perkembangan wacana masyarakat madani dapat dipahami mulai dari Cicero sampai Antonio Gramsci dan de Toquiville. Bahkan menurut Manfred Ridel, Cohen dan Arato serta M. Dawam Rahardjo, wacana masyarakat madani sudah mengemuka pada masa Aristoteles.

Pada masa ini (Aristoteles, 384-322 SM) masyarakat madani dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah *koinonia politike*, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi-politik dan pengambilan keputusan.

Istilah *koinonia politike* yang dikemukakan oleh Aristoteles ini digunakan untuk menggambarkan sebuah masyarakat politis dan etis di mana warga negara di dalam berkedudukan sama di depan hukum. Dalam hal ini hukum sendiri dianggap etos, yakni seperangkat nilai yang disepakati tidak hanya berkaitan dengan prosedur politik, tetapi juga sebagai substansi dasar kebijakan (*virtue*) dari berbagai bentuk interaksi di antara warga negara.

Konsepsi Aristoteles ini diikuti oleh Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) dengan istilah *societies civiles*, yaitu sebuah komunitas yang mendominasi komunitas yang lain. Istilah ini yang dikedepankan oleh Cicero adalah lebih menekankan pada konsep negara kota (*city-state*) yakni untuk menggambarkan kerajaan, kota dan bentuk korporasi lainnya sebagai kesatuan yang terorganisasi. Konsepsi masyarakat madani yang aksentuasinya pada sistem kenegaraan ini dikembangkan pula oleh Thomas Hobbes (1588-1679 M) dan John Locke (1632-1704 M). Menurut Hobbes, masyarakat madani harus memiliki kekuasaan mutlak agar mampu sepenuhnya mengontrol dan mengawasi secara ketat pola-pola interaksi (perilaku politik) setiap warga negara. Sementara menurut John Locke, kehadiran masyarakat madani dimaksudkan untuk melindungi kebebasan dan hak milik setiap warga negara. Konsekuensinya adalah masyarakat madani tidak boleh absolut dan harus membatasi perannya pada wilayah yang tidak bisa dikelola masyarakat dan memberikan orang yang manusiawi bagi warga negara untuk memperoleh haknya secara adil dan proporsional.

Pada tahun 1767, wacana masyarakat madani ini dikembangkan oleh Adam Ferguson dengan mengambil konteks sosio-kultural dan politik Skotlandia. Dalam konteks ini Ferguson menekankan masyarakat madani pada sebuah visi etis dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahamannya ini digunakan untuk mengantisipasi perubahan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri dan munculnya kapitalisme serta mencoloknya perbedaan antara publik dengan individu. Dengan konsepsinya ini, Ferguson berharap bahwa publik memiliki spirit untuk menghalangi munculnya kembali despotisme, karena dalam masyarakat madani itulah solidaritas sosial muncul dan diilhami oleh sentimen moral dan sikap saling menyayangi serta saling mempercayai antar warganegara secara alamiah.

Kemudian pada tahun 1792, muncul wacana masyarakat madani yang memiliki aksentuasi yang berbeda dengan sebelumnya. Konsep ini dimunculkan oleh Thomas Paine

(1737-1807) yang menggunakan istilah masyarakat madani sebagai kelompok masyarakat yang memiliki posisi secara diametral dengan negara, bahkan dianggapnya sebagai antitesis daripada negara. Dengan demikian maka negara harus dibatasi sampai sekecil-kecilnya dan ia merupakan perwujudan dari delegasi kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat demi terciptanya kesejahteraan umum. Dengan demikian, maka masyarakat madani menurut Paine ini adalah ruang di mana warga dapat mengembangkan kepribadian dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingannya secara bebas dan tanpa paksaan. Paine mengidealkan terciptanya suatu ruang gerak yang menjadi domain masyarakat di mana intervensi negara di dalamnya merupakan aktivitas yang tidak sah dan tidak dibenarkan. Oleh karenanya maka masyarakat madani harus lebih kuat dan mampu mengontrol negara demi kebutuhannya.

Perkembangan civil society selanjutnya dikembangkan oleh G.W.F Hegel (1770-1831 M), Karl Marx (1818-1883 M) dan Antonio Gramsci (1891-1837 M). wacana masyarakat madani yang dikembangkan oleh ketiga tokoh ini menekankan pada masyarakat madani sebagai elemen ideologi kelas dominan. Pemahaman ini lebih merupakan sebuah reaksi dari model pemahaman yang dilakukan oleh Paine (yang menganggap masyarakat madani sebagai badan terpisah dari negara). Menurut Hegel masyarakat madani merupakan kelompok subordinatif dari negara. Pemahaman ini menurut Ryas Rasyid erat kaitannya dengan fenomena masyarakat borjuis Eropa (*burgerliche gessellschaft*) yang pertumbuhannya ditandai dengan perjuangan melepaskan dari dominasi negara.

Berkenaan dengan konsepsi masyarakat madani, misalnya Hegel menjelaskan bahwa struktur sosial terbagi atas tiga entitas. Yakni; keluarga, masyarakat madani dan negara. Dalam hal ini keluarga merupakan ruang sosialisasi pribadi sebagai anggota masyarakat yang bercirikan keharmonisan. Masyarakat madani merupakan lokasi atau tempat berlangsungnya percaturan berbagai kepentingan pribadi dan golongan terutama kepentingan ekonomi. Sementara negara merupakan representasi ide universal yang bertugas melindungi kepentingan politik warganya dan berhak penuh untuk intervensi kepada masyarakat madani. Oleh karenanya, maka intervensi negara terhadap wilayah masyarakat bukanlah tindakan legitimate, karena negara sekali lagi merupakan pemilik ide universal dan hanya pada tataran negara politik bisa berlangsung murni serta utuh. Selain itu, masyarakat madani pada kenyataannya tidak mampu mengatasi kelemahannya sendiri serta tidak mampu mempertahankan keberadaannya bila tanpa keteraturan politik dan ketertundukan pada institusi yang lebih tinggi, yakni negara. Karenanya, negara dan masyarakat madani merupakan dua entitas yang saling memperkuat satu sama lain.

Sementara Karl Marx memahami masyarakat madani sebagai masyarakat borjuis” dalam konteks hubungan produksi kapitalis, keberadaannya merupakan kendala bagi pembebasan manusia dari penindasan. Karenanya, maka ia harus dilenyapkan untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Sedangkan Antonio Gramsci tidak memahami masyarakat madani sebagai relasi produksi, tetapi lebih pada sisi ideologis. Bila Marx menempatkan masyarakat madani pada basis material, maka Gramsci meletakkannya pada superstruktur, berdampingan dengan negara yang disebutnya sebagai *political society*. Dengan demikian, masyarakat madani merupakan tempat perebutan posisi hegemonik di luar kekuatan negara. Di dalamnya aparat hegemoni mengembangkan hegemoni untuk membentuk konsensus dalam masyarakat.

Pada tahap berikutnya, wacana masyarakat madani dikembangkan oleh Alexis de Toqueville (1805-1859 M) yang berdasarkan pada pengalaman demokrasi Amerika, dengan mengembangkan teori masyarakat madani sebagai entitas penyeimbang kekuatan negara. Bagi de Toqueville, kekuatan politik dan masyarakat madani lah yang menjadikan demokrasi di Amerika mempunyai daya tahan. Dengan terwujudnya pluralitas, kemadniran dan kapasitas politik di dalam masyarakat madani, maka warga negara akan mampu mengimbangi dan mengontrol kekuatan negara.

Tidak seperti yang dikembangkan oleh Hegelian, paradigma Toqueville ini lebih menekankan pada masyarakat madani sebagai sesuatu yang tidak apriori subordinatif terhadap negara. Ia bersifat otonom dan memiliki kapasitas politik cukup tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang (*balancing force*) untuk menahan kecenderungan intervensionis negara. Tidak hanya itu, ia bahkan menjadi sumber legitimasi negara serta pada saat yang sama mampu melahirkan kritis reflektif (*reflective-force*) untuk mengurangi frekuensi konflik dalam masyarakat sebagai akibat proses formasi sosial modern. Masyarakat madani tidak berorientasi pada kepentingan individual, tetapi juga sensitif terhadap kepentingan publik.

Berdasarkan pada berbagai model pengembangan masyarakat madani di atas, model Gramsci dan Toqueville lah yang menjadi inspirasi gerakan pro demokrasi di Eropa Timur dan Tengah sekitar akhir dasawarsa 80-an. Pengalaman Eropa Timur dan Tengah tersebut membuktikan bahwa justru dominasi negara atas masyarakat lah yang melumpuhkan kehidupan sosial mereka. Hal ini berarti bahwa gerakan membangun masyarakat madani menjadi perjuangan untuk membangun harga diri mereka sebagai warga negara. Gagasan tentang masyarakat madani kemudian menjadi semacam landasan

ideologis untuk membebaskan diri dari cengkraman negara yang secara sistematis melemahkan daya kreasi dan kemandirian masyarakat.

2. Masyarakat Madani

Dalam mendefinisikan istilah (*term*) masyarakat madani ini sangat bergantung kepada kondisi sosio kultural suatu bangsa, karena bagaimanapun konsep masyarakat madani merupakan bangunan istilah yang lahir dari sejarah pergulatan masyarakat Eropa. Sebagai titik tolak, maka di sini perlu dikemukakan beberapa definisi masyarakat madani dari pendapat para pakar yang berasal dari berbagai negara yang sudah berusaha menganalisis fenomena masyarakat madani ini.

Pertama, definisi yang dikemukakan oleh Zbigniew Rau dengan latar belakang kajiannya pada kawasan Eropa Timur dan Uni Sovyet. Tokoh ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani merupakan suatu masyarakat yang berkembang dari sejarah yang mengandalkan ruang di mana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung, bersaing satu sama lain guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini. Dengan demikian ruangnya timbul di antara hubungan-hubungan yang menyangkut hubungan mereka terhadap negara. Oleh karenanya adapun yang dimaksud masyarakat madani adalah sebuah ruang yang bebas dari pengaruh keluarga dan kekuasaan negara. Dengan tidak adanya pengaruh keluarga dan kekuasaan negara dalam masyarakat madani ini diekspresikan dalam gambaran ciri-cirinya, yakni individualisme, pasar (market) dan pluralisme. Batasan yang dikemukakan di atas oleh Rau menekankan pada adanya ruang hidup dalam kehidupan sehari-hari serta memberikan integritas sistem nilai yang harus ada dalam masyarakat madani, yakni individualisme, pasar (market) dan pluralisme.

Kedua, yang digambarkan oleh Han Sung Joo dengan latar belakang kasus Korea Selatan. Joo, mengatakan bahwa masyarakat madani merupakan sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu, perkumpulan sukarela, suatu ruang publik, yang mampu mengartikulasikan isu-isu politik, gerakan warga negara, yang mampu mengandalkan diri dan independen yang secara bersama-sama mengakui norma-norma dan budaya yang menjadi identitas dan solidaritas yang terbentuk serta pada gilirannya akan tercipta kelompok inti dalam *civil society*.

Mencermati konsep yang diajukan oleh Han ini tampak jelas menekankan terhadap adanya ruang publik (*public sphere*) serta mengandung empat (4) diri dan prasyarat bagi terbentuknya masyarakat madani, yakni: pertama, diakui dan

dilindunginya hak-hak individu dan kemerdekaan berserikat serta mandiri dari negara, kedua, adanya ruang publik yang memberikan kebebasan bagi siapapun dalam mengartikulasikan isu-isu politik, ketiga, terdapatnya gerakan-gerakan kemasyarakatan yang berdasarkan pada nilai-nilai budaya tertentu. Keempat, terdapat kelompok inti di antara kelompok-kelompok pertengahan yang mengakar dalam masyarakat yang menggerakkan masyarakat dan melakukan modernisasi sosial ekonomi.

Ketiga, definisi yang dikemukakan oleh Kim Sunhyuk juga dalam konteks Korea Selatan. Dikemukakannya bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah suatu satuan yang terdiri dari kelompok-kelompok yang secara mandiri menghimpun dirinya dan gerakan-gerakan dalam masyarakat yang secara relatif otonom dari negara yang merupakan satuan-satuan dasar dari (*re*) produksi dan masyarakat politik yang mampu melakukan kegiatan politik dalam suatu ruang publik, guna menyatakan kepedulian mereka dan memajukan kepentingan-kepentingan mereka menurut prinsip-prinsip pluralisme dan pengelolaan yang mandiri.

Definisi ini menekankan ada adanya organisasi-organisasi kemasyarakatan yang relatif memposisikan diri secara otonom dari pengaruh dan kekuasaan negara. Eksistensi organisasi-organisasi ini mensyaratkan adanya ruang publik (*public sphere*) yang memungkinkan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu.

Dari berbagai batasan sebagaimana dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa term masyarakat madani di atas, jelas merupakan suatu analisis dari kajian kontekstual terhadap performa yang diinginkan dalam mewujudkan masyarakat madani. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan aksentuasi dalam mensyaratkan idealisme masyarakat madani. Akan tetapi secara global dari ketiga batasan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri sendiri secara mandiri di hadapan penguasa dan negara memiliki ruang publik (*public sphere*) dalam mengemukakan pendapat, adanya lembaga-lembaga yang mandiri yang dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik.

Masyarakat madani ini merupakan wacana yang telah mengalami proses yang panjang. Ia muncul bersamaan dengan proses modernisasi terutama pada saat terjadi transformasi dari masyarakat feodal menuju masyarakat Barat modern, yang saat ini lebih dikenal dengan istilah *civil society*. Dalam tradisi Eropa (sekitar pertengahan abad XVIII) pengertian *civil society* dianggap sama dengan pengertian negara (*state*), yakni suatu kelompok/kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain. Akan tetapi pada paruh abad XVIII, terminologi ini mengalami pergeseran makna. *State* dan *civil*

society dipahami sebagai dua buah entitas yang berbeda, sejalan dengan proses pembentukan sosial (*social formation*) dan perubahan-perubahan struktur politik di Eropa sebagai pencerahan (*enlightenment*) dan modernisasi dalam menghadapi persoalan duniawi (Hikam, 1999).

Dalam konteks keindonesian, tema masyarakat madani mengalami penerjemahan yang berbeda-beda dengan sudut pandang yang berbeda pula, seperti masyarakat madani sendiri, masyarakat sipil, masyarakat kewargaan, masyarakat warga dan *civil society*.

Masyarakat Madani; istilah ini ialah penerjemahan dari konsep civil society yang pertama kali dilahirkan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada Simposium Nasional dalam rangka forum ilmiah pada acara Festival Istiqlal 26 September 1995, di Jakarta. Konsep yang diajukan oleh Anwar Ibrahim ini hendak menunjukkan bahwa masyarakat yang ideal adalah kelompok masyarakat yang memiliki peradaban maju. Lebih jauh Anwar Ibrahim menjelaskan bahwa yang dimaksud masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Karena itu masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatif individu baik dari segi pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintahan mengikuti undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu menjadikan keterdugaan atau *predictability* serta ketulusan atau *transparancy* sistem.

Paradigma dengan pemilihan istilah masyarakat madani ini dilatarbelakangi oleh konsep *kota ilahi*, *kota peradaban* atau *masyarakat kota*. Di sisi lain pemaknaan masyarakat madani ini juga dilandasi oleh konsep tentang *Al-Mujtama' Al-Madani* yang diperkenalkan oleh Prof. Dr. Naquib Al-Attas, seorang ahli sejarah dan peradaban Islam dari Malaysia dan salah seorang pendiri *Institute for Islamic Thought and Civilization (ISTAC)* yang secara definitif masyarakat madani merupakan konsep masyarakat ideal yang mengandung dua komponen besar yakni masyarakat kota dan masyarakat yang beradab.

Terjemahan makna masyarakat madani ini banyak diikuti oleh para cendekiawan dan ilmuwan di Indonesia, seperti Nurcholish Madjid, M. Dawam Rahardjo, Azyumardi Azra dan sebagainya. Pada prinsipnya konsep masyarakat madani adalah sebuah tatanan komunitas masyarakat yang mengedepankan toleransi, demokrasi dan berperadaban serta menghargai akan adanya plurarisme (kemajemukan).

Masyarakat sipil, merupakan penurunan langsung dari istilah (*term*) *civil society*. Istilah ini banyak dikemukakan oleh Mansour Faqih untuk menyebutkan prasyarat

masyarakat dan negara dalam rangka proses penciptaan dunia secara mendasar baru dan lebih luas.

Masyarakat kewargaan, adalah merupakan konsep yang digulirkan dalam seminar Nasional Asosiasi Ilmu Politik Indonesia XII di Kupang NTT. Wacana ini digulirkan oleh M. Ryas Rasyid dengan tulisannya: "Perkembangan Pemikiran Masyarakat Kewargaan", Riswanda Imawan dengan karyanya: "Rekrutmen Kepemimpinan dalam Masyarakat Kewargaan dalam Politik Malaysia". Konsep ini merupakan respon dari keinginan untuk menciptakan warga negara sebagai bagian integral negara yang mempunyai andil dalam setiap perkembangan dan kemajuan negara (*state*).

Civil Society adalah istilah (*term*) merupakan konsep yang digulirkan oleh Muhammad AS Hikam. Menurutnya konsep civil society yang merupakan warisan wacana yang berasal dari Eropa barat, akan lebih mendekati substansinya jika tetap disebutkan dengan istilah aslinya. Menurutnya pengertian *civil society* (dengan memegang konsep *de Tocquville*) adalah wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*) dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Dan sebagai ruang politik, *civil society* merupakan suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruangan publik ebas (*the free public system*). Tempat di mana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat.

Berbagai istilah tentang wacana masyarakat madani di Indonesia tersebut, secara substansial bermuara pada perlunya penguatan masyarakat (warga) dalam sebuah komunitas negara untuk mengimbangi dan mampu mengontrol kebijakan negara (*policy of state*) yang cenderung memposisikan warga negara sebagai subjek yang lemah. Untuk itu, maka diperlukan penguatan masyarakat sebagai prasyarat untuk mencapai kekuatan *bargaining* masyarakat yang cerdas di hadapan negara tersebut, dengan komponen pentingnya adalah adanya lembaga-lembaga swadaya masyarakat, yang mampu berdiri secara mandiri di hadapan negara, terdapat ruang publik dalam mengemukakan pendapat, menguatnya posisi kelas menengah dalam komunitas masyarakat, adanya independensi pers sebagai bagian dari social control, membudayakan kerangka hidup yang demokratis, toleran serta memiliki peradaban dan kebudayaan yang tinggi.

Dalam konteks pemikiran lain, Simuh (2000:136) menjelaskan ciri masyarakat berbudaya madani, dijelaskannya sebagai berikut:

1. Bahwa budaya itu merupakan krida dari cipta, rasa dan karsa, manusia, maka budaya madani adalah didukung oleh nilai cipta (rasio, teori) yang kuat. Mengapa? Karena istilah madani adalah berasal dari kata Madinah, yakni masyarakat dan budaya perkotaan (urban). Ciri-ciri budaya urban adalah didukung oleh nalar yang kuat yang mengendalikan dan menuntun emosi, atau rasa (perasaan). Dari sudut kuatnya nilai nalar ini, baik masyarakat Islam di Madinah zaman Nabi ataupun masyarakat Barat modern adalah sama.
2. Ciri kedua suatu pola budaya yang kuat nilai rasio atau nalarnya adalah berwatak progresif, yakni melahirkan budaya yang rasional dinamis. Hal ini jauh berbeda dengan pola budaya yang nilai rasanya (perasaannya) yang kuat dan nilai rasionya rendah. Pola budaya yang didominasi penghayatan rasa akan berwatak ekspresif, halus namun berwatak tradisional. Contoh yang jelas pola budaya Islam sufi. Sedang pola budaya islam asli dengan lembaga ijtihad dan ulama mujtahid pendukungnya adalah berwatak progresif, rasional dan dinamis karena nilai nalarnya kuat. Ditinjau dari ciri ini kebudayaan Barat modern dan kebudayaan Islam asli punya ciri yang sama, yakni sama-sama berwatak progresif dengan dukungan nilai nalar yang kuat.
3. Ciri yang ketiga adalah bersifat egalitarian, yakni menghargai bahwa setiap orang punya derajat yang sama dan harus bersikap mandiri dan menghargai perbedaan. Dalam hal ini baik budaya Barat modern maupun Islam asli adalah sama-sama bersikap egalitarian, menghargai kemandirian, dan berlapang dada dalam menghadapi perbedaan dan keragaman.

Lebih lanjut, Simuh menjelaskan bahwa ciri perbedaan yang mendasar antar pola kebudayaan Barat modern dan budaya Islam asli, yakni pola budaya Barat modern dan budaya madani yang sekuler. Sedangkan budaya Islam adalah budaya madani yang religius. Selain itu, ciri perbedaan lain, budaya madani Barat modern adalah budaya yang pincang dan kering moral spiritual. Oleh karena itu, dalam perkembangan seterusnya budaya madani barat modern ini tidak memuaskan dan menimbulkan krisis modeal kerohanian sehingga muncullah gerakan untuk kembali menghargai kepercayaan lama yang mistis dan irrasional. Mereka yang dahaga spiritual itu tentu mencari-cari pegangan spiritual ke dunia spiritual ke-Timuran. Munculnya filsafat post-modernisme adalah pencerminan pincangnya budaya Barat modern yang sekuler tersebut di atas. Hal ini jauh berbeda dengan budaya madani yang religius Islami yang dengan penuh gairah dan

optimis menyongosong pembaharuan dan modernisasi dengan ketekunan menyerap perkembangan ilmu dan teknologi dari budaya Barat”.

3. Karakteristik Masyarakat Madani

Masyarakat madani jika dipahami secara sepintas merupakan format kehidupan alternatif yang mengedepankan semangat demokrasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Hal ini diberlakukan ketika negara sebagai penguasa dan pemerintah tidak bisa menegakkan demokrasi dan hak-hak asasi manusia dalam menjalankan roda kepemimpinannya. Di sinilah kemudian, konsep masyarakat madani menjadi alternatif pemecahan dengan pemberdayaan dan penguatan daya kontrol masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang pada akhirnya nanti terwujud kekuatan masyarakat sipil yang mampu merealisasikan dan menegakkan konsep hidup yang demokratis dan menghargai hak-hak asasi manusia.

Suatu masyarakat dibangun atas beberapa prinsip yang berkenaan dengan ciri-ciri sebagai bagian tak terpisahkan dengan keberadaan suatu masyarakat. Dalam hal ini, ada beberapa karakteristik masyarakat madani, antara lain:

1. *Free Public Sphere*

Adapun yang dimaksud dengan *free public sphere* adalah adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Pada ruang publik yang bebaslah individu dalam posisinya yang setara mampu melakukan transaksi-transaksi wacana dan praxis politik tanpa mengalami distorsi dan kekhawatiran. Aksentuasi prasyarat ini dikemukakan oleh Arent dan Habermas. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ruang publik secara teoretis bisa diartikan sebagai wilayah di mana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi publik.

Dengan demikian, sejatinya sebagai sebuah prasyarat, maka untuk mengembangkan dan mewujudkan masyarakat madani dalam sebuah tatanan masyarakat, maka *free public sphere* menjadi salah satu bagian yang harus diperhatikan. Karena dengan menafikan adanya ruang publik yang bebas dalam tatanan masyarakat madani, maka akan memungkinkan kebebasan warga negara dalam menyalurkan aspirasinya yang berkenaan dengan kepentingan umum oleh penguasa yang tiranik dan otoriter.

2. Demokratis

Bagaimanapun, demokratis merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani, di mana dalam menjalani kehidupan, warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Demokratis berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku, ras dan agama. Prasyarat demokratis ini banyak dikemukakan oleh para pakar yang mengkaji fenomena masyarakat madani. Bahkan demokratis merupakan salah satu syarat mutlak bagi penegakan masyarakat madani. Penekanan demorasi (demokratis) di sini dapat mencakup sebagai bentuk aspek kehidupan seperti politik, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya.

3. Toleran

Toleran merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi ini memungkinkan akan adanya kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda. Toleransi menurut Nurcholis Madjid merupakan persoalan ajaran dan kewajiban melaksanakan ajaran itu. Jika toleransi menghasilkan adanya tata cara pergaulan yang baik antara berbagai kelompok yang berbeda-beda, maka hasil itu harus dipahami sebagai hikmah atau manfaat dari pelaksanaan ajaran yang benar.

4. Pluralisme

Sebagai sebuah prasyarat penegakan masyarakat madani, maka pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pluralisme tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan pluralisme itu sebagai bernilai positif, merupakan rahmat Tuhan.

Menurut Nurcholis Madjid, konsep pluralisme ini merupakan prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani. Pluralisme menurutnya adalah pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan peradaban. Bahkan pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan (*check and balance*).

Dijelaskannya bahwa sikap penuh pengertian kepada orang lain itu diperlukan dalam masyarakat yang majemuk, yakni masyarakat yang tidak monolitik. Apalagi sesungguhnya kemajemukan masyarakat itu sudah merupakan dekrit Allah dan dengan-Nya untuk umat manusia. Jadi tidak ada masyarakat yang tunggal, monolitik, sama dan sebangun dalam segala segi.

5. Keadilan Sosial (*Social Justice*).

Keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Hal ini memungkinkan tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat. Secara esensial, masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (penguasa).

4. Pengembangan Masyarakat Madani

Adapun yang dimaksudkan dengan pengembangan masyarakat madani adalah supaya mewujudkan cita-cita dan karakteristik masyarakat madani sehingga kehidupan masyarakat yang diinginkan benar-benar terwujud. Oleh sebab itu, adalembaga-lembaga yang diperlukan dan berfungsi mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa agar tidak menyimpang dari cita-cita masyarakat madani. Sebagaimana halnya, dengan masih adanya berbagai kebijakan yang diskriminatif sehingga mengekalkan semakin banyaknya masyarakat tertindas. Dengan demikian, diperlukan kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pers, supremasi hukum, perguruan tinggi dan partai politik.

Lembaga swadaya masyarakat, adalah institusi sosial yang dibentuk oleh swadaya masyarakat yang tugas esensinya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas dan bangsa sekaligus dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Sisi lain kehadiran LSM dalam konteks kehidupan masyarakat mengenai hal-hal yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari seperti advokasi, pelatihan dan sosialisasi program-program pengembangan masyarakat.

Pers, merupakan institusi yang penting dalam penegakan masyarakat madani, karena memungkinkannya dapat mengkritisi dan menjadi bagian dari social control yang dapat menganalisis serta mengumpulkan berbagai kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan warga negaranya. Hal tersebut pada akhirnya mengarah kepada adanya independensi pers serta mampu menyajikan berita secara objektif dan transparan.

Supremasi Hukum, setiap warga negara baik yang duduk dalam formasi pemerintahan maupun sebagai rakyat, harus tunduk kepada aturan (hukum). Hal tersebut berarti bahwa perjuangan untuk mewujudkan hak dan kebebasan antar warga negara dan antar warga negara dengan pemerintah haruslah dilakukan dengan cara-cara yang damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu supremasi hukum juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan individu dan kelompok yang melanggar norma-norma hukum dan segala bentuk penindasan hak asasi manusia sehingga terpolakan bentuk kehidupan yang berbudaya (*civilized*).

Perguruan Tinggi, yakni tempat di mana civitas akademiknya (dosen dan mahasiswa) merupakan bagian dari kekuatan sosial dan masyarakat madani yang bergerak pada jalur moral force untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah dengan catatan gerakan yang dilancarkan oleh mahasiswa tersebut masih pada jalur yang benar dan memposisikan diri pada rel dan realitas yang betul-betul objektif, menyoalakan, dan kepentingan masyarakat (*public*).

Sebagai bagian dari penyoalakan terwujudnya masyarakat madani maka keberadaan perguruan tinggi memiliki tugas utama mencari dan menciptakan ide-ide alternatif dan konstruktif untuk dapat menyoalakan problematika yang dihadapi oleh masyarakat.

Menurut Riswanda Imawan, perguruan tinggi memiliki tiga peran strategis dalam mewujudkan masyarakat madani, yakni: *pertama*, pemihakan yang tegas pada prinsip egalitarianisme yang menjadi dasar kehidupan politik demokratis, *kedua*; membangun *political safety net* yakni dengan mengembangkan dan mempublikasikan informasi secara objektif dan tidak manipulatif. *Political safety net* ini setidaknya dapat mencerahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka terhadap informasi, *ketiga*, melakukan tekanan terhadap ketidakadilan dengan cara yang santun, saling menghormati, demokratis serta meninggalkan cara-cara yang agitatif dan anarkis.

Partai politik, merupakan wahana bagi warga negara untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Sekalipun memiliki tendensi politis dan rawan akan hegemoni negara, tetapi bagaimanapun sebagai sebuah tempat ekspresi politik warganegara, maka partai politik ini menjadi prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani dalam tatanan yang adil, demokratis, terbuka, toleran dan pluralistik.

Dengan demikian partai politik menjadi suatu pranata yang sangat menentukan dalam memformulasikan kehidupan masyarakat madani. Karena dengan pengendalian sosial yang dilakukan praktisi partai di masyarakat, diharapkan penyimpangan-

penyimpangan dalam mewujudkan ciri masyarakat yang adil, demokratis, pluralistik, toleran dan makmur menjadi semakin optimis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks keindonesiaan, mengacu kepada pendapat M. Dawam Rahardjo, bahwa ada tiga strategi yang dapat dipilih menjadi salah satu strategi untuk memberdayakan masyarakat madani di Indonesia, yaitu:

1. Strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik. Strategi ini berpandangan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat. Bagi penganut paham ini pelaksanaan demokrasi liberal hanya akan menimbulkan konflik. Karena bagaimanapun, demokrasi liberal di Indonesia dipandang sebagai sumber instabilitas politik. Sejatinya pada saat ini yang dibutuhkan adalah stabilitas politik sebagai landasan pembangunan. Bagaimanapun pembangunan nasional, lebih-lebih yang terbuka dengan perekonomian global membutuhkan risiko politik yang minim. Dengan demikian persatuan dan kesatuan bangsa lebih diutamakan dari demokrasi.
2. Strategi yang lebih mengutamakan reformasi sistem politik demokrasi. Adapun strategi ini berpandangan bahwa untuk membangun demokrasi tidak perlu menunggu rampungnya pembangunan ekonomi. Karena itu sejak awal dan secara bersama-sama diperlukan diperlukan proses demokratisasi yang pada esensinya adalah memperkuat partisipasi politik. Jika kerangka kelembagaan ini diciptakan, maka akan dengan sendirinya timbul masyarakat madani yang mampu mengontrol terhadap negara.
3. Strategi yang memilih membangun masyarakat madani sebagai basis yang kuat ke arah demokratisasi. Strategi ini muncul sebagai akibat kekecewaan terhadap realisasi dari strategi pertama dan kedua. Dengan begitu strategi ini lebih mengutamakan pendidikan dan penyadaran politik, terutama pada golongan menengah yang makin luas.

Mencermati ketiga strategi tersebut, berarti Indonesia harus memperhatikan secara komprehensif mengenai keuntungan dan kerugian dari strategi pemberdayaan masyarakat madani yang mungkin diwujudkan. Karena itu sejatinya harus ada prioritas dalam era transisi, utamanya ketika bangsa Indonesia sedang mempercepat peralihan menuju masyarakat yang demokratis dalam bidang politik, ekonomi, dan pendidikan. Dengan begitu keterlibatan semua lembaga yang memungkinkan menjaga keseimbangan peran negara atau pemerintah dalam membuka ruang terbuka kepada individu dalam mengekspresikan kebutuhan politik,

memperoleh hak ekonomi dan pendidikan sehingga benar-benar mampu memberdayakan bangsa ini secepatnya sebagai masyarakat madani.

5. Masyarakat Madani dan HAM

Syarat utama berdirinya suatu negara merdeka adalah harus ada wilayah tertentu, ada rakyat yang tetap dan ada pemerintahan yang berdaulat. Ketiga syarat ini merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Tidak mungkin suatu negara berdiri tanpa wilayah dan rakyat yang tetap, namun bila negara itu tidak memiliki pemerintahan yang berdaulat secara rasional, maka negara itu belum dapat disebut sebagai negara merdeka. Warga negara merupakan rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Dalam hubungan antar warga negara dan negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara.

Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Untuk itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia.

Menurut UUD 1945, negara melindungi segala penduduk, misalnya dalam pasal 29 ayat (2) disebutkan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Di bagian lain UUD 1945 menyebutkan hak-hak khusus bagi warga negaranya, misalkan dalam pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan dalam pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

Pasal-pasal UUD 1945 yang menetapkan dan menguraikan hak dan kewajiban warga negara yaitu:

- a. Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan.
- b. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.

1. Hak Warga Negara Indonesia :

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).

1. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).
2. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
3. Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”
4. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)
5. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
6. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).
7. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk

tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).

2. Kewajiban Warga Negara Indonesia :

- a. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- b. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
- c. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan : Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain.
- d. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
- e. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

3. Hak dan Kewajiban dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu :

- a. Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
- b. Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

- c. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- d. Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.

6. Masyarakat Madani (Sipil dan Militer)

1. Hubungan Sipil dan Militer di Indonesia

Hubungan Sipil dan Militer di Indonesia setidaknya dapat dicerna pada even politik pemilihan presiden tahun 2004. Diskursus dikotomi sipil dan militer mencuat ke permukaan demokrasi Indonesia bersamaan dengan tampilnya calon presidea (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dari kalangan jenderal purnawirawan. Setidaknya wacana tersebut kian ramai dibicarakan, setelah dinominasikannya Jenderal TNI (purn) Wiranto sebagai calon presiden dari partai Golkar melalui mekanisme Konvensi Nasional pada tanggal 19-20 April 2004. Dan jauh-jauh hari sebelumnya, jenderal TNI purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah diusung oleh partai Demokrat. Kemudian menyusul Letjen (purn) Agum Gumelar maju sebagai wakil dari Hamzah Haz yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Menariknya disini, untuk konteks negara demokrasi maju, sebut saja Amerika Serikat, seperti telah dilukiskan di awal, sesungguhnya wacana dikotomi sipil dan militer tidak lagi banyak diminati banyak publik. Dalam proses penyaringan dan pemilihan calon presiden, seperti dalam menghadapi pemilihan presiden Amerika Serikat bulan November 2004 yang menampilkan capres George W Bush dari Partai Republik dan John F Kerry capres dari Partai Demokrat, latar belakang sosial tidak terlalu diperkarakan, mereka lebih terfokus pada mekanisme pemilihan *platform* dan *track record* masing-masing calon. Dengan demikian, semua individu masyarakat dari berbagai latar belakang sosial (tentara, pengusaha, selebritis, politisi, akademisi, dll) memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi kandidati presiden.

Permasalahannya adalah wacana pendikotomian sipil dan militer di Indonesia terus diminati publik, terlebih ketika menjelang pilpres 2004? Apakah *an sich* karena kemunculan kalangan jenderal purnawirawan dalam bursa capres dan cawapres? Terkait dengan hal tersebut, terdapat beberapa penjelasan terhadap persoalan hubungan sipil dan militer di Indonesia.

2. Kualitas Demokrasi

Dalam konteks ini, demokrasi Indonesia masih berwajah “transisi”. Hal itu tentunya berbeda dengan Amerika Serikat, di mana kualitas demokrasi di negara tersebut berwajah “demokrasi industri”. Praktiknya tercermin dari proses demokrasi yang stabil dengan ditopang oleh pembangunan ekonomi yang mantap dan kepemimpinan politik yang berkualitas. Mereka sangat menghindari persoalan-persoalan demokrasi yang tidak subtil, seperti memperkarakan hubungan sipil dan militer.

Sementara itu demokrasi transisi di Indonesia cenderung menampilkan sistem demokrasi yang berayun-ayun dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya. Sehingga praktik proses pemilihan pun sebagai bagian utama dari wajah dan arah demokrasi, banyak diwarnai kegamangan, kecurigaan, dan labilnya hasil-hasil pemilihan umum, termasuk hasil pemilu legislatif April 2004. Hal itu terjadi tentunya mengundang militer untuk terlibat dalam menciptakan stabilitas keamanan dan tertib politik.

Berdasarkan hal tersebut, demokrasi di Indonesia terus mengalami pasang surut yang tak menentu, diakibatkan praktik militerisme di masa era demokrasi terpimpin selama 6 tahun dan di masa demokrasi Orde Baru selama 32 tahun. Berkaitan dengan hal tersebut, perubahan atau transisi demokrasi yang menggambarkan potensi pasang-surutnya demokrasi di Indonesia, dalam pandangan ilmuwan politik Samuel P. Huntington, ia menyebutkan bahwa sejarah demokrasi bukanlah suatu gerak maju yang lambat dan pasti, melainkan serangkaian gelombang yang telah maju, mundur, lalu bergulung-gulung dan memuncak lagi.

Dalam pandangan Guillermo O’Donell dan Schmitter, ada lima kemungkinan yang bisa terjadi dari suatu proses demokrasi transisi, yaitu:

- a. Terbentuknya restorasi atau sistem otoriter dalam bentuk baru.
- b. Terjadi revolusi sosial yang disebabkan menajamnya konflik-konflik kepentingan di tengah masyarakat.
- c. Liberalisasi terhadap sistem otoriter yang dilakukan oleh penguasa pasca masa transisi, dengan tujuan untuk mendapat dukungan politis dan mengurangi tekanan-tekanan masyarakat.
- d. Penyempitan proses demokrasi dari sistem liberal kepada demokrasi
- e. Terbentuknya pemerintahan yang demokratis.

Untuk menghindari tiga kemungkinan negatif dari lima kemungkinan masa transisi yang disebutkan di atas, yakni kembalinya otoriter dalam bentuk baru (*neo militerisme*), terjadi revolusi sosial, dan penyempitan proses demokrasi, kiranya percepatan konsolidasi demokrasi menjadi penawar jitu. Hal tersebut telah banyak dikemukakan dan ditawarkan oleh

para ilmuwan politik. Huntington menyebutkan dua variabel paling menentukan yang mempengaruhi perepatan konsolidasi demokrasi di era transisi, yakni pembangunan ekonomi dan kepemimpinan politik. Ia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi memungkinkan demokrasi kepemimpinan politik menjadikannya nyata.

Secara konteks demokrasi Indonesia yang berwajah transisi, dua variabel penting yang diisyaratkan Huntington di atas masih tertatih-tatih dan mencemaskan. Kini, pembangunan ekonomi dan kepemimpinan politik sebagai penopang proses konsolidasi demokrasi tengah diuji melalui ritual pemilu 2004, baik legislatif maupun pemilu presiden.

3. Akar Historis

Dalam catatan sejarah diketahui bahwa hubungan sipil dan militer di Indonesia tidak menggembarakan. Pendekatan ini setidaknya dapat tergambarkan dalam sketsa sejarah berikut ini: *pertama*, masa demokrasi parlementer atau demokrasi liberal (1945-1959). Pada masa ini militer Indonesia benar-benar di bawah pemerintahan sipil. Di masa inilah terjadi rasionalisasi tentara dan pembentukan Angkatan bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Pada masa ini militer Indonesia benar-benar di bawah pemerintahan sipil. Hubungan yang seimbang ini mulai terganggu setelah terjadinya “setengah kudeta” (*half coup*) dengan mengarahkan moncong meriam ke istana merdeka, pada 17 Oktober 1952 yang melibatkan beberapa perwira militer profesional didikan Belanda.

Kedua, masa demokrasi terpimpin (1959-1966). Pada masa ini rakyat Indonesia dipimpin oleh tokoh sipil, yaitu Ir. Soekarno yang bergaya militer. Dengan dalih untuk stabilitas negara dan untuk menjaga negara dari ancaman, baik ancaman internal maupun internasional, kehidupan politik masyarakat sipil dikontrol oleh hegemoni sang presiden dengan kekuatan tentara. Akibatnya, pola hubungan sipil dan militer tidak seimbang.

Ketiga, masa demokrasi Orde Baru, pada masa ini rakyat Indonesia diperintah oleh tokoh tentara Jenderal besar Soeharto dengan *Otoriterian Militer*. Kontrol militer terhadap kehidupan sipil menjelma dan dilembagakan melalui kebijakan politik dwi fungsi ABRI (sekarang TNI). Dengan konsep tersebut, tentara aktif bisa dengan leluasa menduduki jabatan publik strategis dan menguasai hampir seluruh pelosok kehidupan sosial. Periode ini, nyaris tidak ada ruang publik, wilayah partisipasi dan kebebasan sipil. Misalnya seperti yang dipaparkan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI).

Keempat, awal era reformasi 1998-1999. Di Awal era ini (penghujung era OBRA) elit tentara kembali melakukan langkah-langkah yang tidak populer dalam menangani beberapa

peristiwa politik, misalnya penculikan aktivis, penembakan mahasiswa, dan pelanggaran HAM di Tomor-Timur (sekarang Timor Leste).

Pendekatan historis yang telah disebutkan, disadari atau tidak, serta merta telah menjadi amunisi murni bagi “gerakan terbuka” kalangan sipil terhadap militerisme. Tuntutan dari gerakan terbuka tersebut diantaranya; segera dicabutnya dwi fungsi ABRI dan tentara harus segera *back to barrack* atau *back to basic*. Setidaknya ada tiga langkah kebijakan strategis telah dan sedang dikerjakan oleh institusi militer pasca tuntutan reformasi, yaitu:

- a. Telah dicabutnya dwi fungsi ABRI (sekarang TNI)
- b. Keluarnya tentara dari lembaga legislatif DPR
- c. Kebijakan pengarusutamaan (*mainstreaming*) profesionalisme TNI.

Alhasil sangat memuaskan dan sangat menjanjikan, dimana hubungan sipil militer mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang cukup signifikan. Karena mulai pulihnya hubungan sipil dan militer, mendapat ujian besar ketika ikut sertanya mantan-mantan jenderal menjadi kandidat presiden dan kandidat wakil presiden dalam pemilihan umum presiden secara langsung.

4. Sipil-Militer dan Ketegasan Politik

Suatu langkah yang menggembirakan, *good and seriously will* ke arah profesionalisme militer, sebenarnya sudah kerap kali ditunjukkan oleh elit TNI. Misalnya, *pertama* pernah dikeluarkannya surat telegram rahasia dari Mabes TNI Cilangkap No. STR/527/2004. Garis besar dari telegram rahasia itu, 1) penarikan seluruh anggota TNI aktif yang dikaryakan sebagai pengawal, pengaman, dan ajudan purnawirawan ke Mabes TNI, 2) penegasan agar para senior TNI yang menjadi calon presiden tidak memanfaatkan anggota TNI yang masih aktif untuk mendukungnya (*Harian Kompas, 16 April 2004*). *Kedua*, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, telah dengan lugas dan tegas menolak “lamaran” dari beberapa politisi sipil untuk menjadi cawapres. Ia menyatakan bahwa “TNI sebagai institut ingin menegaskan bahwa regulasi dan norma yang terkait dengan netralitas TNI wajib dioegang teguh segenap prajurit TNI. Oleh karena itu, Mabes TNI menyampaikan kepada publik bahwa tidak ada komitmen Panglima TNI dalam kaitan penawaran untuk jadi calon wakil presiden. (*Harian Kompas, 20 April 2004*)

Ketiga, sejalan dengan pernyataan di atas, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Ryamizard Ryacudu pun ikut mempertegas bahwa politik TNI adalah “politik negara”. Sehingga TNI tidak akan tergoda untuk mendukung calon Presiden, baik dari kalangan militer maupun sipil, dalam pemilihan presiden tahun 2004.

Pada masa transisi demokrasi, ketegasan perilaku militer seperti itu sangat diperlukan di tengah kerisauan akan kembalinya otoritarianisme militer dalam pembangunan ekonomi dan kepemimpinan politik sipil. Dengan segala ketegasan politik, hubungan sipil dan militer agar bisa stabil seiring dengan berkembangnya kemajuan demokrasi Indonesia.

7. Peran Masyarakat Madani di Indonesia

Civil Society dan masyarakat madani yaitu, *civil society* merupakan buah modernitas, sedangkan modernitas adalah buah dari gerakan Renaisans; gerakan masyarakat sekuler yang meminggirkan Tuhan. Sehingga *civil society* mempunyai moral-transendental yang rapuh karena meninggalkan Tuhan. Sedangkan masyarakat madani lahir dari dalam buaian dan asuhan petunjuk Tuhan. Dari alasan ini Maarif mendefinisikan masyarakat madani sebagai sebuah masyarakat yang terbuka, egalitar, dan toleran atas landasan nilai-nilai etik-moral transendental yang bersumber dari wahyu Allah. Jadi, intinya masyarakat madani merupakan konsep yang berwayuh wajah: memiliki banyak arti atau sering diartikan dengan makna yang beda-beda.

Melihat sudut pandang masyarakat Indonesia dimana umat Islam adalah mayoritas, peranan Islam dalam mewujudkan masyarakat madani sangat menentukan. Kondisi masyarakat sangat bergantung pada kontribusi yang diberikan umat Islam. Peranan umat Islam dapat direalisasikan melalui jalur hukum, sosial, politik, ekonomi dan yang lain. Sistem hukum, sosial politik, ekonomi dan yang lain di Indonesia memberikan ruang untuk menyalurkan aspirasinya secara konstruktif bagi kepentingan bangsa secara keseluruhan.

Mewujudkan masyarakat madani merupakan cita-cita yang amat mulia untuk dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Model masyarakat madani pernah dicontohkan pada masa Rasulullah saw di Madinah. Pada masa itu kota Madinah dipimpin oleh Rasulullah saw setelah terjadi perjanjian yang disebut Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah kesepakatan antara Rasulullah saw dan umat muslim lainnya beserta penduduk Yahudi. Di dalam perjanjian tersebut berisi untuk setiap masyarakat untuk saling tolong-menolong dan menciptakan kedamaian dalam kehidupan social, menjadikan Alquran sebagai landasan konstitusi, mengangkat Rasulullah saw, menjadi pemimpin, dan juga dalam piagam tersebut memberikan kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah dengan kepercayaan mereka masing-masing. Dalam kepemimpinan Rasulullah saw, masyarakat madinah yang sebelumnya sering terjadi konflik berubah menjadi masyarakat yang damai dan saling tolong-menolong satu sama lain.

Permasalahan pokok yang menjadi kendala saat ini adalah kemampuan dan konsistensi umat Islam Indonesia terhadap karakter dasarnya untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui jalur-jalur yang ada. Sekalipun umat Islam secara kuantitatif mayoritas, tapi secara kualitatif masih rendah sehingga perlu pemberdayaan secara sistematis. Sikap Amar Ma'ruf Nahi Mungkar juga masih sangat lemah. Hal ini dapat dilihat dari fenomena sosial yang bertentangan dengan agama islam, seperti angka kriminalitas yang tinggi, korupsi yang terjadi disemua sektor. Bila umat islam Indonsia benar-benar mencerminkan sikap hidup yang islami, pasti Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan sejah

BAB IX

GOOD GOVERNANCE

A. Definisi dan Pilar-Pilar *Good Governance*

Salah satu istilah penting yang muncul ke permukaan dan begitu populer pasca runtuhnya rezim Orde Baru dan bergulirnya gerakan reformasi adalah *good governance*. Istilah ini selalu dikutip dalam setiap even penting yang menyangkut masalah pemerinthan, seperti dalam pidato resmi kenegaraan maupun di tengah kalangan masyarakat umum.

Seiring berjalannya waktu, *good governance* makin populer saat pembersihan pemerintahan buruk yang ditandai dengan saratnya tindakan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Sebenarnya menurut pandangan Masyarakat Transparansi Indonesia wacana *good governance* mendapatkan relevansinya di Indonesia paling tidak dengan tiga sebab utama, 1) krisis ekonomi dan krisis politik yang terus berlarut-larut dan belum ada tanda-tanda akan berakhir; 2) masih banyaknya korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan dalam penyelenggaraan negara; 3) Kebijakan otonomi daerah yang merupakan harapan besar bagi proses demokratisasi dan sekaligus kekhawatiran bila program tersebut gagal di tengah jalan (MTI, 2000).

Meskipun istilah ini makin populer ternyata dalam pemaknaan atau pendefinisianya berbeda-beda. Setidaknya ada empat pengertian yang menjadi arus utamanya, yaitu:

1. *Good governance* merupakan kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja pemerintahan suatu negara, perusahaan atau organisasi masyarakat yang memenuhi prasyarat-prasyarat tertentu. Pengertian ini merujuk pada arti asli kata *governing* yang berarti mengarahkan atau mengendalikan bahkan mempengaruhi masalah publik dalam satu Negara.
2. *Good governance* merupakan penerjemahan kongkrit dari demokrasi dengan meniscayakan *civic culture* sebagai penopang keberlanjutan demokrasi itu sendiri.
3. *Good governance* merupakan pengelolaan pemerintahan yang baik.
4. *Good governance* diartikan aslinya atau tidak diterjemahkan karena memandang luasnya dimensi *good governance* yang tidak bisa direduksi hanya menjadi pemerintah semata (Gatara & Sofhian, 2011).

Subjek dari pengertian *good governance* di atas, berarti tidak hanya ditunjukkan kepada penyelenggara Negara atau pemerintahan, melainkan juga pada masyarakat di luar struktur birokrasi pemerintahan. Struktur luar dimaksud swasta dan masyarakat madani atau masyarakat sipil adalah pilar-pilar utama bagi tegalnya *good governance*. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *good governance* sebagai sebuah paradigma baru dapat terwujud bila ketiga pilar pendukungnya berfungsi secara baik. Negara dengan pemerintahannya dituntut untuk merubah pola pelayanan dari elitis menjadi populis. Sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar Negara dan birokrasi pemerintahan pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya tersebut. Sedangkan masyarakat madani berpartisipasi aktif dalam setiap proses permusatan dan pelaksanaan kebijakan publik sehingga menjadi kekuatan penyeimbang Negara.

B. Karakteristik GOOD GOVERNANCE

Pada paper pertama *United Nations Development Programme* menguraikan karakteristik sistem pemerintahan yang baik (*the character of good system of governance*), yaitu sebagai berikut (United Nations Development Programme (UNDP), 1997);

1. *Participation*, setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Rule of Law*, kerangka hukum adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
3. *Transparency*, transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
4. *Responsiveness*, lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholder*.
5. *Consensus orientation*, Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur- prosedur.

6. *Equity*, semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
7. *Effectiveness and efficiency*. Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.
8. *Accountability*, para pembuat keputusan dalam pemerintahan sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholder*.
9. *Strategic Vision*, para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Dalam sudut pandang lain *good governance* memiliki empat unsur utama, yaitu *accountability*, adanya kerangka hukum (*rule of law*), informasi dan transparansi (Rochman, 2000).

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya, akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak efisien atau ada prosedur yang tidak diperlukan.

Chandler dan Plano mengartikan akuntabilitas sebagai “*refers to the instruction of checks and balances in an administrative system*”. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang “*check and balances*” dalam sistem administrasi. Akuntabilitas berarti menyelenggarakan penghitungan (*account*) terhadap sumber daya atau kewenangan yang digunakan.

The Oxford Advance Learner's Dictionary sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Akuntabilitas diartikan sebagai “*required or expected to give an explanation for one's action*”. Akuntabilitas diperlukan atau diharapkan untuk memberikan penjelasan atas apa yang dilakukan. Untuk itu, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi

kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian di atas, akuntabilitas dapat disimpulkan pula sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara perintah.

2. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi lebih mengarah pada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tanpa ada yang ditutupi-tutupi tentang proses perumusan kebijaksanaan publik dan implementasinya. Dengan kata lain, segala kebijakan dan implementasi kebijakan baik di pusat maupun di daerah harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui secara umum.

3. Keterbukaan (*OPENESS*)

Mengacu kepada terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bersifat terbuka dan transparan dalam memberikan data dan informasi yang memadai bagi masyarakat sebagai bahan untuk melakukan penilaian atas jalannya pemerintahan. Dalam praktik sering ditemukan, bahwa prosedur “tender” kompetitif suatu proyek pembangunan hingga penetapan keputusan, pemenangnya masih sering bersifat tertutup. Rakyat atau bahkan para pelaku tender dengan pemerintah sering tidak memperoleh penjelasan informasi tentang hasil atau kriteria penetapan pemenang tender proyek yang bersangkutan.

4. Kerangka Hukum (*Rule of Law*)

Prinsip *rule of law* diartikan, “*good governance*” mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang dibuat dan dilaksanakan. Karenanya, setiap kebijakan publik dan peraturan perundangan harus selalu dirumuskan, ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan prosedur baku yang telah melembaga dan diketahui oleh masyarakat umum, serta memiliki kesempatan untuk mengevaluasinya. Masyarakat membutuhkan dan harus dapat diyakinkan tentang tersedianya

suatu proses pemecahan masalah mengenai adanya perbedaan pendapat (*conflict resolution*) dan terdapat prosedur umum untuk membatalkan sesuatu peraturan atau perundang-undangan tertentu.

Pemerintah yang baik dengan demikian dapat disimpulkan sebagai pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku dan kebijakan yang dibuat secara politik, hukum maupun ekonomi dan diinformasikan secara terbuka kepada publik, serta membuka kesempatan publik untuk melakukan pengawasan dan jika dalam praktiknya telah merugikan kepentingan rakyat, dengan demikian harus mampu mempertanggungjawabkan dan menerima tuntutan hukum atas tindakan tersebut.

C. Prinsip-Prinsip Good Governance

Memahami prinsip-prinsip *good governance* terlebih dahulu sesungguhnya merupakan langkah kunci untuk memahami lebih jauh mengenai *good governance*. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur tindakan pemerintahan yang baik. Berkaitan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) merumuskannya sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat: semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan menungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
2. Tegaknya supremasi hukum: kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
3. Transparansi: dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
4. Peduli pada *stakeholder*: lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
5. Berorientasi pada konsensus: Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin konsensus

dalam hal kebijakan dan prosedur-prosedur.

6. Kesetaraan: semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. Efektifitas dan efisiensi: Proses-proses pemerintahan dan lembaga- lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
8. Akuntabilitas: para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi- organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang ber- kepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
9. Visi strategis: para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut (MTI, 2000).

D. Pemerintah Dan Pemerintahan

1. Konsepsi

Salah satu pilar *good governance* adalah pemerintah dan pemerintahan. Pada bagian ini akan digambarkan mengenai konsepsi pemerintah dan pemerintahan. Secara batasan, ada perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara. Sedangkan pemerintahan adalah tugas dan kewenangan itu sendiri. Tugas adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Tujuan bersifat statis, sedangkan tugas sifatnya dinamis. Kewenangan ialah hak yang melekat pada seseorang atau sejumlah orang untuk melaksanakan tugas. Gabungan antara tugas dan kewenangan adalah fungsi. Oleh karena itu tugas dan kewenangan negara disebut fungsi negara. Demikian juga halnya dengan tugas dan kewenangan pemerintah disebut fungsi pemerintah atau fungsi pemerintahan.

Secara etimologi, pemerintah (*government*) berasal dari kata Yunani, kubernan atau nahkoda kapal. Ini artinya, menatap ke depan jadi “memerintah” artinya adalah melihat kedepan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat – negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan

datang, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menghadapi perkembangan masyarakat, serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang ditetapkan (Surbakti, 1992). Untuk itu, kegiatan pemerintah lebih menyangkut pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dalam rangka mencapai tujuan masyarakat-negara.

Dilihat dari aspek kegiatan (dinamika), struktural fungsional, dan aspek tugas dan kewenangan. Kata pemerintahan, setidaknya, mengandung tiga pengertian, yaitu:

1. Ditinjau dari segi dinamika, pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara, segala kegiatan yang terorganisasikan mengandung arti bahwa segala kegiatan yang memenuhi syarat-syarat organisasi. Pengertian bersumber pada kedaulatan ialah bersumber pada pemegang kedaulatan dalam negara, umpamanya rakyat. Berikutnya berlandaskan pada dasar negara berarti segala kegiatan pemerintahan dilandasi ideologi dan falsafah negara, umpamanya Pancasila dan UUD 1945 di negara Indonesia.
2. Ditinjau dari segi struktural fungsional, pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara.
3. Ditinjau dari segi tugas dan kewenangan negara, pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan negara. Mengacu pada tiga pengertian tersebut kiranya dapat ditegaskan bahwa pemerintahan ialah segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan negara (fungsi negara). Sedangkan yang melaksanakan tugas dan kewenangan negara itu adalah negara (Surbakti, 1992).

Berkaitan dengan pengertian pemerintahan di atas, maka kiranya terdapat pengertian pemerintahan dalam pengertian luas dan pengertian sempit. Pemerintahan dalam pengertian luas merupakan seluruh fungsi negara, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sedangkan pemerintahan dalam pengertian pemerintah dalam arti luas merupakan aparat yang melaksanakan fungsi-fungsi negara, dan pengertian pemerintah dalam arti sempit yakni menyangkut aparat eksekutif saja (kepala negara/ pemerintah dan kabinetnya) (Surbakti, 1992).

Dalam aplikasinya, pemerintahan di setiap negara sangat beragam. Keragaman itu bisa berupa kemiripan-kemiripan ataupun sama sekali berbeda satu sama lainnya. Hal demikian itu menyangkut bentuk-bentuk pemerintahan yang dianut dan dijalankan oleh suatu negara.

Bentuk pemerintahan suatu negara dapat ditentukan berdasarkan: 1) dari segi jumlah orang yang memerintah. Dari segi ini menimbulkan bentuk pemerintahan yang berbeda-beda, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi; 2) ditinjau dari segi cara pengangkatan kepala negara atau kepala pemerintahan. Segi ini menimbulkan bentuk pemerintahan yang berbeda yakni kabinet parlementer (pemerintahan parlementer) dan kabinet presidensial (pemerintahan presidensial).

2. Bentuk Pemerintahan: Monarki, Oligarki, dan Demokrasi.

Menurut Kranenburg, pembedaan dan pembagian dari sudut jumlah orang yang memerintah ini penting, karena ada hubungan signifikan dan nyata antara jumlah orang yang memegang kekuasaan pemerintahan itu dengan cara bekerjanya organisasi negara itu. Jelas kali, menurutnya bahwa kelancaran kerjanya akan kurang, kalau terlalu banyak orang mengatur. Sebaliknya, jika rakyat banyak mendapat kesempatan bersuara, maka tentulah kepentingan bersama lebih mendapat perhatian sewaktu mengadakan perundingan-perundingan dan mengambil keputusan (Lubis, 1990).

Dikatakan bentuk pemerintahan monarki adalah apabila pemerintahan itu terletak di tangan “satu” orang. Monarki sendiri berasal dari kata “*mono*” yang berarti satu dan “*Archien*” yang berarti memerintah. Jadi, *monarki* adalah satu orang yang memerintah. Namun apabila suatu pemerintahan terletak di beberapa orang maka pemerintahan itu disebut *oligharki* (oligai-archen, beberapa orang yang memerintah). *Oligharki* merupakan bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara terletak di tangan sejumlah orang yang memerintah ini, mungkin juga yang terjadi berbentuk aristokrasi. Namun demikian, aristokrasi berbeda dengan *oligharki*. Aristokrasi adalah letak pemerintahan ada di tangan sejumlah kecil dari rakyat yang merupakan orang-orang yang terbaik dan menjalankan kekuasaan itu untuk kepentingan “semua orang”. Sementara itu, menjalankan kekuasaan pemerintahan terletak di tangan rakyat bersama-sama, pemerintahan itu disebut Demokrasi (rakyat memerintah) (Lubis, 1990).

3. Bentuk Pemerintahan Kerajaan dan Republik

Pembagian kategori bentuk pemerintahan ini berdasarkan pada sudut pandang cara penunjukkan kepada negara. Akhir-akhir inii pembagian dan pembedaan bentuk pemerintahan berdasarkan jumlah orang yang memerintah berkecenderungan tidak banyak digunakan lagi. Kini yang banya digunakan adalah pembedaan antara bentuk pemerintahan kerajaan (monarki) dan republik.

George Jellinek dalam bukunya “*Algeimene Staatslehre*” menyatakan bahwa perbedaan

antara monarki dan republik itu didasarkan pada cara pembentukan kehendak negara (*Der Staaslicheeb Willwnsbildung*). Apabila kehendak negara terjelma dari satu orang, maka terdapat bentuk pemerintahan monarki, sedangkan apabila kehendak negara menjelma sebagai kehendak rakyat, maka disitu pula terdapat bentuk pemerintahan republik.

Selanjutnya Leon Duguit, secara sederhana menjelaskan dalam bukunya "*Triate de Drait Constitutionnel*", bahwa monarkhi merupakan pemerintahan dimana terdapat kepala negara yang turun temurun, republik ialah apabila tidak terdapat kepala negara atau dimana kepala negara tidak berganti secara turun temurun.

Jika ditinjau dari segi yang lain. Monarkhi dapat dibedakan menjadi dua, *pertama*, monarkhi absolut atau kerajaan mutlak, yaitu raja selaku kepala negaranya memegang seluruh kekuasaan negara. Raja berkuasa mutlak terhadap seluruh kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Sistem ini biasanya dilandasi paham teokrasi, yaitu raja dianggap sebagai penjelmaan Tuhan atau wakil Tuhan di bumi. Contoh monarkhi absolut ialah Louis XIV yang terkenal dengan semboyan kenegaraanya, "*L'etat c'est moi*" atau "negara itu adalah saya".

Kedua, monarkhi konstitusional atau kerajaan yang dibatasi UUD, yaitu kekuasaan raja selaku kepala negara dibatasi oleh konstitusi. Monarkhi konstitusional sering disebut juga "monarki modern". Umumnya pemerintahan monarki absolut kini adalah monarki konstitusional, seperti Inggris dan Belanda.

Ditegaskan kembali, bahwa menurut Otto Koellreutner, dalam buku yang berjudul "*Grundsatz de Allgemeine Staat-shere*" di samping monarkhi dan republik terdapat lagi jenis ke-3 yakni otoriter yang dinamakan "Autoritaren Fuhrer-staat" bentuk pemerintahan ini terkadang disebut juga "republik mutlak atau kediktatoran. Seperti dalam republik, diktator atau kepala negara kediktatoran, ketika akan menduduki jabatannya harus dipilih oleh rakyat, tetapi kemudian ia berkuasa mutlak (Lubis, 1990).

4. Sistem Pemerintahan: pemerintahan Presidensial dan Pemerintahan Parlementer.

Hampir setiap negara terdapat dua kemungkinan dalam menjalankan roda pemerintahan, *pertama* menjalankan secara ekstrem satu dari dua bentuk atau sistem pemerintahan (presidensial atau parlementer). *Kedua*, menjalankan bentuk pemerintahan dari hasil modifikasi atau gabungan dari bentuk pemerintahan yang ada. Pelaksanaan dalam bentuk “tipe ideal” dua sistem itu, misalnya Amerika Serikat dengan bentuk pemerintahan Presidensial dan Inggris dengan bentuk pemerintahan Parlementer.

Berikut merupakan ciri-ciri bentuk pemerintahan presidensial:

1. Kepemimpinan dalam melaksanakan kebijakan (administratif) ada di tangan presiden.
2. Kebijakan yang bersifat komprehensif jarang dapat dibuat karena legislatif dan eksekutif mempunyai kedudukan yang terpisah, ikatan partai yang longgar dan kemungkinan kedua badan ini didominasi oleh partai yang berbeda.
3. Jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan berada pada satu tangan.
4. Legislatif bukan tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif, yang dapat diisi dari berbagai sumber termasuk legislatif.
5. Fungsi presiden mencakup bidang yang luas, yakni (1) sebagai kepala negara yang melaksanakan fungsi simbolis dan seremonial mewakili negara; (2) sebagai kepala eksekutif yang memimpin kabinet dan birokrasi dalam melaksanakan kebijakan umum; (3) sebagai kepala legislatif, yang mengajukan rancangan undang-undang kepada badan perwakilan rakyat dan berusaha meyakinkan para wakil rakyat untuk menerima rancangan kebijakannya; (4) sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata; (5) sebagai pemimpin dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri; (6) sebagai pemimpin partai (Lubis, 1990).

Ciri-ciri bentuk pemerintahan parlementer, sebagai berikut:

1. Parlemen merupakan satu-satunya badan yang anggotanya dipilih secara langsung oleh warga negara yang berhak memilih melalui pemilihan umum.
2. Anggota dan pemimpin kabinet (perdana menteri) dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan fungsi eksekutif. Sebagian besar atau seluruh anggota kabinet biasanya juga menjadi anggota parlemen sehingga mereka memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi eksekutif dan fungsi legislatif. Hal ini menunjukkan yang memerintah adalah partai yang memenangkan pemilihan umum atau koalisi partai-partai manakala tidak ada satu partai yang mencapai suara mayoritas.

3. Kabinet bisa bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas dari parlemen. Artinya parlemen dapat menjatuhkan kabinet manakala mayoritas parlemen memberikan “mosi tidak percaya” kepada kabinet.
4. Manakala kebijakan tidak mendapatkan dukungan dari kabinet, perdana menteri dapat membubarkan parlemen, lalu menetapkan waktu penyelenggaraan pemilihan umum untuk membentuk parlemen yang baru.
5. Fungsi kepala pemerintahan (perdana menteri) dan fungsi kepala negara (presiden/raja) dilaksanakan oleh orang yang berlainan (Lubis, 1990).
6. Fungsi presiden atau raja hanya sebagai simbol negara. Sementara simbol atau fungsi eksekutif dipegang oleh perdana menteri.

E. Pemerintahan yang Bersih (*Clean Governance*)

Clean Governance, terkait erat dengan akuntabilitas administrasi publik dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang diberikan kepadanya, mereka tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari etika administrasi publik (*mal-administrations*). Jelasnya, “*mal administrations*”, merupakan suatu tindakan administrasi publik yang menyimpang dari nilai-nilai administrasi publik. Etika administrasi publik, merupakan seperti perangkat nilai yang dapat digunakan sebagai acuan, referensi bagi administrasi publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dan sekaligus dapat digunakan sebagai standar penilaian untuk menilai apakah tindakan administrasi publik dinilai baik atau buruk. Wujud nyata tindakan administrasi publik yang menyimpang dari etika administrasi publik adalah melakukan tindakan “korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain-lain.

Untuk menemukan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, itu sangat tergantung kepada hal-hal yang menyangkut, 1) pelaku-pelaku dari pemerintahan, dalam hal ini sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya aparturnya; 2) kelembagaan yang dipergunakan oleh pelaku-pelaku pemerintahan untuk mengaktualisasikan kinerjanya; 3) pertimbangan kekuasaan yang mencerminkan seberapa jauh sistem pemerintahan itu harus diberlakukan; 4) kepemimpinan dalam birokrasi publik yang berakhlak, berwawasan (*visionary*), demokratis dan responsif (Thoah, 1997).

1. Sumber Daya Manusia

Setiap pengangkatan aparatur negara, termasuk penempatan, dan pengangkatan dalam jabatan harus dipenuhi beberapa kriteria pokok, yaitu:

- a. Bermoral dan berakhlak yang ditandai dengan kebersihan akidah, kebersihan akhlak, kebersihan tujuan hidup, bersih harta dan bersih pergaulan sosial.
- b. Berpengetahuan dan berkemampuan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya (*the right man on the right place*).
- c. Menata jumlah dan struktur, kepegawaian publik yang sesuai dengan kebutuhan dan memberi peluang setiap pegawai publik untuk dapat mengaktualisasi potensi yang dimilikinya, sehingga mereka akan dapat mencapai karier yang berkelanjutan (*sustainable carier*).

Pelaksanaan untuk menata jumlah dan struktur kepegawaian ini dapat didesentralisasikan kepada masing-masing departemen dengan mengindahkan ketentuan dan kebijakan yang dikeluarkan BAKN. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan (diklat), betul-betul diarahkan pada penciptaan akhlak dan profesionalisme pegawai, dan bukan semata-mata media legitimasi mendapatkan jabatan pada jenjang tertentu. Jika hal ini terjadi, maka akan menyuburkan praktik “mal-administrasi” berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Adanya perkembangan masyarakat yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dan *empowering* yang dialami oleh masyarakat. Aparatur pemerintah, baik pusat maupun daerah harus mengubah posisi dan peran (revitalisasi) dalam memebrikan layanan publik. Dari yang suka mengatur dan memerintah pendekatan kekuasaan, berubah menjadi suka melayani, dari suka menggunakan pendekatan kekuasaan, berubah menjadi suka menolong menuju ke arah yang fleksibel kolaboratis dan dialogis dan dari cara yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistik pragmatis.

2. Kelembagaan Pemerintah

Osborn dan Ted Gaebler (1992) mengingatkan bahwa dalam menghadapi abad ke-21, corak pemerintahan masa depan adalah tidak bersifat “*rowing*”, mendayung sehingga semua jenis pekerjaan yang ada di masyarakat ini ditangani oleh pemerintah. Akan tetapi peran pemerintah bersifat “*steering*” terbatas hanya untuk mengendalikan atau mengatur saja. Sorak pemerintahan demikian ini, mengakibatkan peran pemerintahan tidak seluas dan sekuasa seperti yang dirasakan saat ini. Sementara masyarakat lebih berdaya. Dengan demikian perlu adanya perampingan birokrasi atau corak pemerintah.

Pemberdayaan kelembagaan pemerintah baik pusat maupun daerah tidak lain adalah berupaya untuk membuat mekanisme kerja dan pelayanan (terutama yang langsung berhubungan dengan

masyarakat) harus diupayakan sesederhana mungkin prosedrunya, waktu yang cepat, dan biaya yang murah, sehingga masyarakat sebagai “*targets group*” akan mendapatkan kepuasan, yang akhirnya mau melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka. Untuk dapat melakukan hal ini, maka perlu “reformasi kelembagaan dan administrasi” pemberian layanan kepada publik.

3. Perimbangan kekuasaan.

Perimbangan kekuasaan lebih banyak mengarah pada terjadinya “*check and balances*” diantara pemegang kekuasaan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. *Check and balance* ini tidak saja pada tubuh birokrasi, tetapi juga antara pemerintah dengan masyarakat. Perimbangan kekuasaan yang juga penting adalah perimbangan kekuasaan antara Pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga akan terjadi *Check and balance*.

Perimbangan kekuasaan juga mengarah pada perimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (sentralisasi dengan desentralisasi). Oleh karena itu makna mendasar pemerintahan adalah pelayanan masyarakat, maka pemberian otonomi yang luas dan bertanggung-jawab harus diletakkan pada pemerintah yang dekat dengan rakyat. Sehingga mereka dapat memberikan layanan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan, masalah dan aspirasi rakyat yang dilayaninya.

4. Kepemimpinan “Visioner”

Kepemimpinan dalam mewujudkan *good governance* idealnya adalah kepemimpinan yang bersih, berwawasan, demokratis, responsif dan responsible. Kepemimpinan dalam mewujudkan pemerintah yang baik adalah kepemimpinan yang memenuhi syarat berakhlak bersih dan tidak cacat moral (Thoah, 1997). Pemimpin yang bermoral dan berakhlak ditandai dengan kebersihan akidah, akhlak, tujuan hidup, harta dan bersih pergaulan sosial. Syarat ini harus pertama dan utama untuk memilih dan mengangkat pemimpin dalam birokrasi pemerintah. Selain itu, pemimpin harus memiliki visi mau dibawa kemana tugas-tugas pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

Visi mencakup upaya yang mampu melihat jangkauan ke depan yang berskala nasional maupun global. Visi merupakan syarat kedua yang harus dimiliki oleh calon pemimpin birokrasi pemerintah. Jika ada seorang pemimpin ditanya “apa program kerja saudara” dan menjawab “saya baru diangkat belum mempelajarinya, jadi belum tahu apa program saya”. Tipe pemimpin tadi bukanlah tipe pemimpin yang memiliki visi ke depan (*visioner*).

Demokrasi dan responsif, merupakan persyaratan berikutnya untuk mengangkat pemimpin dalam birokrasi pemerintahan. Pemimpin yang demokratis dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, senantiasa melibatkan publik, dan keputusan yang dihasilkan substansinya harus berpihak pada kepentingan publik. Sementara pemimpin yang responsif adalah pemimpin yang cepat tanggap respon dan cepat menanggapi (menindaklanjuti) keluhan, masalah, kepentingan, dan aspirasi yang dipimpinnya. Sedangkan pemimpin yang responsible adalah pemimpin yang memiliki "*sense of responsibility and professionally*". Pemimpin yang responsible memiliki rasa tanggungjawab dalam menjalankan tugas dan tidak dikerjakan dengan asal-asal, baik mereka ditempatkan pada tempat yang "basah" ataupun "kering", dan tidak akan melakukan tindakan korupsi kendatipun peluang untuk melakukannya terbuka sudah didepan mata. Pemimpin yang profesional adalah pemimpin yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan (*capable to do*) apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.

Hal yang lebih penting dalam kondisi perkembangan masyarakat yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, yang merupakan indikasi terjadinya "*empowering*" yang dialami oleh masyarakat pemimpin birokrasi pemerintah harus mengubah posisi dan peran (revitalisasi) dalam memberikan layanan publik. Dari yang suka mengatur dan memerintah pendekatan kekuasaan, berubah menjadi suka melayani, dari suka menggunakan pendekatan kekuasaan, berubah menjadi suka menolong menuju ke arah yang fleksibel kolaboratis dan dialogis dan dari cara yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistik pragmatis.

Persyaratan sebagaimana yang digambarkan diatas, tentunya akan dapat melaksanakan, memenuhi dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa. Karena dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) menghendaki adanya akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan *rule of law*. Sementara pemerintahan yang bersih menurut terbebaskannya praktek yang menyimpang (*mal administration*) dari "etika administrasi negara". Sedangkan pemerintah yang berwibawa menuntut adanya ketundukan, ketaatan, dan kepatuhan (*compliance*) rakyat terhadap undang-undang, pemerintah, dan kebijakan pemerintah.

Sedangkan pemerintah yang berwibawa berkaitan dengan ketaatan, kepatuhan, ketundukan rakyat terhadap undang- undang, pemerintah, dan kebijakan pemerintah. Sedangkan

pemerintahan yang berwibawa berkaitan dengan ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan masyarakat kepada pemerintah, peraturan undang-undang dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ketaatan, kepatuhan dan ketundukan publik sering muncul atau ditemukan karena pemerintah menggunakan “otoritas kekuasaan” yang mereka miliki. *Compliance* masyarakat sering pula terjadi disertai dengan rasa takut. Mereka taat, patuh, dan tunduk pada suatu peraturan perundang undangan, kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah bukan dari kesadaran sendiri dan memang harus ditaati, melainkan karena rasa takut dari ancaman yang mungkin timbul dari tidak ditaatinya peraturan perundang undangan atau kebijakan publik.

Compliance masyarakat karena pemerintah menggunakan otoritas kewenangan yang dimiliki dan karena takut tadi, sekalipun dapat membawa efektifitas dan efisiensi. Kewibawaan yang demikian tadi tidak selalu dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi tumbuhnya keberdayaan masyarakat (*empowering*). Karenanya pemerintahan yang berwibawa dalam arti yang sesungguhnya, yakni pemerintahan yang berwibawa dalam arti yang sesungguhnya. Pemerintahan yang bijaksana memiliki arti yang lebih mendalam, yakni tidak sekedar mengandalkan legalitas hukum (otoritas) yang dimiliki untuk menjalankan administrasi publik, akan tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) dan rasa tanggung jawab (*sense of responsible*) masyarakat terhadap proses administrasi publik dan hasil hasil pembangunan publik dan hasil hasil pembangunan yang dicapai (Nisjar, 1997). Karenanya, agar pemerintah menjadi berwibawa, pemerintah harus memberikan kesempatan dan peluang atau menciptakan keberdayaan dan kualitas masyarakat yang lebih baik (*hirring better people*).

BAB X

ANTI KORUPSI

1. Definisi Korupsi

Dalam sejarah tercatat bahwa korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia, dimana organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Kepustakaan lain mencatat korupsi sudah berlangsung sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma, sampai pada abad pertengahan, hingga sekarang. Pada zaman Romawi korupsi dilakukan oleh para jenderal dengan cara memeras daerah jajahannya, untuk memperkaya dirinya sendiri. Pada abad pertengahan para bangsawan istana kerajaan juga melakukan praktek korupsi. Pendek kata, korupsi yang merupakan benalu sosial dan masalah besar sudah berlangsung dan tercatat di dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi kuno.

Korupsi memang merupakan istilah modern, tetapi wujud dari tindakan korupsi itu sendiri ternyata telah ada sejak lama. Sekitar dua ribu tahun yang lalu, seorang Indian yang menjabat semacam perdana menteri, telah menulis buku berjudul “*Arthashastra*” yang membahas masalah korupsi di masa itu. Dalam literatur Islam³⁹, pada abad ke-7 Nabi Muhammad SAW. juga telah memperingatkan sahabatnya untuk meninggalkan segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain yang kemudian dikenal sebagai bagian dari korupsi.

Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya *Corruptio* dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap

Dalam hukum pidana. Definisi Korupsi: .Korupsi ialah: Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, .Korupsi diartikan Suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya bervariasi menurut waktu tempat dan bangsa

Menurut Encyclopedia American Korupsi adalah melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan/ perekonomian negara. Menurut Beberapa Negara - negara di dunia mengartikan korupsi antara lain:

1. Meksiko Corruption is (*acts of dishonesty such as bribery, graft, conflict of interest negligence and lack of efficiency that require the planing of specific strategies it is an illegal inter change of favors*). Korupsi diartikan : sebagai bentuk penyimpangan ketidakjujuran berupa pemberian sogokan, upeti, terjadinya

pertentangan kepentingan kelalaian dan pemborosan yang memerlukan rencana dan strategi yang akan memberikan keuntungan kepada pelakunya).

2. Nigeria Corruption as being : *an act done with an intent to give some advantage inconsis tent with official duty and the richts of other. The act of an official or judiciar person who an lawfully and wrong fully use his station or character to procure some benefit for him self or for other persons contraty to duty and the right of others.* Korupsi diartikan : sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas / jabatannya dan melanggar hak orang lain. Suatu perbuatan oleh seorang pegawai/pejabat atas petugas hukum (judiciart) yang tidak secara sah menyalahgunakan kedudukannya untuk memperoleh keuntungan baginya atau orang lain, yang bertolak belakang dengan kewajibannya dan bertentangan dengan hak-hak orang lain). Bribery as : *The offering, giving receving or solisicing of anything of value to influence action as an official or in discharge of a leal or/public duty).* Penyuapan adalah : Penawaran pemberian menerima atau menyediakan sesuatu yang berharga yang akan mempengaruhi tindakan sebagai pejabat/petugas atau yang menyelewengkan (merusakan) tugas-tugas yang seharusnya dilaksanakan.
3. Uganda Corruption called : *Any practice act or ommision by a public official, that is a deviation from the norm and that cannot be openly acknowledge but must behindden from the public eye. Corruption diverts official decession making from what a decession should have been to what it should not he been. Corruption introduce discrimination and arbitrarinees in decission making so that rules, regulations and prosedures become unimportant).* Korupsi diartikan : Suatu praktek/perbuatan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri yang merupakan suatu penyimpangan dari norma dan tidak dapat diketahui umum secara terbuka, tetapi hanya disembunyikan dari penglihatan masyarakat. Mengubah putusan yang harus diambil oleh pejabat, membuat suatu keputusan yang tidak harus dilakukan menjadi putusan yang dilaksanakan. Menjadikan suatu putusan dapat dibuat berbeda-beda dan membuat suatu alternatif dalam suatu putusan, sehingga dengan peraturan-peraturan dan prosedur tidak lagi menjadi penting.
4. Brasilia Corruption in government "*lato sensu*" *is the direct or indirect use of the public power outside of it rasual scope. With the fimality of abtaining advantages to the servants or to their friends, partners etc.* Korupsi yang terjadi di pemerintahan "*lato sensu*" adalah menggunakan secara langsung atau tidak

langsung kekuasaan yang dimilikinya diluar bidang (scope) yang harus dilakukannya, yang pada akhirnya bertujuan memperoleh keuntungan kepada bawahannya, kawannya dan sebagainya). Corruption is being to ask advantages (usual financial) because of his public function (corrupcao passiva) or to offer this advantage to a public servant to intend that he takes or does not take something in his public activity (corrupcao Activa). (Korupsi sebagai meminta keuntungan (biasanya dalam bentuk keuangan) yang disebabkan oleh kedudukannya (corrupcao passiva) atau menawarkan suatu kesempatan kepada petugas pemerintah/negara dengan maksud dia akan memperoleh sesuatu jika membantunya (corrupcao activa).

5. Kamerun Corruption as : *the solliciting, accepting, or receiving bay a public servant or agent, for himself or for another person of offers, promises, gifts or present for performing, postponing or retraining, from any act of his office.* Suatu permintaan, penerimaan atau persetujuan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau bawahan/pembantunya, baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain atas suatu tawaran janji, hadiah atau untuk melakukan sesuatu pekerjaan melakukan penundaan atau tidak melakukan sesuatu pekerjaan dalam menjalankan tugas-tugas dikantornya yang bersangkutan). The act by any corrupt person of facilitating by his functions, the accomplishment of an act which does not fall or lie within his competence. (suatu tindakan yang menyalahgunakan pemberian fasilitas karena kedudukannya tersebut, melakukan suatu tindakan tidak sesuai atau bertentangan dengan wewenangnya). The solliciting or accepting of any reward in money or in kind bay any public servant or agent for himself or for another person in payment for an already perfomed act or for having retrained from any such act. (Meminta atau menerima suatu pemberian dalam bentuk uang atau sesuatu barang oleh seorang pegawai negeri/pembantunya untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan imbalan untuk suatu perbuatan atau dalam bentuk tidak melakukan perbuatan). The act for any person either to offer gifts or presents or to requests to remunerate and already performed act or a past abstention. (Suatu perbuatan baik yang berupa penawaran hadiah-hadiah pemberian sesuatu atau sesuatu imbalan dalam bentuk lainnya bagi suatu perbuatan yang telah dilaksanakan atau dalam hal tidak melakukan suatu perbuatan).
6. Russian Corruption as : *A system of certain relations based on unlawful deals of officials to detriment of the state and public interests ther motives maybe*

variegated. (sebagai suatu sistem hubungan tertentu yang melanggar hukum dari semua aparat negara yang melanggar kepentingan negara dan masyarakat, dengan motivasi beraneka ragam).

7. Muangthai Corruption as : *behaviour of public servant that are condemned by law*. Perilaku yang dilarang oleh undang-undang bagi pegawai negeri (pemerintahan).
8. Philipina Korupsi mempunyai karakteristik sebagai berikut :
 1. Penyalahgunaan wewenang terhadap dana masyarakat (*Malversation of public fund*).
 2. Pemalsuan dokumen-dokumen (*falsification of public documents*)
 3. Suap menyuap (*bribery*)
9. India, *Behaviour of uncrupulous elements to indulge in making quick monet by misuse of official position or authority or by resirting to intentional delay and dilatory tactics with a view to cause harrasment and thereby putting pessure on some members of the public to part with money in clandestine manner*. (Perbuatan dari oknum-oknum yang tidak terpuji ingin memperoleh keuntungan (uang) secepat mungkin dengan menyalahgunakan kedudukan kewenangan atau dengan taktik-taktik yang sengaja memperlambat suatu penyelesaian dengan tujuan agar menjadi gangguan-gangguan sehingga mau tidak mau orang yang berkepentingan harus berurusan dengan uang dengan cara jalan belakang).
10. Argentina, Di argentina karakteristik korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang berupa :
 - a) Penyogokan/penyuapan (*bribery*): perbuatan menerima sesuatu langsung ataupun melalui perantara yang berupa uang ataupun pemberian lain ataupun janji untuk melakukan sesuatu dalam suatu hubungan yang berkaitan dengan fungsi (kedudukan) sebagai seorang pejabat/pegawai negeri ataupun menggunakan pengaruh atas kedudukannya tersebut sebelum pegawai negeri/pejabat lain melakukan sesuatu.
 - b) Penyalahgunaan dana pemerintah/negara : Tindakan menggunakan dana milik negara yang dikelola oleh pegawai/pejabat untuk tujuan yang berlainan dengan yang dimaksudkan untuk hal tersebut.
 - c) Penggelapan (*Embezzlement*) tindakan pegawai negeri yang mencuri (memakai untuk diri sendiri dana yang dipercayakan kepadanya).

- d) Melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan fungsi pejabat yang bersangkutan.
- e) Pemerasan (Extortion)

korupsi berarti busuk, buruk, bejat dan dapat disogok, suka disuap, pokoknya merupakan perbuatan yang buruk. Perbuatan korupsi dalam istilah kriminologi digolongkan kedalam bentuk kejahatan White Collar Crime. Dalam praktek berdasarkan undang-undang yang bersangkutan, Korupsi adalah tindak pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan perekonomian

Samuel Huntington dalam buku *Political Order in Changing Societies*, mendefinisikan korupsi sebagai *behavior of public officials with deviates from accepted norms in order to serve private ends* (1968: 59). Melihat dari definisi tersebut jelas bahwa korupsi tidak hanya menyangkut aspek hukum, ekonomi dan politik tetapi juga menyangkut perilaku manusia (*behavior*) yang menjadi bahasan utama serta norma (*norms*) yang diterima dan dianut masyarakat.

Definisi korupsi di atas mengidentifikasikan adanya penyimpangan dari pegawai publik (*public officials*) dari norma-norma yang diterima dan dianut masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (*serve private ends*). Senada dengan Azyumardi Azra mengutip pendapat Syed Husein Alatas yang lebih luas: "*Corruption is abuse of trust in the interest of private gain*", Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.

Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi.

Dalam Kamus Lengkap *Oxford (The Oxford Unabridged Dictionary)* korupsi didefinisikan sebagai "penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa". Sedangkan pengertian ringkas yang dipergunakan World Bank adalah "penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi (*the abuse of public office for private gain*). Definisi ini juga serupa dengan yang dipergunakan oleh *Transparency International (TI)*, yaitu "korupsi melibatkan perilaku oleh pegawai di sektor publik, baik politikus atau pegawai negeri, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan

hukum memperkaya diri mereka sendiri, atau yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka

Definisi lengkap menurut Asian Development *Bank* (ADB) adalah "korupsi melibatkan perilaku oleh sebagian pegawai sektor publik dan swasta, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri dan atau orang-orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut, dengan menyalahgunakan jabatan dimana mereka ditempatkan.

Sedangkan Bazwir (2002)- mengutip Braz dalam Lubis dan Scottmenengarai bahwa "korupsi" dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Namun demikian, bila dikaji secara mendalam dan eksplisit, dapat diketahui bahwa hampir semua definisi korupsi mengandung dua unsur didalamnya: *Pertama*, penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batasan kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara; dan *Kedua*, pengutamakan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan.

Dengan melihat beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi secara implisit adalah menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum. Dari beberapa definisi tersebut juga terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi. *Pertama*, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. *Kedua*, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. *Ketiga*, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. *Keempat*, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi atau lembaga instansi tertentu. *Kelima*, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun Negara

1. Sejarah Korupsi

Korupsi di Indonesia sudah 'membudaya' sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api. Periodisasi korupsi di Indonesia secara umum dapat dibagi dua, yaitu periode pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan (Amin Rahayu).

a. Masa Pemerintahan Kerajaan

“Budaya-tradisi korupsi” yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan wanita.

- Perebutan kekuasaan di Kerajaan Singosari (sampai tujuh keturunan saling membalas dendam berebut kekuasaan: Anusapati-Tohjoyo-Ranggawuni-Mahesa Wongateleng dan seterusnya),
- Majapahit (pemberontakan Kuti, Narnbi, Suro dan lain-lain),
- Demak (Joko Tingkir dengan Haryo Penangsang),
- Banten (Sultan Haji merebut tahta dari ayahnya, Sultan Ageng Tirtoyoso),
- Perlawanan rakyat terhadap Belanda dan seterusnya sampai terjadinya beberapa kali peralihan kekuasaan di Nusantara telah mewarnai Sejarah Korupsi dan Kekuasaan di Indonesia
- Kehancuran kerajaan-kerajaan besar (Sriwijaya, Majapahit dan Mataram) adalah karena perilaku korup dari sebagian besar para bangsawannya.
- Sriwijaya diketahui berakhir karena tidak adanya pengganti atau penerus kerajaan sepeninggal Bala-putra Dewa.
- Majapahit diketahui hancur karena adanya perang saudara (perang paregreg) sepeninggal Maha Patih Gajah Mada.
- Mataram lemah dan semakin tidak punya gigi karena dipecah belah dan dipreteli gigi taringnya oleh Belanda.

b. Masa Kolonial Belanda

Pada tahun 1755 dengan Perjanjian Giyanti, VOC memecah Mataram menjadi dua kekuasaan yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Tahun 1757/1758 VOC memecah Kasunanan Surakarta menjadi dua daerah kekuasaan yaitu Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Kesultanan Yogyakarta juga dibagi dua menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Dalam buku *History of Java* karya Thomas Stamford Raffles (Gubernur Jenderal Inggris yang memerintah Pulau Jawa tahun 1811-1816), Hal menarik dalam buku itu adalah pembahasan seputar karakter penduduk Jawa. Penduduk Jawa digambarkan sangat “*nrimo*” atau pasrah terhadap keadaan. Namun, di pihak lain, mempunyai keinginan untuk lebih dihargai oleh orang lain. Tidak terus terang, suka menyembunyikan persoalan, dan termasuk mengambil sesuatu keuntungan atau kesempatan di kala orang lain tidak mengetahui. Hal menarik lainnya adalah adanya bangsawan yang gemar menumpuk harta, memelihara sanak

(abdi dalem) yang pada umumnya abdi dalem lebih suka mendapat atau mencari perhatian majikannya. Akibatnya, abdi dalem lebih suka mencari muka atau berperilaku oportunis.

Dalam kalangan elit kerajaan, raja lebih suka disanjung, dihormati, dihargai dan tidak suka menerima kritik dan saran. Dalam aspek ekonomi, raja dan lingkaran kaum bangsawan mendominasi sumber-sumber ekonomi di masyarakat. Rakyat umumnya “dibiarkan” miskin, tertindas, tunduk dan harus menuruti apa kata, kemauan atau kehendak “penguasa”. Budaya yang sangat tertutup dan penuh “keculasan” itu turut menyuburkan “budaya korupsi” di Nusantara. Tidak jarang abdi dalem juga melakukan “korup” dalam mengambil “upeti” (pajak) dari rakyat yang akan diserahkan kepada Demang (Lurah) selanjutnya oleh Demang akan diserahkan kepada Turnenggung. Abdidalem di Katemenggungan setingkat kabupaten atau propinsi juga mengkorup harta yang akan diserahkan kepada Raja atau Sultan.

Kebiasaan mengambil “upeti” dari rakyat kecil yang dilakukan oleh Raja Jawa ditiru oleh Belanda ketika menguasai Nusantara (1800 - 1942) minus Zaman Inggris (1811 - 1816), Akibat kebijakan itulah ba-nyak terjadi perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Belanda. Sebut saja misalnya perlawanan Diponegoro (1825-1830), Imam Bonjol (1821-1837), Aceh (1873-1904) dan lain-lain. Namun, yang lebih menyedihkan lagi yaitu penindasan atas penduduk pribumi (rakyat Indonesia yang terjajah) juga dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Sebut saja misalnya kasus penyelewengan pada pelaksanaan Sistem “*Cultuur Stelsel* (CS)” yang secara harfiah berarti Sistem Pembudayaan. Walaupun tujuan utama sistem itu adalah membudayakan tanaman produktif di masyarakat agar hasilnya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberi kontribusi ke kas Belanda, namun kenyataannya justru sangat memprihatinkan.

c. Orde Lama

Dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi, Panitia *Retooling* Aparatur Negara (PARAN) dibentuk berdasarkan UU Keadaan Bahaya, dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota yakni Prof M Yamin dan Roeslan Abdulgani. Namun ter-nyata pemerintah pada waktu itu setengah hati menjalankannya.

- Pejabat pemerintah diharuskan mengisi formulir yang disediakan - istilah sekarang : daftar kekayaan pejabat negara. Dalam perkembangannya kemudian ternyata kewajiban pengisian formulir tersebut mendapat reaksi keras dari para pejabat. Mereka beralih agar formulir itu tidak diserahkan kepada Paran tetapi langsung kepada Presiden.

- Tahun 1963 melalui Keputusan Presiden No 275 Tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan. A.H. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menkohanam/ Kasab dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo. Tugasnya yaitu meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan. Lembaga ini di kemudian hari dikenal dengan istilah “Operasi Budhi”. Sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Operasi Budhi ternyata juga mengalami hambatan.
- Soebandrio mengumumkan pembubaran Paran/Operasi Budhi yang kemudian diganti namanya menjadi Kotrar (Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi) di mana Presiden Sukarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani. Sejarah kemudian mencatat pemberantasan korupsi pada masa itu akhirnya mengalami stagnasi.
- Dalam kurun waktu 3 bulan sejak Operasi Budhi di-jalankan, keuangan negara dapat diselamatkan sebesar kurang lebih Rp 11 miliar, jumlah yang cukup signifikan untuk kurun waktu itu. Karena dianggap mengganggu prestise Presiden, akhirnya Operasi Budhi dihentikan.

d. Orde Baru

Dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung.

- Tahun 1970, terdorong oleh ketidakseriusan TPK dalam memberantas korupsi seperti komitmen Soeharto, mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK.
- Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot masya-rakat karena dianggap sebagai sarang korupsi. Marak-nya gelombang protes dan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa, akhirnya ditanggapi Soeharto.
- Dibentuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Prof Johannes, I.J Kasimo, Mr Wilopo dan A Tjokroaminoto. Tugasnya yang utama adalah mem-bersihkan antara lain Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, dan Pertamina. Namun kornite ini hanya “macan ompong” karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamina tak direspon pemerintah.
- Ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkoptib, dibentuklah Opstib (Operasi Tertib) dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Kebijakan ini

hanya melahirkan sinisme di masyarakat. Tak lama setelah Opstib terbentuk, suatu ketika timbul perbedaan pendapat yang cukup tajam antara Sudomo dengan Nasution. Hal itu menyangkut pemilihan metode atau cara pemberantasan korupsi, Nasution berpendapat apabila ingin berhasil dalam memberantas korupsi, harus dimulai dari atas. Nasution juga menyarankan kepada Laksamana Sudomo agar memulai dari dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, Opstib pun hilang tanpa bekas sama sekali.

e. Reformasi

Pada Era Reformasi hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit “Virus Korupsi” yang sangat ganas.

- Presiden BJ Habibie mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU atau lembaga Ombudsman,
- Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 Namun di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim, melalui suatu *judicial review* Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan. Sejak itu, Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya pemberantasan KKN.
- Di samping membubarkan TGPTPK, Presiden Gus Dur juga dianggap tidak bisa menunjukkan kepemimpinan yang dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi.
- Proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi yang melibatkan konglomerat Sofyan Wanandi dihentikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Jaksa Agung Marzuki Darusman. Akhirnya, Gus Dur didera kasus *Buloggate*.
- Di masa pemerintahan Megawati, wibawa hukum semakin merosot, di mana yang menonjol adalah otoritas kekuasaan.
- Konglomerat bermasalah bisa mengecoh aparat hukum dengan alasan berobat ke luar negeri. Pemberian SP3 untuk Prajogo Pangestu, Marimutu Sinivasan, Sjamsul Nursalim, The Nien King, lolosnya Samadikun Hartono dari jeratan eksekusi putusan MA, pemberian fasilitas MSAA kepada konglomerat yang utangnya macet, menjadi bukti kuat bahwa elit pemerintahan tidak serius dalam upaya memberantas korupsi. Masyarakat menilai bahwa pemerintah masih memberi perlindungan kepada para pengusaha besar yang notabene memberi andil bagi kebangkrutan per-ekonomian nasional. Pemerintah semakin lama semakin kehilangan wibawa. Belakangan kasus-kasus ko-rupsi merebak pula di sejumlah DPRD era Reformasi.

- Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat menjadi KPK, adalah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Pada tanggal 16 Desember 2003, Taufiequrachman Ruki, dilantik menjadi Ketua KPK. KPK hendak memposisikan dirinya sebagai katalisator (pemicu) bagi aparat dan institusi lain untuk terciptanya jalannya sebuah “*good and clean governance*” (pemerintahan baik dan bersih) di Republik Indonesia. Taufiequrachman walaupun konsisten mendapat kritik dari berbagai pihak tentang dugaan tebang pilih pemberantasan korupsi

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi

Istilah “korupsi” berasal dari bahasa latin, yaitu *corruptio* atau *corruptus*. Dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis menjadi *corruption*, dan dalam bahasa Belanda menjadi *coruptie*. Dalam bahasa Belanda, kata *coruptie* mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Korupsi terjadi karena banyaknya faktor penyebab. Berikut adalah faktor-faktor penyebab korupsi:

1. Penegakan hukum tidak konsisten: penegakan hukum hanya sebagai make-up politik, sifatnya sementara, selalu berubah setiap berganti pemerintahan.
2. Penyalahgunaan kekuasaan/wewenang, takut dianggap bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan.
3. Langkanya lingkungan yang antikorup: sistem dan pedoman antikorupsi hanya dilakukan sebatas formalitas.
4. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Pendapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara, mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
5. Kemiskinan, keserakahan: masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi

karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.

6. Budaya memberi upeti, imbalan jasa, dan hadiah.
7. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi: saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya.
8. Budaya permisif/serba membolehkan; tidak mau tahu: menganggap biasa bila ada korupsi, karena sering terjadi. Tidak peduli orang lain, asal kepentingannya sendiri terlindungi.
9. Gagalnya pendidikan agama dan etika.

Apabila disederhanakan penyebab korupsi meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar.

Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang mendorong seseorang untuk berperilaku korupsi.

Faktor eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakkan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bias juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi.

a) Faktor Penyebab Internal

Faktor internal, merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Faktor internal dapat diperinci menjadi:

1. Sifat tamak/rakus manusia

Sifat tamak merupakan sifat yang berasal dari dalam diri setiap individu. Hal itu terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki. Secara bahasa tamak berarti rakus hatinya. Sedang menurut istilah tamak adalah cinta kepada dunia (harta) terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum. Dari makna tersebut bisa

difahami, bahwa tamak adalah sikap rakus terhadap hal-hal yang bersifat kebendaan tanpa memperhitungkan mana yang halal dan haram. Tamak harta adalah keinginan yang besar untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya yang dipicu oleh cinta harta secara berlebihan, seringkali juga dipicu oleh interaksi dalam pergaulan dengan pola hidup hedonisme dan konsumtif. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus, sudah berkecukupan, tapi serakah.

2. Gaya hidup konsumtif

Pada era modern ini, terutama kehidupan dikota-kota besar merupakan hal yang sering mendorong terjadinya gaya hidup konsumtif. Oleh karena itu, apabila perilaku konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.

3. Moral

Seseorang yang mempunyai moral lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korupsi.

b) Faktor Penyebab Eksternal

Faktor eksternal, merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari luar diri setiap individu. Faktor eksternal dapat diperinci menjadi, sebagai berikut:

1. Aspek Sosial

Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi *traits* pribadinya. Lingkungan dalam hal ini justru memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya.

Apa bila faktor internal sangat berhubungan dengan sifat dan dari diri manusia tersebut, maka faktor eksternal, merupakan faktor pemicu terjadinya tindakan korupsi yang berasal dari luar diri pelaku.

Dalam sebuah organisasi, kesalahan individu sering ditutupi demi menjaga nama baik organisasi, yang berdampak pula pada korupsi dalam sebuah organisasi sering kali ditutup-tutupi. Akibat sikap tertutup ini, korupsi seakan mendapat pembenaran, bahkan berkembang dalam berbagai bentuk. Mencermati realita yang demikian maka sikap masyarakat yang berpotensi memberi peluang perilaku korupsi antara lain:

- a. Nilai-nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung untuk terjadinya korupsi. Misalnya masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya.
- b. Masyarakat menganggap bahwa korban yang mengalami kerugian akibat korupsi adalah negara. Padahal justru pada akhirnya kerugian terbesar dialami oleh masyarakat sendiri. Contohnya akibat korupsi anggaran pembangunan menjadi berkurang, pembangunan transportasi umum menjadi terbatas.
- c. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat dalam perilaku korupsi. Setiap tindakan korupsi pasti melibatkan masyarakat, namun masyarakat justru terbiasa terlibat dalam korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.
- d. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi dapat dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi.

2. Aspek Politik

Harus diakui, bahwa semakin maraknya praktik korupsi di negeri ini tidak hanya karena inkonsistensi internal dalam peraturan perundangan yang menyebabkan tumpang-tindihnya kewenangan lembaga penegak hukum, juga tidak seluruhnya karena ketidakberesan aparat pelaksanaannya, namun disadari atau tidak sebenarnya korupsi dipahami seolah mendarah daging dalam seluruh bangunan dan mata rantai birokrasi serta hubungan-hubungan politik dan ekonomi dalam berbagai level. Situasi demikian di tanah air, dengan sangat jelas memperlihatkan tragedi keadaban. Keadaan sangat bertentangan dengan keadilan, keadaban, dan kemanusiaan. Ketika angka kemiskinan kian membesar, pelanggaran hukum dilakukan tanpa sungkan oleh elit politik, dan realitas korupsi terjadi di setiap ruang serta penyalahgunaan kekuasaan terus terjadi. Pada kenyataan yang demikian maka ruang politik merupakan salah satu sarana melakukan korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik atau ketika politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai cara, termasuk dengan *money politics*.

Daya rusak *money politics*, tidak hanya terlihat dalam kebijakan yang dikeluarkan, tetapi juga tampak terang-benderang dalam perilaku saat kampanye. Para calon pemimpin berkelana sini kemari dengan mengeluarkan banyak sekali dana walau tidak jelas dari mana datangnya, bagi kemenangan partai dan kemenangan diri mereka sendiri, namun hanya sedikit sekali yang secara sungguh-sungguh menyampaikan paket program yang harus mereka wujudkan saat memerintah. Mereka hanya berusaha memenangkan diri, tapi bukan memenangkan cita-cita politik untuk kesejahteraan rakyat mereka.

3. Aspek Hukum

Hukum bisa menjadi faktor terjadinya korupsi dilihat dari dua sisi, disatu sisi dari aspek perundang-undangan, dan disisi lain dari lemahnya penegak hokum. Hal lain yang menjadikan hukum sebagai sarana korupsi adalah tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan aturan-aturan yang diskrimatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tegas sehingga menumbulkan multi tafsir, serta terjadinya kontradiksi dan overlapping dengan aturan lain.

Substansi atau aturan hukum, merupakan titik awal proses penegakan hukum. Aturan itulah yang menjadi pedoman aparat penegak hukum melakukan tugas penerapan hokum. Oleh karena itu, sampai derajat tertentu, “mutu” suatu peraturan akan menentukan proses penegakannya. Ada sejumlah persoalan yang terkait dengan masalah substansi atau aturan hukum tersebut, antara lain: apakah tersedia peraturan yang dibutuhkan, apakah rumusan peraturan tersebut cukup jelas dan tegas (*lex certa*), apakah tidak terjadi kontradiksi dan overlapping antara peraturan yang satu dengan yang lain, apakah tersedia sanksi yang equivalen dengan perbuatan yang dilarang, serta apakah peraturan tersebut masih sesuai dengan realitas sosial yang ada.

4. Aspek Ekonomi

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dilihat ketika tingkat pendapat atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka seseorang berpotensi melakukan tindakan korupsi demi terpenuhinya semua kebutuhan. Secara teori Karl Mars menyatakan secara rinci menjelaskan betapa hebatnya pengaruh kuasa ekonomi terhadap kehidupan manusia. Lebih jauh ia mengatakan, bahwa siapapun yang menguasai ekonomi, maka akan menguasai manusia. Seluruh tindak-tanduk manusia dikendalikan oleh motif-motif ekonomi. Dalam masyarakat, ekonomi merupakan struktur yang memberi bentuk dan corak pada semua yang ada pada struktur tersebut. Oleh karena itu, sistem politik, corak

budaya, bahkan struktur masyarakat, sebenarnya tidak lain adalah cerminan belaka dari sistem ekonomi yang ada di baliknya.

5. Aspek Organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan terjadinya korupsi.

Aspek-aspek penyebab korupsi dalam sudut pandang organisasi meliputi:

a. Kurang adanya sikap keteladanan pemimpin

Pemimpin adalah panutan bagi bawahannya. Apa yang dilakukan oleh pemimpin merupakan contoh bagi bawahannya.

b. Tidak Adanya Kultur/Budaya Organisasi yang Benar

Organisasi harus memiliki tujuan organisasi yang fokus dan jelas. Tujuan organisasi ini menjadi pedoman dan memberikan arah bagi anggota organisasi dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Tatacara pencapaian tujuan dan pedoman tindakan inilah kemudian menjadi kultur budaya organisasi. Kultur organisasi harus dikelola dengan benar, mengikuti standar-standar yang jelas tentang perilaku yang boleh dan yang tidak boleh. Peluang terjadinya korupsi apabila dalam budaya organisasi tidak ditetapkan nilai-nilai kebenaran, atau bahkan nilai dan norma-norma justru berkebalikan dengan norma-norma yang berlaku secara umum (norma bahwa korupsi adalah tindakan yang salah).

c. Kurang Memadainya Sistem Akuntabilitas

Dalam sebuah organisasi perlu ditetapkan visi dan misi yang diembannya, yang dijabarkan dalam rencana kerja dan target pencapaiannya. Apabila organisasi tidak merumuskan tujuan, sasaran, dan target kerjanya dengan jelas, maka akan sulit dilakukan penilaian dan pengukuran kinerja.

d. Kelemahan Sistem Pengendalian Manajemen

Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi semakin terbuka peluang korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.

3. Bentuk-Bentuk Korupsi

Bentuk dan jenis-jenis korupsi di berbagai negara tidak sama, tergantung pada pengalaman atau sejarah negara tersebut dan dapat dikembangkan berdasarkan praktik-praktik korupsi atau kreativitas dari para perampok harta rakyat dan negara. Berikut ini adalah berbagai bentuk korupsi yang penjelasannya diambil dari Buku Saku yang dikeluarkan oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK : 2006):

Tabel 13.11. Bentuk-Bentuk Korupsi

No	Bentuk Korupsi	Perbuatan Korupsi
1	Kerugian Keuangan Negara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; ▪ Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada.
2	Suap Menyuaup	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya; ▪ Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya; ▪ Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut; ▪ Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji; ▪ Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bersangkutan dengan kewajibannya;

No	Bentuk Korupsi	Perbuatan Korupsi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau ti- dak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang ber- tentangan dengan kewajibannya; ▪ Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau pa- tut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubung- an dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya; ▪ Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara; ▪ Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara; ▪ Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memepengaruhi putusan perkara.
3	Penggelapan dalam Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut; ▪ Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu

No	Bentuk Korupsi	Perbuatan Korupsi
		<p>buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; ▪ Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; ▪ Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
4	Pemerasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; ▪ Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada

No	Bentuk Korupsi	Perbuatan Korupsi
		<p>dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
5	Perbuatan Curang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; ▪ Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang; ▪ Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; ▪ Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang.
6	Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
7	Gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.

Bentuk/jenis tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi dapat **dikelompokkan** :

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan Negara
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara
3. Menyuap pegawai negeri
4. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya
5. Pegawai negeri menerima suap
6. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya
7. Menyuap hakim
8. Menyuap advokat
9. Hakim dan advokat menerima suap
10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan
11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi
12. Pegawai negeri merusakkan bukti
13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti
14. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti
15. Pegawai negeri memeras
16. Pegawai negeri memeras pegawai yang lain
17. Pemborong berbuat curang
18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang
19. Rekanan TNI/Polri berbuat curang
20. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
21. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
22. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain
23. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya
24. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK
25. Merintang proses pemeriksaan
26. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya
27. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
28. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
29. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu

30. Saksi yang membuka identitas pelapor.

Selain perbuatan korupsi sebagaimana dipaparkan di atas, dalam praktik di masyarakat dikenal pula istilah gratifikasi.

1. Pengertian Gratifikasi

Black's Law Dictionary memberikan pengertian Gratifikasi atau Gratification: “a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit” (gratifikasi adalah “sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan”).

2. Bentuk Gratifikasi

- a. Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih artinya pemberian dalam bentuk “tanda kasih” tanpa mengharapkan balasan apapun.
- b. Gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih, pemberian jenis ini yang telah membudaya dikalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan.

Dengan demikian secara perspektif gratifikasi tidak selalu mempunyai arti jelek, namun harus dilihat dari kepentingan gratifikasi. Akan tetapi dalam praktik seseorang memberikan sesuatu tidak mungkin dapat dihindari tanpa adanya pamrih.

Di negara-negara maju, gratifikasi kepada kalangan birokrat dilarang keras dan kepada pelaku diberikan sanksi cukup berat, karena akan mempengaruhi pejabat birokrat dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelayanan publik. Bahkan di kalangan privat pun larangan juga diberikan, contoh pimpinan stasiun televisi swasta melarang dengan tegas reporter atau wartawannya menerima uang atau barang dalam bentuk apa pun dari siapapun dalam menjalankan tugas pemberitaan. Oleh karena itu gratifikasi harus dilarang bagi birokrat dengan disertai sanksi yang berat (denda uang atau pidana kurungan atau penjara) bagi yang melanggar dan harus dikenakan kepada kedua pihak (pemberi dan penerima).

Gratifikasi menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penjelasannya didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni **meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.**

Dalam Pasal 12 B UU No 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa **“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila**

berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya". Apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suatu pemberian, maka ia mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 C UU No 20 Tahun 2001, yaitu :

- a) Ketentuan pada Pasal 12 B ayat (1) mengenai gratifikasi dianggap sebagai pemberian suap dan tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK;
- b) Laporan penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima;
- c) Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan, KPK wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara;
- d) Tata cara penyampaian laporan dan penentuan status gratifikasi diatur menurut Undang-undang tentang KPK.

Contoh pemberian yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi, antara lain :

- a. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu;
- b. Hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya;
- c. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma;
- d. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat/pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan;
- e. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri;
- f. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan;
- g. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat/pegawai negeri pada saat kunjungan kerja;
- h. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat/pegawai negeri pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya;
- i. Pembiayaan kunjungan kerja lembaga legislatif, karena hal ini dapat memengaruhi legislasi dan implementasinya oleh eksekutif;
- j. Cideramata bagi guru (PNS) setelah pembagian rapor/kelulusan;
- k. Pungutan liar di jalan raya dan tidak disertai tanda bukti dengan tujuan sumbangan tidak jelas, oknum yang terlibat bisa jadi dari petugas kepolisian (polisi lalu lintas), retribusi (dinas pendapatan daerah), LLAJR dan masyarakat (preman). Apabila kasus ini terjadi KPK menyarankan agar laporan dipublikasikan oleh media massa dan dilakukan penindakan tegas terhadap pelaku;
- l. Penyediaan biaya tambahan (fee) 10-20 persen dari nilai proyek.

- m. Uang retribusi untuk masuk pelabuhan tanpa tiket yang dilakukan oleh Instansi Pelabuhan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendapatan Daerah;
- n. Parsel ponsel canggih keluaran terbaru dari pengusaha ke pejabat;
- o. Perjalanan wisata bagi bupati menjelang akhir jabatan;
- p. Pembangunan tempat ibadah di kantor pemerintah (karena biasanya sudah tersedia anggaran untuk pembangunan tempat ibadah dimana anggaran tersebut harus dipergunakan sesuai dengan pos anggaran dan keperluan tambahan dana dapat menggunakan kotak amal);
- q. Hadiah pernikahan untuk keluarga PNS yang melewati batas kewajaran;
- r. Pengurusan KTP/SIM/Paspor yang “dipercepat” dengan uang tambahan;
- s. Mensponsori konferensi internasional tanpa menyebutkan biaya perjalanan yang transparan dan kegunaannya, adanya penerimaan ganda, dengan jumlah tidak masuk akal;
- t. Pengurusan izin yang dipersulit.

Dengan demikian pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi adalah pemberian atau janji yang mempunyai kaitan dengan hubungan kerja atau kedinasan dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat/ pegawai negeri dengan si pemberi.

3. Dampak Korupsi

Korupsi merupakan salah satu tindak kejahatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia, ini merupakan salah satu kejahatan yang sulit untuk diberantas, disebabkan antara lain karena korban kejahatan ini seringkali tidak merasa bahwa ia merupakan salah seorang korban dari kejahatan ini. orang yang menjadi korban kejahatan ini tidak mengalami dampaknya secara langsung, namun bisa saja terjadi kepada siapa saja secara acak dikemudian hari.

Korupsi berdampak sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah terjadi kebusukan, ketidakjujuran, dan melukai rasa keadilan masyarakat. Penyimpangan anggaran yang terjadi akibat korupsi telah menurunkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Pada tingkat makro, penyimpangan dana masyarakat ke dalam kantong pribadi telah menurunkan kemampuan negara untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti: pendidikan, perlindungan lingkungan, penelitian, dan pembangunan. Pada tingkat mikro, korupsi telah meningkatkan ketidakpastian adanya pelayanan yang baik dari pemerintah kepada masyarakat.

Korupsi selalu membawa konsekuensi negatif terhadap proses demokratisasi dan pembangunan, sebab korupsi telah mendelegitimasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui money-politik. Korupsi juga telah mendistorsi pengambilan

keputusan pada kebijakan publik, tiadanya akuntabilitas publik serta menafikan *the rule of law*. Di sisi lain, korupsi menyebabkan berbagai proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah serta tidak sesuai dengan kebutuhan yang semestinya, sehingga menghambat pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Dampak yang ditimbulkan akibat korupsi yaitu:

1. Dampak Ekonomi

Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat (an enermous destruction effects) terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat, diantaranya:

a. Lesunya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi

Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi dapat mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan tidak efisiensi yang tinggi. Dalam sektor privat korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dan pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negoisasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan

b. Penurunan Produktivitas

Dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disanggah lagi, bahwa produktivitas akan semakin menurun. Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik lagi

c. Rendahnya Kualitas Barang dan Jasa.

Korupsi menimbulkan berbagai kekacauan didalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek lain yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pada akhirnya korupsi berakibat menurunkan kualitas barang dan jasa bagi publik dengan cara mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, material dan produksi, kesehatan, lingkungan hidup atau aturan lainnya, juga mengurangi pelayanan pemerintah dan infastruktur dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

d. Menurunnya Pendapatan Negara dari Sektor Pajak

Pajak berfungsi sebagai stabilisasi harga sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi, di sisi lain pajak juga mempunyai fungsi redistribusi pendapatan, dimana pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan, dan pembukaan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan

mensejahterakan masyarakat. Pajak sangat penting bagi kelangsungan pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri.

e. Meningkatkan Hutang Negara

Korupsi di Indonesia mengakibatkan meningkatnya hutang luar negeri. Data kementerian keuangan akhir Mei 2017, utang pemerintah pusat mencapai 3.672,33 triliun rupiah, dalam sebulan utang ini naik 4,92 triliun rupiah dibandingkan April 2017. Jika kita lihat secara umum, berhutang adalah hal yang biasa yang dilakukan sebuah negara, asal digunakan untuk kegiatan yang produktif sehingga mampu untuk mengembalikannya. Akan tetapi, apabila hutang digunakan untuk menutupi defisit yang terjadi, atau digunakan untuk kegiatan yang tidak produktif dan dikorupsi secara besar-besaran, maka hal ini akan semakin memperburuk keadaan.

2. Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat

a. Mahalnya Harga Jasa dan Pelayanan Publik

Praktek korupsi yang terjadi saat ini membuat terjadinya ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*). Kondisi ekonomi biaya tinggi ini akan berimbas kepada mahalannya harga jasa dan pelayanan publik, karena harga-harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan wewenang yang mengarah ke korupsi.

b. Pengentasan Kemiskinan Berjalan Lambat

Korupsi menyebabkan pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Hal ini terjadi karena beberapa sebab seperti lemahnya koordinasi dan pendataan, pendanaan dan lembaga.

c. Terbatasnya Akses pada Masyarakat Miskin

Korupsi juga menyebabkan terbatasnya akses yang bisa diperoleh masyarakat miskin, seperti; pendidikan anak, kesehatan, rumah layak huni, informasi, hukum dan sebagainya. Rakyat miskin akan mendahulukan memenuhi kebutuhan pokok daripada kebutuhan lainnya.

d. Meningkatnya Angka Kriminalitas

Dampak korupsi akan meningkatkan angka kriminalitas dalam masyarakat. Melalui praktik korupsi, perseorangan atau sindikat kejahatan dapat dengan leluasan melanggar hukum, menyusupi berbagai organisasi negara dan mencapai kehormatan. Menurut Transparency International, terdapat pertalian erat antara jumlah korupsi dan jumlah kejahatan. Ketika angka korupsi meningkat, maka angka kejahatan yang terjadi juga akan meningkat, dan sebaliknya apabila angka korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (*law enforcement*) juga akan meningkat. Jadi berkurangnya angka korupsi akan berbanding lurus dengan berkurangnya tingkat kejahatan di masyarakat.

e. Solidaritas Sosial Semakin Langka dan Demoralisasi

Korupsi yang terjadi membuat rakyat tidak mempunyai pegangan yang jelas dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kepastian masa depan yang tidak jelas serta semakin besarnya himpitan hidup membuat sifat kebersamaan dan gotong royong yang selama ini terjadi menjadi berkurang. Masyarakat semakin lama akan semakin individualis karena hanya mementingkan diri dan keluarganya saja. Hal ini terjadi karena sudah tidak adanya lagi kepercayaan kepada pemerintah, sistem, hukum bahkan masyarakatnya sendiri.

3. Runtuhnya Otoritas Pemerintah

a. Matinya Etika Sosial Politik

Kejahatan korupsi bukanlah suatu bentuk tindak pidana yang biasa-biasa saja. Dampak korupsi dapat merusak sendi kehidupan yang paling dasar yaitu etika sosial bahkan kemanusiaan. Kejujuran sudah tidak ditegakkan lagi dan siapapung yang menierakkan kejujuran justru akan diberikan sanksi sosial dan politik oleh otoritas menteri, aparat penguasa bahkan oleh masyarakat sendiri.

b. Tidak Efektifnya Peraturan dan Perundang-Undangan

Peraturan dan perundang-undangan yang ada di suatu negara dibuat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, sehingga setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan baik, jelas dan berkeadilan serta memuaskan masyarakat. Akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Korupsi dapat menghambat berjalannya peraturan dan perundang-undangan. Koruptor dapat dengan mudah membayar penegak hukum untuk tidak menjalankan peraturan perundang-undangan, sehingga ia terbebas dari kesalahan yang telah dilakukannya.

c. Birokrasi Tidak Efisiensi

Pada tahun 2018, *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) melakukan survei kinerja birokrasi dan hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia, Vietnam dan Kamboja berada di urutan tiga terbawah. Buruknya kinerja birokrasi ketiga negara ini bukan hanya perlakuan terhadap warga negaranya saja, akan tetapi juga terhadap warga asing. Ketidak efisiensi birokrasi dan persepsi korupsi menjadi faktor yang menghalangi masuknya investasi asing ke negara tersebut.

4. Dampak Terhadap Politik dan Demokrasi

a. Munculnya Kepemimpinan Korup.

Perilaku korupsi sudah dilakukan dari tingkat yang paling bawah sekalipun, akibatnya muncullah pemimpin-pemimpin yang korup, yang terpilih bukan karena simpati ataupun percaya atas kemampuannya dalam memimpin, melainkan karena faktor suap yang telah dilakukannya

b. Hilangnya Kepercayaan Publik Kepada Pemerintah

Perilaku korupsi yang dilakukan oleh pemerintah akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Masyarakat akan semakin apatis. apatisisme ini akan memisahkan antara masyarakat dan pemerintah yang terkesan berjalan sendiri-sendiri.

c. Menguatnya Plutokrasi

Korupsi yang sudah terjadi dan menyandera pemerintahan akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi karena sebagian orang atau perusahaan besar telah melakukan “transaksi” dengan pemerintah, sehingga pada suatu saat merekalah yang mengendalikan dan menjadi berkuasa atas pemerintahan negara ini.

d. Hancurnya Kedaulatan Rakyat

Korupsi juga akan menghancurkan kedaulatan rakyat. Dengan semakin jelasnya plutokrasi, kekayaan negara yang harusnya dinikmati oleh rakyat hanya akan dinikmati oleh segelintir orang saja, sehingga kedaulatan yang seharusnya ada ditangan rakyat, berada ditangan partai politik. Hal ini terjadi karena banyak anggapan bahwa partailah bentuk representasi rakyat, karena partai adalah dari rakyat dan milik rakyat, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa wajar apabila sesuatu yang didapat dari negara dinikmati oleh partai (rakyat).

5. Dampak Terhadap Penegakan Hukum

a. Fungsi Pemerintahan Mandul

Korupsi dapat berdampak pada ketidakstabilan fungsi pemerintah sebagai pengampu kebijakan negara; korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi, pemerataan akses dan aset, dan memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik.

b. Hilangnya Kepercayaan Rakyat Kepada Negara

Survei oleh Global Corruption Barometer (GCB) yang disusun Transparency International tahun 2017 memperlihatkan 65% masyarakat Indonesia menganggap level korupsi meningkat, dan dari hasil survei mendapatkan peringkat lembaga negara yang paling korup yaitu DPR, Birokrasi Pemerintahan, DPRD, partai Politik dan kepolisian. Tingginya angka korupsi di Indonesia membuat hilangnya kepercayaan rakyat terhadap negara.

6. Dampak Terhadap Pertahanan dan Keamanan

a. Kerawanan Hankamas Karena Lemahnya Alutsista dan SDM

Dengan penduduk 230 juta jiwa, tentara yang melindungi negara ini berjumlah 316.000 tentara aktif 660.000 cadangan, atau hanya sekitar 0,14% dibandingkan dengan jumlah penduduk. Dengan bentuk negara kepulauan seperti ini tentunya masalah kerawanan hankam menjadi sesuatu yang sangat penting. Alat pertahanan dan SDM yang handal akan sangat membantu menciptakan situasi dan kondisi hankam yang kondusif. Kondisi hankam yang kondusif ini merupakan dasar dan penting bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Saat ini kita sering mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana negara lain begitu mudahnya menerobos batas wilayah negara baik dari darat, laut maupun udara. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pertahanan dan keamanan Indonesia masih sangat lemah, tentunya hal ini sangat berhubungan dengan alat dan SDM yang ada.

b. Lemahnya Garis Batas Negara

Kemiskinan yang terjadi di daerah-daerah tapal batas dengan negara lain, seperti yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia, mengakibatkan masyarakat lebih cenderung dekat dengan negara tetangga Malaysia karena negara tersebut lebih banyak memberikan bantuan dan kemudahan hidup bagi mereka bahkan masyarakat tersebut rela untuk berpindah

kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia apabila kondisi kemiskinan ini tidak segera ditanggapi oleh pemerintah Indonesia hal ini akan semakin menimbulkan kerawanan pada perbatasan dan berakibat melemahnya garis batas negara . Kondisi ini ternyata hampir merata terjadi di wilayah perbatasan Indonesia. Perekonomian yang cenderung tidak merata dan hanya berpusat pada perkotaan semakin mengakibatkan kondisi wilayah perbatasan semakin buruk. jik kekayaan negara tidak dikorupsi dan dipergunakan untuk membangun daerah-daerah perbatasan, maka negara ini akan semakin kuat dan makmur.

c. Menkuatnya Sisi Kekerasan dalam Masyarakat

Kondisi kemiskinan yang terjadi memicu berbagai kerawanan sosial semakin membuat masyarakat frustasi menghadapi kerasnya kehidupan. Kondisi ini membuat masyarakat secara alamiah akan menggunakan insting bertahan mereka yang sering kali berakibat negatif terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya.

7. Dampak Kerusakan Lingkungan

a. Menurunnya Kualitas Lingkungan

Kerusakan lingkungan hidup dipicu oleh berbagai sebab, antara lain kepentingan ekonomi, di mana kayu-kayu yang ada di eksploitasi secara besar-besaran oleh pihak-pihak tertentu. Eksploitasi ini dianggap paling mudah dan murah untuk mendapatkan keuntungan, namun di lain sisi eksploitasi yang dilakukan tidak dibarengi dengan upaya penanaman kembali (reboisasi) yang baik dan terencana, sehingga hasil eksploitasi hutan ini meninggalkan kerusakan yang parah bagi lingkungan, Kerusakan ini juga diakibatkan oleh lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum hanya menjangkau pelaku yang terlibat di lapangan saja, tapi belum bisa menjangkau aktor di balik perusakan tersebut yang disinyalir melibatkan pejabat tinggi, penegak hukum dan pengusaha besar nasional. Pembalakan-pembalakan liar (illegal logging) juga merupakan faktor utama kerusakan hutan dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah, yang tidak pernah terungkap kasusnya secara tuntas, semua berjalan seperti tidak ada hukum yang berlaku.

b. Menurunnya Kualitas hidup Manusia

Menurunnya kualitas lingkungan juga akan menurunkan kualitas hidup manusia yang ada didalamnya, serta kualitas hidup global.

8. Dampak Terhadap Ketahanan Budaya dan Religiusitas

a. Rusaknya Cara Berfikir Logis

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki budaya yang tinggi. Budaya yang sudah lama mengakar di Indonesia yang muncul dari cara berpikir nenek moyang yang merupakan wujud kearifan lokal bisa dalam sekejap rusak dan hilang dari bumi yang dipijaknya. Hal ini bukan disebabkan karena tergerus oleh abad modern yang menawarkan hal-hal baru dalam berkehidupan, seperti; teknologi, material, cara, peralatan dan pemikiran baru, justru karena budaya korupsi yang tinggi dan sudah mengakar. Seorang koruptor selalu berpikir bagaimana cara mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang cepat dan keji, dengan jalan manipulasi berbagai data, informasi bahkan merubah cara berpikir orang, sehingga seolah-olah korupsi yang dilakukan kelihatan wajar dan tidak melawan hukum. sesuatu yang benar, dengan semerta-merta dibuat menjadi salah, dan sebaliknya yang salah dibuat seolah-olah menjadi benar. Sehingga cara berfikir logis harus rusak karena korupsi.

b. Memudarnya Nilai Budaya

Rusaknya cara berfikir logis berakibat menggerusnya nilai-nilai budaya yang ada di negeri ini, pada akhirnya kita bisa melihat bahwa orang-orang yang baik dan benar sangat sulit untuk menduduki jabatan yang harusnya ia pegang, melainkan digantikan oleh orang-orang yang buruk dan busuk dalam berfikir dan bertindak.

c. Bergesernya Religius Masyarakat

Saat ini korupsi sudah merambah kesemua sisi kehidupan, tidak hanya di bidang ekonomi dan politik, tetapi juga sudah masuk di bidang agama. Ranah paling sakral ini ternyata tidak terbebas dari tindak pidana korupsi. Agama adalah sesuatu yang suci bagi bangsa Indonesia dan masih dipercaya sebagian besar masyarakat sebagai ujung tombak yang mampu menyelesaikan permasalahan korupsi di negeri ini, namun rasa kekecewaan, rasa sakit, perasaan miris dan pilu yang terjadi akibat korupsi di sektor agama ini, menjadikan masyarakat skeptis bahkan mulai mempertanyakan apakah agama masih bisa dijadikan ujung tombak dalam pemberantasan korupsi.

4. Pengamalan Sikap Anti Korupsi

Pengamalan berasal dari kata amal yang berarti perbuatan atau pekerjaan, mendapat imbuhan pe-an yang mempunyai arti hal atau perbuatan yang diamalkan. Pengamalan adalah proses, cara perbuatan mengamalkan, melaksanakan, pelaksanaan dan penerapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengamalan

- a. Keluarga
- b. Pergaulan
- c. Lingkungan Masyarakat

Sikap adalah dasar dan pendukung segala sesuatu yang kita lakukan, sebuah elemen kunci dalam proses mengendalikan nasib anda dan mencapai penguasaan dalam kehidupan pribadi dan profesi anda. Sikap merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu. Sikap adalah disposisi penilaian yang diberikan terhadap suatu objek yang didasarkan atas pengetahuan, reaksi afektif, kemauan dan perilaku sebelumnya akan objek tersebut (Fishbein, & Ajzen 1973). Sikap yang baik adalah sikap-sikap yang ditemukan pada pemikir-pemikir yang baik. Banyak pemikir yang baik sudah memiliki sikap ini dan mengembangkannya menjadi kearifan alamiah mereka. Jika anda sudah memiliki sikap-sikap yang demikian, baik sekali jika diucapkan dan diperkuat. Jika anda belum memilikinya, mulailah mengambilnya.

Korupsi marak di Indonesia karena terlanjur terbentuk budaya salah kaprah. Kebudayaan adalah keseluruhan system gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. (Koentjoroningrat: pengantar ilmu Antropologi). Budaya itu merupakan output proses pembelajaran manusia secara terus menerus baik selaku individu maupun hubungannya dengan masyarakat. Hasil pembelajaran itu berupa tanda-tanda pribadi atau warnaa suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri khas atas:

1. Cita rasa
2. Rata nilai dan
3. Pola kepercayaan yang akan dijadikan alat penimbang dalam proses mewujudkan sikap dan perilaku sehari-hari.

Budaya suatu bangsa dikatakan salah kalau menyimpang dari nilai-nilai luhur bangsa, suara hati ataupun nilai-nilai yang bersumber dari agama manapun yang seharusnya dijunjung tinggi. Sebutan kaprah, menjelaskan kejadian salah itu lazim terjadi. Selain sering kita lihat, banyak orang dimana-mana berbudaya seperti itu. Tidak hanya dimiliki pribadi tertentu melainkan telah menjadi milik bersama warga masyarakat. Tulisan ini tak hendak

memaparkan kajian mendalam. Sekedar mendeskripsikan sinyalemen budaya masyarakat yang salah kaprah. Seperti tercermin dari ungkapan-ungkapan berikut:

1. Yang haram saja sulit, kapan dapat yang halal, manusia langka, jaman sekarang menolak rizki.
2. Ah, cara itu kelamaan, tembak/suap saja.
3. Habis bagaimana jamannya sudah begini, urusan agama itu urusan pribadi, jangan dikait-kaitkan dengan pekerjaan.
4. Ah, sok suci; ya kita harus menyesuaikan dengan situasi; dari pada dijauhin teman-teman dan seterusnya.

Dengan penalaran mekanisme budaya, masyarakat yang memiliki budaya seperti itu perilakunya mengarah pada :

1. Bersedia menerima rizki yang haram, kurang berhati-hati terhadap status (haram atau halal) terhadap rizki yang diperolehnya
2. Mereka tidak lagi bersabar menempuh cara halal, memilih melakukan suap
3. Mereka ikut arus meskipun arahnya bertentangan dengan hati nurani, agama baginya tidak lagi sebagai kehidupan melainkan hanya dimanfaatkan ketika diperlukan
4. Dari pada diejek dan tak punya teman, mereka memutuskan berperilaku seperti kebanyakan orang lainnya.

Kondisi masyarakat demikian, ibarat korupsi itu jamur: maka jamur itu kini tumbuh dan berkembang pada lahan dan iklim yang cocok. Jadi korupsi marak diindonesia tidak sekedar terkait melainkan korupsi itu justru merupakan produk pokok budaya salah kaprah yang bernuansa koruptif. Budaya salah kaprah ini terlanjur terbentuk dari proses panjang pembelajaran di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat dan dikantor-kantor. Anak disuruh belanja, dibiarkan mengambil uang kembalian tanpa melapor. Perbuatan menyontek dipandang perilaku wajar, tanpa respond dan tindakan berarti.

a. Pengamalan sikap mahasiswa

Sikap mahasiswa dapat dibentuk oleh suatu kejadian yang anda tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Misalnya, mahasiswa membaca buku, bicara dengan orang diluar sekolah, dan menghabiskan waktunya dengan keluarga. Mahasiswa juga telah membentuk banyak mengenai sikapnya.

Mahasiswa diharapkan dapat menjadi agen perubahan dan motor penggerak dalam gerakan antikorupsi di lingkungan keluarganya, kampusnya, masyarakat sekitar dan di tingkat local/nasional. Untuk itu mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya. Disinilah peran pendidikan dan budaya Anti korupsi dapat diterapkan dalam pembelajaran di perguruan tinggi.

Dalam lingkup paling kecil mahasiswa bisa memulai dengan membiasakan diri tertib dan tidak melakukan perilaku koruptif seperti titip absen, menandatangani daftar hadir teman yang tidak hadir kuliah, menyontek dan plagiasi, dan menyalahgunakan wewenang sebagai pengurus organisasi kampus. Dalam lingkup keluarga misalnya mahasiswa dapat memulai dengan melihat apakah ada indikasi bahwa orang tua atau kerabat menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan keluarga, atau apakah ada indikasi bahwa penghasilan orang tua atau kerabat berasal dari sumber-sumber yang tidak sah. Di lingkungan kampus mahasiswa dapat melakukan kegiatan kampanye, sosialisasi, seminar, pelatihan, kaderisasi dan lain-lain untuk menumbuhkan budaya antikorupsi di kalangan mahasiswa. Misalnya, mahasiswa dapat melakukan kampanye anti mencontek, kampanye anti plagiasi dan sebagainya. Intinya mahasiswa dapat berperan dalam upaya membangun budaya akademik yang berintegrasi di kalangan mahasiswa.

Dalam lingkup yang lebih luas keterlibatan mahasiswa sangat dibutuhkan dalam gerakan anti korupsi yang bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan korupsi di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi motor penggerak gerakan anti korupsi baik skala loka maupun nasional. Berawal dari kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku antikorupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat yang berada disekitar kampus kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas. Kegiatan-kegiatan antikorupsi dirancang dan dilaksanakan secara bersama dan berkesinambungan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi akan mampu membangunkan kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di suatu Negara.

b. Pengamalan sikap Pengajar

Salah satu masalah bagi pengajar adalah bahwa kesulitan dalam mengukur sikap. Masalah yang lain adalah bahwa sikap sulit untuk didefinisikan atau diterangkan. Oleh karenanya, sangat sedikit pengajar yang mampu membuat daftar semua sikap yang diinginkan untuk dimiliki mahasiswanya. Sehingga dengan demikian menjadi tidak jelas apa yang harus dipelajari oleh mahasiswanya.

Sikap sangat penting, akan tetapi pengajar harus mencoba untuk memastikan bahwa mahasiswa belajar tentang sikap yang benar. Hal ini terutama penting jika mahasiswa nantinya akan bekerja di daerah pedesaan yang jauh atau akan bekerja dengan pengawasan yang lemah. Dalam situasi demikian, mereka kemungkinan tergoda untuk mengambil jalan yang lebih mudah dan tidak bekerja dengan keras.

Tidak terdapat metode yang pasti untuk mengajar sikap. Pengajar harus menyadari bahwa pengalaman-pengalaman yang dimiliki mahasiswa dapat mengubah perilakunya. Akan tetapi terdapat satu jenis pengalaman tertentu yang diyakini akan memiliki dampak terhadap sikap tertentu pada semua mahasiswa. Terdapat lima metode umum yang dapat digunakan oleh pengajar:

1) Dengan memberikan informasi

Informasi selalu tidak mencukupi untuk mengubah sikap seseorang, akan tetapi ini dapat menolong. Pengajar dapat memberikan informasi dengan berbagai cara. Perkuliahan adalah salah satu metode yang jelas. Yang paling penting adalah menunjukkan bagaimana teori berkesesuaian dengan sikap.

2) Dengan memberikan contoh atau model.

Kebanyakan periklanan dirancang untuk mengubah sikap. Teknik yang umum adalah dengan cara menunjukkan “orang yang ideal” dengan menggunakan produk tertentu. Pembuat iklan bertujuan memberikan sebuah model atau contoh yang akan diikuti oleh pembacanya. Teknik ini biasanya sangat efektif.

Apa kaitannya dengan pendidikan. Baik, bagi banyak mahasiswa pengajarnya adalah model yang sangat menentukan. Mahasiswa sering menirukan cara pengajar berperilaku. Oleh karenanya merupakan hal yang penting bahwa anda selalu memberikan contoh yang baik. Orang lain juga akan mempengaruhi sikap mahasiswa. Oleh karenanya anda harus memastikan bahwa sejauh mungkin semua anggota staf ini juga memberikan contoh yang baik.

3) Dengan memberikan pengalaman.

Sepanjang masa pendidikan, mahasiswa akan memiliki pengalaman-pengalaman yang akan membentuk sikap mereka. Pengalaman langsung akan lebih banyak memberikan dampak dalam membentuk sikap mahasiswa daripada keseluruhan satu buku tentang teori.

4) Dengan memberikan kesempatan diskusi.

Diskusi kelompok yang kecil biasanya lebih menolong dalam membentuk sikap mahasiswa. Selama diskusi mereka akan berbagi pengalaman, sehingga pengalaman satu mahasiswa kemungkinan akan mempengaruhi semua kelompok. Ciri yang lain sebuah diskusi adalah sikap mahasiswa berubah ketika mereka menyampaikan pendapatnya sendiri. Proses dalam mengemukakan pemikirannya dalam bentuk kata-kata dan dalam mengamati tanggapan mahasiswa yang lain semua ini akan merupakan cara yang baik dalam mengubah perilaku. Akan tetapi dalam situasi yang khusus seharusnya pengajar memberikan pendapatnya atau ikut serta secara aktif dalam diskusi.

5) dengan menggunakan latihan permainan peran.

Permainan peran adalah merupakan latihan dimana mahasiswa bertindak sebagai orang yang berbeda dan kemudian mulai untuk berpengalaman bagaimana perasaan orang-orang yang diperankannya.

Oleh karenanya penting bagi anda mempengaruhi sikapnya sebanyak mungkin dan anda mengerjakannya juga dengan benar. Jalur pendidikan ditilik sebagai wahana terbaik memutus arus korupsi dengan peningkatan moral generasi penerusnya. Menurut suseno, ada tiga sikap moral fundamental yang akan membuat orang menjadi kebal terhadap godaan korupsi. Ketiga sikap moral fundamental tersebut adalah kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab. Jujur berarti berani menyatakan keyakinan pribadi, menunjukkan sikap dirinya. Kejujuran adalah modal dasar dalam kehidupan bersama. Ketidakjujuran jelas akan menghancurkan komunitas bersama. Masyarakat perlu belajar bahwa berlaku tidak jujur adalah sesuatu yang amat buruk. Adil berarti memenuhi hak orang lain dan mematuhi segala kewajiban yang mengikat diri sendiri. Magnis (dalam Djabbar,2009) mengatakan bahwa bersikap baik tetapi melanggar keadilan, tidak pernah baik. Keadilan adalah tiket menuju kebaikan. Sikap moral yang selanjutnya dibutuhkan adalah rasa tanggung jawab. Tanggung jawab berarti teguh hingga terlaksananya tugas, tekun melaksanakan kewajiban sampai tuntas.

Kerap dinyatakan bahwa salah satu kunci sukses upaya pemberantasan korupsi adalah partisipasi masyarakat. Masyarakat sendiri terbelah kedalam beberapa kategori. Kategori pertama adalah anggota masyarakat yang masa bodoh terhadap berbagai tindakan korupsi. Kategori kedua adalah masyarakat yang melakukan perlawanan secara radikal, dalam arti mengerahkan kekuatan yang dimiliki untuk melawan berbagai bentuk korupsi. Kategori ketiga adalah anggota masyarakat yang menawarkan alternative-alternatif untuk pemberantasan korupsi. Kalangan ini pada prinsipnya sebenarnya malakukn perlawanan terhadap tindakan

korupsi, tetapi tidak dilakukannya secara radikal. Kegiatan utam kalangan ini adalah melakukan pendidikan anti korupsi, antara lain melalui workshop, seminar, menyebarkan leaflet, mengadakan dialog dimedia massa dan sejenisnya.

BAB XI

OTONOMI DAERAH

1 Pengertian Otonomi Daerah

Istilah otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, *autos* yang berarti “sendiri” dan *nomos* yang berarti “hukum” atau “peraturan”. Dengan demikian, otonomi pada dasarnya memuat makna kebebasan dan kemandirian.

Pengertian “otonom” secara etimologis adalah “berdiri sendiri” atau “dengan pemerintahan sendiri”.

Dalam pengertian politik, otonomi diartikan sebagai hak mengatur sendiri kepentingan intern daerah atau organisasinya menurut hukum sendiri. Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa otonomi sendiri berkaitan sebagai bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah intern tanpa diintervensi oleh pihak lain. Dengan kata lain, apabila dikaitkan dengan kata “daerah”, maka otonomi daerah sendiri berarti pemerintahan sendiri. Konteks pemerintahan sendiri dalam pembahasan otonomi daerah perlu ditempatkan pada koridor yang tepat. Hal ini dikarenakan implementasi kebijakan otonomi daerah sendiri bersinggungan erat dengan paradigma sistem pemerintahan Negara yang dianut.

Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2 Prinsip, maksud dan Tujuan Otonomi Daerah

Prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. Prinsip otonomi luas

Otonomi luas yang dimaksud adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Disamping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

2. Prinsip otonomi nyata

Otonomi yang nyata adalah kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah dibidang tertentu yang secara nyata ada, diperlukan, serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah.

Prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.

3. Prinsip otonomi bertanggung jawab

Prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

3. Maksud dan Tujuan otonomi daerah

Pembentukan pemerintah otonom bermaksud untuk mendekatkan kekuasaan dengan rakyat. Tujuannya untuk memakmurkan rakyat daerah, serta mempercepat kemakmuran itu dinikmati rakyat. Pemerintah daerah yang dianggap lebih mengetahui kebutuhan rakyat dan daerahnya, akan lebih mempercepat pelaksanaan pembangunan. Mempercepat pemerataan pembangunan. Serta meningkatkan akses rakyat terhadap berbagai kebijakan.

Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah adalah dapat didasarkan pada dua sudut pandang kepentingan, yakni kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan pemerintah daerah.

4. Manfaat otonomi daerah

1. pemberian pelaksanaan otonomi daerah adalah sangat tergantung pada kemauan, kemampuan aparatur dalam mengelola dan memperoleh daftar serta mengorganisasikan manusianya sebagai aktor dalam membiayai kegiatan dan manusia sebagai actor dalam proses pelaksanaan otonomi daerah.
2. Pelaksanaan desentralisasi diharapkan daerah dalam mengalokasikan dana pembangunan serta tepat berdasarkan karakteristik dan potensi daerah masing-masing, sehingga diharapkan hasilnya secara agregat akan lebih optimal. Hal ini yang perlu mendapat perhatian adalah terciptanya equality berupa horizontal equity maupun within state equity.

5. Asas – asas Otonomi Daerah

Ada 3 bentuk asas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah:

1. Asas Desentralisasi

Berdasarkan perspektif administrasi, desentralisasi didefinisikan sebagai *the transfer of administrative responsibility from central to local governments*.

Berdasarkan perspektif politik, Smith mengatakan bahwa desentralisasi adalah *the transfer of power, from top to lower level, in a territorial hierarchy, which could be one of government within a state, or office within a large organization*.

Pada dasarnya, desentralisasi bertujuan membangun partisipasi masyarakat dan mengundang keterlibatan public seluas-luasnya dalam proses perencanaan, implementasi dan evaluasi pembangunan yang dijalankan.

2. Asas Dekonsentrasi

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil pemerintah daerah, dalam pengertian menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota.

3. Asas pembantuan

Asas pembantuan adalah asas yang menyatakan turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada yang memberi tugas.

6. Syarat-syarat pembentukan otonomi daerah

Sesuai dengan Undang-Undang n0. 32 Tahun 2004 pasal 5, antara lain:

1. Administrasi

- Untuk provinsi meliputi persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur.
- Untuk kabupaten/kota meliputi persetujuan DPD Kabupaten/kota dan bupati/walikota.

2. Teknis, meliputi factor sebagai berikut:

1. Kemampuan Ekonomi
 2. Potensi daerah
 3. Sosial budaya
 4. Sosial politik
 5. Kependudukan
 6. Luas daerah
 7. Pertahanan
 8. Keamanan
 9. Faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
3. Fisik, meliputi:
1. Paling sedikit 5 kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi.
 2. Paling sedikit 4 kecamatan untuk pembentukan kabupaten.
 3. Paling sedikit 4 kecamatan untuk pembentukan kota.

Wilayah Negara Kesatuan RI dapat dijadikan sebagai daerah otonom apabila daerah tersebut memenuhi persyaratan, yaitu:

1. Kemampuan ekonomi
Untuk menjadi daerah otonom, suatu daerah harus memiliki kemampuan ekonomi yang memadai agar jalannya pemerintahan tidak tersendat-sendat dan pembangunan dapat terlaksana dengan baik.
2. Luas daerah
Untuk menjadikan daerah otonom diperlukan luas wilayah tertentu, sehingga keamanan dan stabilitas serta pengawasan dari pemerintah daerah dapat dijalani dengan baik.
3. Pertahanan dan keamanan nasional
Hankam suatu daerah merupakan modal penting utama bagi jalannya sebuah pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri, and Wahid Wahab. *Demokrasi Di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1999.
- Adams, Ian. *Political Ideology Today*. Manchester: Manchester University Press, 1993.
- Ani Suryani. *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- As'ad Said Ali. 2009. *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. Jakarta: LP3ES.
- Asep Sahid Gatara, and Subhan Sofhian. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Bandung: Fokusmedia, 2016.
- Asep Sahid Gatara. *Sindrom Kuasa Ancaman Sistem Politik Demokrasi*. Jakarta: Demokrasi Institute, 2005.
- Asep Sulaiman. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Bandung: Arfino Raya. 2015
- Baca *Prakarsa*, KSPPM, No.44, November XXII,2005,
- Berger, Peter L. *The Capitalist Revolution: Fifty Propositions about Prosperity, Equality, and Liberty*. New York: Basic Books, 1986.
- Blaug, Ricardo, and John Schwarzmantel, eds. *Democracy: A Reader*. New York: Columbia University Press, 2001.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- De Bono Edward, Seto Mulyadi, *Revolusi berpikir*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2007,
- F.R Abbatt, *Pengajaran yang efektif*, edisi 2. penerbit buku kedokteran EGC, 1998, Jakarta
- Ginda Tua Marpaung. *Sindrom Ancaman Sistem Politik Demokrasi*. Jakarta: Democratische System, 2005.
- Hasan Alwi, Dkk, *Kamus besar Bahasa Indonesia*
- Held, David. *Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance*. London: Polity Press, 1995.
- Huntington, Samuel P. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.
- James, Julian M. dan Jhon Alfred, *The Accelerated Learning for personality*, terj. Tom Wahyu, Yogyakarta: Pustaka baca, 2008,
- Kementerian Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi.*: Kencana, 2016

- Kementerian Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Buku Modul Kuliah Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi Jakarta: 2012
- Kuwami Basyir Pancasila dan Kewarganegaraan. Surabaya IAIN Sunan Ampel. 2013
- M. Syamsudin dkk Pendidikan pabcasila menempatkan pancasila dalam keislamaan dan keindonesiaan. Jakarta: Total Media. 2009
- Manan, Bagir. Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jakarta: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi, dan Supremasi Hukum, 2001.
- Marbun, B. N. Kamus politik. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007.
- Marx, Karl. The German Ideology. London: Lawrence & Wishart, 1970.
- Mas' oed, Mochtar. Ekonomi dan struktur politik Orde Baru, 1966-1971. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1989.
- Mudrajad Kuncoro. 2004. Otonomi dan Pembangunan daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga,
- Notonagoro, Soekamto. Pancasila Dasar Falsafah Negara. Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1975.
- O'Donnell, Guillermo, Philippe C. Schmitter, and Laurence Whitehead, eds. Transitions from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives. Highlighting Edition. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1986.
- Pheni Chalid. 2005. Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan konflik. Perpustakaan Nasional RI,
- Prayitno, Budi. Apakah Demokrasi Itu? Washington, DC: Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 2001.
- Priyono, A.E, Stanley Adi Prasetyo, and Olle Törnquist. Gerakan demokrasi di Indonesia pasca-Soeharto. Jakarta: Demos, 2003.
- Riswanda Imawan. Partai Politik di Indonesia : Pergulatan Setengah Hati Mencari Jati Diri. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Politik pada FISIP UGM (2004).
- Robert A Dahl. Perihal Demokrasi: Menjelajah Teori Dan Praktek Demokrasi Secara Singkat. Diterjemahkan Oleh A. Rahman Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Rozak, Abdul. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32632>.
- Sadu Wasistiono, 2003. Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Fokus Media,.

Schumpeter, Joseph Alois. *Capitalism, Socialism and Democracy*. New York: Harper, 1952.

Setya Dewanta Awan. *Jurnal Konstitusi*, Unisia, 2004

Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*. Jakarta, Indonesia: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Sukiyat, SH., M.Si, Prof. Dr.H, *Teori dan Praktek Pendidikan Anti Korupsi*, Jakad Media publishing, Surabaya, 2020,

Syarif Hidayat.2000.*Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan Ke Depan*. Jakarta: Pustaka Quantum,

Tilaar, HAR. 2007. *MengIndonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Ubaedillah, A. dan Abdul Rozak. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana, 2013.

Ubaedillah, A. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Pancasila dan Pencegahan Korupsi* Jakarta: Kencana, 2015

UNFPA. “Human Rights Principles.” UNFPA, 2005.
<https://www.unfpa.org/resources/human-rights-principles>.

Varma, S. P. *Teori Politik Modern*. Jakarta: Rajawali Pers, 1999.

Widarta.2001. *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama,

WJS Poerwadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.1085,